



P U T U S A N
Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN;**
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/tanggal lahir: 54 Tahun/20 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lokea, RT.008, RW.004, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Wailebe, Periode Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yosua Margo Santosa, S.H., C.LA. dan Pasah Gelora Isu, S.H., M.H. para Advokat dan Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 02 Juli 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tersebut;

Halaman 1 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 19 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana melanggar ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** membayar uang pengganti Kerugian Negara sejumlah Rp.645.039.750,85 (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkraacht, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018

1. 1 (satu) surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 263 tahun 2017 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa wailebe kecamatan wotan ulumado kabupaten flores timur periode 2017–2023;
2. 1 (satu) Buku RPJMDES Desa Wailebe tahun anggaran 2018 s/d 2023;
3. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
4. 1 (satu) Buku RAB Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
5. 1 (satu) Buku APBDDES Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
6. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018;
7. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
8. 1 (satu) Buku Catatan pengeluaran dan pemasukan bendahara tahun 2018 s/d 2022;
9. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (fotocopy);
10. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Desa tahun 2018;
11. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 7 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2018;
12. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 08 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2018;
13. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS tahun 2018;
14. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Pemangku adat tahun 2018;
15. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2018;
16. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengangkatan Petugas Air Bersih tahun 2018;
17. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian output Dana Desa tahap I tahun Anggaran 2018 (printout);
18. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester pertama Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 (print out)
19. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester kedua Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 (print out);

Halaman 3 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester ketiga Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 (print out);
21. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 6 pembayaran panjar ke Mas Andy untuk pekerjaan penggalian sumur dengan penerima Andik. S tgl. 14-06-2018;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar untuk pekerjaan penggalian sumur dengan penerima Deni Kehik tanggal 25-08-2018;
23. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar tukang gali sumur dengan penerima Deni tanggal 09-11-2018;
24. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tukang gali sumur dengan penerima Deni tanggal 25 Desember 2018;

2019

25. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
26. 1 (satu) Buku RAB awal Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
27. 1 (satu) Buku RAB perubahan Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
28. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
29. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
30. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 02 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Masyarakat tahun 2019;
31. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan desa tahun 2019;
32. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 5 tahun 2019 ttg Pengangkatan tenaga tutor dan operator PAUD Lamaniat tahun 2019;
33. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2019;
34. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2019;
35. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2019;
36. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 12 tahun 2019 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2019;
37. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengangkatan Petugas air bersih tahun 2019;
38. 1 (satu) bundel peraturan Desa Wailebe Nomor 3 tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
39. 1 (satu) bundel peraturan Desa Wailebe Nomor 4 tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);

Halaman 4 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian output Dana Desa tahap I tahun Anggaran 2019 (printout);
41. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester pertama Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2019 (print out);
42. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Gelekat Lewo Tanggal 17 Mei 2019;
43. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Gelekat Lewo Tanggal 01 Juli 2021;
44. 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI No. Rekening 0853285892 Atas Nama BUMDES GELEKAT LEWO No. TB 5203723;
45. 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI No. Rekening 0853285892 Atas Nama BUMDES GELEKAT LEWO No. TB 3924776;
46. 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI No. Rekening 0853286545 Atas Nama OPR BUMDES GELEKAT LEWO No. TB 3924777;
47. 2 (dua) Lembar Data Keuangan BUMDES Jumlah;
48. 4 (empat) Lembar Data Piutang Usaha BUMDES Jumlah
49. 1 (satu) Buah Buku Transaksi Operasional BUMDES Tahun 2020 s/d 2021;
50. 2 (dua) Buah Buku Transaksi Belanja BUMDES Tahun 2020 s/d 2023;
51. 2 (dua) Buah Buku Bantu Bantu Hitung Bendahara BUMDES Tahun 2022 s/d 2023;
52. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 100 Buah Galon Depot Air Minum "WAIHALI" Larantuka;
53. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Pribadi Kepala Desa Wailebe An. Cyprianus Rony Apollo Kapitan Tanggal 26 Juli 2021;
54. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan pengelolaan BUMDES tanggal 06 September 2019;
55. 2 (dua) lembar nota pembelian barang (laptop dan printer) Master Komputer Lembata tanggal 07 September 2019;
56. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan pembentukan/fasilitas/pendampingan/ kelompok usaha ekonomi produktif tanggal 16 September 2019;
57. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan tanggal 12 November 2019;
58. 1 (satu) lembar Nota UD. Tani Nelayan tanggal 14 November 2019;

Halaman 5 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan tanggal 29 November 2019;
60. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat mesin penggiling SINTANI BENGKEL;
61. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan Peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD tanggal 29 November 2019;
62. 1 (satu) lembar nota pembelian barang (3 laptop dan 3 printer) Master Komputer Lembata tanggal 22 November 2019;
- 2020
63. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2020;
64. 1 (satu) Buku RAB Desa Wailebe tahun anggaran 2020;
65. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2020;
66. 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
67. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2020;
68. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 04 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan desa tahun 2020;
69. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 05 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2020;
70. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2020;
71. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 07 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Pembimbing kelompok belajar tahun 2020;
72. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2020;
73. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2020;
74. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2020 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2020;
75. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2020 tentang Pengangkatan Petugas Air bersih tahun 2020;
76. 1 (satu) bundel RAB dan kwitansi Belanja pakaian Linmas tgl. 28 April 2020;
- 2021
77. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2021;
78. 1 (satu) Buku RAB Desa Wailebe tahun anggaran 2021;
79. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2021;

Halaman 6 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
81. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2021;
82. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 03 tahun 2021 tentang Pengangkatan Bidan desa tahun 2021;
83. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 04 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2021;
84. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 05 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2021;
85. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Pembimbing Kelompok Belajar tahun 2021
86. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 07 tahun 2021 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2021;
87. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 08 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2021;
88. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 09 tahun 2021 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2021;
89. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2021 tentang Pengangkatan Petugas air bersih tahun 2021;
90. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2021;
91. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 13 tahun 2021 tentang Pembentukan Kader Posyandu Remaja tahun 2021;
92. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kader KPM tahun 2021;

PAUD 2021

93. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 14 Desember 2021;
94. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 29 Desember 2021
95. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 22 November 2021;
96. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 26 Oktober 2021;
97. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 05 agustus 2021;

Halaman 7 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud Iamaniat Desa Wailebe 08 Juli 2021;
99. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud Iamaniat Desa Wailebe 09 Juli 2021;
100. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud Iamaniat Desa Wailebe 11 Mei 2021;
101. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud Iamaniat Desa Wailebe 30 Maret 2021;
102. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud Iamaniat Desa Wailebe 27 Desember 2021;
Sanggar Seni Dan Belajar 2021
103. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 14 Desember 2021;
104. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 05 Juli 2021;
105. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 20 Maret 2021;
Polindes 2021
106. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 16 Januari 2021;
107. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 15 Februari 2021;
108. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 16 Maret 2021;
109. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 30 Maret 2021;
110. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 26 Oktober 2021;
111. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 8 Juli 2021;
112. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 16 Juni 2021;
113. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 09 Agustus 2021;
114. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 14 Desember 2021;

Halaman 8 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa
wailebe tanggal 28 Desember 2021;
116. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa
wailebe tanggal 28 Desember 2021;
- Posyandu 2021
117. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu
Desa Wailebe 14 Desember 2021;
118. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu
Desa Wailebe 26 Oktober 2021;
119. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu
Desa Wailebe 29 Desember 2021;
120. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu
Desa Wailebe 30 Maret 2021;
121. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu
Desa Wailebe 05 Mei 2021;
122. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu
Desa Wailebe 07 Mei 2021;
123. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu
Desa Wailebe 10 Mei 2021;
124. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu
Desa Wailebe 07 Juni 2021;
125. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu
Desa Wailebe 16 Juni 2021;
126. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu
Desa Wailebe 24 Juni 2021;
127. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu
Desa Wailebe 24 Juni 2021;
128. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu
Desa Wailebe 08 Juli 2021;
129. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu
Desa Wailebe 26 Oktober 2021;
- Desa Siaga 2021
130. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Penyelenggaraan Desa
Siaga Kesehatan 29 Maret 2021;
131. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Penyelenggaraan Desa
Siaga Kesehatan 29 Desember 2021;

Halaman 9 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabat Jalan 2021

132. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 11 November 2021;
133. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 08 November 2021;
134. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 11 November 2021;
135. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 11 Oktober 2021;
136. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 5 November 2021;
137. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
138. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 19 September 2021;
139. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
140. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
141. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
142. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 08 November 2021;

Sumber Air 2021

143. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 2 agustus 2021;
144. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 5 agustus 2021;
145. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 9 juli 2021;
146. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 11 Mei 2021;
147. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 29 November 2021;
148. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 22 November 2021;

Halaman 10 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik 2021

149. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Penyelenggaraan Informasi publik Desa Wailebe 14 Maret 2021;
150. 1 (satu) surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 37 tahun 2021 tentang pengesahan anggota badan permusyawaratan desa wailebe kecamatan wotan ulumado kabupaten flores timur periode 2021-2027;
2022
151. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2022;
152. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2022;
153. 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
154. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2022;
155. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 03 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2022;
156. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 04 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2022;
157. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 05 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan desa tahun 2022
158. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Lingkungan (KESLING) tahun 2022;
159. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 07 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Pembimbing Kelompok Belajar tahun 2022;
160. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 08 tahun 2022 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2022;
161. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 09 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2022;
162. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengangkatan Petugas air bersih tahun 2022;
163. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2022 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2022;
164. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 12 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu Remaja tahun 2022;
165. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 14 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kader PKM tahun 2022;

Halaman 11 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUD 2022

166. Daftar absen tenaga pendidik dan kependidikan PAUD Lamaniat Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado;
167. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Paud dan insentif tutot paud Lamania tanggal 18 Juni 2022;
168. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Paud dan insentif tutot paud Lamania tanggal 14 April 2022;
Sanggar Seni dan belajar 2022
169. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional dan Insentis kelompok belajar tanggal 14 April 2022;

Polindes 2022

170. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes tanggal 30 Juni 2022;
171. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes tanggal 15 Juni 2022;
172. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes dan insentif tenaga Kesehatan desa tanggal 14 April 2022;

Posyandu 2022

173. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 14 April 2022;
174. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, tanggal 30 Juni 2022;
175. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 18 Mei 2022;
176. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 18 Juni 2022;
177. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tgl. 18 Agustus 2022;

Desa Siaga 2022

178. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Terpenuhinya kebutuhan desa siaga tanggal 21 Juni 2022;

Pemeliharaan sumber air 2022

179. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pemeliharaan Sumber air bersih desa (Pembelian Pulsa Listrik) Pembangunan sumber air 2022;
180. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Belanja Kegiatan Pembangunan Mata Waikwang tanggal 30 September 2022;

Halaman 12 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi publik desa 2022

181. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pemenuhan Informasi APBDes tanggal 31 mei 2022;

182. 1 (satu) lembar surat pernyataan Mantan Kepala Desa Wailebe periode 2018 - 2023, tanggal 06 Februari 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh pembelaan yang diajukan dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan secara hukum Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.”
3. Menghukum Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Meringankan Terdakwa dari pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengakui telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara;
2. Merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
3. Memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak yang masih membutuhkan perhatian seorang ayah;
4. Memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah dibacakan hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-01/N.3.16.7/Fd.2/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** selaku Kepala Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 263 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur periode 2017-2023 tanggal 6 November 2017, bersama-sama dengan Saksi ERFIANA LUSIA BAREK selaku Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Wailebe Tahun anggaran 2018 s/d sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Mei 2018 dan Saksi ANDIK SUWARNO selaku Penyedia pada kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa Tahun 2018, pada sekitar bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2018 s/d Tahun 2022, bertempat di Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai *orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum*, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK/.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 14 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.645.039.750,- (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Nomor: ITDA.5 / 37 /LHA-PKKN / KD / 2024 tanggal 4 Juni 2024 atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 Sampai Dengan Tahun 2022 Pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: 263 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur periode 2017 - 2023 tertanggal 6 November 2017 untuk melaksanakan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wailebe Tahun Anggaran 2018 s/d 2023;
- Bahwa Terdakwa telah mengangkat perangkat desa pada Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 2 Tahun 2018, tanggal 4 Mei 2018, dengan susunan sebagai berikut:
 - 1. Sekertaris Desa : Marianus Salirus Narek
 - 2. Kasie Pemerintahan : Adrianus Frans Lewotan
 - 3. Kasie Pembangunan : Heribertus Masan Laga
 - 4. Kasie Kemasyarakatan : Rufina Emilia Jari
 - 5. Kaur Keuangan : Erviana Lusua Barek
 - 6. Kaur Administrasi : Triana Ina Tokan
 - 7. Kaur Umum : Querinus Hama Kriston
 - 8. Kepala Dusun I : Yohanes Lewo
 - 9. Kepala Dusun II : Vanses Ebba
 - 10. Kepala Dusun III : Elvira Mariani Bulu Beding
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 97 Tahun 2014, tentang Pengesahan Anggota BPD Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado



Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2014 - 2020 dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua BPD : Rofinus Tokan
2. Wakil BPD : Petrus Laba Beding
3. Sekretaris BPD : Maria Watowelwe Weking
4. Anggota BPD : Simon Ape
5. Anggota BPD : Lukas Lamapao

- Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 37 Tahun 2021, Tanggal 11 Januari 2021 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2021 - 2027, dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua BPD : Yuliana Asa
2. Wakil BPD : Petrus Ola
3. Sekretaris BPD : Theresia Tapo Maran
4. Anggota BPD : Rofinus Tokan
5. Anggota BPD : Maria Apolonia Ina Deran Ratu Makin

- Bahwa berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Wailebe dapat dirincikan pendapatan dan belanja desa sebagai berikut:

• Tahun Anggaran 2018

| | |
|--|------------------|
| Pendapatan | Rp 923.043.116,- |
| Belanja | Rp 974.611.961,- |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 254.349.579,- |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 632.497.300,- |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 4.100.000,- |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 83.665.002,- |

• Tahun Anggaran 2019

| | |
|--|-------------------|
| Pendapatan | Rp 985.185.755,00 |
| Belanja | Rp 992.737.841,00 |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 253.871.541,00 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 584.020.300,00 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 60.355.500,00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 94.490.500,00 |

• Tahun Anggaran 2020

| | |
|--|---------------------|
| Pendapatan | Rp 1.051.688.929,00 |
| Belanja | Rp 1.020.340.341,00 |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 345.646.636,00 |

Halaman 16 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|-------------------|
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 524.344.466,00 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 76.237.114,00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 21.037.500,00 |
| Bidang Penanggulangan Bencana | Rp 53.074.625,00 |
| • Tahun Anggaran 2021 | |
| Pendapatan | Rp 882.100.000,00 |
| Belanja | Rp 915.266.799,00 |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 341.934.661,00 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 306.043.960,00 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 149.688.178,00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp – |
| Bidang Penanggulangan Bencana | Rp 117.600.000,00 |
| • Tahun Anggaran 2022 | |
| Pendapatan | Rp 882.100.000,00 |
| Belanja | Rp 718.524.620,00 |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 304.452.620,00 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 142.922.000,00 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 16.575.000,00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 2.575.000,00 |
| Bidang Penanggulangan Bencana | Rp 252.000.000,00 |

- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Wailebe, Terdakwa melakukan pencairan Anggaran Desa bersama dengan Saksi Erviana Lusya Berek selaku Kaur Keuangan/Bendahara di Larantuka pada Bank NTT yang beralamat di Larantuka, dimana uang tersebut diambil secara keseluruhan dan disimpan secara tunai di rumah Saksi Erviana Lusya Berek;
- Bahwa selama pencairan anggaran desa, Terdakwa sering mengambil sebagian anggaran dengan alasan untuk melaksanakan kegiatan yang ada di desa, sehingga Saksi Erviana Lusya Berek memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa selama Tahun 2018 s/d 2022, Terdakwa berperan aktif untuk melakukan pembelanjaan, mencari toko, menentukan Penyedia tanpa melibatkan setiap Kepala Seksi yakni Kepala Seksi Pembangunan yakni Saksi Heribertus Masan Laga dan Kepala Seksi Pemberdayaan yakni Saksi Rufina Emilia Jari;
- Bahwa sejak Tahun 2018 s/d 2022, dokumen laporan pertanggungjawaban tidak dapat tersusun dengan baik karena pencairan, pembelanjaan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh Terdakwa. Yang dimana Tim Pelaksana

Halaman 17 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Kegiatan (TPK) mempunyai tugas dan fungsi Menyusun dokumen laporan pertanggungjawaban pada masing-masing kegiatan di bidangnya. Namun pada fakta yang terjadi Terdakwa lah yang melakukan pencairan, pembelanjaan dan pertanggungjawaban tersendiri tanpa melibatkan TPK pada tiap kegiatan yang dilaksanakan, yang berakibat dokumen Laporan Pertanggungjawaban tidak dapat tersusun dengan baik;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Erviana Lusia Barek selaku Kaur Keuangan/Bendahara tidak tertib dalam melaksanakan tugasnya untuk mengurus pengelolaan Keuangan desa seperti Perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- Bahwa dalam setiap pembangunan fisik yang terlaksana yang menggunakan APBDes Tahun 2018 atas Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2018, seperti Pembangunan Fisik yang menggunakan APBDes Tahun 2021 atas Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa berupa Atap, dan pada Pembangunan Fisik yang menggunakan APBDes Tahun 2022 atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani, yang dimana TPK tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugasnya dikarenakan Terdakwa aktif dalam setiap melakukan pembelanjaan dan pembayaran material secara sendiri tanpa melibatkan TPK, sehingga TPK hanya bertugas untuk melakukan penjemputan dan pengangkutan material sesuai dengan perintah dari Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat *mark-up* belanja pada Bidang Pemberdayaan yang terjadi pada Tahun 2018 atas kegiatan pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa dan Tahun 2019 pada kegiatan Pelatihan Bimtek Teknologi Tepat Guna, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Pelatihan Pengelolaan Bumdes, Dukungan Penyelenggaraan Paud, Belanja Peralatan Komputer, Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa, dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang disusun oleh Sekretaris Desa untuk kepentingan laporan keuangan akhir Tahun dikarenakan anggaran yang ada tidak sesuai dengan pertanggungjawaban pada saat itu;
2. Bahwa terdapat Belanja Fiktif pada Bidang Pemberdayaan yang terjadi pada Tahun 2020 atas Kegiatan Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Non Formal, Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang), Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, dan pada Tahun 2021 atas Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa, dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang disusun oleh Sekretaris Desa untuk kepentingan laporan keuangan akhir Tahun dikarenakan anggaran yang ada tidak sesuai dengan pertanggungjawaban pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa mengambil dana BUMDes untuk kepentingan pribadi pada Tahun 2021 berupa peminjaman sejumlah uang dari Dana BUMDes oleh Terdakwa yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa, yang dimana peminjaman oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Kwitansi peminjaman uang tertanggal 26 Juli 2021 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dengan Kepala BUMDes Desa Wailebe.
- Bahwa selama periode Tahun 2018 s/d 2022 terdapat dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Pada Tahun 2018 terdapat Dana SILPA sebesar Rp.305.878.182,- (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDDes, tetapi tercatat dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2017 sebesar Rp.301.478.182,- (tiga ratus satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
 - Pada Tahun 2019 terdapat Dana SILPA sebesar Rp.175.124.106,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu seratus enam rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDDes, tetapi tercatat dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2018 sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
 - Pada Tahun 2020 terdapat Dana SILPA sebesar Rp.120.557.412,- (seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDDes, tetapi tercatat dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2019 sebesar Rp.120.316.711,- (seratus dua puluh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
 - Pada Tahun 2021 terdapat Dana SILPA sebesar Rp.64.154.751,- (enam puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDDes, tetapi tercatat dalam buku

Halaman 19 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2020 sebesar Rp.63.115.430,- (enam puluh tiga juta seratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

- Pada Tahun 2022 terdapat Dana SILPA sebesar Rp.173.274.544,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDes, tetapi tercatat dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2021 sebesar Rp.154.726.144,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2018, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.156.975.535,95 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) atas Kegiatan Pembangunan Sarana Air Berskala Desa yang masuk dalam kegiatan pada bidang Pembangunan untuk membangun 1 (satu) titik sumur dengan kedalaman sekitar 45 (empat puluh lima) meter dan lebar 3 (tiga) meter dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut:

| No | Uraian | Rencana Anggaran Biaya (RAB) | | | |
|---|---|------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah |
| Kegiatan Pembangunan Sarana Air Berskala Desa | | | | | 347.815.182 |
| 1) | Barang dan Jasa | | | | 280.874.500 |
| | a) Pulsa Listrik | 48 | Pulsa | 105,000 | 5,040,000 |
| | b) ATK | 1 | Paket | 50,000 | 50,000 |
| | c) Konsumsi Rapat | 2 | Rapat | 100,000 | 200,000 |
| | d) Upah tenaga kerja | | | | |
| | 1) Upah tukang renovasi mata air | 135 | Hok | 65,000 | 8,775,000 |
| | 2) Upah pekerja renovasi mata air | 325 | Hok | 50,000 | 16,250,000 |
| | 3) Upah tenaga teknis perbaikan jaringan pipa di Desa | 2 | Orang | 1,500,000 | 3,000,000 |
| | 4) Upah tukang gali sumur | 1 | Paket | 170,500,000 | 170,500,000 |
| | 5) Upah tukang gali sumur | 1 | Paket | 54,000,000 | 54,000,000 |
| | e) Honorarium tim panitia | | | | |
| | 1) Honor TPK | 5 | Orang | 178,000 | 890,000 |
| | 2) Honor perencana | 1 | Paket | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | f) Perjalanan Dinas TPK | 2 | Orang | 100,000 | 200,000 |
| | g) Biaya pemeliharaan sarana air bersih desa | 1 | Paket | 7,969,500 | 7,969,500 |
| | h) Insentif petugas air bersih | 48 | OB | 250,000 | 12,000,000 |
| 2) | Belanja Modal | | | | 66.940.682 |
| | a) Kegiatan Pembangunan Sumur gali | | | | |
| | 1) Semen | 70 | Zak | 70,100 | 4,907,000 |
| | 2) Pasir | 9 | m ³ | 370,000 | 3,330,000 |
| | 3) Batu Merah | 12,000 | Bh | 1,000 | 12,000,000 |
| | 4) Pipa PVC 1" | 20 | Batang | 72,500 | 1,450,000 |
| | 5) Pipa PVC 1/2" | 24 | Batang | 42,500 | 1,020,000 |
| | 6) Soket PVC 1" drat luar | 15 | Bh | 40,000 | 600,000 |



| | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------------|----|----------------|-----------|------------|
| | 7) | Soket PVC 1" drat dalam | 15 | Bh | 40,000 | 600,000 |
| | 8) | Silotip | 1 | Pak | 50,000 | 50,000 |
| | 9) | Over shok PVC 1" ke 1/2" | 1 | Bh | 20,000 | 20,000 |
| | 10) | Over shok PVC 1/2" ke 1" | 1 | Bh | 20,000 | 20,000 |
| | 11) | Kran PVC 1/2" | 1 | Bh | 20,000 | 20,000 |
| | 12) | Klem | 2 | Bungkus | 50,000 | 100,000 |
| | 13) | Lem Puc | 1 | Kaleng | 140,000 | 140,000 |
| | 14) | Soket Sambung PVC 1/2" | 15 | Bh | 6,000 | 90,000 |
| | b) | Kegiatan renovasi mata air Waikirang | | | | |
| | 1) | Batu pasangan | 30 | m ³ | 132,500 | 3,975,000 |
| | 2) | Pasir pasangan | 31 | m ³ | 370,000 | 11,470,000 |
| | c) | Kegiatan renovasi jaringan dalam desa | | | | |
| | 1) | Dinamo air | 3 | Bh | 7,000,000 | 21,000,000 |
| | 2) | Soket T 1" ke 1/2" | 30 | Bh | 34,000 | 1,020,000 |
| | 3) | Soket sambungan 1" | 15 | Bh | 17,000 | 255,000 |
| | 4) | Soket box 1" | 7 | Bh | 22,750 | 159,250 |
| | 5) | Over shok 1" ke 1/2" | 7 | Bh | 20,000 | 140,000 |

- Bahwa kegiatan pembangunan sumur bor ini dilaksanakan oleh Saksi Andik Suwarno selaku Penyedia tanpa adanya pemilihan atau seleksi Penyedia yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa, namun diberikan rekomendasi langsung oleh Terdakwa. TPK tidak berperan aktif dalam kegiatan ini karena perhitungan material dan jasa langsung dihitung oleh Penyedia dengan Terdakwa sendiri tanpa melibatkan TPK;
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Penyedia tersebut, telah ditentukan biaya jasa sebesar Rp.252.256.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) tanpa perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa maupun Penyedia yakni Saksi Andik Suwarno, sehingga Terdakwa disini tidak berupaya mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa hanya untuk Pembangunan 1 (satu) titik sumur dengan kedalaman sekitar 45 (empat puluh lima) meter dan lebar 3 (tiga) meter saja;
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan ini melakukan pencairan anggaran dari Saksi Erviana Lusiana Barek selaku Kaur Keuangan. Sedangkan untuk belanja material dan peralatan serta pembayaran jasa kepada Penyedia dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa melalui TPK;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian atas Buku Kas Umum (BKU) terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana air berskala desa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No | Uraian | APBDes | Lap. Realisasi APBDes | Realisasi BKU | Selisih |
|----|---|-------------|-----------------------|---------------|---------|
| 1) | Kegiatan Pembangunan Sarana Air Berskala Desa | 347,815,182 | 289,511,682 | 289,411,682 | 100,000 |
| a | Belanja Barang dan Jasa | 280,874,500 | 238,016,000 | 237,916,000 | 100,000 |



| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|---------|
| 1) | Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet | 5,040,000 | 5,040,000 | 5,040,000 | - |
| 2) | Belanja Alat Tulis Kantor | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - |
| 3) | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - |
| 4) | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | 252,525,000 | 224,500,000 | 224,500,000 | - |
| 5) | Belanja Honorarium Tim Panitia | 2,890,000 | 890,000 | 890,000 | - |
| 6) | Belanja Perjalanan Dinas | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 7) | Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana | 7,969,500 | 136,000 | 136,000 | - |
| 8) | Belanja Uang yang Diberikan Kepada Lembaga/Masyarakat | 2,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | - |
| b | Belanja Modal | 66,940,682 | 51,495,682 | 51,495,682 | - |
| 1) | Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air | 66,940,682 | 51,495,682 | 51,495,682 | - |

Berdasarkan BKU di atas terdapat realisasi atas Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja sebesar Rp.224.500.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa upah kerja (upah tukang gali sumur) telah diberikan oleh Bendahara desa yakni Saksi Erviana Lusiana Barek kepada Terdakwa atas permintaan lisan dari Terdakwa sebesar Rp.222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total anggaran sebesar Rp.224.500.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana Saksi Erviana Lusiana Barek menyatakan bahwa selisih upah kerja (upah tukang gali sumur) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimanfaatkan untuk pembayaran pajak atas realisasi pekerjaan tersebut;

Selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Terdakwa kepada Saksi Andik Suwarno sebagai Penyedia (tukang gali sumur) sebagai berikut;

- a) Tanggal 11 Juni 2018 senilai Rp.20.000.000,00,-
- b) Tanggal 14 Juni 2018 senilai Rp.15.000.000,00,-
- c) Tanggal 25 Agustus 2018 senilai Rp.35.000.000,00,-
- d) Tanggal 14 September 2018 senilai Rp.2.500.000,00,-
- e) Tanggal 9 Nopember 2018 senilai Rp.50.000.000,00,-
- f) Tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp.100.000.000,00,-
- Bahwa atas pembangunan sumur tersebut, terdapat kwitansi yang berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Andik Suwarno sebagai Penyedia (tukang gali sumur), yang dimana TPK yakni Saksi Heribertus Masan Laga tidak mengetahui secara langsung adanya pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Penyedia, melainkan Terdakwa hanya menyerahkan kwitansi yang sudah ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia saja, sehingga yang mengetahui dan melakukan Pembayaran untuk seluruh kegiatan Pembangunan Sumur tersebut kepada Penyedia yakni Saksi Andik Suwarno adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Wailebe;

- Bahwa dari Hasil pemeriksaan fisik atas Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado (Pekerjaan gali sumur / upah kerja gali sumur), yakni:

| No. | Uraian | Vol/Sat | Material (Rp) | | Upah (Rp) | |
|--------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1) | Pek. Galian dengan Alat Bantu | 83,10 m ³ | - | - | 521.415,00 | 43.329.586,50 |
| 2) | Pek. Pasangan Bata Merah | 213,08 m ² | 109.983,43 | 23.435.312,19 | 24.395,00 | 5.198.096,36 |
| 3) | Pek. Plesteran | 215,53 m ² | 26.420,80 | 5.694.464,46 | 37.726,00 | 8.131.069,69 |
| 4) | Pek. Acian | 8,66 m ² | 5.695,63 | 49.319,43 | 18.780,00 | 162.619,36 |
| 5) | Pek. Rabat Keliling Sumur | 0,35 m ³ | 1.797.551,90 | 625.220,55 | 120.295,00 | 41.840,74 |
| 6) | Pek. Pemasangan Pipa | 44 m ¹ | 29.362,50 | 1.291.950,00 | 6.551,40 | 288.261,60 |
| 7) | Pengadaan Pompa Air | 1,00 Bh | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | - | - |
| 8) | Menaikan Material Hasil Galian | 83,10 m ³ | - | - | 100.758,00 | 8.372.989,80 |
| Jumlah | | | | 38.096.266,63 | | 65.524.464,05 |

Sehingga Upah kerja (upah tukang gali sumur) sesuai hasil pemeriksaan fisik pekerjaan galian sumur pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp.65.524.464,05 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah lima sen);

- Bahwa upah kerja atas Kegiatan Pembangunan Sarana Air Berskala Desa pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp.65.524.464,05 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah lima sen) sehingga terdapat adanya kelebihan pembayaran atas realisasi belanja upah tukang yakni sebesar Rp.156.975.535,95 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) dengan keterangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| No. | Uraian | Bayar (Rp) | Hasil Pemeriksaan (Rp) | Selisih (Rp) |
|--------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1) | Andik Suwarno (Tukang gali sumur) | Rp.200.000.000,00 | Rp.65.524.464,05 | Rp.134.475.535,95 |
| 2) | Cyprianus Rony Apollo Kapitan (Kepala Desa Wailebe Periode 2018 - 2023) | Rp. 22.500.000,00 | - | Rp. 22.500.000,00 |
| 3) | Pajak (PPN + PPh) | Rp. 2.000.000,00 | Rp. 2.000.000,00 | - |
| JUMLAH | | | Rp.67.524.464,05 | Rp.156.975.535,95 |

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, telah terjadi penyimpangan dan Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Harga) pada Tahun 2018 sebesar Rp.156.975.535,95 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|---------------------|
| 1. | Pagu APBDesa / RAB | Rp.1.078.921.298,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2018 | Rp. 974.611.961,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp. 817.636.425.05 |
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Belanja) | Rp. 156.975.535.95 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2018 | Rp. 156.975.535.95 |

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2019, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.35.545.190.90 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen) yakni pada kegiatan Pelatihan Bimtek Teknologi Tepat Guna, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes, Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Paud, Belanja Peralatan Komputer, dan Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa, yang dimana pada kegiatan-kegiatan tersebut terdapat selisih realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan adanya pinjaman sejumlah uang oleh Terdakwa dari Dana Bumdes yang tidak dikembalikan sampai dengan sekarang, yang mana rinciannya adalah sebagai berikut:

- **Mark Up Belanja**

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|---------------------|
| 1. | Pagu APBDesa / RAB | Rp.1.109.372.384,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2019 | Rp.992.737.841,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp.982.192.650.10 |



| | | |
|----|--|------------------|
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Belanja) | Rp.10.545.190.90 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2019 | Rp.10.545.190.90 |

- **BUMDes**

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-------------------|
| 1. | Penyertaan Modal BUMDes | Rp.150.000.000,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2020 | Rp.150.000.000,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp.125.000.000,00 |
| 5. | Pinjaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Penggunaan Untuk Kepentingan Pribadi) | Rp. 25.000.000.00 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Dana BUMDes 2019 | Rp. 25.000.000.00 |

- Bahwa pada Tahun 2019, telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Peraturan Desa Wailebe Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Peraturan Desa Wailebe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menyepakati bahwa Saksi Yosep Lewo ditunjuk menjadi Ketua BUMDes yang menerima penyertaan modal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan BUMDes dalam bidang penjualan air isi ulang dan beras;
- Bahwa anggaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibagi menjadi dua bagian untuk modal sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan operasional sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selama berdirinya BUMDes sejak Tahun 2019, tidak pernah dilakukan pelaporan maupun pengawasan dari Pemerintahan Desa selaku penyerta modal dalam BUMDes tersebut;
- Bahwa Saksi Yosep Lewo pernah dihubungi oleh Terdakwa pada 26 Juli 2021 dengan kepentingan untuk melakukan peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari anggaran yang dimiliki oleh BUMDes, oleh karena itu Saksi Yosep Lewo membuat surat pernyataan utang atas pinjaman pribadi kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, telah terjadi penyimpangan dan Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Belanja) dan Pinjaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Dana BUMDes Untuk Kepentingan Pribadi Terdakwa dengan total sebesar Rp.35.545.190.90 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen).
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2020, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.25.197.500,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yakni pada

Halaman 25 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Non Formal, Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang, dan Pada Kegiatan Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|---------------------|
| 1. | Pagu Belanja APBDesa / RAB | Rp.1.084.061.567,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2021 | Rp.1.020.340.341,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp.995.142.841,00 |
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fiktif Belanja) | Rp.25.197.500,00 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2020 | Rp.25.197.500,00 |

- Bahwa dari Total belanja kegiatan-kegiatan tersebut diatas pada APBDes 2020 dan Laporan Realisasi Anggaran yang diuraikan diatas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan cara pengambilan atau permintaan langsung kepada bendahara Desa yakni Saksi Erviana Lusiana Berek dan tanpa melalui Kepala Seksi yang membidangi dengan total penyimpangan belanja Fiktif sebesar Rp.25.197.500,00,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2021, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.105.903.000,- (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) atas pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa dengan keterangan sebagai berikut:

| Anggaran Kegiatan APBDES | Realisasi Anggaran Belanja | Sisa Pagu Anggaran |
|---|----------------------------|---|
| Rp 143.624.000,00 | Rp 116.974.678,00 | Rp 26.649.322,00 |
| Belanja Barang Dan Jasa, Modal | Output Barang | Belanja Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan |
| Rp 116.974.678,00 | - | Rp 116.974.678,00 |
| Belanja Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan | Pajak PPN, PPh | Penyimpangan |
| Rp 116.974.678,00 | Rp 11.071.678,00 | Rp 105.903.000,00 |

- Bahwa pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga milik Desa, dengan total anggaran sebesar Rp.143.624.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) terkait dengan gedung karang taruna, dimana pada Tahun 2020 sudah terlaksana pada bagian pondasi dan tiang secara swakelola oleh masyarakat desa, sementara bangunannya belum dibuat, kemudian berdasarkan kesepakatan desa bersama dengan panitia Aula Karang Taruna Gereja bahwa untuk pembangunan gedungnya akan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat desa, dan pihak desa hanya menganggarkan pada bagian atap bangunan saja. Melalui kesepakatan tersebut maka Desa

Halaman 26 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



menganggarkan pada Tahun 2021 untuk pembangunan gedung di bagian atap, namun karena bangunan pada Tahun 2021 belum terbangun dan dana sudah terealisasi dan uang sejumlah Rp.116.974.678,- (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dimana uang tersebut seluruhnya ada pada Terdakwa. Sebagaimana dalam Keterangan Terdakwa dan Bendahara Desa yakni Saksi Erviana Lusia Berek yang menyatakan bahwa dana sebesar tersebut sudah keluar dari kas desa dan diserahkan langsung oleh bendahara desa kepada Terdakwa, pada dokumen realisasi APBDes direalisasikan Rp.116.974.678,- (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), sisa pagu anggaran Rp.26.649.322,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan terdapat pembayaran Pajak PPN dan PPH sebesar Rp.11.071.678,- (sebelas juta tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). Kondisi demikian menggambarkan bahwa dana tersebut seolah-olah belum keluar dari kas desa, meskipun faktanya dana tersebut sudah dicairkan dan berada pada Terdakwa sebesar Rp.105.903.000,- (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) sehingga didapat penyimpangan berupa adanya Belanja Barang Dan Jasa, Modal yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa yakni Pekerjaan Pembangunan Gedung Karang Taruna tersebut;

- Bahwa atas pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa ini dinyatakan terealisasikan dan telah dipertanggungjawabkan oleh desa, namun pada faktanya anggaran untuk Pembangunan Gedung Karang Taruna telah diambil dan digunakan secara sepihak oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut, Terdakwa memberikan pertanggungjawaban berupa nota fiktif kepada Saksi Rufina Emilia Jari selaku Kasi Pemberdayaan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, telah terjadi penyimpangan dan Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Belanja Fiktif) pada Tahun 2021 sebesar Rp.105.903.000,- (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|---------------------|
| 1. | Pagu Belanja APBDesa / RAB | Rp.1.070.103.412,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2022 | Rp.915.266.799,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp.809.363.799.00 |

Halaman 27 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---|-------------------|
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fiktif Belanja) | Rp.105.903.000.00 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2021 | Rp.105.903.000.00 |

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2022, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.321.418.524,- (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | APBDes (Rp) | Pertanggung jawaban / Belanja (Rp) | Selisih (Rp) |
|----|--|----------------|------------------------------------|------------------|
| A | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | 363,235,146.00 | 304,452,620.00 | (58,782,526.00) |
| 1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan) | 331,040,640.00 | 296,852,620.00 | (34,188,020.00) |
| | A Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | - |
| | B Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 245,090,640.00 | 228,038,620.00 | (17,052,020.00) |
| | C Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 14,220,000.00 | 1,014,000.00 | (13,206,000.00) |
| | D Penyediaan Tunjangan BPD | 34,800,000.00 | 34,800,000.00 | - |
| | E Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas | 3,930,000.00 | - | (3,930,000.00) |
| 2 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 18,859,506.00 | 1,650,000.00 | (17,209,506.00) |
| | A Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 11,713,150.00 | - | (11,713,150.00) |
| | B Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 7,146,356.00 | 1,650,000.00 | (5,496,356.00) |
| 3 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 13,335,000.00 | 5,950,000.00 | (7,385,000.00) |
| | A Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 905,000.00 | - | (905,000.00) |
| | B Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | - |
| | C Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa dll) | 7,350,000.00 | 3,450,000.00 | (3,900,000.00) |
| | D Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2,580,000.00 | - | (2,580,000.00) |
| B | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | 373,891,450.00 | 142,922,000.00 | (230,969,450.00) |
| 1 | Sub Bidang Pendidikan | 57,395,000.00 | 21,000,000.00 | (36,395,000.00) |
| | A Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah | 36,390,000.00 | 16,500,000.00 | (19,890,000.00) |

Halaman 28 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll) | | | |
| | B Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 21,005,000.00 | 4,500,000.00 | (16,505,000.00) |
| 2 | Sub Bidang Kesehatan | 89,052,500.00 | 48,757,000.00 | (40,295,500.00) |
| | A Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 37,495,000.00 | 20,683,500.00 | (16,811,500.00) |
| | B Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 45,062,500.00 | 25,963,500.00 | (19,099,000.00) |
| | C Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 6,495,000.00 | 2,110,000.00 | (4,385,000.00) |
| 3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 125,923,500.00 | - | (125,923,500.00) |
| | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | 125,923,500.00 | - | (125,923,500.00) |
| 4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 98,270,450.00 | 72,565,000.00 | (25,705,450.00) |
| | A Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Su mur Bor dll) | 6,040,000.00 | 2,520,000.00 | (3,520,000.00) |
| | B Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) | 92,230,450.00 | 70,045,000.00 | (22,185,450.00) |
| 5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 3,250,000.00 | 600,000.00 | (2,650,000.00) |
| | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 3,250,000.00 | 600,000.00 | (2,650,000.00) |
| C | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | 72,120,000.00 | 16,575,000.00 | (55,545,000.00) |
| 1 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - |
| | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - |
| 2 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 33,290,000.00 | - | (33,290,000.00) |
| | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 23,925,000.00 | - | (23,925,000.00) |
| | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 9,365,000.00 | - | (9,365,000.00) |
| 3 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 35,830,000.00 | 13,575,000.00 | (22,255,000.00) |
| | A Pembinaan Lembaga Adat | 4,800,000.00 | - | (4,800,000.00) |
| | B Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 23,850,000.00 | 11,625,000.00 | (12,225,000.00) |
| | C Pembinaan PKK | 7,180,000.00 | 1,950,000.00 | (5,230,000.00) |
| D | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | 4,825,000.00 | 2,575,000.00 | (2,250,000.00) |
| 1 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 4,825,000.00 | 2,575,000.00 | (2,250,000.00) |
| | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 4,825,000.00 | 2,575,000.00 | (2,250,000.00) |



| E | BIDANG PENANGGULANGAN BEN CANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 298,708,951.00 | 252,000,000.00 | (46,708,951.00) |
|---|---|------------------|----------------|------------------|
| 1 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 46,708,951.00 | - | (46,708,951.00) |
| | Penanganan Keadaan Darurat | 46,708,951.00 | - | (46,708,951.00) |
| 2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 252,000,000.00 | 252,000,000.00 | - |
| | Penanganan Keadaan Mendesak | 252,000,000.00 | 252,000,000.00 | - |
| | Jumlah | 1,112,780,547.00 | 718,524,620.00 | (394,255,927.00) |

- Bahwa terdapat selisih kurang atas pertanggungjawaban realisasi belanja tersebut diatas diperhitungkan dengan selisih kurang atas realisasi pendapatan APBDes Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.75.954.403,00,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah) dan potensi pajak atas realisasi belanja kena pajak sebesar Rp.3.117.000,00,- (tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga saldo / sisa kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.321.418.524,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022, terdapat kader dari masyarakat Desa Wailebe yang belum menerima insentif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. Tenaga Pendidik TK Paud Lamaniat;
 2. Tenaga Kesehatan Desa;
 3. Kegiatan Posyandu Desa;
 4. Pengurus Kelembagaan;
 5. Tenaga Pembimbing;
 6. Kesling;
 7. KPM;
 8. Kader Remaja;
 9. Pengelola PMT stunting.
- Bahwa pencairan Dana Desa tahap III pada Tahun 2022 tidak dapat direalisasikan karena Desa Wailebe tidak dapat memenuhi laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- Bahwa pada akhir Tahun 2022 Saksi Erviana Lusiana Barek menyatakan sudah tidak memegang keseluruhan anggaran desa yang berasal dari sisa dana tahap II dan Silpa Dana Desa Tahun 2021 karena seluruh anggaran sudah berada pada Terdakwa;
- Bahwa pada akhir Tahun 2022, diadakan musyawarah yang melibatkan masyarakat, BPD, perangkat desa dan Terdakwa untuk membahas terkait



kegiatan desa yang terlaksana dan mempertanyakan kondisi keuangan desa yang tidak transparan;

- Bahwa dalam keputusan musyawarah tersebut Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan mengundurkan diri dan berjanji untuk mengembalikan keseluruhan uang yang sudah digunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, telah terjadi penyimpangan dan realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Belanja Fiktif) pada Tahun 2022 sebesar Rp.321.418.524,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|------------------|
| 1. | Pagu Belanja APBDesa / RAB | 1.112.780.547,00 |
| 2. | Realisasi Belanja ABDesa | 718.524.620,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | 397,106,096.00 |
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fiktif Belanja) | 321,418,524.00 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2022 | 321,418,524.00 |

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan sebagai berikut :

▪ **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.**

Pasal 3 ayat (1), "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perUndang-Undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan".

▪ **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**

- Pasal 1 angka 6, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- Pasal 26 ayat (4), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.f.g,h.i.j.n yang mana berisikan tentang Kepala Desa berkewajiban:
 - Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
 - Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- Pasal 29 huruf a, b, c, dan f yang pada pokoknya menyebutkan Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum dan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, Kepala Desa dilarang melakukan korupsi, sebagaimana larangannya adalah sebagai berikut:
 - Huruf a: Dilarang merugikan kepentingan umum;
 - Huruf b: Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
 - Huruf c: Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;
 - Huruf f: Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukan.
- Pasal 75 ayat (1): Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”.
- Pasal 75 ayat (2): Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- Pasal 78, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.
- Pasal 89, Hasil Usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
 - a. Pengembangan usaha; dan;
 - b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- **Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.**

Halaman 32 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 Ayat (1): “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran”.
- Pasal 3 ayat (2): Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; menetapkan PPKD; menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; menyetujui RAK Desa; dan menyetujui SPP; ayat 3 Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD; ayat 4 Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- Pasal 51 ayat (2): “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- Pasal 51 ayat (3): “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.
- Pasal 66 ayat (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

▪ **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN**

Pasal 2, Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perUndang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

▪ **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK/07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.**

➤ Pasal 24 Ayat (1) “Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa.

▪ **Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**

Halaman 33 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- Pasal 10 ayat (1), Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya:
- Pasal 10 ayat (2), Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Pasal 11 ayat (2), Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- Pasal 12 ayat (2) huruf a dan c, Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa dilakukan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara desa, dengan ketentuan:
 - Dana dari Kas Desa disalurkan ke Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - Pencairan Kas pelaksana kegiatan dilakukan dan ditandatangani oleh ketua pelaksana teknis kegiatan/pelaksana kegiatan.
- Pasal 14 Alokasi dana ke desa bertujuan untuk; huruf (a) Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Pasal 15 Alokasi dana ke desa mempunyai sasaran; huruf (b) Meningkatkan pelayanan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Halaman 34 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 38 ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 38 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 43, Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran;
 - b. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi untuk permintaan berikutnya.
 - Pasal 51 ayat (1), Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan.
 - Pasal 66 ayat (5), "Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- **Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**
- Pasal 5 ayat (2), Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - c. Menetapkan PPKD;
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
 - f. Menyetujui DPA, DPPA dan DPPAL;
 - g. Menyetujui RAK Desa; dan
 - h. Menyetujui SPP.
 - Pasal 11, Pengalokasian dana ke desa bertujuan untuk:
 - a. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

Halaman 35 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- e. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM Desa.
- Pasal 10 ayat (2), Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- Pasal 17 ayat (3), Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak; dan
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - 1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;
 - 2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
 - 3. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa;
 - 4. Penyediaan operasional pemerintah desa;
 - 5. Penyediaan tunjangan BPD;
 - 6. Penyediaan operasional BPD; dan
 - 7. Penyediaan insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- Pasal 30 ayat (1), Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada Tahun Anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.
- Pasal 46 ayat (1), Kasie dan Kaur sebagai pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.

Halaman 36 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 47
 - (1) Berdasarkan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), pelaksana kegiatan mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
 - (2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. SPP; b. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; c. pernyataan tanggung jawab belanja; dan d. lampiran bukti transaksi untuk permintaan berikutnya.
 - (3) Pasal 48 ayat (3), Dalam hal Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran maka Kaur Keuangan melakukan pembayaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Peraturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - **Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.**
- Bab III Ketentuan Umum, Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha.
 - a. Bab I huruf D terkait Tata Nilai Pengadaan dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - huruf b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - huruf f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Bab III huruf C terkait Pelaksanaan angka 1 huruf b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah): angka 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
 - c. Bab III huruf D terkait Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

Halaman 37 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angka 1. Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi: menambah atau mengurangi volume pekerjaan; mengurangi jenis pekerjaan; mengubah spesifikasi teknis; dan/atau melaksanakan pekerjaan tambah.
- angka 2. Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- angka 3. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- angka 4. Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

▪ **Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.**

- Pasal 2 huruf a, b, c, d, dan i: Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - Efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
 - Terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; dan
 - Tertentu akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggung-jawabkan.

Halaman 38 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Pasal 9, Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:
 - Menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
 - Mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada Tahun Anggaran berjalan; dan
 - Menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
- Bab II, Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia angka 2. HPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d adalah harga perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar. Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau Desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.
- Bab II, Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia angka 3. Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:
 - a. Menggunakan data/informasi harga pasar di Desa setempat atau harga di Desa terdekat dari desa setempat, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di Desa setempat;
 - b. Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- **Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.**
 - Pasal 2, Pengadaan Barang/Jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Huruf a. efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - Huruf b. efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - Huruf c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia barang dan jasa yang berminat;



- Huruf d. pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang dan jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- Huruf f. gotong rotong yaitu Penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- Huruf g. akuntabel yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 8, Penyelenggara pengadaan barang/jasa di Desa wajib mematuhi etika:
 - Huruf a. bertanggung jawab;
 - Huruf b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; dan
 - Huruf c. patuh terhadap ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.
- Pasal 28
 - 1) ayat (1) pembayaran pelaksanaan pekerjaan diberikan kepada Penyedia barang/jasa sesuai ketentuan perjanjian.
 - 2) ayat (2) setiap belanja pengeluaran atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan mendapat persetujuan Kepala Desa.
- **Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.**
 - Pasal 5 ayat (4), Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.
 - Pasal 7 ayat (1), Dalam menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menyusun perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - c. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
 - d. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan



- f. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Pasal 18 ayat (1): Pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran yang diatur dalam surat perjanjian. (3) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dan Berita Acara serah Terima Barang/Pekerjaan.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan tersebut telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.645.039.750,85 (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Nomor: ITDA.5/37/LHA-PKKN/KD/2024, tanggal 4 Juni 2024 atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2022 Pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur, dengan perhitungan sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-------------------|
| 1. | Penyimpangan mark up belanja Tahun 2018 | Rp.156.975.535,95 |
| 2. | Penyimpangan mark up belanja Tahun 2019 | Rp.10.545.190,90 |
| 3. | Penyimpangan pengambilan dana BUMDES kepentingan pribadi Tahun 2019 | Rp.25.000.000,00 |
| 5. | Penyimpangan belanja fiktif Tahun 2020 | Rp.25.197.500,00 |
| 6. | Penyimpangan belanja fiktif Tahun 2021 | Rp.105.903.000,00 |
| 7 | Penyimpangan belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Tahun 2022 | Rp.321.418.524,00 |
| 8 | Jumlah penyimpangan Tahun 2018 s.d 2022 | Rp.645.039.750,85 |

Perbuatan Terdakwa CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Halaman 41 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** selaku Kepala Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 263 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur periode 2017-2023 tanggal 6 November 2017, bersama-sama dengan Saksi ERFIANA LUSIA BAREK selaku Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Wailebe Tahun anggaran 2018 s/d sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Mei 2018 dan Saksi ANDIK SUWARNO selaku Penyedia pada kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa Tahun 2018, pada sekitar bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2018 s/d Tahun 2022, bertempat di Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai *orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum*, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK/07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun

Halaman 42 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.645.039.750,- (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Nomor: ITDA.5 / 37 /LHA-PKKN / KD / 2024 tanggal 4 Juni 2024 atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 Sampai Dengan Tahun 2022 Pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:.....

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: 263 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur periode 2017 - 2023 tertanggal 6 November 2017 untuk melaksanakan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wailebe Tahun Anggaran 2018 s/d 2023;
- Bahwa Terdakwa telah mengangkat perangkat desa pada Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 2 Tahun 2018, tanggal 4 Mei 2018, dengan susunan sebagai berikut:
 1. Sekertaris Desa : Marianus Salirus Narek
 2. Kasie Pemerintahan : Adrianus Frans Lewotan
 3. Kasie Pembangunan : Heribertus Masan Laga
 4. Kasie Kemasyarakatan : Rufina Emilia Jari
 5. Kaur Keuangan : Erviana Lusua Barek
 6. Kaur Administrasi : Triana Ina Tokan
 7. Kaur Umum : Querinus Hama Kriston
 8. Kepala Dusun I : Yohanes Lewo
 9. Kepala Dusun II : Vanses Ebba
 10. Kepala Dusun III : Elvira Mariani Bulu Beding
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 97 Tahun 2014, tentang Pengesahan Anggota BPD Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2014 - 2020 dengan susunan sebagai berikut:
 1. Ketua BPD : Rofinus Tokan
 2. Wakil BPD : Petrus Laba Beding
 3. Sekretaris BPD : Maria Watowelwe Weking

Halaman 43 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anggota BPD : Simon Ape
5. Anggota BPD : Lukas Lamapao
- Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 37 Tahun 2021, Tanggal 11 Januari 2021 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2021 - 2027, dengan susunan sebagai berikut:
 1. Ketua BPD : Yuliana Asa
 2. Wakil BPD : Petrus Ola
 3. Sekretaris BPD : Theresia Tapo Maran
 4. Anggota BPD : Rofinus Tokan
 5. Anggota BPD : Maria Apolonia Ina Deran Ratu Makin
- Bahwa berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Wailebe dapat dirincikan pendapatan dan belanja desa sebagai berikut:
 - Tahun Anggaran 2018

| | |
|--|------------------|
| Pendapatan | Rp 923.043.116,- |
| Belanja | Rp 974.611.961,- |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 254.349.579,- |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 632.497.300,- |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 4.100.000,- |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 83.665.002,- |
 - Tahun Anggaran 2019

| | |
|--|-------------------|
| Pendapatan | Rp 985.185.755,00 |
| Belanja | Rp 992.737.841,00 |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 253.871.541,00 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 584.020.300,00 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 60.355.500,00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 94.490.500,00 |
 - Tahun Anggaran 2020

| | |
|--|---------------------|
| Pendapatan | Rp 1.051.688.929,00 |
| Belanja | Rp 1.020.340.341,00 |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 345.646.636,00 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 524.344.466,00 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 76.237.114,00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 21.037.500,00 |
| Bidang Penanggulangan Bencana | Rp 53.074.625,00 |

Halaman 44 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2021

| | |
|--|-------------------|
| Pendapatan | Rp 882.100.000,00 |
| Belanja | Rp 915.266.799,00 |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 341.934.661,00 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 306.043.960,00 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 149.688.178,00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp – |
| Bidang Penanggulangan Bencana | Rp 117.600.000,00 |

- Tahun Anggaran 2022

| | |
|--|-------------------|
| Pendapatan | Rp 882.100.000,00 |
| Belanja | Rp 718.524.620,00 |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 304.452.620,00 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 142.922.000,00 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 16.575.000,00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 2.575.000,00 |
| Bidang Penanggulangan Bencana | Rp 252.000.000,00 |

- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Wailebe, Terdakwa melakukan pencairan Anggaran Desa bersama dengan Saksi Erviana Lusia Berek selaku Kaur Keuangan/Bendahara di Larantuka pada Bank NTT yang beralamat di Larantuka, dimana uang tersebut diambil secara keseluruhan dan disimpan secara tunai di rumah Saksi Erviana Lusia Berek;
- Bahwa selama pencairan anggaran desa, Terdakwa sering mengambil sebagian anggaran dengan alasan untuk melaksanakan kegiatan yang ada di desa, sehingga Saksi Erviana Lusia Berek memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa selama Tahun 2018 s/d 2022, Terdakwa berperan aktif untuk melakukan pembelanjaan, mencari toko, menentukan Penyedia tanpa melibatkan setiap Kepala Seksi yakni Kepala Seksi Pembangunan yakni Saksi Heribertus Masan Laga dan Kepala Seksi Pemberdayaan yakni Saksi Rufina Emilia Jari;
- Bahwa sejak Tahun 2018 s/d 2022, dokumen laporan pertanggungjawaban tidak dapat tersusun dengan baik karena pencairan, pembelanjaan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh Terdakwa. Yang dimana Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas dan fungsi Menyusun dokumen laporan pertanggungjawaban pada masing-masing kegiatan di bidangnya. Namun pada fakta yang terjadi Terdakwa lah yang melakukan pencairan, pembelanjaan dan pertanggungjawaban tersendiri tanpa melibatkan TPK pada

Halaman 45 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap kegiatan yang dilaksanakan, yang berakibat dokumen Laporan Pertanggungjawaban tidak dapat tersusun dengan baik;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Erviana Lusia Barek selaku Kaur Keuangan/Bendahara tidak tertib dalam melaksanakan tugasnya untuk mengurus pengelolaan Keuangan desa seperti Perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- Bahwa dalam setiap pembangunan fisik yang terlaksana yang menggunakan APBDes Tahun 2018 atas Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2018, seperti Pembangunan Fisik yang menggunakan APBDes Tahun 2021 atas Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa berupa Atap, dan pada Pembangunan Fisik yang menggunakan APBDes Tahun 2022 atas Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani, yang dimana TPK tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugasnya dikarenakan Terdakwa aktif dalam setiap melakukan pembelanjaan dan pembayaran material secara sendiri tanpa melibatkan TPK, sehingga TPK hanya bertugas untuk melakukan penjemputan dan pengangkutan material sesuai dengan perintah dari Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat *mark-up* belanja pada Bidang Pemberdayaan yang terjadi pada Tahun 2018 atas kegiatan pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa dan Tahun 2019 pada kegiatan Pelatihan Bimtek Teknologi Tepat Guna, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Pelatihan Pengelolaan Bumdes, Dukungan Penyelenggaraan Paud, Belanja Peralatan Komputer, Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa, dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang disusun oleh Sekretaris Desa untuk kepentingan laporan keuangan akhir Tahun dikarenakan anggaran yang ada tidak sesuai dengan pertanggungjawaban pada saat itu;
2. Bahwa terdapat Belanja Fiktif pada Bidang Pemberdayaan yang terjadi pada Tahun 2020 atas Kegiatan Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/ Madrasah Non Formal, Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang), Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, dan pada Tahun 2021 atas Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Halaman 46 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa, dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang disusun oleh Sekretaris Desa untuk kepentingan laporan keuangan akhir Tahun dikarenakan anggaran yang ada tidak sesuai dengan pertanggungjawaban pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa mengambil dana BUMDes untuk kepentingan pribadi pada Tahun 2021 berupa peminjaman sejumlah uang dari Dana BUMDes oleh Terdakwa yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa, yang dimana peminjaman oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Kwitansi peminjaman uang tertanggal 26 Juli 2021 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dengan Kepala BUMDes Desa Wailebe.
- Bahwa selama periode Tahun 2018 s/d 2022 terdapat dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Pada Tahun 2018 terdapat Dana SILPA sebesar Rp.305.878.182,- (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDDes, tetapi tercatat dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2017 sebesar Rp.301.478.182,- (tiga ratus satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
 - Pada Tahun 2019 terdapat Dana SILPA sebesar Rp.175.124.106,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu seratus enam rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDDes, tetapi tercatat dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2018 sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
 - Pada Tahun 2020 terdapat Dana SILPA sebesar Rp.120.557.412,- (seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDDes, tetapi tercatat dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2019 sebesar Rp.120.316.711,- (seratus dua puluh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
 - Pada Tahun 2021 terdapat Dana SILPA sebesar Rp.64.154.751,- (enam puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDDes, tetapi tercatat dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2020 sebesar Rp.63.115.430,- (enam puluh tiga juta seratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 - Pada Tahun 2022 terdapat Dana SILPA sebesar Rp.173.274.544,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDDes, tetapi tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku kas umum mendapatkan SILPA dari Tahun 2021 sebesar Rp.154.726.144,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2018, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.156.975.535,95 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) atas Kegiatan Pembangunan Sarana Air Berskala Desa yang masuk dalam kegiatan pada bidang Pembangunan untuk membangun 1 (satu) titik sumur dengan kedalaman sekitar 45 (empat puluh lima) meter dan lebar 3 (tiga) meter dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut:

| No | Uraian | | Rencana Anggaran Biaya (RAB) | | | |
|---|-----------------|--|------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | Vol. | Sat. | Harga Satuan | Jumlah |
| Kegiatan Pembangunan Sarana Air Berskala Desa | | | | | | 347.815.182 |
| 1) | Barang dan Jasa | | | | | 280.874.500 |
| | a) | Pulsa Listrik | 48 | Pulsa | 105,000 | 5,040,000 |
| | b) | ATK | 1 | Paket | 50,000 | 50,000 |
| | c) | Konsumsi Rapat | 2 | Rapat | 100,000 | 200,000 |
| | d) | Upah tenaga kerja | | | | |
| | 1) | Upah tukang renovasi mata air | 135 | Hok | 65,000 | 8,775,000 |
| | 2) | Upah pekerja renovasi mata air | 325 | Hok | 50,000 | 16,250,000 |
| | 3) | Upah tenaga teknis perbaikan jaringan pipa di Desa | 2 | Orang | 1,500,000 | 3,000,000 |
| | 4) | Upah tukang gali sumur | 1 | Paket | 170,500,000 | 170,500,000 |
| | 5) | Upah tukang gali sumur | 1 | Paket | 54,000,000 | 54,000,000 |
| | e) | Honorarium tim panitia | | | | |
| | 1) | Honor TPK | 5 | Orang | 178,000 | 890,000 |
| | 2) | Honor perencana | 1 | Paket | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | f) | Perjalanan Dinas TPK | 2 | Orang | 100,000 | 200,000 |
| | g) | Biaya pemeliharaan sarana air bersih desa | 1 | Paket | 7,969,500 | 7,969,500 |
| | h) | Insentif petugas air bersih | 48 | OB | 250,000 | 12,000,000 |
| 2) | Belanja Modal | | | | | 66.940.682 |
| | a) | Kegiatan Pembangunan Sumur gali | | | | |
| | 1) | Semen | 70 | Zak | 70,100 | 4,907,000 |
| | 2) | Pasir | 9 | m ³ | 370,000 | 3,330,000 |
| | 3) | Batu Merah | 12,000 | Bh | 1,000 | 12,000,000 |
| | 4) | Pipa PVC 1" | 20 | Batang | 72,500 | 1,450,000 |
| | 5) | Pipa PVC 1/2" | 24 | Batang | 42,500 | 1,020,000 |
| | 6) | Soket PVC 1" drat luar | 15 | Bh | 40,000 | 600,000 |
| | 7) | Soket PVC 1" drat dalam | 15 | Bh | 40,000 | 600,000 |
| | 8) | Silotip | 1 | Pak | 50,000 | 50,000 |

Halaman 48 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------------|----|----------------|-----------|------------|
| | 9) | Over shok PVC 1" ke 1/2" | 1 | Bh | 20,000 | 20,000 |
| | 10) | Over shok PVC 1/2" ke 1" | 1 | Bh | 20,000 | 20,000 |
| | 11) | Kran PVC 1/2" | 1 | Bh | 20,000 | 20,000 |
| | 12) | Klem | 2 | Bungkus | 50,000 | 100,000 |
| | 13) | Lem Puc | 1 | Kaleng | 140,000 | 140,000 |
| | 14) | Soket Sambung PVC 1/2" | 15 | Bh | 6,000 | 90,000 |
| | b) | Kegiatan renovasi mata air Waikirang | | | | |
| | 1) | Batu pasangan | 30 | m ³ | 132,500 | 3,975,000 |
| | 2) | Pasir pasangan | 31 | m ³ | 370,000 | 11,470,000 |
| | c) | Kegiatan renovasi jaringan dalam desa | | | | |
| | 1) | Dinamo air | 3 | Bh | 7,000,000 | 21,000,000 |
| | 2) | Soket T 1" ke 1/2" | 30 | Bh | 34,000 | 1,020,000 |
| | 3) | Soket sambungan 1" | 15 | Bh | 17,000 | 255,000 |
| | 4) | Soket box 1" | 7 | Bh | 22,750 | 159,250 |
| | 5) | Over shok 1" ke 1/2" | 7 | Bh | 20,000 | 140,000 |

- Bahwa kegiatan pembangunan sumur bor ini dilaksanakan oleh Saksi Andik Suwarno selaku Penyedia tanpa adanya pemilihan atau seleksi Penyedia yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa, namun diberikan rekomendasi langsung oleh Terdakwa. TPK tidak berperan aktif dalam kegiatan ini karena perhitungan material dan jasa langsung dihitung oleh Penyedia dengan Terdakwa sendiri tanpa melibatkan TPK;
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Penyedia tersebut, telah ditentukan biaya jasa sebesar Rp.252.256.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) tanpa perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa maupun Penyedia yakni Saksi Andik Suwarno, sehingga Terdakwa disini tidak berupaya mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa hanya untuk Pembangunan 1 (satu) titik sumur dengan kedalaman sekitar 45 (empat puluh lima) meter dan lebar 3 (tiga) meter saja;
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan ini melakukan pencairan anggaran dari Saksi Erviana Lusiana Barek selaku Kaur Keuangan. Sedangkan untuk belanja material dan peralatan serta pembayaran jasa kepada Penyedia dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa melalui TPK;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian atas Buku Kas Umum (BKU) terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana air berskala desa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No | Uraian | APBDes | Lap. Realisasi APBDes | Realisasi BKU | Selisih |
|----|---|-------------|-----------------------|---------------|---------|
| 1) | Kegiatan Pembangunan Sarana Air Berskala Desa | 347,815,182 | 289,511,682 | 289,411,682 | 100,000 |
| a | Belanja Barang dan Jasa | 280,874,500 | 238,016,000 | 237,916,000 | 100,000 |



| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|---------|
| 1) | Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet | 5,040,000 | 5,040,000 | 5,040,000 | - |
| 2) | Belanja Alat Tulis Kantor | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - |
| 3) | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - |
| 4) | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | 252,525,000 | 224,500,000 | 224,500,000 | - |
| 5) | Belanja Honorarium Tim Panitia | 2,890,000 | 890,000 | 890,000 | - |
| 6) | Belanja Perjalanan Dinas | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 7) | Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana | 7,969,500 | 136,000 | 136,000 | - |
| 8) | Belanja Uang yang Diberikan Kepada Lembaga/Masyarakat | 2,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | - |
| b | Belanja Modal | 66,940,682 | 51,495,682 | 51,495,682 | - |
| 1) | Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air | 66,940,682 | 51,495,682 | 51,495,682 | - |

Berdasarkan BKU di atas terdapat realisasi atas Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja sebesar Rp.224.500.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa upah kerja (upah tukang gali sumur) telah diberikan oleh Bendahara desa yakni Saksi Erviana Lusia Barek kepada Terdakwa atas permintaan lisan dari Terdakwa sebesar Rp.222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total anggaran sebesar Rp.224.500.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana Saksi Erviana Lusia Barek menyatakan bahwa selisih upah kerja (upah tukang gali sumur) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimanfaatkan untuk pembayaran pajak atas realisasi pekerjaan tersebut;

Selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Terdakwa kepada Saksi Andik Suwarno sebagai Penyedia (tukang gali sumur) sebagai berikut;

- a) Tanggal 11 Juni 2018 senilai Rp.20.000.000,00,-
- b) Tanggal 14 Juni 2018 senilai Rp.15.000.000,00,-
- c) Tanggal 25 Agustus 2018 senilai Rp.35.000.000,00,-
- d) Tanggal 14 September 2018 senilai Rp.2.500.000,00,-
- e) Tanggal 9 Nopember 2018 senilai Rp.50.000.000,00,-
- f) Tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp.100.000.000,00,-
- Bahwa atas pembangunan sumur tersebut, terdapat kwitansi yang berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Andik Suwarno sebagai Penyedia (tukang gali sumur), yang dimana TPK yakni Saksi Heribertus Masan Laga tidak mengetahui secara langsung adanya pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Penyedia, melainkan Terdakwa hanya menyerahkan kwitansi yang sudah ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia saja, sehingga yang mengetahui dan melakukan Pembayaran untuk seluruh kegiatan Pembangunan Sumur tersebut kepada Penyedia yakni Saksi Andik Suwarno adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Wailebe;

- Bahwa dari Hasil pemeriksaan fisik atas Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado (Pekerjaan gali sumur / upah kerja gali sumur), yakni:

| No. | Uraian | Vol/Sat | Material (Rp) | | Upah (Rp) | |
|--------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1) | Pek. Galian dengan Alat Bantu | 83,10 m ³ | - | - | 521.415,00 | 43.329.586,50 |
| 2) | Pek. Pasangan Bata Merah | 213,08 m ² | 109.983,43 | 23.435.312,19 | 24.395,00 | 5.198.096,36 |
| 3) | Pek. Plesteran | 215,53 m ² | 26.420,80 | 5.694.464,46 | 37.726,00 | 8.131.069,69 |
| 4) | Pek. Acian | 8,66 m ² | 5.695,63 | 49.319,43 | 18.780,00 | 162.619,36 |
| 5) | Pek. Rabat Keliling Sumur | 0,35 m ³ | 1.797.551,90 | 625.220,55 | 120.295,00 | 41.840,74 |
| 6) | Pek. Pemasangan Pipa | 44 m ¹ | 29.362,50 | 1.291.950,00 | 6.551,40 | 288.261,60 |
| 7) | Pengadaan Pompa Air | 1,00 Bh | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | - | - |
| 8) | Menaikan Material Hasil Galian | 83,10 m ³ | - | - | 100.758,00 | 8.372.989,80 |
| Jumlah | | | | 38.096.266,63 | | 65.524.464,05 |

Sehingga Upah kerja (upah tukang gali sumur) sesuai hasil pemeriksaan fisik pekerjaan galian sumur pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp.65.524.464,05 05 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah lima sen);

- Bahwa upah kerja atas Kegiatan Pembangunan Sarana Air Berskala Desa pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp.65.524.464,05 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah lima sen) sehingga terdapat adanya kelebihan pembayaran atas realisasi belanja upah tukang yakni sebesar Rp.156.975.535,95 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) dengan keterangan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| No. | Uraian | Bayar (Rp) | Hasil Pemeriksaan (Rp) | Selisih (Rp) |
|--------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1) | Andik Suwarno (Tukang gali sumur) | Rp.200.000.000,00 | Rp.65.524.464,05 | Rp.134.475.535,95 |
| 2) | Cyprianus Rony Apollo (Kepala Desa Wailebe Periode 2018 - 2023) | Rp. 22.500.000,00 | - | Rp. 22.500.000,00 |
| 3) | Pajak (PPN + PPh) | Rp. 2.000.000,00 | Rp. 2.000.000,00 | - |
| JUMLAH | | | Rp.67.524.464,05 | Rp.156.975.535,95 |

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, telah terjadi penyimpangan dan Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Harga) pada Tahun 2018 sebesar Rp.156.975.535,95 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|---------------------|
| 1. | Pagu APBDesa / RAB | Rp.1.078.921.298,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2018 | Rp. 974.611.961,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp. 817.636.425,05 |
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Belanja) | Rp. 156.975.535,95 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2018 | Rp. 156.975.535,95 |

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2019, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.35.545.190.90 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen) yakni pada kegiatan Pelatihan Bimtek Teknologi Tepat Guna, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes, Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Paud, Belanja Peralatan Komputer, dan Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa, yang dimana pada kegiatan-kegiatan tersebut terdapat selisih realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan adanya pinjaman sejumlah uang oleh Terdakwa dari Dana Bumdes yang tidak dikembalikan sampai dengan sekarang, yang mana rinciannya adalah sebagai berikut:

- **Mark Up Belanja**

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|---------------------|
| 1. | Pagu APBDesa / RAB | Rp.1.109.372.384,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2019 | Rp.992.737.841,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp.982.192.650,10 |
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Belanja) | Rp.10.545.190,90 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2019 | Rp.10.545.190,90 |

Halaman 52 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- BUMDes

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-------------------|
| 1. | Penyertaan Modal BUMDes | Rp.150.000.000,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2020 | Rp.150.000.000,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp.125.000.000,00 |
| 5. | Pinjaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Penggunaan Untuk Kepentingan Pribadi) | Rp. 25.000.000,00 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Dana BUMDes 2019 | Rp. 25.000.000,00 |

- Bahwa pada Tahun 2019, telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Peraturan Desa Wailebe Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Peraturan Desa Wailebe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menyepakati bahwa Saksi Yosep Lewo ditunjuk menjadi Ketua BUMDes yang menerima penyertaan modal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan BUMDes dalam bidang penjualan air isi ulang dan beras;
- Bahwa anggaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibagi menjadi dua bagian untuk modal sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan operasional sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selama berdirinya BUMDes sejak Tahun 2019, tidak pernah dilakukan pelaporan maupun pengawasan dari Pemerintahan Desa selaku penyerta modal dalam BUMDes tersebut;
- Bahwa Saksi Yosep Lewo pernah dihubungi oleh Terdakwa pada 26 Juli 2021 dengan kepentingan untuk melakukan peminjaman uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari anggaran yang dimiliki oleh BUMDes, oleh karena itu Saksi Yosep Lewo membuat surat pernyataan utang atas pinjaman pribadi kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, telah terjadi penyimpangan dan Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Belanja) dan Pinjaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Dana BUMDes Untuk Kepentingan Pribadi Terdakwa dengan total sebesar Rp.35.545.190.90 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen).
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2020, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.25.197.500,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yakni pada Kegiatan Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Non Formal,

Halaman 53 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang, dan Pada Kegiatan Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|---------------------|
| 1. | Pagu Belanja APBDDesa / RAB | Rp.1.084.061.567,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2021 | Rp.1.020.340.341,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp.995.142.841,00 |
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fiktif Belanja) | Rp.25.197.500,00 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2020 | Rp.25.197.500,00 |

- Bahwa dari Total belanja kegiatan-kegiatan tersebut diatas pada APBDes 2020 dan Laporan Realisasi Anggaran yang diuraikan diatas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan cara pengambilan atau permintaan langsung kepada bendahara Desa yakni Saksi Erviana Lusya Berek dan tanpa melalui Kepala Seksi yang membidangi dengan total penyimpangan belanja Fiktif sebesar Rp.25.197.500,00,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2021, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.105.903.000,- (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) atas pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa dengan keterangan sebagai berikut:

| Anggaran Kegiatan APBDES | Realisasi Anggaran Belanja | Sisa Pagu Anggaran |
|---|----------------------------|---|
| Rp 143.624.000.00 | Rp 116.974.678.00 | Rp 26.649.322.00 |
| Belanja Barang Dan Jasa, Modal | Output Barang | Belanja Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan |
| Rp 116.974.678.00 | - | Rp 116.974.678.00 |
| Belanja Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan | Pajak PPN, PPh | Penyimpangan |
| Rp 116.974.678.00 | Rp 11.071.678.00 | Rp 105.903.000.00 |

- Bahwa pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga milik Desa, dengan total anggaran sebesar Rp.143.624.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) terkait dengan gedung karang taruna, dimana pada Tahun 2020 sudah terlaksana pada bagian pondasi dan tiang secara swakelola oleh masyarakat desa, sementara bangunannya belum dibuat, kemudian berdasarkan kesepakatan desa bersama dengan panitia Aula Karang Taruna

Halaman 54 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja bahwa untuk pembangunan gedungnya akan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat desa, dan pihak desa hanya menganggarkan pada bagian atap bangunan saja. Melalui kesepakatan tersebut maka Desa menganggarkan pada Tahun 2021 untuk pembangunan gedung di bagian atap, namun karena bangunan pada Tahun 2021 belum terbangun dan dana sudah terealisasi dan uang sejumlah Rp.116.974.678,- (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dimana uang tersebut seluruhnya ada pada Terdakwa. Sebagaimana dalam Keterangan Terdakwa dan Bendahara Desa yakni Saksi Erviana Lusia Berek yang menyatakan bahwa dana sebesar tersebut sudah keluar dari kas desa dan diserahkan langsung oleh bendahara desa kepada Terdakwa, pada dokumen realisasi APBDes direalisasikan Rp.116.974.678,- (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), sisa pagu anggaran Rp.26.649.322,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan terdapat pembayaran Pajak PPN dan PPH sebesar Rp.11.071.678,- (sebelas juta tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). Kondisi demikian menggambarkan bahwa dana tersebut seolah-olah belum keluar dari kas desa, meskipun faktanya dana tersebut sudah dicairkan dan berada pada Terdakwa sebesar Rp.105.903.000,- (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) sehingga didapat penyimpangan berupa adanya Belanja Barang Dan Jasa, Modal yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa yakni Pekerjaan Pembangunan Gedung Karang Taruna tersebut;

- Bahwa atas pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa ini dinyatakan terealisasi dan telah dipertanggungjawabkan oleh desa, namun pada faktanya anggaran untuk Pembangunan Gedung Karang Taruna telah diambil dan digunakan secara sepihak oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut, Terdakwa memberikan pertanggungjawaban berupa nota fiktif kepada Saksi Rufina Emilia Jari selaku Kasi Pemberdayaan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, telah terjadi penyimpangan dan Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Belanja Fiktif) pada Tahun 2021 sebesar Rp.105.903.000,- (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 55 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|---------------------|
| 1. | Pagu Belanja APBDDesa / RAB | Rp.1.070.103.412,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2022 | Rp.915.266.799,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp.809.363.799.00 |
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fiktif Belanja) | Rp.105.903.000.00 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2021 | Rp.105.903.000.00 |

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2022, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wailebe sebesar Rp.321.418.524,- (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | APBDes (Rp) | Pertanggung jawaban / Belanja (Rp) | Selisih (Rp) |
|----|--|----------------|------------------------------------|------------------|
| A | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | 363,235,146.00 | 304,452,620.00 | (58,782,526.00) |
| 1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan) | 331,040,640.00 | 296,852,620.00 | (34,188,020.00) |
| | A Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | - |
| | B Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 245,090,640.00 | 228,038,620.00 | (17,052,020.00) |
| | C Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 14,220,000.00 | 1,014,000.00 | (13,206,000.00) |
| | D Penyediaan Tunjangan BPD | 34,800,000.00 | 34,800,000.00 | - |
| | E Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas | 3,930,000.00 | - | (3,930,000.00) |
| 2 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 18,859,506.00 | 1,650,000.00 | (17,209,506.00) |
| | A Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 11,713,150.00 | - | (11,713,150.00) |
| | B Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 7,146,356.00 | 1,650,000.00 | (5,496,356.00) |
| 3 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 13,335,000.00 | 5,950,000.00 | (7,385,000.00) |
| | A Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 905,000.00 | - | (905,000.00) |
| | B Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | - |
| | C Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa dll) | 7,350,000.00 | 3,450,000.00 | (3,900,000.00) |
| | D Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2,580,000.00 | - | (2,580,000.00) |
| B | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | 373,891,450.00 | 142,922,000.00 | (230,969,450.00) |
| 1 | Sub Bidang Pendidikan | 57,395,000.00 | 21,000,000.00 | (36,395,000.00) |
| | A Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah | 36,390,000.00 | 16,500,000.00 | (19,890,000.00) |

Halaman 56 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll) | | | |
| | B Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 21,005,000.00 | 4,500,000.00 | (16,505,000.00) |
| 2 | Sub Bidang Kesehatan | 89,052,500.00 | 48,757,000.00 | (40,295,500.00) |
| | A Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 37,495,000.00 | 20,683,500.00 | (16,811,500.00) |
| | B Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 45,062,500.00 | 25,963,500.00 | (19,099,000.00) |
| | C Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 6,495,000.00 | 2,110,000.00 | (4,385,000.00) |
| 3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 125,923,500.00 | - | (125,923,500.00) |
| | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | 125,923,500.00 | - | (125,923,500.00) |
| 4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 98,270,450.00 | 72,565,000.00 | (25,705,450.00) |
| | A Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) | 6,040,000.00 | 2,520,000.00 | (3,520,000.00) |
| | B Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) | 92,230,450.00 | 70,045,000.00 | (22,185,450.00) |
| 5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 3,250,000.00 | 600,000.00 | (2,650,000.00) |
| | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 3,250,000.00 | 600,000.00 | (2,650,000.00) |
| C | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 72,120,000.00 | 16,575,000.00 | (55,545,000.00) |
| 1 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - |
| | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - |
| 2 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 33,290,000.00 | - | (33,290,000.00) |
| | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 23,925,000.00 | - | (23,925,000.00) |
| | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 9,365,000.00 | - | (9,365,000.00) |
| 3 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 35,830,000.00 | 13,575,000.00 | (22,255,000.00) |
| | A Pembinaan Lembaga Adat | 4,800,000.00 | - | (4,800,000.00) |
| | B Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 23,850,000.00 | 11,625,000.00 | (12,225,000.00) |
| | C Pembinaan PKK | 7,180,000.00 | 1,950,000.00 | (5,230,000.00) |
| D | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 4,825,000.00 | 2,575,000.00 | (2,250,000.00) |
| 1 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 4,825,000.00 | 2,575,000.00 | (2,250,000.00) |
| | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 4,825,000.00 | 2,575,000.00 | (2,250,000.00) |
| E | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 298,708,951.00 | 252,000,000.00 | (46,708,951.00) |
| 1 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 46,708,951.00 | - | (46,708,951.00) |
| | Penanganan Keadaan Darurat | 46,708,951.00 | - | (46,708,951.00) |

Halaman 57 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 252,000,000.00 | 252,000,000.00 | - |
| | Penanganan Keadaan Mendesak | 252,000,000.00 | 252,000,000.00 | - |
| | Jumlah | 1,112,780,547.00 | 718,524,620.00 | (394,255,927.00) |

- Bahwa terdapat selisih kurang atas pertanggungjawaban realisasi belanja tersebut diatas diperhitungkan dengan selisih kurang atas realisasi pendapatan APBDes Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.75.954.403,00,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah) dan potensi pajak atas realisasi belanja kena pajak sebesar Rp.3.117.000,00,- (tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga saldo / sisa kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.321.418.524,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022, terdapat kader dari masyarakat Desa Wailebe yang belum menerima insentif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. Tenaga Pendidik TK Paud Lamaniat;
 2. Tenaga Kesehatan Desa;
 3. Kegiatan Posyandu Desa;
 4. Pengurus Kelembagaan;
 5. Tenaga Pembimbing;
 6. Kesling;
 7. KPM;
 8. Kader Remaja;
 9. Pengelola PMT stunting.
- Bahwa pencairan Dana Desa tahap III pada Tahun 2022 tidak dapat direalisasikan karena Desa Wailebe tidak dapat memenuhi laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- Bahwa pada akhir Tahun 2022 Saksi Erviana Lusia Barek menyatakan sudah tidak memegang keseluruhan anggaran desa yang berasal dari sisa dana tahap II dan Silpa Dana Desa Tahun 2021 karena seluruh anggaran sudah berada pada Terdakwa;
- Bahwa pada akhir Tahun 2022, diadakan musyawarah yang melibatkan masyarakat, BPD, perangkat desa dan Terdakwa untuk membahas terkait kegiatan desa yang terlaksana dan mempertanyakan kondisi keuangan desa yang tidak transparan;
- Bahwa dalam keputusan musyawarah tersebut Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan mengundurkan diri dan berjanji untuk mengembalikan keseluruhan uang yang sudah digunakannya untuk kepentingan pribadi;

Halaman 58 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, telah terjadi penyimpangan dan realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Belanja Fiktif) pada Tahun 2022 sebesar Rp.321.418.524,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Pagu Belanja APBDesa / RAB | 1.112.780.547,00 |
| 2. | Realisasi Belanja ABDesa | 718.524.620,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | 397,106,096.00 |
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fiktif Belanja) | 321,418,524.00 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2022 | 321,418,524.00 |

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan sebagai berikut :

- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.**

Pasal 3 ayat (1), “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perUndang-Undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”.

- **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**

- Pasal 1 angka 6, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

- Pasal 26 ayat (4), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.f.g,h.i.j.n yang mana berisikan tentang Kepala Desa berkewajiban:

- Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

Halaman 59 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- Pasal 29 huruf a, b, c, dan f yang pada pokoknya menyebutkan Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum dan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, Kepala Desa dilarang melakukan korupsi, sebagaimana larangannya adalah sebagai berikut:
 - Huruf a: Dilarang merugikan kepentingan umum;
 - Huruf b: Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
 - Huruf c: Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;
 - Huruf f: Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukan.
- Pasal 75 ayat (1): Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”.
- Pasal 75 ayat (2): Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- Pasal 78, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.
- Pasal 89, Hasil Usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
 - a. Pengembangan usaha; dan;
 - b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- **Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.**
 - Pasal 2 Ayat (1): “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran”.
 - Pasal 3 ayat (2): Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan

Halaman 60 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Desa; melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; menetapkan PPKD; menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; menyetujui RAK Desa; dan menyetujui SPP; ayat 3 Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD; ayat 4 Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- Pasal 51 ayat (2): "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- Pasal 51 ayat (3): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut".
- Pasal 66 ayat (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

▪ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Pasal 2, Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perUndang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

▪ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK/07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

- Pasal 24 Ayat (1) "Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa.

▪ Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Pasal 2 ayat (1) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- Pasal 10 ayat (1), Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
- Pasal 10 ayat (2), Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

Halaman 61 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Pasal 11 ayat (2), Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
 - Pasal 12 ayat (2) huruf a dan c, Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa dilakukan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara desa, dengan ketentuan:
 - Dana dari Kas Desa disalurkan ke Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - Pencairan Kas pelaksana kegiatan dilakukan dan ditandatangani oleh ketua pelaksana teknis kegiatan/pelaksana kegiatan.
 - Pasal 14 Alokasi dana ke desa bertujuan untuk; huruf (a) Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - Pasal 15 Alokasi dana ke desa mempunyai sasaran; huruf (b) Meningkatkan pelayanan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - Pasal 38 ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 38 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Halaman 62 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 43, Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran;
 - b. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi untuk permintaan berikutnya.
- Pasal 51 ayat (1), Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan.
- Pasal 66 ayat (5), "Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- **Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**
 - Pasal 5 ayat (2), Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - c. Menetapkan PPKD;
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
 - f. Menyetujui DPA, DPPA dan DPPAL;
 - g. Menyetujui RAK Desa; dan
 - h. Menyetujui SPP.
 - Pasal 11, Pengalokasian dana ke desa bertujuan untuk:
 - a. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Menganggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - e. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 ayat (2), Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- Pasal 17 ayat (3), Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - c. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak; dan
 - d. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - 1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;
 - 2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
 - 3. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa;
 - 4. Penyediaan operasional pemerintah desa;
 - 5. Penyediaan tunjangan BPD;
 - 6. Penyediaan operasional BPD; dan
 - 7. Penyediaan insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- Pasal 30 ayat (1), Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada Tahun Anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.
- Pasal 46 ayat (1), Kasie dan Kaur sebagai pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- Pasal 47
 - (1) Berdasarkan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), pelaksana kegiatan mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
 - (2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. SPP; b. laporan perkembangan

Halaman 64 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



pelaksanaan kegiatan dan anggaran; c. pernyataan tanggung jawab belanja; dan d. lampiran bukti transaksi untuk permintaan berikutnya.

(3) Pasal 48 ayat (3), Dalam hal Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran maka Kaur Keuangan melakukan pembayaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Peraturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan sebagai berikut:

▪ **Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.**

- Bab III Ketentuan Umum, Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha.

a. Bab I huruf D terkait Tata Nilai Pengadaan dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- huruf b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- huruf f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

b. Bab III huruf C terkait Pelaksanaan angka 1 huruf b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah): angka 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

c. Bab III huruf D terkait Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

- angka 1. Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi: menambah atau mengurangi volume pekerjaan; mengurangi jenis pekerjaan; mengubah spesifikasi teknis; dan/atau melaksanakan pekerjaan tambah.
- angka 2. Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.

Halaman 65 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angka 3. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- angka 4. Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

▪ **Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.**

- Pasal 2 huruf a, b, c, d, dan i: Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - Efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
 - Terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; dan
 - Tertentu akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 9, Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:
 - Menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
 - Mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada Tahun Anggaran berjalan; dan
 - Menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
- Bab II, Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia angka 2. HPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d adalah harga perkiraan

Halaman 66 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



sendiri yang ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar. Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau Desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.

- Bab II, Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia angka 3. Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:
 - a. Menggunakan data/informasi harga pasar di Desa setempat atau harga di Desa terdekat dari desa setempat, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di Desa setempat;
 - b. Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- **Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.**
 - Pasal 2, Pengadaan Barang/Jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Huruf a. efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - Huruf b. efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - Huruf c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia barang dan jasa yang berminat;
 - Huruf d. pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang dan jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
 - Huruf f. gotong rotong yaitu Penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - Huruf g. akuntabel yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 8, Penyelenggara pengadaan barang/jasa di Desa wajib mematuhi etika:
 - Huruf a. bertanggung jawab;
 - Huruf b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; dan

Halaman 67 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Huruf c. patuh terhadap ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.
- Pasal 28
 - 1) ayat (1) pembayaran pelaksanaan pekerjaan diberikan kepada Penyedia barang/jasa sesuai ketentuan perjanjian.
 - 2) ayat (2) setiap belanja pengeluaran atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan mendapat persetujuan Kepala Desa.
- **Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.**
 - Pasal 5 ayat (4), Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.
 - Pasal 7 ayat (1), Dalam menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menyusun perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - c. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
 - d. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - f. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - Pasal 18 ayat (1): Pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran yang diatur dalam surat perjanjian. (3) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dan Berita Acara serah Terima Barang/Pekerjaan.



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan tersebut telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.645.039.750,85 (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Nomor: ITDA.5/37/LHA-PKKN/KD/ 2024, tanggal 4 Juni 2024 atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2022 Pada Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur, dengan perhitungan sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-------------------|
| 1. | Penyimpangan mark up belanja Tahun 2018 | Rp.156.975.535,95 |
| 2. | Penyimpangan mark up belanja Tahun 2019 | Rp.10.545.190,90 |
| 3. | Penyimpangan pengambilan dana BUMDES kepentingan pribadi Tahun 2019 | Rp.25.000.000,00 |
| 5. | Penyimpangan belanja fiktif Tahun 2020 | Rp.25.197.500,00 |
| 6. | Penyimpangan belanja fiktif Tahun 2021 | Rp.105.903.000,00 |
| 7. | Penyimpangan belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Tahun 2022 | Rp.321.418.524,00 |
| 8 | Jumlah penyimpangan Tahun 2018 sampai dengan 2022 | Rp.645.039.750,85 |

Perbuatan Terdakwa CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erviana Lusiana Berek, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Urusan Keuangan Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi selalu Kepala Urusan Keuangan Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang mempunyai tugas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun rencana kerja tahunan, berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengurus pengelolaan keuangan desa, yang meliputi:
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan Desa Wailebe TA. 2018, Saksi diangkat dalam Jabatan Struktur Pemerintah Desa sebagai Kepala Urusan Keuangan atau dalam Jabatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Bendahara Desa, dengan uraian tugas “menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan bertanggung-jawabkan penerimaan, pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa”.
 - Bahwa struktur perangkat Desa Wailebe periode 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Desa : Cyprianus Roni Apollo Kapitan;
 - Bendahara Desa : Erviana Lusia Barek;
 - Sekretaris Desa : Marianus Salirus Narek;
 - Ketua BPD : Rofinus Tokan;
 - TPK Pembangunan : Heribertus Masan Laga;
 - Kepala Seksi Pembangunan : Heribertus Masan Laga;
 - Camat : Silvertes Kopong;
 - Kepala Dinas PMD : Rufus Koda Teluma;
 - Pendamping Lokal Desa : Veronica Belang;
 - Pendamping Pemberdayaan : Ilasius Ama Lein;
 - Tenaga Ahli Infrastruktur : tidak tahu;
 - Bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Wailebe tahun 2018 s.d tahun 2022 adalah dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp923.043.116,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta empat puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah) yang terdiri dari:
 - Dana Desa sejumlah Rp666.228.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan

Halaman 70 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;

- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp250.349.579,00 (dua ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Belanja meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp258.115.116,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus lima belas ribu seratus enam belas rupiah);
- Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp697.718.980,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp118.987.202,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah);

2. Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp979.363.078,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) terdiri dari:

- Dana Desa sejumlah Rp713.916.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp258.981.541,00 (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Belanja meliputi:

Halaman 71 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp257.472.078,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh delapan);
 - Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp611.201.106,00 (enam ratus sebelas juta dua ratus satu ribu seratus enam rupiah);
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp50.067.400,00 (lima puluh juta enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
 - Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp164.728.000,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Belanja biaya tak terduga sejumlah Rp4.903.800,00 (empat juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);
3. Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp1.079.261.558,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan) yang terdiri dari:
- Dana Desa sejumlah Rp739.548.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp333.248.021,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Belanja meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp366.258.558,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp644.839.879,00 (enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp127.621.800,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 72 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp58.597.500,00 (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Biaya tak terduga sejumlah Rp2.501.233,00 (dua juta lima ratus satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 4. Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp1.005.948.661,00 (satu miliar lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) terdiri dari:
 - Dana Desa sejumlah Rp671.289.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp328.194.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Belanja meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp351.095.198,00 (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp400.623.900,00 (empat ratus juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp182.314.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp12.609.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
- Pembiayaan penanggulangan bencana sejumlah Rp123.461.314,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah);
- 5. Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp958.054.403,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah) terdiri dari:
 - Dana Desa sejumlah Rp628.386.000,00 (enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang

Halaman 73 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;

- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp322.890.640,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.777.763,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
- PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Belanja meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp363.235.146,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah);
 - Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp373.891.450,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp72.120.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp4.825.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Pembiayaan penanggulangan bencana sejumlah Rp298.708.951,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa pencairan Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2018:

| | |
|-----------|-----------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 266.491.200) |
| Tahap II | 40% (Rp. 266.491.200) |
| Tahap III | 20% (Rp. 133.245.600) |
| Total | Rp. 666.228.000,- |

- Tahun 2019:

| | |
|-----------|-----------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 285.566.400) |
| Tahap II | 40% (Rp. 285.566.400) |
| Tahap III | 20% (Rp. 142.783.200) |
| Total | Rp. 713.916.000,- |

- Tahun 2020:

| | |
|-----------|-----------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 295.819.200) |
| Tahap II | 40% (Rp. 295.819.200) |
| Tahap III | 20% (Rp. 147.909.600) |
| Total | Rp. 739.548.000,- |



• Tahun 2021:

| | |
|-----------|-----------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 268.515.600) |
| Tahap II | 40% (Rp. 268.515.600) |
| Tahap III | 20% (Rp. 134.257.800) |
| Total | Rp. 671.289.000,- |

• Tahun 2022:

| | |
|-----------|-----------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 251.354.400) |
| Tahap II | 40% (Rp. 251.354.400) |
| Tahap III | 20% (Rp. 125.677.200) |
| Total | Rp. 628.386.000,- |

- Bahwa terkait tata cara penyusunan dokumen Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dilakukan oleh Tim 9 (sembilan) untuk membahas dan menginput semua bidang untuk dikumpulkan dan direkap menjadi satu kesatuan per tahun anggaran kegiatan;
- Bahwa dilakukan rapat penetapan yang diikuti oleh Tim 9 (sembilan) dan masyarakat serta BPD untuk menetapkan RAK Desa;
- Bahwa Tim 9 (sembilan) di Desa Wailebe terdiri dari:
 1. Marianus Sarilus Narek;
 2. Heribertus Masan Laga;
 3. Rufina Emilia Jari;
 4. Adrianus Frans Lewotan;
 5. Perwakilan Polindes/Kesehatan;
 6. Perwakilan Pendidikan TK/PAUD;
 7. Perwakilan Pendidikan SD;
 8. Perwakilan Pendidikan SMP;
 9. Masyarakat.
- Bahwa penetapan Tim 9 (sembilan) dilaksanakan pada akhir tahun sebelum tahun berjalan, setelah itu dokumen selesai dilakukan rekap dan dilakukan rapat penetapan pada bulan Januari;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kaur Keuangan adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa”;
- Bahwa Saksi berwenang untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan APBDDesa yang telah disahkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa pencairan Dana Desa di Desa Wailebe pada tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap yang dilakukan di Bank NTT yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Larantuka bersama dengan Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa meminta uang dengan rincian sebagai berikut:

- Sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar kepada Sdr. Todo;
- Sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk panjar kepada Sdr. Andik;
- Sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) DP Toko Waiwerang tanpa Saksi ketahui untuk kegiatan apa;
- Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk panjar kepada Sdr. Andik;
- Sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelanjaan material di Waiwerang tanpa Saksi ketahui untuk kegiatan apa;
- Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk ongkos penggalian sumur Sdr. Andik;
- Sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelanjaan soket air;
- Sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk panjar kepada Sdr. Andik;
- Sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk panjar kepada Sdr. Deni (galian);
- Sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai kasbon untuk gaji Kepala Desa, meskipun telah dicairkan anggaran untuk pembayaran gaji perangkat desa melalui Alokasi Dana Desa;
- Sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk panjar kepada Sdr. Andik;
- Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Sdr. Deni (galian);
- Sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Sdr. Deni (galian);
- Sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Sdr. Deni (galian);
- Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk panjar kepada Sdr. Andik;

Bahwa seluruh uang sejumlah Rp465.500.000,00 dibawa oleh Kepala Desa, dan Saksi tidak mengetahui nota/kuitansi pertanggungjawaban karena hal tersebut langsung berhubungan dengan setiap Kepala Seksi;

- Bahwa terkait pencairan Dana Desa di Desa Wailebe pada tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap yang dilakukan di Bank NTT yang berada di Larantuka bersama dengan Kepala Desa dan Kepala Desa

Halaman 76 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang dengan rincian sebagai berikut:

- Sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelanjaan profil tank;
- Sejumlah Rp19.810.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk belanja material di Toko Todo;
- Sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk instalasi listrik sumur dan box meteran;
- Sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk belanja baliho;
- Sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk belanja baliho;
- Sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk material;
- Sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelanjaan laptop dan printer BUMDes;
- Sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembelanjaan material;
- Sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kasbon Kepala Desa;
- Sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelanjaan pulsa listrik;
- Sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk gaji Kepala Desa;
- Sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli mesin pakan ternak;
- Sejumlah Rp1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk material;
- Sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelanjaan alkes;
- Sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya akreditasi Puskesmas (sumbangan desa);
- Sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk panjar Toko Todo di Waiwerang;
- Sejumlah Rp15.000.000,00 untuk panjar Toko Todo;
- Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk perjalanan ke Kupang;
- Sejumlah Rp15.499.000,00 (lima belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk belanja di Apotek Winola;
- Sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian pulsa listrik sumur;
- Sejumlah Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian alkes di Apotik Winola;

Halaman 77 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli meteran listrik;
 - Sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk belanja material di Toko Todo;
 - Sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian alat penggiling;
 - Sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar kendaraan dan buruh;
 - Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk panjar Toko Todo;
- Bahwa seluruh uang sejumlah Rp285.417.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dibawa oleh Kepala Desa, dan Saksi tidak mengetahui terkait nota/kuitansi pertanggungjawaban karena hal tersebut langsung berhubungan dengan setiap Kepala Seksi;
- Bahwa pencairan Dana Desa Wailebe tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap yang dilakukan di Bank NTT yang berada di Larantuka bersama dengan Kepala Desa dimana Kepala Desa meminta uang dengan rincian sebagai berikut:
- Sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk belanja alat air;
 - Sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelanjaan pulsa listrik sumur;
 - Sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk belanja kaos kaki 5 (lima) pasang;
 - Sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk gaji Kepala Desa;
 - Sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk belanja ID card;
 - Sejumlah Rp275.500,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk membeli alat penyemprot;
 - Sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kunjungan wakil gubernur;
 - Sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk membeli snack;
 - Sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian terpal;
 - Sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian alat listrik perlengkapan tenda jadi;
 - Sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk order pulsa listrik;

Halaman 78 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pemasangan jaringan air bersih;

Bahwa seluruh uang sejumlah Rp53.100.500,00 (lima puluh tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah) dibawa oleh Kepala Desa, dan Saksi tidak mengetahui terkait nota/kuitansi pertanggungjawaban karena hal tersebut langsung berhubungan dengan setiap Kepala Seksi;

- Bahwa pencairan Dana Desa Wailebe tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap, yang dilakukan di Bank NTT yang berada di Larantuka bersama dengan Kepala Desa, dimana selama tahun 2021, Kepala Desa meminta uang dengan rincian sebagai berikut:

- Sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) untuk panjar material Toko Todo Waiwerang;
- Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk dana pembangunan aula gereja;
- Sejumlah Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk panjar material pekerjaan PAUD meskipun pada tahun 2021 tidak ada pekerjaan PAUD;
- Sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk sumbangan bencana di desa, dimana Saksi tidak mengetahui terkait siapa dan jumlah penerimanya;
- Sejumlah Rp2.199.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembelanjaan HP untuk pengisian data SDGS, tetapi saat ini HP dibawa oleh Kepala Desa;
- Sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk sumbangan orang meninggal;
- Sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) terdapat uang yang diambil oleh Kepala Desa yang berasal dari anggaran BLT;
- Sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk panjar material;
- Sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembelanjaan dinamo air;
- Sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanpa keterangan diambil oleh Kepala Desa;
- Sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diambil oleh Kepala Desa;
- Sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembayaran PPK;

Halaman 79 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Musrembangdes;

Bahwa seluruh uang sejumlah Rp222.819.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dibawa oleh Kepala Desa, dan Saksi tidak mengetahui nota/kuitansi pertanggungjawaban karena hal tersebut langsung berhubungan dengan setiap Kepala Seksi;

- Bahwa pencairan Dana Desa Wailebe tahun 2022, dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap dimana selama tahun 2022, Kepala Desa meminta uang dengan rincian sebagai berikut:

- Sejumlah Rp90.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk belanja material air bersih;
- Sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk panjar petugas air bersih;
- Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelanjaan pulsa;
- Sejumlah Rp962.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk panjar kepada Mas Air;
- Sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelanjaan obat;
- Sejumlah Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa keterangan;
- Sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk insentif;
- Sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelanjaan alat kesehatan;
- Sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk panjar kepada Mas Air.

Bahwa seluruh uang sejumlah Rp174.832.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dibawa oleh Kepala Desa, dan Saksi tidak mengetahui nota/kuitansi pertanggungjawaban karena langsung berhubungan dengan setiap Kepala Seksi;

- Bahwa secara umum perencanaan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai berikut:
 - Perencanaan penyusunan RKPDesa dimulai dari tahun anggaran sebelumnya untuk merencanakan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang biasanya dilaksanakan pada bulan April;
 - BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati RKPDesa;

Halaman 80 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Musyawarah pertama kali dilaksanakan dengan melakukan penggalian gagasan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh adat pemuda desa, Kepala Desa serta perangkat desa, dan kemudian dilanjutkan dengan musyawarah penyusunan RKPDesa;
- Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dilakukan evaluasi;
- Kemudian dilanjutkan dengan pengesahan APBDesa yang merujuk pada RKPDesa (berpatokan Pada RPJMDesa (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa) periode (2018-2023);
- Hasil rapat Musyawarah dibuat dalam rencana RKPDesa oleh Tim 9 (sembilan) yang diketuai oleh Sekretaris Desa untuk dirapatkan dan disahkan dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa yang memuat (Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya);
- Bahwa berdasarkan RKPDesa tersebut, kemudian dibentuk APBDesa dan mulai dilaksanakan pada tahun anggaran yang dimaksud;
- Bahwa untuk pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2018

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggung jawaban |
|----|--|-------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan | 208.800.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 2. | Kegiatan Operasional Kantor Desa | 32.690.116 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 3. | Kegiatan Operasional BPD | 4.925.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 4. | Kegiatan Operasional RT/ RW | 6.300.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 5. | Kegiatan Penyelenggaraan PilkaDes | 5.400.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 6. | Kegiatan Pembangunan sarana prasarana fisik sosial | 10.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 7. | Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan | 339.903.798 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

Halaman 81 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | | |
|----|--|-------------|-------------------------------------|---|---|
| 8 | Kegiatan Pembangunan sarana air bersih berskala Desa | 347.815.182 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 9 | Kegiatan Pembinaan, keamanan dan ketertiban | 2.100.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 10 | Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat | 2.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 11 | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | 2.775.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 12 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat | 15.450.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 13 | Kegiatan Pengelolaan Posyandu | 36.127.202 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 14 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan | 11.935.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 15 | Kegiatan Pengelolaan PAUD | 35.500.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 16 | Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 5.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 17 | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa | 10.940.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 18 | Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa | 1.260.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 19 | Pembiayaan (SILPA) | 305.874.182 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

Bahwa untuk kegiatan pada Tahun 2018, terdapat kegiatan pembangunan sarana air bersih berskala Desa yaitu sumur bor dengan anggaran sejumlah Rp347.815.182,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang dilaksanakan melalui Penyedia Saksi Andik Suwarno. Atas pekerjaan itu, Kepala Desa



meminta kepada Saksi uang panjar kepada Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk panjar kepada Saksi Andik Suwarno;
2. Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk panjar kepada Saksi Andik Suwarno;
3. Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk ongkos penggalan sumur kepada Saksi Andik Suwarno;
4. Sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk panjar kepada Saksi Andik Suwarno;
5. Sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk panjar kepada Sdr. Deni;
6. Sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk panjar kepada Saksi Andik Suwarno;
7. Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Sdr. Deni (galian);
8. Sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Sdr. Deni (galian);
9. Sejumlah Rp7.000.000,00 untuk Sdr. Deni (galian);
10. Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk panjar kepada Saksi Andik Suwarno;

Bahwa total uang sejumlah Rp263.500.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena berdasarkan catatan dari TPK yakni Saksi Heribertus Masan Laga hanya terdapat pembayaran (panjar) sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka terdapat selisih uang sejumlah Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah);

• Tahun 2019

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (x) | Pertanggungjawaban |
|----|--|-------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Penyelenggaraan biaya SILPA, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa | 244.802.078 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 2. | Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa | 30.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 3. | Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa | 147.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |



| | | | | | |
|----|--|-------------|-------------------------------------|---|---|
| 4. | Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa | 26.402.078 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 5. | Penyediaan Tunjangan BPD | 31.800.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 6. | Penyediaan Operasional BPD | 3.300.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 7. | Penyediaan Insentif RT/RW | 6.300.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 8 | Pengelolaan Administrative Kependudukan | 2.640.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 9 | Penyusunan, Pendataan, Pemukhtahiran Profil Desa | 1.260.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 10 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan | 10.030.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 11 | Pembahasan APBDes | 1.750.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 12 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | 3.870.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 13 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 795.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 14 | Penyusunan Kebijakan Desa | 795.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 15 | Penyusunan Laporan Kepala Desa | 2.220.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 16 | Penyelenggaraan PAUD non Formal Desa | 47.510.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 17 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD | 56.625.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 18 | Pembangunan atau Rehabilitasi | 167.737.400 | (Tidak membawa | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung |



| | | | dokumen data dukung) | | pertanggung jawaban |
|----|---|-------------|-------------------------------------|---|---|
| 19 | atau Peningkatan atau pengadaan saran prasarana atau alat praga POLINDES Desa | 69.957.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 20 | Penyelenggaraan Posyadu | 29.820.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 21 | Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan | 14.987.500 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 22 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan atau pengadaan saran prasarana atau PKD | 113.500.600 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 23 | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa | 89.663.606 | - | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 24 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 1.400.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 25 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan | 2.100.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 26 | Penyelenggaraan HUT RI | 4.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 27 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan atau pengadaan saran prasarana atau Keagamaan Milik Desa | 42.092.400 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 28 | Pembinaan Lembaga Adat | 1.875.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 29 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | 29.645.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 30 | Pelatihan atau BIMTEK teknologi tepat guna untuk pertanian | 39.785.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |



| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------------------------------|---|---|
| 31 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 20.510.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 32 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 50.542.500 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 33 | Pelatihan Manajemen Koperasi | 3.657.500 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 34 | Pelatihan Pengelolaan BUMDes | 14.408.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 35 | Pembentukan Fasilitas Pelatihan Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | 6.180.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 36 | Penanggulangan Bencana | 4.903.800 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 37 | Pembiayaan (SILPA) | 109.009.306 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

Bahwa pada tahun 2019, terdapat kegiatan pembentukan BUMDes yang berasal dari anggaran SILPA tahun 2018, tetapi baru terlaksana pada tahun 2019 dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah Saksi serahkan kepada pengelola BUMDes atas nama Saksi Yosep Lewo.

• Tahun 2020

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggung jawaban |
|----|---|-------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan tunjangan kepala desa | 30.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 2. | Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa | 245.090.640 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 3. | Penyediaan operasional pemerintah desa | 22.987.918 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 4. | Penyediaan Tunjangan BPD | 31.800.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung |

Halaman 86 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---|------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | pertanggung jawaban |
| 5. | Penyediaan Operasional BPD | 3.535.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 6. | Insentif Operasional RT/RW | 6.300.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 7. | Pelayanan Administrasi Umum dan kependudukan | 1.340.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 8 | Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Desa | 715.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 9 | Penyelenggaraan Musyawarah desa lainnya | 750.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 10 | Penyusunan Dokument Perencanaan Desa | 13.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 11 | Penyusunan Kebijakan Desa | 1.430.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 12 | Penyusunan Laporan Kepala Desa | 2.580.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 13 | Dukungan dan sosialisasai pelaksanaan pilkades | 6.730.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 14 | Penyelenggaraan PAUD non Formal Milik Desa | 48.115.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 15 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD | 8.550.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 16 | Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar | 30.140.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 17 | Penyelenggaraan POLINDES | 31.254.500 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 18 | Penyelenggaraan Posyadu | 54.092.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

Halaman 87 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------------------------------|---|---|
| 19 | Penyelengaraan Desa Slaga | 7.880.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 20 | Penanganan Keadaan Mendesak (Kegiatan Bantuan Langsung Tunai) | 122.400.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 21 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau peningkatan prasarana jalan desa | 151.637.300 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 22 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau peningkatan sambungan Air Bersih | 189.258.179 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 23 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau peningkatan MCK Umum | 121.412.900 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 24 | Penyelengaraan Informasi Publik Desa | 2.500.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 25 | Penyelengaraan Pos Keamanan Desa | 7.750.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 26 | Penyelenggaraan Festival kesenian dan Hut RI | 8.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 27 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau peningkatan Rumah Adat dan Keagamaan | 42.036.800 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 28 | Pembinaan Karang Taruna | 50.335.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 29 | Pembinaan Lembaga Adat | 4.500.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 30 | Pembinaan LKMD | 15.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 31 | Peningkatan Produksi Makanan | 3.000.000 | (Tidak membawa | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung |



| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------------------------------|---|---|
| | Pangan | | dokumen data dukung) | | pertanggung jawaban |
| 32 | Peningkatan Produksi Peternakan | 41.717.500 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 33 | Pelatihan dan Penyukuhan Pemberdayaan Perempuan | 13.880.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 34 | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 2.501.233 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 35 | SILPA | 120.557.412 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

Bahwa tahun 2020, terdapat kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sambungan air bersih dengan anggaran sejumlah Rp189.258.179,00 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang dilaksanakan dengan cara swakelola, mengalami perubahan dalam APBDesa Perubahan menjadi sejumlah Rp94.646.609,36 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah tiga puluh enam sen). Bahwa alasan diadakannya perubahan tersebut karena pada awalnya dianggarkan untuk menggunakan panel surya yang kemudian tidak disetujui oleh masyarakat, sehingga terdapat perubahan dan disepakati untuk melakukan penganggaran ulang dengan anggaran sejumlah Rp94.646.609,36 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah tiga puluh enam sen) yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan bentuk pemasangan dari bak penampung menuju kran umum. Dari kegiatan ini Kepala Desa meminta uang kepada Saksi pada tanggal 3 Juli 2020 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pemasangan jaringan air bersih. Atas pekerjaan tambahan tersebut Saksi tidak mengetahui sudah terbayar atau belum karena Kepala Desa sudah membawa uang tersebut;

• Tahun 2021

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (✗) | Pertanggung jawaban |
|----|--|------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa (Honor, | 42.230.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---|-------------|--|---|---|
| | Pakaian, dll) (Operasional bagi PAUD Lamaniat) | | | | |
| 2. | Pengembang- an dan Pem- binaan Sanggar Seni dan Belajar (Operasional bagi Kelompok Belajar) | 19.915.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 3. | Penyelenggar- aan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik desa (obat, insentif, KB, dst) (Operasional bagi Polindes Desa Wailebe) | 36.720.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 4. | Penyelenggar- aan Posyandu (Makan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) (Operasional bagi Posyandu Desa Wailebe) | 41.280.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 5. | Penyelenggar- aan Desa Siaga Kesehatan (Operasional bagi Desa Siaga) | 7.400.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 6. | Pembangunan /Rehabilitas/P- eningkatan/Pe- ngerasan Jalan Desa (Rabat Jalan Desa) | 244.538.900 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 7. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor, dll) (Operasional bagi Pengurus Air Bersih) | 6.040.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 8 | Pembangunan /Rehabilitasi/P- eningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa (Pembanguna- n Gedung Karang Taruna) | 143.624.000 | - | × | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 9 | Pembinaan LKMD/LPM/LP- MD (Insentif bagi Pengurus) | 21.300.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung |

Halaman 90 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------------------------------|---|---|
| | Air Bersih) | | | | pertanggung jawaban |
| 10 | Penanganan Keadaan Mendesak (Kegiatan Bantuan Langsung Tunai) | 122.400.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

Bahwa kegiatan tahun 2021, terdapat kegiatan pembangunan gedung Karang Taruna, yang pada tahun 2021 sudah terlaksana pada bagian pondasi dan tiang secara swadaya oleh masyarakat Desa berdasarkan kesepakatan Desa bersama dengan Panitia Aula Karang Taruna Gereja bahwa untuk pembangunan gedungnya akan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Desa, dan pihak desa hanya menganggarkan pada bagian atap bangunan saja. Melalui kesepakatan maka Desa menganggarkan pada tahun 2021 untuk pembangunan gedung di bagian atap dengan anggaran sejumlah Rp143.624.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah). Pada 23 Januari 2021, uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan oleh Pemerintah Desa kepada panitia pembangunan aula gereja;

• Tahun 2022

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (✗) | Pertanggung jawaban |
|----|---|------------|-------------------------------------|--|---|
| 1. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa (Honor, Pakaian, dll) (Operasional PAUD dan Insentif bagi Tutor PAUD Lamaniat) | 36.390.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✗ (Terbayar selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dan yang belum terbayar 6 bulan (Juli-Desember 2022)) | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 2. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar (Operasional dan Insentif bagi Kelompok Belajar) | 21.005.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✗ Terbayar selama 3 bulan (Januari-Maret 2022) dan yang belum terbayar 9 bulan (April-Desember 2022) | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 3. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik desa (obat, insentif, KB, dst) (Operasional Polin-des dan Insentif bagi Tenaga Kesehatan Desa) | 37.495.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✗ Terbayar selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dan yang belum terbayar 6 bulan (Juli-Desember 2022) | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|--|-------------|-------------------------------------|---|--|
| 4. | Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) (Operasional Posyandu, Insentif dan PMT Bumil, Lansia, Bayi/Balita & Stunting). | 45.062.500 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✗ Terbayar selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dan yang belum terbayar 6 bulan (Juli-Desember 2022) | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 5. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Kebutuhan Desa Siaga) | 6.495.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 6. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih) (Rabat Jalan Usaha Tani) | 125.923.500 | - | ✗ | Tidak terlaksana |
| 7. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor, dll) (terpeliharanya sumur desa) | 6.040.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 8. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) (Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sumber Mata Air Waikirang) | 92.230.450 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✗ (Upah Pekerja dan Honor TPK yang belum terbayar). | Upah Pekerja dan Honor TPK yang belum terbayar. |
| 9. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik (Terbangunnya Gedung Karang Taruna) | 23.925.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✗ | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 10. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD (Penyediaan Insentif untuk Petugas Air Bersih, RT, Ketua dan Anggota Linmas) | 23.850.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ (Terlaksana selama 6 bulan) | Terbayar selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dan yang belum terbayar 6 bulan (Juli-Desember 2022) |
| 11. | Penanganan Keadaan | 46.708.951 | (Tidak membawa | ✗ | Tidak ada (Tidak |

Halaman 92 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | | |
|-----|--|-------------|--|---|---|
| | Darurat (Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Covid- 19) | | dokumen data dukung) | | membawa data dukung SPJ) |
| 12. | Penanganan Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai Desa) | 252.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |

Bahwa kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Terkait pembayaran insentif tenaga pendidik TK PAUD Lamaniat pada bulan Juli s.d Desember TA 2022 masih belum terbayar dengan rincian sebagai berikut:

1. Sdri. Maria Berek Beribe sebagai Kepala TK PAUD dengan insentif sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan belum terbayar sejak bulan Juli s.d Desember 2022;
2. Sdri. Magdalena Boi sebagai operator TK PAUD dengan insentif sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan belum terbayar sejak bulan Juli s.d Desember 2022;

Bahwa untuk ke 2 (kedua) penerima insentif tersebut belum terbayar sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terkait pembayaran insentif tenaga kesehatan Desa bulan Juli s.d Desember TA 2022 belum terbayar dengan rincian sebagai berikut:

1. Sdri. Estiana Bulu Wungubelen sebagai bidan desa dengan insentif sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan belum terbayar sejak bulan Juli s.d Desember 2022;
2. Sdri. Erna Berek sebagai tenaga kesehatan lingkungan dengan insentif sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan belum terbayar sejak bulan Juli s.d Oktober 2022;
3. Sdri. Helenda Burong sebagai bidan desa dengan insentif sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan belum terbayar sejak bulan Januari s.d Maret 2022;

Bahwa untuk kegiatan tersebut, uang pembayaran tenaga kesehatan bulan Januari s.d Desember sudah keluar dari kas Desa dengan rincian:

1. Insentif sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan Juli s.d Desember 2022 belum terbayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Insentif sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama Juli s.d Desember 2022 dengan total sejumlah

Halaman 93 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah keluar dari kas Desa;

Bahwa untuk ke 2 (dua) penerima insentif tersebut belum terbayar sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Terkait pembayaran insentif kegiatan Posyandu Desa pada bulan Juli s.d Desember Tahun Anggaran 2022 belum terbayar dengan rincian sebagai berikut:

1. Kader Posyandu sebanyak 5 (lima) orang dengan insentif masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan yaitu: Sdri. Yustivona Iwa, Sdri. Yunita Neometa, Sdri. Yuliana Anarita, Sdri. Maria Watowele dan Sdri. Yosepa Uta;

Bahwa untuk ke 5 (lima) penerima insentif tersebut belum terbayar selama bulan Juli s.d Desember 2022 dengan total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2. Sdri. Maria Kewa sebagai Kader PKM dengan insentif sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan belum terbayar sejak bulan Juli s.d Desember 2022 dengan total sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

3. Kader Remaja sebanyak 5 (lima) orang dengan insentif sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan belum terbayar sejak bulan Juli s.d Desember 2022 dengan nilai total sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Pengelola Pemberian Makanan Tambahan (PMT) stunting sebanyak 6 (enam) orang dengan insentif sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) masih belum dibayarkan sepenuhnya;

Bahwa untuk penerima insentif tersebut masih belum terbayar sejumlah Rp14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terkait pembayaran insentif pengurus kelembagaan pada bulan Juli s.d Desember TA 2022 belum terbayar dengan rincian sebagai berikut:

1. Honor insentif RT sebanyak 7 (tujuh) RT belum terbayar pada bulan Juli-Desember 2022 sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan

2. Honor ketua dan anggota Linmas sebanyak 4 (empat) orang belum terbayar pada bulan Juli s.d Desember 2022 sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);.

Bahwa penerima insentif tersebut belum terbayar sejumlah Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 94 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait insentif tersebut yang belum Saksi serahkan kepada penerima manfaat sejumlah Rp44.475.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2. Pembayaran Upah Tenaga Kerja Pembangunan Saluran Mata Air Waikirang TA 2022 sejumlah Rp18.339.150,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) belum terbayar dan ada pada Kepala Desa;
3. Kegiatan Rabat Jalan Desa pada tahun 2022 sebagai bentuk kelanjutan dari Rabat Jalan Desa pada tahun 2021 dengan rincian RAB biaya pembangunan sejumlah Rp125.923.500,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sudah keluar dari kas Desa dan berada pada Kepala Desa;
4. Pembangunan atap gedung Karang Taruna tahun 2022 merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2021 dengan rincian RAB untuk biaya jasa pembangunan gedung sejumlah Rp23.925.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak terlaksana dan uang sudah keluar dari kas Desa dan berada pada Kepala Desa;
5. Terkait Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Wailebe yang belum terbayar pada bulan Desember 2022 sebanyak 9 (sembilan) orang perangkat Desa sebagai berikut:
 1. Sdri. Marianus Sarilus Narek sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Sdr. Heribertus Masan Iaga sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 3. Sdr. Adrianus Frans Lewotan sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 4. Sdri. Rufina Emilia Jari sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 5. Sdri. Erviana Lusiana Barek sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 6. Sdr. Quarinus Hama Kriston sejumlah Rp 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 7. Sdri. Triana Ina Tokan sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 8. Sdr. Yohanes Lewo sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 9. Sdr. Venses Ebba sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua

Halaman 95 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus rupiah).

Dengan total sejumlah Rp17.527.600,00 (tujuh belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa dana SILPA periode tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2018 terdapat dana SILPA sejumlah Rp305.878.182,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa, tetapi tercatat dalam Buku Kas Umum mendapatkan SILPA dari tahun 2017 sejumlah Rp301.478.182,00 (tiga ratus satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - Tahun 2019 terdapat dana SILPA sejumlah Rp175.124.106,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh empat seratus enam ribu rupiah) yang rincinanya terdapat dalam APBDesa, tetapi tercatat dalam Buku Kas Umum mendapatkan SILPA dari tahun 2018 sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
 - Tahun 2020 terdapat dana SILPA sejumlah Rp120.557.412,00 (seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua belas juta rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa, tetapi tercatat dalam Buku Kas Umum mendapatkan SILPA dari tahun 2019 sejumlah Rp120.316.711,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
 - Tahun 2021 terdapat dana SILPA sejumlah Rp64.154.751,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa, tetapi tercatat dalam Buku Kas Umum mendapatkan SILPA dari tahun 2020 sejumlah Rp63.115.430,00 (enam puluh tiga juta seratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 - Tahun 2022 terdapat dana SILPA sejumlah Rp173.274.544,00 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa, tetapi tercatat dalam Buku Kas Umum mendapatkan SILPA dari tahun 2021 sejumlah Rp154.726.144,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah);

Bahwa pada akhir tahun 2022, Saksi sudah tidak memegang uang kas (anggaran) sama sekali ketika Kepala Desa bermasalah dan mengundurkan diri;

Halaman 96 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terkait kegiatan-kegiatan yang terlaksana di Desa;
- Bahwa Saksi hanya bertugas untuk mengatur keuangan di Desa, tetapi pada pelaksanaannya, Kepala Desa berulang kali meminta uang (anggaran desa) kepada Saksi dengan alasan ataupun tanpa alasan;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara Desa tidak bisa menolak permintaan dari pimpinan Saksi, sehingga Saksi langsung memberikan uang sejumlah yang diminta oleh Kepala Desa;
- Bahwa perihal pemotongan pajak dalam pelaksanaan APBDesa, dimana setiap belanja/transaksi yang dilakukan seluruh aparatur Desa dikenakan pajak sesuai aturan;
- Bahwa seperti biasanya Saksi melakukan pemotongan pajak untuk belanja diatas nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun biasanya Saksi akan melakukan pengecekan terlebih dahulu seluruh belanja dalam tahun pelaksanaan APBDesa selanjutnya dari total belanja tersebut Saksi langsung memotong/dibayarkan pajak tersebut sekaligus untuk satu periode pelaksanaan APBDesa;
- Bahwa pemotongan pajak selanjutnya, Saksi lakukan validasi di Kantor Pajak dan disetorkan di Kantor Pos dan Kantor Keuangan Kabupaten/Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Flores Timur; Adapun bukti setoran sejak Tahun 2018 s.d Tahun 2021 sebagai berikut:
Tahun 2018
 1. Surat Setoran Pajak Daerah/SSPD ke Kantor Badan Keuangan Daerah/BKD, sejumlah Rp1.768.500,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah nomor: 003899/SKPD/06/4/2018, tanggal 14 Desember 2018;
 2. Surat Setoran Pajak Daerah/SSPD ke Kantor Badan Keuangan Daerah/BKD, sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah nomor: 003899/SKPD/06/4/2018, tanggal 10 Desember 2018;
 3. Tanda Terima Setoran Pajak oleh Kantor Pos, NPWP: 804410660921000, tanggal 7 Desember 2018, dengan 4 (empat) kali penyetoran sejumlah Rp14.402.276,00 (empat belas juta empat ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
 4. Tanda Terima Setoran Pajak oleh Kantor Pos, NPWP: 804410660921000, tanggal 27 Desember 2018, dengan 4 (empat) kali penyetoran sejumlah Rp16.563.872,00 (enam belas juta lima ratus

Halaman 97 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua);

Tahun 2019

1. Print out dari Kantor Pajak bukti setoran pajak NPWP: 804410660921000, total sejumlah Rp39.599.366,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
2. Untuk bukti setoran ke kantor Badan Keuangan Daerah, tidak bisa mendapatkan buktinya namun terkait hal tersebut juga telah lakukan penyetoran;

Tahun 2020

1. Surat Setoran Pajak Daerah/SSPD ke Kantor Badan Keuangan Daerah/BKD sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), tanggal 29 Desember 2020;
2. Tanda Terima Setoran Pajak oleh Kantor Pos, NPWP: 804410660921000, tanggal 29 Desember 2020, dengan 4 (empat) kali penyetoran sejumlah Rp26.720.854,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

Tahun 2021

1. Surat Setoran Pajak Daerah/SSPD ke Kantor Badan Keuangan Daerah/BKD, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), tanggal 29 Desember 2021;
2. Tanda Terima Setoran Pajak oleh Kantor Pos, NPWP: 804410660921000, tanggal 29 Desember 2021, dengan 2 (dua) kali penyetoran sejumlah Rp19.057.413,00 (sembilan belas juta lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah);
3. Tanda Terima Setoran Pajak oleh Kantor Pos, NPWP: 804410660921000, tanggal 31 Desember 2021, dengan 2 (dua) kali penyetoran sejumlah Rp322.500,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa untuk tahun 2022 tidak dilakukan pembayaran dikarenakan pada pencairan tahap 3 (tiga) Dana Desa Tahun Anggaran 2022 tidak dicairkan, sehingga pada akhir tahun 2022 tidak dilakukan setoran pajak;

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada perangkat desa terkait anggaran desa (Dana Desa, Alokasi Dana Desa maupun sumber pendapatan lain yang ada di Desa) yang Saksi cairkan, selalu Saksi serahkan kepada Kepala Desa, namun kepada Badan Permusyawaratan Desa/BPD tidak pernah Saksi sampaikan;

Halaman 98 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Marianus Salirus Narek, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Desa mempunyai fungsi membantu Kepala Desa di bidang administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa;

- Bahwa struktur perangkat Desa Wailebe periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa : Cyprianus Roni Apollo Kapitan;
- Bendahara Desa : Erviana Lusiana Barek;
- Sekertaris Desa : Marianus Sarilus Narek;
- Kepala Seksi Pembangunan : Heribertus Masan Laga;
- Kepala Seksi Pemerintahan : Adrianus Frans Lewotan;
- Kepala Seksi Pemberdayaan : Rufina Emilia Jari;
- Kesejahteraan Masyarakat : Rufina Emilia Jari;
- Kepala Urusan Administrasi : Triana Ina Tokan;
- Kepala Urusan Umum : Querinus Hama Kriston;

- Bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Wailebe tahun 2018 s.d tahun 2022 adalah dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp923.043.116,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta empat puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah) yang terdiri dari:

- Dana Desa sejumlah Rp.666.228.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp250.349.579,00 (dua ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa BPD);
- Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Halaman 99 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Belanja meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp258.115.116,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus lima belas ribu seratus enam belas rupiah);
- Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp697.718.980,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp118.987.202,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah);

2. Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp979.363.078,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) terdiri dari:

- Dana Desa sejumlah Rp713.916.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp258.981.541,00 (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Belanja meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp257.472.078,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh delapan);
- Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp611.201.106,00 (enam ratus sebelas juta dua ratus satu ribu seratus enam rupiah);
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp50.067.400,00 (lima puluh juta enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp164.728.000,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Belanja biaya tak terduga sejumlah Rp4.903.800,00 (empat juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);
3. Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp1.079.261.558,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan) yang terdiri dari:
- Dana Desa sejumlah Rp739.548.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp333.248.021,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Belanja meliputi:
- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp366.258.558,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
 - Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp644.839.879,00 (enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp127.621.800,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp58.597.500,00 (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Biaya tak terduga sejumlah Rp2.501.233,00 (dua juta lima ratus satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
4. Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp1.005.948.661,00 (satu miliar lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) terdiri dari:

Halaman 101 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa sejumlah Rp671.289.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp328.194.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Belanja meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp351.095.198,00 (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp400.623.900,00 (empat ratus juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp182.314.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
 - Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp12.609.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
 - Pembiayaan penanggulangan bencana sejumlah Rp123.461.314,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah);
5. Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp958.054.403,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah) terdiri dari:
- Dana Desa sejumlah Rp628.386.000,00 (enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp322.890.640,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.777.763,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);

Halaman 102 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Belanja meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp363.235.146,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah);
 - Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp373.891.450,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp72.120.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp4.825.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Pembiayaan penanggulangan bencana sejumlah Rp298.708.951,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa pencairan Dana Desa Wailebe dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2018

| | |
|-----------|-----------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 266.491.200) |
| Tahap II | 40% (Rp. 266.491.200) |
| Tahap III | 20% (Rp. 133.245.600) |
| Total | Rp. 666.228.000,- |

- Tahun 2019

| | |
|-----------|-----------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 285.566.400) |
| Tahap II | 40% (Rp. 285.566.400) |
| Tahap III | 20% (Rp. 142.783.200) |
| Total | Rp. 713.916.000,- |

- Tahun 2020

| | |
|-----------|-----------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 295.819.200) |
| Tahap II | 40% (Rp. 295.819.200) |
| Tahap III | 20% (Rp. 147.909.600) |
| Total | Rp. 739.548.000,- |

- Tahun 2021

| | |
|-----------|-----------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 268.515.600) |
| Tahap II | 40% (Rp. 268.515.600) |
| Tahap III | 20% (Rp. 134.257.800) |
| Total | Rp. 671.289.000,- |

- Tahun 2022

| | |
|-----------|-----------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 251.354.400) |
| Tahap II | 40% (Rp. 251.354.400) |
| Tahap III | 20% (Rp. 125.677.200) |
| Total | Rp. 628.386.000,- |

Halaman 103 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Bahwa secara umum perencanaan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Wailebe adalah sebagai berikut:
 - Perencanaan penyusunan RKPDesa dimulai dari Tahun Anggaran sebelumnya untuk merencanakan RKPDesa (Rancangan Kerja Pemerintah Desa) yang biasanya terlaksana pada bulan April;
 - BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati RKPDesa;
 - Musyawarah pertama kali dilaksanakan dengan melakukan penggalan gagasan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh adat pemuda desa, Kepala desa serta perangkat desa, dan kemudian dilanjutkan dengan musyawarah penyusunan RKPDesa;
 - Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
 - Kemudian dilanjutkan dengan pengesahan APBDesa yang merujuk pada RKPDesa (berpatokan Pada RPJMDes (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa) periode (2018-2023);
 - Hasil Rapat Musyawarah dibuat dalam rencana RKPDesa oleh Tim 9 (sembilan) yang diketuai oleh Sekretaris Desa untuk dirapatkan dan disahkan dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa, yang memuat (Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya);
 - Bahwa berdasarkan RKPDesa tersebut, kemudian dibentuk APBDesa dan mulai dilaksanakan pada tahun anggaran yang dimaksud;
- Bahwa untuk pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2018

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggung jawaban |
|----|--|-------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan | 208.800.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 2. | Kegiatan Operasional Kantor Desa | 32.690.116 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 3. | Kegiatan Operasional BPD | 4.925.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 4. | Kegiatan Operasional RT/ RW | 6.300.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------------------------------|---|---|
| 5. | Kegiatan Penyelenggaraan Pilkades | 5.400.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 6. | Kegiatan Pembangunan sarana prasarana fisik sosial | 10.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 7. | Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan | 339.903.798 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 8 | Kegiatan Pembangunan sarana air bersih bersekala Desa | 347.815.182 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 9 | Kegiatan Pembinaan, keamanan dan ketertiban | 2.100.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 10 | Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat | 2.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 11 | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | 2.775.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 12 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat | 15.450.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 13 | Kegiatan Pengelolaan Posyandu | 36.127.202 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 14 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan | 11.935.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 15 | Kegiatan Pengelolaan PAUD | 35.500.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 16 | Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 5.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 17 | Kegiatan Perencanaan | 10.940.000 | (Tidak membawa | - | Tidak dapat menunjukkan |

Halaman 105 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|---|
| | Pembangunan Desa | | dokumen data dukung) | | data dukung pertanggung jawaban |
| 18 | Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa | 1.260.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 19 | Pembiayaan (SILPA) | 305.874.182 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

Bahwa terkait bukti dukung atas kegiatan/pekerjaan diatas karena sudah ada pada setiap Kepala Seksi;

• Tahun 2019

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (x) | Pertanggung jawaban |
|----|--|-------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Penyelenggaraan biaya SILPA, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa | 244.802.078 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 2. | Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa | 30.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 3. | Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa | 147.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 4. | Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa | 26.402.078 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 5. | Penyediaan Tunjangan BPD | 31.800.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 6. | Penyediaan Operasional BPD | 3.300.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 7. | Penyediaan Insentif RT/RW | 6.300.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 8 | Pengelolaan Administrative Kependudukan | 2.640.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 9 | Penyusunan, Pendataan, Pemukhtahiran Profil Desa | 1.260.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

Halaman 106 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---|-------------|--|---|---|
| 10 | Penyelengara an Tata Praja Pemerintahan | 10.030.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 11 | Pembahasan APBDes | 1.750.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 12 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | 3.870.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 13 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 795.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 14 | Penyusunan Kebijakan Desa | 795.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 15 | Penyusunan Laporan Kepala Desa | 2.220.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 16 | Penyelenggar aan PAUD nonFormal Desa | 47.510.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 17 | Dukungan Penyelenggar aan PAUD | 56.625.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 18 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan atau pengadaan sarana prasarana atau alat praga | 167.737.400 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 19 | POLINDES Desa | 69.957.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 20 | Penyelengara an Posyadu | 29.820.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 21 | Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan | 14.987.500 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 22 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan atau pengadaan sarana | 113.500.600 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

Halaman 107 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--|------------|-------------------------------------|---|---|
| | prasarana atau PKD | | | | |
| 23 | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa | 89.663.606 | - | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 24 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 1.400.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 25 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan | 2.100.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 26 | Penyelenggaraan HUT RI | 4.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 27 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan atau pengadaan sarana prasarana atau Keagamaan Milik Desa | 42.092.400 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 28 | Pembinaan Lembaga Adat | 1.875.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 29 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | 29.645.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 30 | Pelatihan atau BIMTEK teknologi tepat guna untuk pertanian | 39.785.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 31 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 20.510.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 32 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 50.542.500 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 33 | Pelatihan Manajemen Koperasi | 3.657.500 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 34 | Pelatihan Pengelolaan BUMDes | 14.408.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 35 | Pembentukan Fasilitas Pelatihan Pendamping- | 6.180.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung |

Halaman 108 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|---|
| | an Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | | | | pertanggung jawaban |
| 36 | Penanggulang an Bencana | 4.903.800 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 37 | Pembiayaan (SILPA) | 109.009.306 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

Bahwa bukti dukung atas kegiatan/pekerjaan di atas karena sudah ada pada setiap Kepala Seksi;

- Tahun 2020

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggung jawaban |
|----|---|-------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan tunjangan kepala desa | 30.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 2. | Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa | 245.090.640 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 3. | Penyediaan operasional pemerintah desa | 22.987.918 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 4. | Penyediaan Tunjangan BPD | 31.800.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 5. | Penyediaan Operasional BPD | 3.535.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 6. | Insentif Operasional RT/RW | 6.300.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 7. | Pelayanan Administrasi Umum dan kependudukan | 1.340.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 8 | Penyelengga- raan Musyawarah perencanaan Desa | 715.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

Halaman 109 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------------------------------|---|---|
| 9 | Penyelenggaraan Musyawarah desa lainnya | 750.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 10 | Penyusunan Dokument Perencanaan Desa | 13.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 11 | Penyusunan Kebijakan Desa | 1.430.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 12 | Penyusunan Laporan Kepala Desa | 2.580.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 13 | Dukungan dan sosialisasai pelaksanaan pilkades | 6.730.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 14 | Penyelengaraan PAUD non Formal Milik Desa | 48.115.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 15 | Dukungan Penyelengaraan PAUD | 8.550.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 16 | Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar | 30.140.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 17 | Penyelengaraan POLINDES | 31.254.500 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 18 | Penyelenggaraan Posyadu | 54.092.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 19 | Penyelenggaraan Desa Siaga | 7.880.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 20 | Penanganan Keadaan Mendesak (Kegiatan Bantuan Langsung Tunai) | 122.400.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

Halaman 110 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------------------------------|---|---|
| 21 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau peningkatan prasarana jalan desa | 151.637.300 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 22 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau peningkatan sambungan Air Bersih | 189.258.179 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 23 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau peningkatan MCK Umum | 121.412.900 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 24 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 2.500.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 25 | Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 7.750.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 26 | Penyelenggaraan Festival kesenian dan Hut RI | 8.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 27 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau peningkatan Rumah Adat dan Keagamaan | 42.036.800 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 28 | Pembinaan Karang Taruna | 50.335.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 29 | Pembinaan Lembaga Adat | 4.500.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 30 | Pembinaan LKMD | 15.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 31 | Peningkatan Produksi Makanan Pangan | 3.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

Halaman 111 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------------------------------|---|---|
| 32 | Peningkatan Produksi Peternakan | 41.717.500 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 33 | Pelatihan dan Penyukuhan Pemberdayaan Perempuan | 13.880.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 34 | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 2.501.233 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 35 | SILPA | 120.557.412 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

Bahwa bukti dukung atas kegiatan/pekerjaan diatas karena sudah ada pada setiap Kepala Seksi;

- Tahun 2021

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggung jawaban |
|----|--|------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/T PQ/Madrasah non formal milik desa (Honor, Pakaian, dll) (Operasional bagi PAUD Lamaniat) | 42.230.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 2. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar (Operasional bagi Kelompok Belajar) | 19.915.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 3. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik desa (obat, insentif, KB, dst) (Operasional bagi Polindes Desa Wailebe) | 36.720.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 4. | Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) (Operasional bagi Posyandu Desa Wailebe) | 41.280.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

Halaman 112 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------------------------------|---|---|
| 5. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Operasional bagi Desa Siaga) | 7.400.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 6. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Rabat Jalan Desa) | 244.538.900 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 7. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor, dll) (Operasional bagi Pengurus Air Bersih) | 6.040.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 8 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa (Pembangunan Gedung Karang Taruna) | 143.624.000 | - | ✗ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 9 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD (Insentif bagi Pengurus Air Bersih) | 21.300.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 10 | Penanganan Keadaan Mendesak (Kegiatan Bantuan Langsung Tunai) | 122.400.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

Bahwa bukti dukung atas kegiatan/pekerjaan diatas karena sudah ada pada setiap Kepala Seksi;

- Tahun 2022

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (✗) | Pertanggung jawaban |
|----|---|------------|-------------------------------------|---|---|
| 1. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa (Honor, Pakaian, dll) (Operasional PAUD dan Insentif bagi Tutor PAUD Lamaniat) | 36.390.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✗ (Terbayar selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dan yang belum terbayar 6 bulan (Juli-Desember 2022) | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |

Halaman 113 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------------------------------|---|---|
| 2. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar (Operasional dan Insentif bagi Kelompok Belajar) | 21.005.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✗ Terbayar selama 3 bulan (Januari-Maret 2022) dan yang belum terbayar 9 bulan (April-Desember 2022) | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 3. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik desa (obat, insentif, KB, dst) (Operasional Polindes dan Insentif bagi Tenaga Kesehatan Desa) | 37.495.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✗ Terbayar selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dan yang belum terbayar 6 bulan (Juli-Desember 2022) | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 4. | Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) (Operasional Posyandu, Insentif dan PMT Bumil, Lansia, Bayi/Balita & Stunting) | 45.062.500 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✗ Terbayar selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dan yang belum terbayar 6 bulan (Juli-Desember 2022) | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 5. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Kebutuhan Desa Siaga) | 6.495.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 6. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih) (Rabat Jalan Usaha Tani) | 125.923.500 | - | ✗ | Tidak terlaksana |
| 7. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor, dll) (terpeliharaan ya sumur desa) | 6.040.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |

Halaman 114 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | | |
|-----|---|-------------|-------------------------------------|--|--|
| 8. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) (Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sumber Mata Air Waikirang) | 92.230.450 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✗ (Upah Pekerja dan Honor TPK yang belum terbayar). | Upah Pekerja dan Honor TPK yang belum terbayar. |
| 9. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik (Terbangunnya Gedung Karang Taruna) | 23.925.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✗ | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 10. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD (Penyediaan Insentif untuk Petugas Air Bersih, RT, Ketua dan Anggota Linmas) | 23.850.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ (Terlaksana selama 6 bulan) | Terbayar selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dan yang belum terbayar 6 bulan (Juli-Desember 2022) |
| 11. | Penanganan Keadaan Darurat (Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Covid-19) | 46.708.951 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✗ | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 12. | Penanganan Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai Desa) | 252.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |

Bahwa bukti dukung atas kegiatan/pekerjaan diatas karena sudah ada pada setiap Kepala Seksi;

- Bahwa pelaksanaan APBDDesa TA 2018 sampai dengan TA 2022 terdapat selisih antara realisasi kegiatan dengan pertanggungjawaban;
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pertanggungjawaban karena itu semua ada pada setiap Kepala Seksi, meskipun saat melakukan penyusunan pertanggungjawaban Saksi terlibat untuk membuat dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaporan;
- Bahwa setelah Saksi melaksanakan serah terima jabatan dengan Kepala

Halaman 115 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa sebelumnya, Saksi mendapatkan anggaran SILPA sejumlah Rp305.878.182,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan pembiayaan modal penyertaan BUMDes sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Tahun Anggaran 2018 Desa Wailebe mendapatkan anggaran sejumlah Rp923.043.116,00 berasal dari Dana Desa, bagi hasil pajak dan Alokasi Dana Desa;

- Bahwa terdapat dana SILPA sejumlah Rp305.878.182,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa kegiatan:

1. Sarana air bersih berskala Desa sejumlah Rp280.874.500,00 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

2. Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat sejumlah Rp15.450.000,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Selebihnya sejumlah Rp9.553.682,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) Saksi tidak mengetahui kegiatan dengan sisa anggaran tersebut;

- Bahwa Tahun Anggaran 2019 Desa Wailebe mendapatkan anggaran sejumlah Rp979.363.078,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) berasal dari Dana Desa, bagi hasil pajak dan Alokasi Dana Desa;

- Bahwa terdapat Dana SILPA sejumlah Rp175.124.106,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu seratus enam rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa kegiatan:

1. Pemeliharaan sumber air bersih sejumlah Rp89.663.606,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah);

2. Peningkatan kapasitas aparat Desa sejumlah Rp20.510.000,00 (dua puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

3. Pelatihan penyuluhan pemberdayaan perempuan sejumlah Rp50.542.500,00 (lima puluh juta lima ratus empat puluh dua juta lima ratus rupiah);

4. Pelatihan pengelolaan BUMDes sejumlah Rp14.408.000,00 (empat belas juta empat ratus delapan ribu rupiah);

- Bahwa TA 2020 Desa Wailebe mendapatkan anggaran sejumlah Rp1.079.261.558,00 yang berasal dari Dana Desa, bagi hasil pajak dan

Halaman 116 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Alokasi Dana Desa;

- Bahwa terdapat Dana SILPA sejumlah Rp120.557.412,00 (seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa kegiatan:
 1. Sambungan rumah berupa pipa jaringan mata air sejumlah Rp96.929.912,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
 2. Peningkatan produksi peternakan sejumlah Rp4.717.500,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 3. Pelatihan penyuluhan pemberdayaan perempuan sejumlah Rp13.880.000,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 4. Penyusunan dokumen perencanaan Desa sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 5. Penyusunan kebijakan Desa sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa TA 2021 Desa Wailebe mendapatkan anggaran sejumlah Rp1.005.948.661,00 yang berasal dari Dana Desa, bagi hasil pajak dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa terdapat Dana SILPA sejumlah Rp64.154.751,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa kegiatan:
 1. Pembangunan/rehabilitas/peningkatan rabat jalan Desa sejumlah Rp63.440.500,00 (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 2. Belanja penanggulangan bencana sejumlah Rp235.189,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
 3. Belanja kegiatan penanggulangan bencana sejumlah Rp313.525,00 (tiga ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
 4. Penanganan keadaan darurat sejumlah Rp165.537,00 (seratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa TA 2022 Desa Wailebe mendapatkan anggaran sejumlah Rp958.054.403,00 berasal dari Dana Desa, bagi hasil pajak dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa terdapat dana SILPA sejumlah Rp154.726.144,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah) yang rincinanya terdapat dalam APBDesa kegiatan:

Halaman 117 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan/rehabilitasi sumber mata air Desa sejumlah Rp92.230.450,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
2. Pembiayaan tenaga/upah pembangunan gedung serba guna sejumlah Rp23.925.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Pendataan profil Desa sejumlah Rp11.713.150,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah);
4. Penyelenggaraan pos kesehatan Desa sejumlah Rp6.675.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Penyelenggaraan Desa Siaga sejumlah Rp6.495.000,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Pembinaan Karang Taruna sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Pembinaan PKK sejumlah Rp3.668.951,00 (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
8. Penyediaan Operasional PEMDes sejumlah Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Pengelolaan Administrasi PEMDes sejumlah Rp368.593,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa TA 2023 Desa Wailebe terdapat SILPA sejumlah Rp368.498.753,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2022;
- Bahwa kegiatan BUMDes di Desa Wailebe TA 2019 adalah sebagai berikut:
 - Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Penyertaan Modal Desa Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan BUMDes seharusnya terlaksana tahun 2017, BUMDes ini dianggarkan kembali pada tahun 2018 dan terealisasi pada tahun 2019 melalui musyawarah khusus yang juga dihadiri pihak dari Dinas PMD untuk pendampingan terhadap pembentukan BUMDes di Desa Wailebe;
- Bahwa pada musyawarah tersebut dibahas pembagian keuntungan antara Pemerintahan Desa sebagai pemberi modal dengan BUMDes sebagai pelaksana kegiatan usaha;
- Bahwa Saksi tidak mengingat besaran pembagian tersebut yang

Halaman 118 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam Anggaran Dasar BUMDes;

- Bahwa berdasarkan hasil dari musyawarah tersebut ditetapkan Saksi Yosep Lewo menjadi Ketua Kegiatan BUMDes Glekat Lewo dimana uang tersebut diberikan oleh Bendahara Desa ke pengelola untuk untuk melaksanakan usaha air galon kemasan dan beras karungan yang dibeli di Larantuka dan dijual ke masyarakat Desa Wailebe;
- Bahwa pada awal pembentukannya uang keuntungan dari penjualan tersebut diberikan kepada Desa per semester atau per 6 (enam) bulan, namun sejak awal dilaksanakan usaha air galon kemasan dan beras karungan tersebut, Desa tidak mendapat hasil pendapatan dari penjualan usaha air galon kemasan dan beras karungan tersebut;
- Bahwa Struktur Pengurus BUMDes Desa Wailebe adalah sebagai berikut:
 - Ketua BUMDes : Yosep Lewo
 - Sekertaris BUMDes : Yustifona Iwa
 - Bendahara : Yuliana Asa
 - Pengawas : Petrus Bera, Paulus Pati
 - Pembina : Kepala Desa (Cyprianus Roni Apollo Kapitan)
- Bahwa setelah BUMDes berjalan, terdapat Tim Ahli Kabupaten memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan BUMDes di Desa kepada para pengurus terkait tata cara pelaksanaan, keuangan dan pertanggungjawaban;
- Bahwa tanggungjawab Saksi sebagai Sekretaris Desa telah melakukan penyusunan terhadap rencana kegiatan yang disusun bersama-sama dalam Tim 9 (sembilan);
- Bahwa Saksi melakukan koordinasi dengan setiap bidang sebelum melaksanakan kegiatannya masing-masing;
- Bahwa Saksi berulang kali menyampaikan kepada setiap Kepala Seksi untuk memenuhi administrasi yang menjadi tanggungjawab masing-masing seksi, terutama terhadap Kasi Pembangunan yang sudah Saksi sampaikan untuk melengkapi administrasi seperti SPP, nota ataupun kuitansi yang masih belum lengkap, karena nantinya Saksi akan membuat pelaporan terkait pertanggungjawaban tersebut berdasarkan dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh setiap Kepala Seksi;
- Bahwa tahun 2021 dan 2022, Saksi sempat menanyakan kepada Bendahara Desa terkait anggaran yang ada di dalam kas, karena Saksi mendengar terdapat kegiatan yang tidak berjalan dengan semestinya karena permasalahan keuangan yang belum terselesaikan;

Halaman 119 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2021 Saksi baru mengetahui Kepala Desa mengambil uang dari kas Desa yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa;
- Bahwa tahun 2022 Saksi juga menanyakan terkait BLT yang akan diserahkan kepada penerima, tetapi Bendahara Desa menjelaskan bahwa uang tersebut tidak ada karena dibawa oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mendengar terkait upah yang belum dibayarkan, Saksi bertanya kepada Kasi Pembangunan dan disampaikan bahwa memang uang tersebut tidak ada;
- Bahwa sejak tahun 2022 banyak masalah yang terjadi seperti insentif dan SILTAP yang belum dibayarkan, pelaksanaan pembangunan yang tidak dilaksanakan, dan uang yang diambil secara langsung oleh Kepala Desa untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa dari permasalahan-permasalahan tersebut, BPD meminta untuk melakukan musyawarah bersama-sama dengan perangkat desa, Camat dan masyarakat, yang pada keputusannya Kepala Desa mundur dari jabatannya dan berjanji akan mengembalikan uang yang telah digunakan;
- Bahwa penerima insentif yang masih belum terbayar pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
 1. Perangkat Desa yakni: Adrianus Frans Lawotan, Marianus Salirus Narek, Herbertus Masan Laga, Rufina Emilia Jari, Quirinus Hama Kriston, Triana Ina Tokan, Yohanes Lewo, Vanses Ebba dan Erviana Lusia Berek. Bahwa pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP) untuk perangkat desa pada bulan Desember 2022 yang masih belum terbayar dengan nilai total sejumlah Rp17.527.600,00 (tujuh belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 2. Pengurus Lembaga RT yaitu: Yunita Sara, Gabriel Raya, Yuliana Asa Lewotan, Maria Yuliana Dias, Martinus Arakian, Hendrikus Koli dan Elishabeth Petrus. Bahwa pembayaran insentif untuk pengurus Rukun Tetangga (RT) sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap pengurus dalam 1 (satu) bulan, sehingga total insentif yang belum diterima oleh Pengurus RT sebanyak 7 (tujuh) orang selama 6 (enam) bulan adalah sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Insentif PAUD yaitu: Maria Berek Beribe dan Magdalena Boi. Bahwa untuk ke 2 (dua) penerima insentif tersebut belum terbayar sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 120 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tenaga Kesehatan Lingkungan: Estiana Bulu Wungubelen dan Erna Barek; Bahwa kedua penerima insentif tersebut masih belum terbayar dengan nilai total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Kader Posyandu yaitu: Maria Watowe, Kristina Anarita, Yosepa Uta, Yunita Neometa, Theresia Pepo dan Julian Agnes. Bahwa untuk penerima insentif tersebut masih belum terbayar dengan nilai total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
6. Kader Pembangunan Masyarakat yakni Marlina Kewa. Bahwa penerima insentif tersebut belum terbayar bulan Juli-Desember 2022 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
7. Kader Remaja yaitu: Aprilio Nikolaus Miten, Faustina Lawotan, Cristian Natalino dan Rika Belen. Bahwa penerima insentif tersebut masih belum terbayar sejak bulan Juli s.d Desember 2022 dengan nilai total sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Pengelola PMT Stunting yaitu: Maria Watowe, Kristina Anarita, Julian Agnes Kartika dan Monika Anu. Bahwa penerima insentif tersebut masih belum terbayar sejak bulan Juli s.d Desember 2022 dengan nilai total sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Perlindungan Masyarakat (Linmas) yaitu: Fransiskus Xaverius Wungubelen, Darius Gohan dan Antonius Kopong. Bahwa pembayaran insentif yang belum diterima sebanyak 3 (tiga) orang adalah sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh lima puluh lima ribu rupiah);
10. Pengelola Air Bersih yaitu: Fabianus Lapu, Pertus Bera, Philipus Pati, Nikolaus Ola dan Kristianus Nikolaus Yateson. Bahwa pembayaran insentif yang belum diterima sebanyak 5 (lima) orang adalah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
11. Tenaga Pembimbing Kelompok Belajar yaitu: Veronika Leno dan Kristina Liwun. Bahwa pembayaran insentif yang belum diterima selama bulan April s.d Desember adalah sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
12. Insentif LPA yaitu: Marselinus Ben Eko, Simon Senuker, Simon Ape, Petrus Bera, Yosep Ama, Indra Putra, Nikolaus Eban, Lukas Lamapao, Rafael Lewo, Kalitus Lamapao, Hendrikus Koli dan Rofinus Lewo Kaha. Bahwa pembayaran insentif yang belum diterima selama bulan April-Desember adalah sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 121 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait kerugian-kerugian tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti nilai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat perbedaan antara realisasi kegiatan dengan pertanggungjawaban;
- Bahwa untuk lengkapnya Saksi tidak bisa membuktikan karena hal tersebut menjadi tanggungjawab dari setiap Kepala Seksi;
- Bahwa Saksi sudah berulang kali menyampaikan terkait dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang harus dilengkapi sehingga ketika Saksi membuat laporan pertanggungjawaban bisa dilakukan dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak memahami terkait pelaksanaan kegiatan di setiap bidang karena tidak dilibatkan secara langsung, dimana Saksi hanya terlibat dalam kegiatan perencanaan dan pelaporan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Heribertus Masan Laga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Pembangunan Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Seksi Pembangunan yaitu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, dan melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di APBDesa;
- Bahwa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 termuat beberapa kegiatan pada bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggung jawaban |
|----|--|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Pembangunan PAUD Lamaniat) | 339.903.798 | 2018 | ✓ | Rp.184.547.500,- |
| 2. | Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Bersekala Desa (Penggalian Air Sumur Bagi Masyarakat) | 347.815.182 | 2018 | ✓ | Rp.81.519.000,- |
| 3. | Kegiatan Pengelolaan Posyandu | 36.127.202 | 2018 | ✓ | SPJ Hilang |
| 4. | Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa | 1.260.000 | 2018 | ✓ | Rp.1.113.000,- |



| | | | | | |
|----|--|------------|------|---|-----------------|
| 5. | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial (Penyertaan Modal Pembangunan Rumah Adat) | 10.000.000 | 2018 | ✓ | Rp.10.000.000,- |
|----|--|------------|------|---|-----------------|

Bahwa secara terinci setiap kegiatan di bidang pembangunan Desa mulai perencanaan, pelaksanaan, pembayaran dan pertanggungjawaban pada APBDesa Wailebe di tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan adalah pembangunan PAUD Lamaniat dengan anggaran sejumlah Rp339.903.798,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa perencanaan kegiatan pembangunan tersebut dibahas dan disetujui dalam Musyawarah Desa pada tahun 2017, atas hal tersebut kemudian ditetapkan di dalam APBDes Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa alasan merencanakan pembangunan tersebut adalah karena lokasi Gedung PAUD yang diberikan oleh Yayasan berada di pinggir jalan dan kondisi gedungnya sudah tidak layak;
- Bahwa terkait dengan Rencana Anggaran Biaya/RAB atas kegiatan ini, pada saat itu RAB sudah ada sebelum Saksi menjabat sebagai Kasi Pembangunan Desa Wailebe;
- Bahwa gambar rencana kerja/denah atas pekerjaan tersebut digambar langsung oleh pendamping desa Sdr. Oskar Kapitan;
- Bahwa jadwal kegiatan tidak terlampirkan dan tidak pernah disusun;
- Bahwa rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan dalam kegiatan ini rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan dibuat oleh Sdr. Oskar Kapitan;
- Bahwa Spesifikasi teknis terkait dengan hal ini dapat saksi jelaskan bahwa hal tersebut terdapat keterangan pada RAB yang sudah disusun tanpa dicantumkan merek, hanya tercantum kualitas dan ukuran yang dibuat oleh Sdr. Oskar Kapitan;
- Bahwa RAB tersebut sudah dijelaskan seperti pada keterangan di atas bahwa RAB disusun berdasarkan gambaran kasar terkait kebutuhan alat dan bahan yang disusun dan dibuat oleh Sdr. Oskar Kapitan;
- Bahwa analisa harga satuan (HPS) tidak dilakukan Analisa harga satuan (HPS);

Halaman 123 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TPK dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Saksi sendiri, dilaksanakan secara swakelola dan pekerjaan tersebut terselesaikan di tahun 2018;
 - Bahwa terkait pembayaran Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/ SPP sesuai dengan kebutuhan di lapangan (Upah Tukang, Upah Harian Orang Kerja, Material Pasir, Batu Pasang dan Batu Merah) kepada sekretaris desa Sdr. Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang kemudian Saksi terima dari Bendahara Desa Sdri. Erviana Lusia Barek setelah itu Saksi melakukan pembayaran atas hal di atas;
 - Bahwa Saksi melakukan pembelanjaan untuk bahan dan barang di Toko Bangunan CV. Kiat Unggul Permai yang bertempat di Waiwerang bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa ketika saksi mau meminta uang untuk melakukan pembayaran atas belanja bahan dan barang di toko tersebut dikatakan oleh Kepala Desa bahwa Kepala Desa sudah melakukan pembayaran kepada toko, dan untuk nota pembelanjaan nya kemudian diserahkan oleh Kepala Desa kepada Saksi;
 - Bahwa terkait pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran terkait kegiatan tersebut dengan jumlah total sejumlah Rp184.547.500,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan Saksi tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;
 - Bahwa kuitansi/nota pembayaran bahan material dari toko bangunan CV. Kiat Unggul Permai yang diberikan oleh Kepala Desa kepada Saksi adalah dengan jumlah total sejumlah Rp75.312.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);
- 2) Pembangunan sarana air bersih berskala Desa adalah penggalian air sumur bagi masyarakat dengan anggaran sejumlah Rp347.815.182,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa perencanaan kegiatan pembangunan tersebut dibahas dan disetujui dalam Musyawarah Desa pada tahun 2017, yang ditetapkan di dalam APBDesa TA 2018;

Halaman 124 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan merencanakan pembangunan karena di bagian atas pemukiman masyarakat Desa belum memiliki sumur;
- Bahwa terkait dengan Rencana Anggaran Biaya/RAB kegiatan, sudah ada sebelum Saksi menjabat sebagai Kasi Pembangunan;
- Bahwa gambar rencana kerja/denah atas pekerjaan tersebut digambar oleh Sdr. Andi berdasarkan rekomendasi dari Kepala Desa;
- Bahwa jadwal kegiatan tidak terlampirkan dan tidak pernah disusun;
- Bahwa rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan dalam kegiatan ini rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan dibuat oleh Sdr. Andi;
- Bahwa spesifikasi teknis sudah disusun tanpa dicantumkan merek dan kualitas, hanya tercantum ukuran yang dibuat oleh Sdr. Andi;
- Bahwa RAB disusun berdasarkan gambaran kasar terkait kebutuhan alat dan bahan yang disusun dan dibuat oleh Sdr. Andi;
- Bahwa tidak dilakukan analisa harga satuan (HPS);
- Bahwa dalam pelaksanaan, TPK dari pekerjaan tersebut adalah Saksi sendiri, dilaksanakan secara swakelola dan pekerjaan terselesaikan di tahun 2018;
- Bahwa terkait pembayaran Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai dengan kebutuhan di lapangan (material pasir dan batu merah) kepada Sekretaris Desa Sdr. Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa, setelah itu Saksi melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian bahan dan barang di Toko Bangunan CV. Kiat Unggul Permai di Waiwerang bersama dengan Kepala Desa Wailebe;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas belanja bahan dan barang di toko tersebut adalah Kepala Desa, dan untuk nota pembelanjaannya diserahkan oleh Kepala Desa kepada Saksi;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran kegiatan tersebut dengan total sejumlah Rp81.519.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dan untuk kekurangan bukti dukung atas pekerjaan ini adalah upah tukang yang dibayarkan oleh Kepala Desa dan belum memberikan bukti dukung nya kepada Saksi serta untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan

Halaman 125 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan uang sesuai dengan kebutuhan dan Saksi tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;

- Bahwa kuitansi/nota pembayaran bahan material dari toko bangunan CV. Kiat Unggul Permai yang diberikan oleh Kepala Desa kepada Saksi adalah sejumlah Rp7.112.000,00 (tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah);

3) Kegiatan pengelolaan Posyandu dengan nilai anggaran sejumlah Rp36.127.202,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah);

- Bahwa perencanaan kegiatan dilaksanakan setiap tahun dengan bentuk kegiatan pembayaran insentif kader Posyandu, Bidan Desa dan belanja alat tulis kantor;
- Bahwa kegiatan ini terlaksana terkait dengan insentif yang diberikan kepada kader Posyandu sebanyak 5 (lima) orang, Bidan Desa 1 (satu) orang yang dibayarkan per tiga bulan;
- Bahwa untuk pembayaran, uang diambil dari Bendahara Desa Sdri. Erviana Lusia Barek yang kemudian diserahkan kepada masing-masing penerima;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban terkait dengan bukti dukung tidak dapat Saksi tunjukkan karena sudah hilang;

4) Kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik sosial adalah stimulan dana untuk rumah adat dengan nilai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kegiatan dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa hingga ditetapkan dalam APBDesa TA 2018;
- Bahwa kegiatan terlaksana terkait dengan dana stimulan yang diberikan kepada Suku Belen;
- Bahwa untuk pembayaran, uang diambil dari Bendahara Desa Sdri. Erviana Lusia Barek yang kemudian diserahkan kepada Kepala Suku Belen Sdr. Simon Senuker untuk digunakan sebagai pembangunan Rumah Adat;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban terdapat nota pembayaran sarana dan prasarana fisik sosial (rumah adat) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

5) Kegiatan pengelolaan informasi Desa adalah pembuatan dan pemasangan baliho Desa dengan nilai sejumlah Rp1.260.000,00 (satu

Halaman 126 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa perencanaan kegiatan dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa hingga ditetapkan di APBDesa TA 2018, dan dilaksanakan per tahun sebagai informasi bagi masyarakat Desa;
 - Bahwa kegiatan terlaksana dan baliho dipasang di depan Kantor Desa dan di tengah pemukiman Desa;
 - Bahwa untuk pembayaran, uang tersebut diambil dari Bendahara Desa Sdri. Erviana Lusiana Berek, yang melakukan pengambilan uang tersebut adalah Kepala Desa dan yang melakukan pembayaran kepada Toko Percetakan adalah Kepala Desa sendiri;
 - Bahwa untuk pertanggungjawaban terdapat nota pembayaran baliho sejumlah Rp1.113.000,00 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam APBDesa TA 2019 termuat beberapa kegiatan pada bidang Pembangunan Desa sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (✗) | Pertanggung jawaban |
|----|---|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | Penyelenggaraan PAUD non Formal Desa | 47.510.000 | 2019 | ✓ | Rp.32.067.500 |
| 2. | Dukungan Penyelenggaraan PAUD Pembangunan Sarana Permainan bagi PAUD | 56.625.000 | 2019 | ✓ | Rp.34.952.000 |
| 3. | Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan atau pengadaan sarana prasarana atau alat praga, Pembangunan Pagar PAUD Lamaniat | 167.737.400 | 2019 | ✓ | Rp.20.020.000 |
| 4. | POLINDES Desa, Alat Kesehatan, Honor Bidan Desa, ATK | 69.957.000 | 2019 | ✓ | Rp. 35.730.000 |
| 5. | Penyelenggaraan Posyadu | 29.820.000 | 2019 | ✓ | Rp. 31.778.228 |
| 6. | Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan atau pengadaan sarana prasarana atau PKD, Pembangunan Rumah Tunggu Bersalin | 113.500.600 | 2019 | ✓ | Rp.23.997.000 |
| 7. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa | 89.663.606 | - | ✓ | Rp.20.035.000 |
| 8. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 1.400.000 | 2019 | ✓ | Rp.1.050.000 |

Bahwa secara rinci setiap kegiatan di bidang Pembangunan Desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pembayaran dan pertanggungjawaban

Halaman 127 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada APBDesa Wailebe di Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1) Pada kegiatan Penyelenggaraan PAUD non Formal Desa adalah insentif bagi tenaga pembimbing dan belanja alat tulis kantor dengan anggaran sejumlah Rp47.510.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa perencanaan dilaksanakan setiap tahun dengan bentuk kegiatan pembayaran insentif tenaga pembimbing sebanyak 3 (tiga) orang dan belanja alat tulis kantor;
- Bahwa kegiatan terlaksana terkait dengan insentif yang diberikan kepada tenaga pembimbing sebanyak 3 (tiga) orang, dan belanja alat tulis kantor yang dibayarkan per tiga bulan sekali;
- Bahwa terkait pembayaran, uang diambil dari Bendahara Desa Sdri. Erviana Lusia Berek yang kemudian Saksi serahkan kepada masing-masing penerima;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran kegiatan sejumlah Rp32.067.500,00 (tiga puluh dua juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahui karena Saksi melakukan permintaan uang sesuai dengan kebutuhan dan Saksi tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;

2) Pada kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD adalah pembangunan sarana permainan bagi PAUD dengan anggaran sejumlah Rp56.625.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam Musyawarah Desa pada tahun 2018, kemudian ditetapkan di dalam APBDesa TA 2019;
- Bahwa alasan merencanakan kegiatan adalah karena alat permainan anak bagi murid PAUD sudah rusak dan sebelumnya diberikan oleh Yayasan;
- Bahwa untuk spesifikasi teknis tersebut terdapat keterangan pada RAB yang sudah disusun tanpa dicantumkan merek atau jenis barang dan hanya tercantum item belanja modal secara keseluruhan saja;
- Bahwa RAB disusun berdasarkan kebutuhan alat permainan PAUD yang diminta kepada guru pengajar di PAUD Sdri. Maria Berek;
- Bahwa analisa harga satuan (HPS) tidak dilakukan;
- Bahwa pelaksana dari pekerjaan tersebut adalah Saksi sendiri,

Halaman 128 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan secara swakelola dan terselesaikan di tahun 2019;

- Bahwa dalam pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai dengan kebutuhan dalam RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi, setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa dan setelahnya Saksi melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi melakukan pembelanjaan barang di Toko CV. Yasira di Waiwerang;
- Bahwa yang melakukan pembayaran belanja barang di toko tersebut adalah Saksi, dan untuk nota pembelanjaannya ada pada Saksi;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran kegiatan sejumlah Rp34.952.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) serta untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang sesuai dengan kebutuhan dan Saksi tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;

3) Pada kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengadaan sarana prasarana atau alat peraga adalah pembangunan pagar PAUD Lamaniat dengan anggaran sejumlah Rp167.737.400,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh empat ratus ruiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang tersebut dibahas dan disetujui dalam Musyawarah Desa pada tahun 2018, dan ditetapkan di dalam APBDesa TA 2019;
- Bahwa alasan merencanakan kegiatan adalah karena pada gedung PAUD Lamaniat belum terdapat pagar;
- Bahwa yang membuat gambar rencana kerja adalah warga Desa Wailebe yang memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi yaitu Sdr. Fransiskus Ulu;
- Bahwa jadwal kegiatan tidak dibuat;
- Bahwa spesifikasi teknis terdapat pada RAB yang sudah disusun tanpa dicantumkan merek atau jenis barang dan hanya tercantum bahan material dan disusun juga oleh Sdr. Fransiskus Ulu;
- Bahwa terkait RAB disusun juga oleh Sdr. Fransiskus Ulu;
- Bahwa analisa harga satuan (HPS) tidak dilakukan;
- Bahwa pelaksana kegiatan, TPK dari pekerjaan tersebut adalah

Halaman 129 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Saksi sendiri, dilaksanakan secara swakelola dan pekerjaan tersebut terselesaikan tahun 2019;

- Bahwa terkait pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai dengan kebutuhan dalam RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelahnya uang Saksi terima dari Bendahara Desa;
 - Bahwa untuk pembelanjaan material bahan atau barang dilakukan di Toko Bangunan CV. Kiat Unggul Permai di Waiwerang bersama dengan Kepala Desa;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran atas belanja barang di toko tersebut adalah Kepala Desa, dan untuk nota pembelanjaannya Saksi dapatkan dari Kepala Desa;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran atas upah pekerja, upah tukang, material pasir dan batu merah adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa dalam pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran kegiatan sejumlah Rp20.020.000,00 (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah), untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan Saksi tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;
- 4) Pada kegiatan Polindes Desa adalah alat kesehatan, honor Bidan Desa, ATK dengan nilai anggaran sejumlah Rp69.957.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa perencanaan kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan di Polindes Wailebe dengan bentuk kegiatan pembelanjaan alat kesehatan, alat tulis kantor dan honor bidan Desa;
 - Bahwa kegiatan terlaksana terkait dengan insentif yang diberikan kepada bidan Desa sebanyak 1 (satu) orang, alat kesehatan, dan alat tulis kantor dimana yang melakukan pembelanjaan adalah Kepala Desa dengan cara memesan kepada toko alat kesehatan Apotik Winola Medika yang berada di Maumere;
 - Bahwa terkait pembayaran alat kesehatan, uang tersebut diambil langsung oleh Kepala Desa dari Bendahara Desa Saksi Erviana Lusua Berek yang kemudian Saksi hanya menerima bukti pembayarannya dan untuk insentif bidan Desa per tiga bulan sekali yang melaksanakan pembayarannya adalah Saksi dan Saksi langsung serahkan kepada bidan Desa;

Halaman 130 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pertanggungjawaban terdapat nota/kuitansi atas kegiatan tersebut sejumlah Rp35.730.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) serta untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang sesuai dengan kebutuhan dan Saksi tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;
- 5) Pada kegiatan penyelenggaraan posyandu dengan nilai anggaran sejumlah Rp29.820.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa perencanaan kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan di Posyandu dengan bentuk kegiatan pembelanjaan insentif kader Posyandu, pemberian makanan tambahan bagi balita dan ATK;
 - Bahwa kegiatan ini terlaksana terkait dengan insentif yang diberikan kepada kader Posyandu sebanyak 5 (lima) orang, pemberian makanan tambahan bagi balita dan ATK yang mana yang melaksanakan adalah Saksi sendiri dengan menyerahkan kepada Ketua Kader Posyandu;
 - Bahwa terkait pembayaran Saksi ambil langsung dari Bendahara Desa Saksi Erviana Lusia Barek yang kemudian Saksi menyerahkannya kepada Ketua Kader Posyandu Wailebe. Dan untuk insentif kader Posyandu per 3 (tiga) bulan sekali yang melaksanakan pembayarannya adalah Saksi dan langsung menyerahkan kepada Ketua Kader Posyandu Wailebe;
 - Bahwa terkait pertanggungjawaban terdapat nota/kuitansi atas kegiatan tersebut dengan nilai total sejumlah Rp31.778.228,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- 6) Pada kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengadaan saran prasarana atau PKD adalah pembangunan rumah tunggu bersalin dengan anggaran sejumlah Rp113.500.600,00 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu enam ratus rupiah) dengan rincian berikut:
 - Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang tersebut dibahas dan disetujui di dalam Musyawarah Desa pada tahun 2018, kemudian ditetapkan di dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa gambar rencana kerja dibuat warga Desa Wailebe yang memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi yaitu Sdr. Fransiskus Ulu;

Halaman 131 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibuat jadwal kegiatan;
 - Bahwa terkait spesifikasi teknis tersebut terdapat keterangan pada RAB tanpa dicantumkan merek dan hanya tercantum bahan material dan disusun oleh Sdr. Fransiskus Ulu;
 - Bahwa RAB disusun oleh Sdr. Fransiskus Ulu;
 - Bahwa tidak dilakukan analisa harga satuan (HPS);
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, TPK dari pekerjaan tersebut adalah Saksi sendiri, dilaksanakan secara swakelola dan pekerjaan tersebut terselesaikan di tahun 2019;
 - Bahwa terkait pembayaran Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai dengan kebutuhan dalam RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa;
 - Bahwa untuk pembelanjaan material bahan atau barang dilakukan di Toko Bangunan CV. Kiat Unggul Permai di Waiwerang bersama dengan Kepala Desa;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran atas belanja barang di toko tersebut adalah Kepala Desa, dan untuk nota pembelanjaannya Saksi dapatkan dari Kepala Desa;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran atas upah pekerja, upah tukang, bahan material pasir dan batu merah adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa terkait pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran terkait kegiatan tersebut sejumlah Rp23.997.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) serta untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan ini sesuai kebutuhan dan tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;
- 7) Pada kegiatan pemeliharaan sumber air bersih milik Desa adalah renovasi mata air Waikwang dengan anggaran sejumlah Rp89.663.606,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang tersebut dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa pada tahun 2018, ditetapkan dalam APBD Desa TA 2019;
 - Bahwa alasan merencanakan kegiatan tersebut adalah karena sumber mata air Waikwang yang gagal dipasang sejak Kepala Desa

Halaman 132 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya, maka direncanakan untuk merenovasi agar mata air dapat digunakan sebagaimana mestinya;

- Bahwa terkait gambar rencana kerja Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa jadwal kegiatan tidak dibuat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas spesifikasi teknis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas RAB;
- Bahwa tidak dilakukan analisa harga satuan (HPS);
- Bahwa terkait Pelaksanaan, TPK dari pekerjaan tersebut adalah Saksi sendiri, pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan karena pada tahun tersebut sumber air nya kering/tidak ada, adapun yang terlaksana adalah pengisian pulsa sumur desa, pemasangan meteran sumur desa dan pembayaran honor petugas air bersih;
- Bahwa terkait pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP untuk pengisian pulsa sumur desa dan pembayaran honor petugas air bersih, pemasangan meteran sumur desa yang ada di dalam RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa;
- Bahwa pembayaran pulsa sumur Desa, pemasangan meteran sumur Desa dan pembayaran honor petugas air bersih adalah oleh Saksi;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran terkait kegiatan pembayaran pulsa sumur desa, pemasangan meteran sumur desa dan pembayaran honor petugas air bersih dengan jumlah total sejumlah Rp20.035.000,00 (dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah) serta untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang sesuai dengan kebutuhan dan tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;

8) Kegiatan penyelenggaraan informasi publik Desa adalah pembuatan dan pemasangan baliho Desa dengan nilai anggaran sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa perencanaan kegiatan dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa hingga ditetapkan di APBDesa TA 2019, dan dilaksanakan per tahun sebagai informasi bagi masyarakat Desa;
- Bahwa kegiatan terlaksana dan baliho dipasang di depan Kantor Desa dan di tengah pemukiman Desa;
- Bahwa terkait pembayaran, uang diambil dari Bendahara Desa Saksi

Halaman 133 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erviana Lusiana Berek, yang melakukan pengambilan uang tersebut adalah Kepala Desa dan yang melakukan pembayaran kepada Toko Percetakan adalah Kepala Desa sendiri yang kemudian nota pembayarannya diberikan kepada Saksi;

- Bahwa terkait pertanggungjawaban terdapat nota pembayaran baliho pada tanggal 1 Juli 2019 sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdapat beberapa kuitansi atas pembelanjaan bahan material untuk kegiatan-kegiatan di tahun 2019 di bidang pembangunan yang belum dapat Saksi kategorikan kuitansi-kuitansi tersebut termasuk ke pekerjaan apa saja yang mana Saksi mendapatkan kuitansi-kuitansi tersebut dari Kepala Desa, dengan nilai total dari kuitansi-kuitansi sejumlah Rp94.944.000,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa dalam APBD Desa Tahun Anggaran 2020 termuat beberapa kegiatan pada bidang pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (✗) | Pertanggung jawaban |
|----|--|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | Penyelenggaraan PAUD non Formal Milik Desa | 48.115.000 | 2020 | ✓ | Rp.43.455.000 |
| 2. | Dukungan Penyelenggaraan PAUD | 8.550.000 | 2020 | ✓ | Rp.5.750.000 |
| 3. | Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar | 30.140.000 | 2020 | ✓ | Rp.27.155.000 |
| 4. | Penyelenggaraan POLINDES | 31.254.500 | 2020 | ✓ | Rp.29.431.600 |
| 5. | Penyelenggaraan Posyadu | 54.092.000 | 2020 | ✓ | Rp.39.927.500 |
| 6. | Penyelenggaraan Desa Siaga | 7.880.000 | 2020 | ✓ | Rp.1.635.000 |
| 7. | Pembangunan atau Rehabilitasi atau peningkatan prasarana jalan desa, Pembangunan Talud Pengaman Jalan | 151.637.300 | 2020 | ✓ | Rp.29.990.000 |
| 8. | Pembangunan atau Rehabilitasi atau peningkatan sambungan Air Bersih, Pemasangan Jaringan Air Bersih dalam Desa | 189.258.179 | 2020 | ✓ | Rp. 5.040.000 |
| 9. | Pembangunan atau Rehabilitasi atau | 121.412.900 | 2020 | ✓ | Rp.89.620.000 |

Halaman 134 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | | |
|-----|---|-----------|------|---|---|
| | peningkatan MCK Umum, Pembangunan 13 Unit MCK | | | | |
| 10. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 2.500,000 | 2020 | ✓ | - |

Bahwa secara terinci setiap kegiatan di bidang pembangunan Desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pembayaran dan pertanggungjawaban pada APBDesa Wailebe di Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1) Pada kegiatan penyelenggaraan PAUD non formal milik Desa adalah perlengkapan PAUD dan ape PAUD Lamaniat dengan anggaran sejumlah Rp48.115.000,00 (empat puluh delapan juta seratus lima belas rubu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dengan bentuk kegiatan honor tenaga pembimbing dan ATK;
- Bahwa kegiatan ini terlaksana terkait dengan insentif yang diberikan kepada tenaga pembimbing sebanyak 2 (dua) orang, dan belanja alat tulis kantor yang dibayarkan per 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa terkait pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada para penerima dan Saksi melakukan pembayaran atas belanja ATK;
- Bahwa terkait pembayaran terdapat kuitansi/nota pembayaran kegiatan tersebut sejumlah Rp43.455.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) serta untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;

2) Pada kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD adalah belanja perlengkapan PAUD berupa kamera dengan anggaran sejumlah Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang tersebut dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa tahun 2019, dan ditetapkan dalam APBDesa TA 2020;

Halaman 135 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan merencanakan kegiatan tersebut adalah PAUD Lamaniat membutuhkan kamera untuk dokumentasi;
 - Bahwa kegiatan ini terlaksana dengan membeli kamera merek Canon Powershoot SX 430;
 - Bahwa terkait pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa, kemudian Saksi lakukan pembelanjaan dan pembayaran kepada Toko Bina Karya Mandiri;
 - Bahwa terkait pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran kegiatan tersebut sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan Saksi tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;
- 3) Pada kegiatan pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar adalah belanja komputer, ATK dan honorarium dengan anggaran sejumlah Rp30.140.000,00 (tiga puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa pada tahun 2019, kemudian ditetapkan di dalam APBDesa TA 2020;
 - Bahwa alasan merencanakan kegiatan tersebut adalah kebutuhan agenda tahunan bagi Desa;
 - Bahwa kegiatan terlaksana dengan melakukan pembayaran honorarium tenaga pembimbing yakni Sdri. Kristina Liwun, pembelanjaan ATK, dan pembelanjaan laptop merek Acer Aspire 3 431433C8DR dan printer Epson L3110;
 - Bahwa terkait pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa kemudian Saksi lakukan pembelanjaan dan pembayaran;
 - Bahwa terkait pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran kegiatan sejumlah Rp27.155.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) serta untuk sisa anggarannya

Halaman 136 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang sesuai dengan kebutuhan dan tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;

4) Pada kegiatan Penyelenggaraan Polindes adalah honorarium, belanja seragam, ATK, peralatan khusus kesehatan dengan anggaran sejumlah Rp30.140.000,00 (tiga puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui di dalam musyawarah Desa pada tahun 2019, kemudian ditetapkan di dalam APBDDesa TA 2020;
- Bahwa alasan merencanakan kegiatan adalah kebutuhan agenda tahunan bagi Desa;
- Bahwa kegiatan terlaksana dengan melakukan pembayaran honorarium tenaga Bidan Desa sebanyak 1 (satu) orang, pembelian ATK, pembelian meja dan kursi serta pembelian obat-obatan;
- Bahwa terkait pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa kemudian Saksi lakukan pembelian dan pembayaran;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran terkait kegiatan tersebut dengan jumlah total sejumlah Rp29.431.600,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);

5) Pada kegiatan penyelenggaraan Posyandu adalah makanan tambahan, insentif kader, kelas bumil dan lansia serta ATK dengan anggaran sejumlah Rp54.092.000,00 (lima puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa pada tahun 2019, kemudian ditetapkan di dalam APBDDesa TA 2020;
- Bahwa alasan merencanakan kegiatan tersebut adalah kebutuhan agenda tahunan bagi Desa;
- Bahwa kegiatan terlaksana dengan melakukan pembayaran makanan tambahan, insentif kader sebanyak 5 (lima) orang, kelas bumil dan lansia serta ATK;

Halaman 137 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa kemudian Saksi lakukan pembelanjaan dan pembayaran;
 - Bahwa terkait pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran kegiatan sejumlah Rp39.927.500,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;
- 6) Pada kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga adalah belanja ATK, transportasi rujukan pasien ke Puskesmas, Rumah Sakit Umum dan transportasi dalam Desa dengan anggaran sejumlah Rp7.880.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa pada tahun 2019, kemudian ditetapkan dalam APBDesa TA 2020;
 - Bahwa alasan merencanakan kegiatan adalah kebutuhan agenda tahunan bagi Desa;
 - Bahwa kegiatan terlaksana dengan melakukan belanja ATK, transportasi rujukan pasien ke Puskesmas Baniona dengan menyewa mobil pick up untuk membawa pasien;
 - Bahwa terkait pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa kemudian Saksi lakukan pembelanjaan dan pembayaran;
 - Bahwa terkait pertanggungjawaban, terdapat kuitansi/nota pembayaran terkait kegiatan tersebut dengan jumlah total sejumlah Rp1.635.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;

Halaman 138 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



7) Pada kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan prasarana jalan Desa adalah pembangunan talud pengaman jalan dengan anggaran sejumlah Rp151.637.300,00 (seratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa tahun 2019, kemudian ditetapkan di dalam APBDesa TA 2020;
- Bahwa alasan merencanakan kegiatan adalah atas usulan dari masyarakat Desa;
- Bahwa yang membuat gambar rencana kerja adalah warga Desa Wailebe yang memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi yaitu Sdr. Fransiskus Ulu;
- Bahwa tidak dibuat jadwal kegiatan;
- Bahwa terkait dengan spesifikasi teknis tersebut disusun tanpa dicantumkan merek dan hanya tercantum bahan material atau jenis barang dan disusun oleh Sdr. Fransiskus Ulu;
- Bahwa RAB disusun juga oleh Sdr. Fransiskus Ulu;
- Bahwa tidak dilakukan analisa harga satuan (HPS);
- Bahwa dalam pelaksanaan, TPK dari pekerjaan tersebut adalah Saksi sendiri, atas pekerjaan tersebut dilaksanakan secara swakelola;
- Bahwa dalam pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan surat permintaan pembayaran/SPP sesuai yang ada di dalam RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa;
- Bahwa untuk pembayaran upah tukang harian orang kerja, material pasir, batu pasang, dan belanja solar adalah Saksi sendiri;
- Bahwa untuk pembayaran bahan material di Toko CV. Kiat Unggul Permai di Waiwerang dilakukan oleh Kepala Desa, kemudian Kepala Desa menyerahkan nota pembayaran kepada Saksi;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban kuitansi/nota pembayaran bahan material dari toko bangunan CV. Kiat Unggul Permai yang diberikan oleh Kepala Desa kepada Saksi sejumlah Rp29.990.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sisa anggarannya Saksi tidak mengetahui, Saksi melakukan permintaan uang kegiatan sesuai dengan kebutuhan, tidak menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;

Halaman 139 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



8) Pada kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sambungan air bersih adalah pemasangan jaringan air bersih dalam Desa dengan anggaran sejumlah Rp189.258.179,00 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang mana untuk pengadaan barang pipa dan aksesorisnya dilaksanakan oleh CV. Kasih Ina sementara untuk pemasangannya dilaksanakan oleh masyarakat Desa dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang tersebut dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa pada tahun 2019, kemudian ditetapkan di dalam APBD Desa Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa alasan merencanakan kegiatan tersebut adalah atas saran dari masyarakat Desa untuk memperluas jaringan pipa air di Desa yang bersumber dari sumur air;
- Bahwa alasan membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan CV. Kasih Ina beralamat di Kelurahan Sarotari Larantuka, Kabupaten Flores Timur adalah atas pengajuan dari Kepala Desa, untuk melakukan pengadaan pipanya oleh CV tersebut;
- Bahwa tidak dibuat gambar rencana kerja;
- Bahwa tidak dibuat jadwal kegiatan;
- Bahwa terkait dengan spesifikasi teknis disusun tanpa dicantumkan merek atau jenis barang dan hanya tercantum kategori belanja modal untuk bahan baku/material juga disusun oleh CV. Kasih Ina;
- Bahwa RAB disusun oleh CV. Kasih Ina;
- Bahwa tidak dilakukan analisa harga satuan (HPS);
- Bahwa dalam pelaksanaan, TPK dari pekerjaan tersebut adalah Saksi sendiri, untuk pengadaan pipa dan aksesorisnya menggunakan CV. Kasih Ina sementara yang melaksanakan pemasangan adalah orang yang ditunjuk oleh CV. Kasih Ina karena lebih berpengalaman yaitu Sdr. Donatus Payong dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa. Bahwa terdapat kekurangan material pipa karena awalnya direncanakan 10 (sepuluh) rumah satu titik air (kran air) namun Kepala Desa memaksa agar dilaksanakan 1 (satu) rumah satu titik air (kran air) akibatnya adalah pipa yang telah dipesan mengalami kekurangan dan Kepala Desa memesan kekurangan pipa tersebut langsung kepada CV. Kasih Ina dengan nilai kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara berhutang,

Halaman 140 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi ketahui hutang sudah dibayar oleh Kepala Desa, namun Saksi tidak mengetahui apakah memakai uang pribadi atau anggaran Desa. Saksi juga melakukan pembayaran pulsa listrik untuk sumur air Desa sejumlah Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terkait pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa;
- Bahwa untuk pembayaran material pipa kepada CV. Kasih Ina adalah Saksi sendiri sejumlah Rp62.643.632,00 (enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) bertempat di Kantor Desa Wailebe yang disaksikan oleh Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Untuk pembayaran hutang kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah Kepala Desa sendiri namun Saksi tidak mengetahui apakah memakai uang pribadi Kepala Desa atau menggunakan anggaran Desa dan untuk bukti nota pembayarannya tidak diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban, terdapat nota pembayaran pulsa listrik untuk sumur air desa total sejumlah Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa SPJ yang lainnya atas pekerjaan tersebut ada pada Saksi serta untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan sesuai kebutuhan dan tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;

9) Pada kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan MCK umum adalah pembangunan 13 (tiga belas) unit MCK dengan anggaran sejumlah Rp121.412.900,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa tahun 2019, ditetapkan di dalam APBDDesa TA 2020. Alasan merencanakan kegiatan adalah atas pengajuan dari Puskesmas dan dari Bidan Desa sebagai syarat deklarasi sanitasi total berbasis masyarakat;
- Bahwa yang membuat gambar rencana kerja adalah warga desa Wailebe yang memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi yaitu Sdr. Fransiskus Ulu;

Halaman 141 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibuat jadwal kegiatan;
 - Bahwa terkait dengan spesifikasi teknis disusun tanpa dicantumkan merek atau jenis barang dan hanya tercantum bahan material dan disusun oleh Sdr. Fransiskus Ulu;
 - Bahwa RAB disusun oleh Sdr. Fransiskus Ulu;
 - Bahwa tidak dilakukan analisa harga satuan (HPS);
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan, Saksi sendiri sebagai TPKnya, dilaksanakan secara swakelola dan selesai tahun 2020;
 - Bahwa terkait pembayaran Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa;
 - Bahwa yang melakukan pemesanan barang dan pengambilan barang di Toko CV. Kiat Unggul Permai di Waiwerang adalah Saksi bersama Kepala Desa;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran atas bahan material di toko adalah Kepala Desa sendiri yang uangnya langsung diambil dari Bendahara Desa tanpa sepengetahuan Saksi, Saksi hanya diberikan nota pembayaran dari toko tersebut. Bahwa Saksi melakukan pembayaran atas bahan material batu merah, pasir, upah tukang;
 - Bahwa dalam pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran kegiatan yang dibayarkan oleh Saksi sejumlah Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdapat kuitansi/nota pembayaran bahan material dari Toko Bangunan CV. Kiat Unggul Permai yang diberikan oleh Kepala Desa kepada Saksi sejumlah Rp49.420.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;
- 10) Kegiatan penyelenggaraan informasi publik Desa adalah pembuatan dan pemasangan baliho Desa dengan nilai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait perencanaan kegiatan dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa hingga ditetapkan di APBD Desa TA 2020, dan dilaksanakan per tahun sebagai informasi bagi masyarakat Desa;

Halaman 142 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Bahwa untuk kegiatan terlaksana dan baliho dipasang di depan Kantor Desa dan di tengah pemukiman Desa;
- Bahwa terkait pembayaran uang tersebut diambil dari Bendahara Desa Saksi Erviana Lusia Barek, yang melakukan pengambilan uang tersebut adalah Saksi sendiri dan yang melakukan pembayaran kepada Toko Percetakan adalah Saksi;
- Bahwa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021 termuat beberapa kegiatan pada bidang pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggung jawaban |
|----|--|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa (Honor, Pakaian, dll) (Operasional bagi PAUD Lamaniat) | 42.230.000 | 2021 | ✓ | Rp.36.472.500 |
| 2. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar (Operasional bagi Kelompok Belajar) | 19.915.000 | 2021 | ✓ | Rp.18.000.000 |
| 3. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik desa (obat, insentif, KB, dst) (Operasional bagi Polindes Desa Wailebe) | 36.720.000 | 2021 | ✓ | Rp.27.305.000 |
| 4. | Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) (Operasional bagi Posyandu Desa Wailebe) | 41.280.000 | 2021 | ✓ | Rp.35.357.375 |
| 5. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Operasional bagi Desa Siaga) | 7.400.000 | 2021 | ✓ | Rp.1.125.000 |
| 6. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Rabat Jalan Desa) | 244.538.900 | 2021 | ✓ | Rp.171.682.600 |
| 7. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor, dll) (Operasional bagi Pengurus Air Bersih) | 6.040.000 | 2021 | ✓ | Rp.5.165.000 |
| 8. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 2.500.000 | 2021 | ✓ | Rp. 720.000 |

Bahwa secara terinci setiap kegiatan di bidang pembangunan Desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pembayaran dan pertanggungjawaban pada APBDesa Wailebe Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah



Non Formal Milik Desa adalah honor, pakaian, serta operasional bagi PAUD Lamaniat dengan anggaran sejumlah Rp42.230.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan dilaksanakan setiap tahun dengan bentuk kegiatan honor tenaga pembimbing, pulsa listrik, pulsa internet, ATK;
- Bahwa kegiatan terlaksana dengan insentif yang diberikan kepada tenaga pembimbing sebanyak 2 (dua) orang per 3 (tiga) bulan, pembelian pulsa listrik untuk gedung PAUD Lamaniat, pembelian pulsa internet untuk operasional operator PAUD dan pembelian ATK untuk PAUD;
- Bahwa terkait pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai dengan kebutuhan kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas pekerjaan/kegiatan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran terkait kegiatan tersebut sejumlah Rp36.472.500,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;

2) Pada kegiatan pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar adalah operasional bagi kelompok belajar dengan anggaran sejumlah Rp19.915.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa tahun 2020, kemudian ditetapkan di dalam APBD Desa TA 2021;
- Bahwa alasan merencanakan kegiatan tersebut adalah kebutuhan agenda tahunan bagi Desa;
- Bahwa kegiatan terlaksana dengan melakukan pembayaran honorarium tenaga pembimbing sebanyak 2 (dua) orang, pembelian ATK untuk keperluan kelompok belajar;
- Bahwa dalam pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat

Halaman 144 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran/SPP sesuai dengan kebutuhan kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa selanjutnya Saksi lakukan pembelanjaan dan pembayaran;

- Bahwa dalam pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran kegiatan tersebut dengan jumlah total sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) meliputi Belanja ATK dan untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;

3) Pada kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan Desa/Polindes milik Desa adalah obat, insentif, KB, dst/operasional bagi Polindes Desa Wailebe dengan anggaran sejumlah Rp36.720.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa tahun 2020, kemudian ditetapkan di dalam APBDesa TA 2021;
- Bahwa alasan merencanakan kegiatan tersebut adalah kebutuhan agenda tahunan bagi Desa;
- Bahwa kegiatan ini terlaksana dengan melakukan pembayaran honorarium tenaga Bidan Desa sebanyak 1 (satu) orang, pembelanjaan ATK, serta pembelanjaan masker medis, sarung tangan medis dan stik cek gula darah;
- Bahwa dalam pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai dengan kebutuhan RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa yang kemudian Saksi lakukan pembelanjaan dan pembayaran;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran terkait kegiatan tersebut sejumlah Rp27.305.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;

Halaman 145 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada kegiatan penyelenggaraan Posyandu adalah makan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif/operasional bagi Posyandu Desa Wailebe dengan anggaran sejumlah Rp41.280.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa tahun 2020, kemudian ditetapkan di dalam APBDesa TA 2021;
 - Bahwa alasan merencanakan kegiatan tersebut adalah kebutuhan agenda tahunan bagi Desa;
 - Bahwa kegiatan terlaksana dengan melakukan pembayaran makanan tambahan, insentif kader sebanyak 5 (lima) orang, kelas bumil, pencegahan stunting dan kelas bagi lansia serta pembelanjaan ATK;
 - Bahwa dalam pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa dan kemudian Saksi lakukan pembelanjaan dan pembayaran;
 - Bahwa dalam pertanggungjawaban, kuitansi/nota pembayaran terkait kegiatan tersebut dengan total sejumlah Rp35.357.375,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;
- 5) Pada kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan adalah operasional bagi Desa Siaga dengan anggaran sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa tahun 2020, kemudian ditetapkan dalam APBDesa TA 2021;
 - Bahwa alasan merencanakan kegiatan tersebut adalah kebutuhan agenda tahunan bagi Desa;
 - Kegiatan terlaksana dengan melakukan transportasi rujukan pasien ke Puskesmas Baniona sebanyak 7 (tujuh) kali dan rujukan ke RSUD 1 (satu) kali menyewa mobil pick up untuk membawa pasien;

Halaman 146 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan pPembayaran/SPP sesuai RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa, kemudian Saksi lakukan pembelanjaan dan pembayaran;
 - Bahwa terkait pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;
- 6) Pada kegiatan pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pengerasan jalan Desa adalah rabat jalan Desa dengan anggaran sejumlah Rp244.538.900,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa tahun 2020, kemudian ditetapkan di dalam APBDesa TA 2021;
 - Bahwa penganggaran kegiatan/pekerjaan berdasarkan perencanaan yang dibahas pada saat musyawarah penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2021, Rencana Anggaran Biaya/RAB yang membuat adalah Sdr. Sarilus Ola yang merupakan masyarakat Desa Wailebe termuat dalam RKPDesa TA 2021 dengan anggaran sejumlah Rp244.538.900,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) pada saat musyawarah disetujui untuk dianggarkan sehingga ditetapkan dan termuat di dalam APBDesa TA 2021;
 - Bahwa ada gambar rencana kerja;
 - Bahwa jadwal kegiatan tidak pernah dibuat;
 - Bahwa rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan dibuat Sdr. Sarilus Ola yang memiliki sertifikasi keahlian;
 - Bahwa terkait spesifikasi teknis, terdapat pada RAB yang sudah disusun tanpa dicantumkan merek, hanya tercantum kualitas dan ukuran;
 - Bahwa RAB disusun oleh Sdr. Sarilus Ola yang memiliki sertifikasi keahlian;

Halaman 147 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa analisa harga satuan (HPS) tidak pernah dilakukan survey harga;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut Saksi sendiri sebagai TPKnya, dan dilaksanakan secara swakelola dan selesai tahun 2021;
- Bahwa untuk pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa. Bahwa yang melakukan pemesanan barang dan pengambilan barang di Toko Bahan Bangunan Ina di Desa Hurung Adonara Barat adalah Saksi bersama Kepala Desa. Bahwa yang melakukan pembayaran atas bahan material di toko tersebut adalah Kepala Desa sendiri yang uangnya langsung diambil dari Bendahara Desa tanpa sepengetahuan Saksi, Saksi hanya diberikan nota pembayaran oleh Kepala Desa. Bahwa Saksi melakukan pembayaran atas upah tukang, upah tenaga kerja pasir, dan material kerikil;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran terkait kegiatan sejumlah Rp171.682.600,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah). Bahwa terdapat kuitansi/nota pembayaran bahan material dari Toko Bangunan Ina yang diberikan oleh Kepala Desa kepada Saksi sejumlah Rp37.230.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Dan untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;

7) Pada kegiatan pemeliharaan sumber air bersih milik Desa adalah mata air, penampungan air, sumur bor, dll/operasional bagi pengurus air bersih dengan anggaran sejumlah Rp6.040.000,00 (enam juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa tahun 2020, kemudian ditetapkan dalam APBDesa TA 2021;
- Bahwa alasan merencanakan kegiatan tersebut adalah kebutuhan agenda tahunan bagi Desa;
- Bahwa kegiatan terlaksana dengan melakukan pengisian pulsa listrik

Halaman 148 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk 4 (empat) sumur air Desa, dan pemeliharaan pada otomatis pompa air yang rusak di Dusun 3;

- Bahwa dalam pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa. Kemudian Saksi melakukan pembelanjaan pembayaran;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran terkait kegiatan tersebut sejumlah Rp5.165.000,00 (lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;

8) Kegiatan penyelenggaraan informasi publik Desa adalah pembuatan dan pemasangan baliho Desa dengan nilai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perencanaan kegiatan dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa hingga ditetapkan di APBDesa TA 2021, dan dilaksanakan per tahun sebagai informasi bagi masyarakat Desa;
 - Bahwa kegiatan terlaksana dan baliho dipasang di depan Kantor Desa dan di tengah pemukiman Desa;
 - Bahwa terkait pembayaran uang diambil dari Bendahara Desa Saksi Erviana Lusia Berek, yang melakukan pengambilan uang tersebut adalah Saksi sendiri dan yang melakukan pembayaran kepada Toko Percetakan adalah Saksi;
 - Bahwa dalam pertanggungjawaban untuk nota/kuitansi pembayaran kegiatan adalah sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan Saksi tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;
- Bahwa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2022 termuat beberapa kegiatan pada bidang pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (✗) | Pertanggung jawaban |
|----|----------|----------|---------------------|----------------------------|---------------------|
|----|----------|----------|---------------------|----------------------------|---------------------|



| | | | | | |
|----|--|-------------|------|---|---------------|
| 1. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa (Honor, Pakaian, dll) (Operasional PAUD dan Insentif bagi Tutor PAUD Lamaniat) | 36.390.000 | 2022 | ✗ (Terbayar selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dan yang belum terbayar 6 bulan (Juli-Desember 2022)). | Rp.16.500.000 |
| 2. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar (Operasional dan Insentif bagi Kelompok Belajar) | 21.005.000 | 2022 | ✗ Terbayar selama 3 bulan (Januari-Maret 2022) dan yang belum terbayar 9 bulan (April-Desember 2022) | Rp.4.500.000 |
| 3. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik desa (obat, insentif, KB, dst) (Operasional Polindes dan Insentif bagi Tenaga Kesehatan Desa) | 37.495.000 | 2022 | ✗ Terbayar selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dan yang belum terbayar 6 bulan (Juli-Desember 2022) | Rp.19.996.000 |
| 4. | Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) (Operasional Posyandu, Insentif dan PMT Bumil, Lansia, Bayi/Balita & Stunting). | 45.062.500 | 2022 | ✗ Terbayar selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dan yang belum terbayar 6 bulan (Juli-Desember 2022) | Rp.24.523.500 |
| 5. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Kebutuhan Desa Siaga) | 6.495.000 | 2022 | ✓ | Rp.2.110.000 |
| 6. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih) (Rabat Jalan Usaha Tani) | 125.923.500 | - | ✗ | - |
| 7. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor, dll) (terpeliharanya sumur desa) | 6.040.000 | 2022 | ✓ | Rp.11.990.000 |



| | | | | | |
|----|---|------------|------|--|---------------|
| 8. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) (Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sumber Mata Air Waikirang) | 92.230.450 | 2022 | X (Upah Pekerja dan Honor TPK yang belum terbayar). | Rp.16.472.000 |
|----|---|------------|------|--|---------------|

Bahwa secara terinci setiap kegiatan di bidang pembangunan Desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pembayaran dan pertanggungjawaban pada APBDDesa Wailebe Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1) Pada kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa adalah honor, pakaian, serta operasional bagi PAUD Lamaniat dengan anggaran sejumlah Rp36.390.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan dilaksanakan setiap tahun dengan bentuk kegiatan honor tenaga pembimbing, pulsa listrik, pulsa internet dan ATK;
- Bahwa kegiatan terlaksana terkait dengan insentif yang diberikan kepada tenaga pembimbing sebanyak 2 (dua) orang per 3 (tiga) bulan, pembelian pulsa listrik untuk gedung PAUD Lamaniat, pembelian pulsa internet untuk operasional operator PAUD, pembelian ATK untuk PAUD;

Terkait pembayaran insentif tenaga pendidik TK PAUD Lamaniat pada bulan Juli s.d Desember TA 2022 belum terbayar dengan rincian sebagai berikut:

- Sdri. Maria Barek Beribe sebagai Kepala TK PAUD dengan insentif sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan belum terbayar bulan Juli s.d Desember 2022;
- Sdri. Magdalena Boi sebagai operator TK PAUD dengan insentif sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan belum terbayar bulan Juli s.d Desember 2022;

Bahwa untuk ke 2 (dua) penerima insentif tersebut belum terbayar sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam pembayaran Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai kebutuhan kepada Sekretaris Desa Sdr. Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa;

Halaman 151 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembayaran kegiatan tersebut adalah Saksi sendiri dari bulan Januari 2022 s.d Juni 2022, selanjutnya untuk melakukan pembayaran atas insentif bulan Juli 2022 s.d Desember 2022 Saksi meminta kepada Bendahara Desa, dikatakan bahwa uang untuk anggaran pembayaran insentif ini sudah tidak ada, kemudian Saksi bertanya kepada Kepala Desa, dan dijawab oleh Kepala Desa untuk bersabar dulu, dan sampai sekarang belum terbayar, dan setahu Saksi uang tersebut ada pada Kepala Desa;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran terkait kegiatan tersebut dengan jumlah total sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan sudah tersalurkan kepada para penerima insentif dan Saksi tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa, adapun insentif yang belum terbayar untuk 2 (dua) orang pada bulan juli 2022 s.d desember 2022 sepengetahuan Saksi uang ada pada Kepala Desa;

2) Pada kegiatan pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar adalah operasional dan insentif bagi kelompok belajar dengan anggaran sejumlah Rp21.005.000,00 (dua puluh satu juta lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa tahun 2021, kemudian ditetapkan dalam APBDDesa TA 2022;
- Bahwa kegiatan terlaksana dengan melakukan pembayaran honorarium tenaga pembimbing sebanyak 2 (dua) orang.

Terkait pembayaran insentif tenaga pembimbing pada bulan April s.d Desember TA 2022 belum terbayar dengan rincian sebagai berikut:

1. Veronica Leno sebagai Tenaga Pembimbing dengan insentif sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan belum terbayar bulan April s.d Desember 2022;
2. Kristina Liwun sebagai Tenaga Pembimbing dengan insentif sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan belum terbayar bulan April s.d Desember 2022;

Bahwa untuk ke 2 (dua) penerima insentif belum terbayar sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 152 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembayaran Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai dengan kebutuhan kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas pekerjaan/kegiatan tersebut adalah Saksi sendiri dari bulan Januari 2022 s.d Maret 2022, selanjutnya untuk pembayaran untuk bulan April 2022 s.d Desember 2022 Saksi meminta kepada Bendahara Desa, dikatakan Bendahara Desa bahwa uang untuk anggaran pembayaran insentif sudah tidak ada, kemudian Saksi bertanya kepada Kepala Desa, dan dijawab oleh Kepala Desa untuk bersabar dulu, dan sampai sekarang belum terbayar, dan sepengetahuan Saksi uang ada pada Kepala Desa;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran terkait kegiatan tersebut dengan jumlah total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan sudah tersalurkan kepada para penerima insentif dan tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa, adapun insentif yang belum terbayar untuk 2 9dua) orang pada bulan April 2022 s.d desember 2022 sepengetahuan Saksi uang tersebut ada pada Kepala Desa;

3) Pada kegiatan penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik desa adalah obat, insentif, KB, dst/operasional bagi Polindes Desa Wailebe dengan anggaran sejumlah Rp37.495.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa tahun 2021, kemudian ditetapkan dalam APBDesa TA 2022;
- Bahwa kegiatan ini terlaksana dengan melakukan pembayaran honorarium tenaga Bidan Desa sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Bidan Desa atas nama Sdri. Helenda Burong (mengundurkan diri pada bulan Maret 2022), tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 1 (satu) orang, serta pembelian obat-obatan, pembelian ATK; Terkait pembayaran insentif tenaga kesehatan Desa pada bulan Juli s.d Desember TA 2022 belum terbayar dengan rincian berikut:

Halaman 153 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Estiana Bulu Wungubelen sebagai Bidan Desa dengan insentif sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan belum terbayar bulan Juli s.d Desember 2022;
2. Erna Berek sebagai tenaga kesehatan lingkungan dengan insentif sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan belum terbayar bulan Juli s.d Oktober 2022;
3. Helenda Burong sebagai Bidan Desa dengan insentif sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan belum terbayar bulan Januari s.d Maret 2022;

Bahwa untuk kegiatan tersebut, uang untuk pembayaran tenaga kesehatan selama bulan Januari s.d Desember sudah keluar dari kas Desa dengan rincian:

1. Insentif sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan Juli s.d Desember 2022 belum terbayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Insentif sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama Juli s.d Desember 2022 dengan total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah keluar dari kas Desa;

Bahwa untuk ke 2 (dua) penerima insentif tersebut belum terbayar dan untuk uang sudah keluar dari kas Desa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa terkait pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai dengan kebutuhan dalam RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas pekerjaan/kegiatan adalah Saksi sendiri bulan Januari 2022 s.d Juni 2022, selanjutnya untuk pembayaran atas insentif tersebut untuk bulan Juli 2022 s.d Desember 2022 ketika Saksi meminta kepada Bendahara Desa, dikatakan oleh Bendahara Desa bahwa uang sudah tidak ada, kemudian Saksi bertanya kepada Kepala Desa, dan dijawab oleh Kepala Desa untuk bersabar dulu, namun hingga sekarang belum terbayar, dan sepengetahuan Saksi uang ada pada Kepala Desa;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran kegiatan tersebut sejumlah Rp19.996.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan untuk

Halaman 154 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



sisanya anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang sesuai dengan kebutuhan dan sudah tersalurkan kepada para penerima insentif dan tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa. Adapun insentif yang belum terbayar untuk 2 (dua) orang pada bulan Juli 2022 s.d Desember 2022 sepengetahuan Saksi uang tersebut ada pada Kepala Desa;

4) Pada kegiatan penyelenggaraan Posyandu adalah makan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif/operasional bagi Posyandu Desa Wailebe dengan anggaran sejumlah Rp45.062.500,00 (empat puluh lima juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa tahun 2021, kemudian ditetapkan dalam APBD Desa TA 2022;
- Bahwa kegiatan terlaksana dengan melakukan pembayaran makanan tambahan, insentif kader untuk 5 (lima) orang, kelas bumil, pencegahan stunting dan kelas bagi lansia serta pembelian ATK; Terkait Pembayaran insentif kegiatan Posyandu Desa pada bulan Juli s.d Desember TA 2022 belum terbayar dengan rincian sebagai berikut:

1. Kader Posyandu sebanyak 5 (lima) orang dengan insentif masing-masing sejumlah Rp200.000,00 per bulan yaitu: Sdri. Yustivona Iwa, Sdri. Yunita Neometa, Sdri. Yuliana Anarita, Sdri. Maria Watoweke dan Sdri. Yosepa Uta. Bahwa untuk ke 5 (kelima) penerima insentif tersebut belum terbayar bulan Juli s.d Desember 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Maria Kewa sebagai kader PKM dengan insentif sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan belum terbayar bulan Juli s.d Desember 2022 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Kader remaja sebanyak 5 (lima) orang dengan insentif sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan belum terbayar bulan Juli s.d Desember 2022 sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Pengelola PMT stunting sebanyak 6 (enam) orang dengan insentif sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) belum dibayarkan sepenuhnya;

Halaman 155 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Bahwa untuk penerima insentif tersebut belum terbayar dengan total sejumlah Rp14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terkait pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai dengan kebutuhan dalam RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah uang Saksi terima dari Bendahara Desa. Bahwa yang melakukan pembayaran atas pekerjaan/kegiatan yaitu Saksi sendiri dari bulan Januari 2022 s.d Juni 2022, selanjutnya untuk pembayaran bulan Juli 2022 s.d Desember 2022 ketika Saksi meminta kepada Bendahara Desa, dikatakan oleh Bendahara Desa bahwa uang sudah tidak ada, kemudian Saksi bertanya kepada Kepala Desa, dan dijawab oleh Kepala Desa untuk bersabar dulu, namun sampai sekarang belum terbayar, dan sepengetahuan Saksi uang tersebut ada pada Kepala Desa;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran kegiatan sejumlah Rp24.523.500,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan sudah tersalurkan kepada para penerima insentif dan Saksi tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa. Adapun insentif dan Pengelola PMT yang belum terbayar untuk 2 (dua) orang bulan Juli 2022 s.d Desember 2022 sepengetahuan Saksi uang ada pada Kepala Desa;

5) Pada kegiatan penyelenggaraan Desa siaga kesehatan adalah operasional bagi Desa Siaga dengan anggaran sejumlah Rp6.495.000,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa pada tahun 2021, kemudian ditetapkan dalam APBDesa TA 2022;
- Bahwa kegiatan terlaksana dengan melakukan transportasi rujukan pasien ke Puskesmas Baniona sebanyak 4 (empat) kali dan rujukan ke luar daerah sebanyak 1 (satu) kali yang mana menyewa mobil pick up untuk membawa pasien;
- Bahwa terkait pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat

Halaman 156 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran/SPP sesuai dengan kebutuhan dalam RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa yang kemudian Saksi lakukan pembelanjaan dan pembayaran;

- Bahwa dalam pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran kegiatan sejumlah Rp2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan Saksi tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;

6) Pada kegiatan pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani adalah rabat jalan usaha tani dengan anggaran sejumlah Rp125.923.500,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa tahun 2021, kemudian ditetapkan di dalam APBDesa TA 2022;
- Bahwa Saksi merupakan Tim Pelaksana Kegiatan/TPK pada kegiatan/pekerjaan rabat jalan usaha tani TA 2022 dengan anggaran sejumlah Rp125.923.500,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), secara swakelola, yang mana pekerjaan rabat jalan tersebut adalah untuk menyambung/melanjutkan pekerjaan rabat jalan sebelumnya pada tahun 2021;
- Bahwa gambar rencana kerja memakai acuan pada tahun sebelumnya dan mengurangi volume karena jarak pengerjaan jalan yang berkurang;
- Bahwa terkait jadwal kegiatan tidak pernah dibuat;
- Bahwa rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan berdasarkan acuan dari pekerjaan rabat jalan di tahun anggaran 2021 dan hanya mengurangi materialnya saja karena jarak pengerjaannya yang berkurang;
- Terkait spesifikasi teknis terdapat pada RAB yang sudah disusun tanpa dicantumkan merek, hanya tercantum kualitas dan ukuran;
- Bahwa terkait RAB berdasarkan acuan dari pekerjaan rabat jalan di tahun anggaran 2021 dan hanya mengurangi materialnya saja;
- Bahwa terkait analisa harga satuan (HPS) tidak pernah dilakukan

Halaman 157 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey harga. Bahwa mengenai penganggaran kegiatan/pekerjaan tersebut berdasarkan perencanaan yang dibahas pada saat musyawarah penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2022, Rencana Anggaran Biaya/RAB termuat di dalam RKPDesa TA 2022 dengan anggaran sejumlah Rp125.923.500,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dimana pada saat musyawarah disetujui untuk dianggarkan sehingga ditetapkan dan termuat dalam APBDDesa TA 2022;

- Bahwa terkait teknisi atas pekerjaan tersebut yaitu Sdr. Sarilus Ola yang memiliki sertifikasi keahlian;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan, adapun alasan Saksi pada saat itu tidak mengajukan pengeluaran uang adalah karena Saksi tidak mau melaksanakan pekerjaan tersebut sementara pada pekerjaan mata air Waikirang di tahun 2022 untuk upah pekerja dan honor TPK nya belum terbayar, Saksi juga tidak mengetahui apakah uang untuk pekerjaan rabat jalan sudah dikeluarkan oleh Bendahara Desa apa belum karena Saksi tidak pernah menanyakannya kepada Bendahara Desa maupun kepada Kepala Desa, dan terkait dengan laporan realisasi Desa juga Saksi tidak memeriksa apakah uang untuk pekerjaan rabat jalan tersebut telah direalisasikan apa belum;
- Bahwa dalam pembayaran, Saksi tidak mengetahui apakah Bendahara Desa sudah mengeluarkan uang Desa untuk pekerjaan tersebut atau belum dan Saksi tidak pernah menanyakan kepada Bendahara Desa, karena pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan;

7) Pada kegiatan pemeliharaan sumber air bersih milik Desa adalah terpeliharanya sumur Desa dengan anggaran sejumlah Rp6.040.000,00 (enam juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa tahun 2021, kemudian ditetapkan di dalam APBDDesa TA 2022;
- Bahwa kegiatan terlaksana dengan melakukan pengisian pulsa listrik untuk 4 (empat) sumur air Desa, dan pemeliharaan pada perbaikan dynamo dan belanja stop kran air;
- Bahwa terkait pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai dengan kebutuhan dalam RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa.

Halaman 158 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Saksi lakukan pembelanjaan dan pembayaran atas pulsa listrik tersebut diatas adalah Saksi sendiri. Sementara yang melakukan pembelanjaan dan pembayaran untuk pemasangan dynamo dan pembelanjaan stop kran adalah Kepala Desa yang mengambil uang langsung kepada Bendahara Desa;

- Bahwa dalam pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran untuk kegiatan sejumlah Rp11.990.000,00 (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mendapat kuitansi/nota pembayaran atas pemasangan dynamo, upah pemasangan dynamo dan pembelian stop kran dari Kepala Desa yang diserahkan kepada Saksi sejumlah Rp9.575.000,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk sisa anggarannya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan Saksi tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;

8) Pada kegiatan pembangunan/rehabilitas/peningkatan sumber air bersih milik Desa adalah kegiatan rehabilitasi sumber mata air Waikwang dengan anggaran sejumlah Rp92.230.450,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan kegiatan pengadaan barang dibahas dan disetujui dalam musyawarah Desa tahun 2021, kemudian ditetapkan di dalam APBDDesa TA 2022;
- Bahwa alasan melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut adalah karena setelah bencana alam badai Seroja pada tahun 2021 akibatnya adalah timbulnya mata air di Desa. Atas dasar tersebut maka bersepakat untuk memasang jaringan air di Desa. Dan perencanaan atas kegiatan/pekerjaan tersebut sebagai berikut:
 - Terkait gambar rencana kerja terdapat sketsa kasar pemetaan jalur pipa air yang dibuat oleh Sdr. Donatus;
 - Terkait jadwal kegiatan tidak pernah dibuat;
 - Terkait rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan bahwa untuk kebutuhan bahan dan peralatan di susun oleh Sdr. Donatus yang merupakan teman Saksi dan mempunyai pengalaman dalam memasang pipa air, untuk penggunaan tenaga kerja pada saat itu dirundingkan dan disetujui di musyawarah Desa;

Halaman 159 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait spesifikasi teknis disusun tanpa dicantumkan merek, hanya tercantum kualitas dan ukuran;
- Terkait dengan RAB bahwa rincian kebutuhan bahan dan peralatan disusun oleh Sdr. Donatus dan penggunaan tenaga kerja pada saat itu dirundingkan di musyawarah Desa;
- Terkait dengan analisa harga satuan (HPS) tidak pernah dilakukan survey harga;
- Bahwa terkait teknisi atas pekerjaan yaitu Sdr. Donatus hanya berdasarkan pengalaman saja dan tidak memiliki sertifikasi;
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan bulan Agustus 2022, sebelum selesainya pekerjaan Saksi bertanya kepada Bendahara Desa Saksi Erviana Lusya Berek terkait pembayaran upah pekerja dan honor TPK pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian Bendahara Desa berkata: "Uang tidak ada, coba Tanya Kepala Desa", satu minggu kemudian setelah pekerjaan selesai Saksi bertanya kembali ke Bendahara Desa terkait dengan pembayaran tersebut, Bendahara Desa berkata: "Kas keuangan sudah kosong".
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Kepala Desa mengenai uang untuk pembayaran upah pekerja dan honor TPK, dan Kepala Desa mengatakan untuk menunggu saja dulu;
- Bahwa karena sudah terlalu lama maka masyarakat Desa mencari tahu dan bertanya kepada Sekretaris Desa dimana didapat informasi berupa dugaan bahwa Kepala Desa menggunakan uang Desa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa masyarakat Desa mendesak Pemerintah Desa membuka forum, dan di dalam forum tersebut Kepala Desa mengakui bahwa uang Desa digunakan untuk kepentingan pribadi nya dan berjanji akan mengembalikan;
- Bahwa saat itu juga Kepala Desa mengundurkan diri, dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan ke Desa;
- Bahwa dalam pembayaran, Saksi sebagai TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP sesuai RAB kepada Sekretaris Desa Saksi Marianus Sarilus Narek untuk diverifikasi, setelah itu uang Saksi terima dari Bendahara Desa;
- Bahwa yang melakukan pemesanan pipa kepada Sdr. Yuni yang mana menawarkan pengadaan pipa dan aksesoris, selanjutnya Saksi

Halaman 160 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengambilan barang di Pelabuhan Terong karena barang tersebut dititip melalui kapal dari Surabaya;

- Bahwa Saksi yang melakukan pembayaran biaya angkut kapal;
- Bahwa untuk pembayaran pipa yang melaksanakan adalah Kepala Desa, dimana Saksi baru mengetahui bahwa pipa tersebut belum dilunasi oleh Kepala Desa sampai Sdri. Yuni datang ke Kantor Desa untuk menagih, kemudian dijanjikan oleh Kepala Desa akan dilunasi, kemudian Saksi mengetahui menurut Kepala Desa bahwa pipa tersebut sudah dilunasi, namun bukti pelunasan dan nota pembayarannya tidak diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa pembayaran untuk honor TPK dan upah pekerja sejumlah Rp18.376.801,00 (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah) belum dipotong pajak dan belum terbayar;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban terdapat kuitansi/nota pembayaran kegiatan tersebut untuk pembayaran upah tenaga teknis sejumlah Rp11.280.000,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kuitansi/nota pembayaran terkait bahan material pemasangan pipa yang Saksi dapatkan dari Kepala Desa karena Kepala Desa yang melakukan pembelanjaan dan pembayaran sejumlah Rp5.192.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa untuk sisa anggaran Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi melakukan permintaan uang untuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan tidak pernah menanyakan sisa anggaran kepada Bendahara Desa ataupun Kepala Desa;
- Bahwa Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa yaitu:
 - Helenda Burong sebagai Bidan Desa dengan SK No. 3 Tahun 2021;
 - Yustivona Iwa sebagai ketua kader Posyandu dengan SK Nomor 4 Tahun 2021;
 - Maria Barek Beribe sebagai Kepala TK PAUD dengan SK Nomor 5 Tahun 2021;
 - Magdalena Boi sebagai operator TK PAUD dengan SK No. 5 Th 2021;
 - Herbirtus Masan Laga sebagai ketua TPK Pelaksanaan Pembangunan desa dengan SK Nomor 11 Tahun 2021;
 - Rufina Emilia Jari sebagai ketua TPK bidang pembinaan Masyarakat dengan SK Nomor 11 Tahun 2021;

Halaman 161 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pertanggungjawaban Saksi tidak dapat menyampaikan seluruhnya karena terdapat SPJ yang hilang, yaitu sebagai berikut:
 - Tahun 2018

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksanakan (✓) / Tidak (X) | Rincian Pertanggungjawaban |
|----|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|---|
| 1. | Stimulan Dana Pembagunan rumah Adat | 10.000.000 | 1 Tahun Anggaran | ✓ | - Kwitansi 10.000.000 Total Rp 10.000.000 |
| 2. | Air Bersih | 280.000.000 | 1 tahun Anggaran | ✓ | -Belanja Aksesoris Pipa Toko KUP Waiwearang @ - 7.112.000 (Dibelanjakan Oleh kepala Desa) - Nota Kios Sandro @ - 750.000 - Nota Toko Tratai @ - 945.000 - Kwitansi @ - 6.800.000 Kwitansi @ - 150.000 - Nota Toko Ina Saksing @ -1.500.000 - Kwitansi @ - 600.000 - Nota TokoJaya Raya @ - 50.000 - Nota Toko teratai @ - 150.000 - Kwitansi @ . 7.000.000 - kwitansi @ - 7.000.00 - Kwitansi @ - 7.000.000 -Kwitansi @ - 1.800.000 - Kwitansi @ - 900.000 - Kwitansi @ - 1.800.000 - kwitansi @ - 480.000 - kwitansi @ - 160.000 - kwitansi @ - 890.000 - kwitansi @ - 146.000 -Kwitansi @ - 2.850.000 - Kwitansi @ - 1.750.000 -Kwitansi @ - 1.750.000 -Kwitansi @ - 1.750.000 -Kwitansi @ - 1.750.000 - kwitansi @ - 105.000 - kwitansi @ - 105.000 - kwitansi @ - 105.000 - kwitansi @ - 105.000 - kwitansi @ - 210.000 - kwitansi @ - 105.000 - kwitansi @ - 210.000 - kwitansi @ - 265.000 - n @ - 105.000 - kwitansi @ - 370.000 - kwitansi @ - 105.000 - kwitansi @ - 105.000 - Upah Tukang gali Sumur @ (Dibayar Oleh Kepala desa Selain Dari Ini Tidak dijalankan dan banyak yang Hilang Total Rp 58.728.000,- Sisa Rp 221.272.000,- Tanpa ada bukti |

Halaman 162 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | | |
|----|-------------------------|-------------|------------------|---|---|
| 3. | Sarana pembangunan Paud | 339.903.798 | 1 Tahun Anggaran | ✓ | <div>- Kwitansi @ 10.800.000 - Kwitansi @ 8.820.000 - kwitansi @ 66.190.626 -kwitansi @ 27.000.000 - kwitansi @ 16.290.240 - kwitansi @ 980.000 - Kwitansi @ - 9.663.500 - Kwitansi @ - 5.228.000 - Kwitansi @ - 1.980.000 - Kwitansi @ - 25.940.000 - Kwitansi @ - 3.800.000 - Kwitansi @ - 900.000 - Nota Toko matahari @ 245.000 - Nota Toko Teratai @ - 380.000 - Nota Toko Apollo @ 250.000 - Nota Toko Teratai @ - 974.500 - Nota Toko Teratai @ - 595.000 - Kwitansi @ - 600.000 - Nota Toko Teratai @ - 215.000 - Nota Toko karya Mulia @ - 35.000 - Nota Toko Teratai @ - 298.000 -Nota Toko matahri @ - 18.000 - Nota Toko Tani nelayan @ - 79.000 - Nota Toko Matahari @96.500 - Nota toko Teratai @ - 200.000 - Nota Toko Apollo @ - 440.0000 - Kwitansi @ - 200.000 - Kwitansi @ - 140.000 - Kwitansi @ - 650.000 - Kwitansi @ - 30.000 - Kwitansi @ - 40.000 - Kwitansi @ - 30.000 - Kwitansi @ - 15.000 - Kwitansi @ - 3.750.000 - Kwitansi @ - 500.000 Belanja Material Toko Dibelanjakan Oleh kepala Desa Terdapat nota belanja toko yang belum masuk dalam hitungan karena saksi diberi oleh kepala desa terkait nota toko dalam bentuk glondongan. Total Rp 186.283.126,- Sisa Rp 153.620.672,- Tanpa ada bukti</div> |
|----|-------------------------|-------------|------------------|---|---|

• Tahun 2019

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (✗) | Rincian Pertanggungjawaban |
|----|----------------------|------------|---------------------|----------------------------|--|
| 1. | Penyelenggaraan Paud | 56.625.000 | 1 Tahun anggaran | ✓ | <div>- Nota Master komputer @ 4.900.000 - Nota Master Komputer @ 3. 502.000 - kwitansi @ 7.500.000</div> |

Halaman 163 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | | |
|----|------------------------|-------------|------------------|---|---|
| | | | | | <div>- Kwitansi @ 4.500.000</div> <div>- Kwitansi @ 2.500.000</div> <div>- Kwitansi @ 1.500.000</div> <div>- Kwitansi @ - 3.750.000</div> <div>- Kwitansi @ - 6.000.000</div> <div>- Kwitansi @ - 2.462.500</div> <div>- Kwitansi @ - 5.000.000</div> <div>- Kwitansi @ - 10.000.000</div> <div>- kwitansi @ - 6.000.000</div> <div>- Kwitansi @ - 4.050.000</div> <div>- Kwitansi @ - 167.400.</div> <div>-Nota Toko CV Tunas baru @ 1.500.000</div> <div>- Kwitansi 100.000</div> <div>- Nota Toko yasiira @ 2.150.000</div> <div>- Nota Toko jaya raya @ 40.000</div> <div>Nota dan kwitansi Sebagian Hilang</div> <div>Total Rp 56.619.900</div> <div>Sisa Rp 5.100,- tanpa ada bukti</div> |
| 2. | Pembagun an Pagar paud | 125.221.900 | 1 Tahun Anggaran | ✓ | <div>- Kwitansi @ - 7.200.000</div> <div>- Kwitansi @ - 6.000.000</div> <div>- Kwitansi @ - 850.000</div> <div>- Kwitansi @ - 4.230.000</div> <div>- Kwitansi @ - 1.000.000</div> <div>- Nota Toko Matahari @- 35.000</div> <div>- Nota Toko Teratai @ 200.000</div> <div>Belanja Toko di belanjakan Oleh bapa Desa , banyak Nota dan kwitansi hilang</div> <div>- Upah Tenaga Kerja dan upah Tukang Sudah dibayar Semua namun kuitansi Pembayaran Hilang</div> <div>Total Rp 19.515.000</div> <div>Sisa Rp 105.706.900</div> <div>Tanpa ada bukti</div> |
| 3. | Polindes | 48.947.000 | 1 Tahun Anggaran | ✓ | <div>-Kwitansi @ - 7.500.000</div> <div>- Kwitansi @ - 4.500.000</div> <div>- Nota Toko jaya Raya @ - 130 .000</div> <div>- Apotek Winola Medika @- 17.000.000</div> <div>Semua Nota dan Kwitansi hilang</div> <div>Total Rp 29.130.000,-</div> <div>Sisa Rp 19.817.000,-</div> <div>tanpa ada bukti</div> |
| 4. | Posyandu | 29.820.000 | 1 Tahun anggaran | ✓ | <div>- Kwitansi @ - 600.000</div> <div>- kwitansi @ - 1.074.546</div> <div>- Kwitansi @ - 1.023.000</div> <div>- Kwitansi @ - 5.250.000</div> <div>- Kwitansi @ - 972.500</div> <div>- Kwitansi @ - 1.343.182</div> <div>- Kwitansi @ - 5.400.000</div> <div>- Kwitansi @ - 5.400.000</div> <div>- Kwitansi @ - 3.300.000</div> <div>- Kwitansi @ - 5.400.000</div> <div>- Kwitansi @ - 2.625.000</div> <div>Nota dan Kwitansi sebagaian hilang</div> <div>Total Rp 32.388.228,-</div> |



| | | | | | |
|----|-----------------------|-------------|------------------|---|---|
| 5. | Bimtek Kader Posyandu | 2.892.500 | 1 Tahun Anggaran | ✓ | Semua Nota Hilang |
| 6. | Ke. Pelatihan PMBA | 12.095.000 | 3 Bulan | ✓ | -Kwitansi @ -1.186.500 - Kwitansi @ - 1.600.000 - Kwitansi @ - 1.600.000 - Kwitansi @ - 1.350.000 - Kwitansi @ - 1.500.000 - kwitansi @ - 700.000 - Kwitansi @ - 700.000 - kwitansi @ - 500.000 Total Rp 9.136.500,- Sisa Rp 2.958.500,- Tanpa ada bukti |
| 7. | Rumah Tunggu | 124.104.600 | | ✓ | - Kwitansi @ - 2.000.000 - kwitansi @ - 400.000 - kwitansi @ - 6.000.000 - kwitansi @ - 3.000.000 - kwitansi @ - 9.000.000 - kwitansi @ - 1.000.000 - kwitansi @ - 850.000 - kwitansi @ - 900.000 - kwitansi @ - 600.000 - kwitansi @ - 250.000 - kwitansi @ - 300.000 - Nota Toko Mitra mandiri @ - 1.670.000 - Nota Toko teratai @ - 50.000 - Nota Toko Teratai @ - 80.000 - Nota Toko Teratai @ - 757.000 - Nota Toko Teratai @ - 1.707.000 - Nota Toko matahari @ - 96.500. - Nota Toko Matahari @ - 105.000 - Nota Toko dunia foto @ - 710.000 - Nota Toko Teratai @ - 150.000 - Nota Toko Putra flores @ - 182.000 - Nota Toko Putra Flores @ -375.000 - Nota Toko Putra Flores @ - 852.000 <i>Sebagian Nota dan kwitansi hilang , sedangkan belanja Material toko dibelanjakan Oleh bapa Desa Upah tukang dan upah tenaga kerja sudah dibayarkan namun SPJ dan kwitansi hilang</i> Total Rp 31.034.500,- Sisa Rp 93.070.100,- Tanpa ada bukti |
| 8. | Insentif Petugas air | 15.000.000 | 1 tahun Anggaran | ✓ | - Kwitansi @ 1.500.000 - Kwitansi @ 1.500.000 - Kwitansi @ 1.500.000 - Kwitansi @ 1.500.000 - Kwitansi @ 1.500.000 - Kwitansi @ 1.500.000 - Kwitansi @ 1.500.000 - Kwitansi @ 1.500.000 - Kwitansi @ 1.500.000 - Kwitansi @ 1.500.000 Total Rp 15.000.000,- |



| | | | | | |
|-----|------------------------------|------------|---------------------|---|---|
| 9. | Pengadaa n profil Tank | 41.500.000 | 1 tahun anggaran | ✓ | <i>Tidak Dijalankan Hanya Belanja Profil Tank 6 Buah Dibelanjakan oleh bapak desa 21.900.000</i> Total Rp 15.000.000,- Sisa Rp 26.500.000,- tanpa ada bukti |
| 10. | Pulsa listrik | 5.040.000 | | ✓ | - Kwitansi @ - 1.785.000 Bukti yang lain Hilang Sisa Rp 3.255.000 tanpa ada bukti |
| 11. | 1 box Meteran | 3.589,000 | 1 tahun anggaran | ✓ | - Kwitansi @ -3.500.000 Sisa Rp 89.000,- tanpa ada bukti |

• Tahun 2020

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaks na (✓) / Tidak (X) | Rincian Pertanggungjawaban |
|----|-----------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|---|
| | Pembang unan | | | | |
| 1. | Penyeleng garaan Paud | 48.115.000 | 1 Tahun | ✓ | - Kwitansi @ - 4.500.000 - Kwitansi @ - 1.250.000 - Kwitansi @ - 3.250.000 - Kwitansi @ - 5.750.000 - kwitansi @ - 4.500.000 - kwitansi @ - 3.750.000 - Nota Toko Nusantara @ - 1.445.000 - Kwitansi @ - 210.000 - Nota Toko Nusantara @ - 1.250.000 - Nota Toko PenArt @ - 500.000 - Kwitansi @ - 4.500.000 - Kwitansi @ - 3.750.000 - Nota Master Computer @ - 1.450,000 - Kwitansi @ - 3.750.000 - kwitansi @ - 4.500.000 - Kwitansi @ - 400.000 - kwitansi @ - 100.000 - Kwitansi @ - 225.000 - kwitansi @ - 150.000 - Kwitansi @ - 100.000 - Kwitansi @ - 100.000 - Kwitansi @ - 100.000 - kwitansi @ - 75.000 Total Rp 45.605.000,- Sisa Rp 2.510.000,- tanpa ada bukti |
| 2 | Kelompok Belajar | 30.140.000 | 1 Tahun Anggaran | ✓ | - Nota Toko Nusantara @ - 755.000 - Kwitansi @ - 13.500.000 - Kwitansi @ - 4.500.000 - Nota Toko UD Mandiri @ - 5.300.000 - Nota Toko Jaya Raya @ - 3.100.000 Total Rp 27.155.000,- Sisa Rp 2.985.000,- tanpa ada bukti |
| 3. | Polindes | 31.254.500 | 1 Tahun anggaran | ✓ | - Kwitansi @ - 4.500.000 - Nota Toko Jaya Raya @ - 1.847.500 - kwitansi @ - 4.500.000 |



| | | | | | |
|----|-----------------|-------------|------------------|---|---|
| | | | | | <div>- kwitansi @ - 210.000</div> <div>- kwitansi @ - 630.000</div> <div>- Nota Toko Winola Medika @ - 1.900.100</div> <div>- Nota apotik gelekat Farma @ - 462.000</div> <div>-Nota Toko Nusantara @ - 795.000</div> <div>- Kwitansi @ - 2.462.500 (Tanpa Nota)</div> <div>- Nota apotek Gelekat farma @ - 500.000</div> <div>- Kwitansi @ - 4.500.000</div> <div>- Kwitansi @ - 2.500.000</div> <div>- Kwitansi @ - 200.000</div> <div>- Nota Kios Sandro @ 105.000</div> <div>- Kwitansi @ - 300.000</div> <div>- Kwitansi @ - 600.000</div> <div>- Kwitansi @ - 105.000</div> <div>- kwitansi @ - 315.000</div> <div>- Kwitansi @ - 4.500.000</div> <div>Total Rp 30.931.600,-</div> <div>Sisa Rp 322.900,-</div> <div>tanpa ada bukti</div> |
| 4. | Posyandu | 54.092.000 | 1 tahun Anggaran | ✓ | <div>- kwitansi @ - 3.000.000</div> <div>- kwitansi @ - 525.000</div> <div>- kwitansi @ - 200.000</div> <div>- Kwitansi @ - 1.200.000</div> <div>- kwitansi @ - 1.500.000</div> <div>- Kwitansi @ - 5.400.000</div> <div>- Nota Toko Jaya Raya @ 202.500</div> <div>- Kwitansi @ - 5.400.00.</div> <div>- Kwitansi @ - 3.000.000</div> <div>- Kwitansi @ - 525.000</div> <div>- Kwitansi @ - 5.400.000</div> <div>- Kwitansi @ - 50.000</div> <div>- kwitansi @ - 4.500.000</div> <div>- kwitansi @ - 3.000.000</div> <div>- Kwitansi @ - 525.000</div> <div>- Kwitansi @ - 1.550.000</div> <div>- Kwitansi @ - 300.000</div> <div>- Kwitansi @ - 75.000</div> <div>- kwitansi @ - 50.000</div> <div>- kwitansi @ - 3.000.000</div> <div>- Kwitansi @ -525.000</div> <div>Total Rp 39.927.000,-</div> <div>Sisa Rp 14.164.500,-</div> <div>tanpa ada bukti</div> |
| 5. | Desa Siaga | 7.880.000 | 1Tahun Anggaran | ✓ | <div>- Nota Toko Nusantara @ - 285.000</div> <div>- Kwitansi @ - 1.350.000</div> <div>Total Rp 1.635.000,-</div> <div>Sisa Rp 6.245.000,-</div> <div>tanpa ada bukti</div> |
| 6. | Pembangunan MCK | 121.412.900 | 1 Tahun Anggaran | ✓ | <div>- Nota toko KUP Waiwerang @ 49.420.000</div> <div>- Kwitansi @ - 2.565.000</div> <div>- Kwitansi @ - 25.935.000</div> <div>Ket. Belanja Material</div> <div>- Pasir @ - 13.000.000 (SPJ dan Kwitansi Hilang)</div> <div>- Batu Merah @ - 15.600.000 (SPJ dan Kwitansi Hilang)</div> <div>Total Rp 106.520.000,-</div> <div>Sisa Rp 14.892.900,-</div> |



| | | | | | |
|----|-------------------------|-------------|------------------|---|---|
| | | | | | tanpa ada bukti |
| 7. | Pemeliharaan air Bersih | 189.258.179 | 1 Tahun Anggaran | ✓ | - Kwitansi @ - 1.470.000 - Kwitansi @ - 735.000 - Kwitansi @ - 735.000 - kwitansi @ -1.050.000 - kwitansi @ - 525.000 - Kwitansi @ - 525.000 <i>Ket. Ada beberapa Nota Dan Kwitansi Yang Hilang</i> Total Rp 5.040.000 Sisa Rp 184.218.179 tanpa ada bukti |
| 8. | Pekerjaan Talud | 151.637.300 | 6 Bulan | | - Nota Toko KUP @ - 29.990.000 - Nota @ - 225.000 <i>Ket .</i> <i>1. Belanja Material Pasir</i> <i>2. Belanja Material Batu pasang</i> <i>3. Upah Tukang</i> <i>4. Upah Tenaga Kerja dan Beberapa Kwitansi dan Spj Hilang</i> Total Rp 30.215.000,- Sisa Rp 121.422.300,- Tanpa ada bukti |

• Tahun 2021

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (✗) | Rincian Pertanggungjawaban |
|----|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------|--|
| | Pembangunan | | | | |
| 1. | Penyelenggaraan Paud | 42.230.000 | 1 Tahun Anggaran | ✓ | - SPJ - Kwitansi @ - 8.250.000 - Kwitansi @ - 315.000 - Kwitansi @ - 8.250.000 - Kwitansi @ - 105.000 - Kwitansi @ - 105.000 - Kwitansi @ - 8.500.000 - Kwitansi @ - 315.000 - kwitansi @ -8.250.000 - Nota Toko Nusantara @ - 777.500 - Nota Toko UD Alvino @ 540.000 - Kwitansi @ 1.000.000 - Kwitansi @ 315.000 Sebagian Nota Hilang Total Rp 36.722.500,- Sisa Rp 5.507.500,- tanpa ada bukti |
| 2 | Kelompok Belajar Sanggar Seni | 19.915,000 | 1 Tahun Anggaran | ✓ | - Kwitansi @ - 4.500.000 - Kwitansi @ - 4.500.000 - Kwitansi @ - 9.000.000 Sebagian Nota Hilang Total Rp 18.000.000,- Sisa Rp 1.915.000,- Tanpa ada bukti |
| 3. | Bidang Kesehatan Polindes | 36.720.000 | 1 Thun Anggaran | ✓ | - Kwitansi @ - 105.000 - KWitansi @ -105.000 - Kwitansi @ - 105.000 - Kwitansi @ - 4.500.000 - Kwitansi @ - 4.500.000 |



| | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------|------------------|---|--|
| | | | | | <div>- Nota toko Nusantara @ - 865.000</div> <div>- Kwitansi @ - 3.675.000</div> <div>- Kwitansi @ - 4.500.000</div> <div>- Kwitansi @ - 3.400.000</div> <div>- Nota Kios @ - 525.000</div> <div>- Nota Kios @ - 420.000</div> <div>- kwitansi @ - 105.000</div> <div>Sebagian Nota dan kwitansi hilang</div> <div>Total Rp 22.805.000,-</div> <div>Sisa Rp 13.915.000,-</div> <div>Tanpa ada bukti</div> |
| 4 | Bidang Kesehatan Posyandu | 41.280.000 | 1 Tahun anggaran | ✓ | <div>- Kwitansi @ - 3.000.000</div> <div>- Kwitansi @ - 250.000</div> <div>- Kwitansi @ - 4.654.125</div> <div>- Kwitansi @ -250.000</div> <div>- Kwitansi @ - 300.000</div> <div>- Kwitansi @ - 4.654.125</div> <div>- Nota Toko Nusantara @ - 295.000</div> <div>- Kwitansi @ - 350.000</div> <div>- Kwitansi @ - 100.000</div> <div>- Kwitansi @ - 3.000.000</div> <div>- Kwitansi @ - 3.000.000</div> <div>- Kwitansi @ - 4.654.125</div> <div>- Kwitansi @ - 750.000</div> <div>- Kwitansi @ - 900.000</div> <div>- Kwitansi @ - 250.000</div> <div>- kwitansi @ - 250.000</div> <div>- Kwitansi @ - 1.800.000</div> <div>- Kwitansi @ - 3.000.000</div> <div>- kwitansi @ - 3.600.000</div> <div>- Kwitansi @ - 300.000</div> <div>Total Rp 35.357.375,-</div> <div>Sisa Rp 5.922.625,-</div> <div>Tanpa ada bukti</div> |
| 5. | Desa Siaga | 7.400.000 | 1 Tahun Anggaran | ✓ | <div>- kwitansi @ - 375.000</div> <div>-Kwitansi @ - 750.000</div> <div>Total Rp 1.125.000,-</div> <div>Sisa Rp 6.275.000,-</div> <div>Tanpa ada bukti</div> |
| 6. | Pembangunan Rabat Jalan | 244.538.900 | 6 Bulan | ✓ | <div>- Kwitansi @ - 300.000</div> <div>- Kwitansi @ - 50,000</div> <div>- Nota Kios Cahaya Welang @100.000</div> <div>- Kwitansi @ - 650.000</div> <div>- kwitansi @ - 140,000</div> <div>- Kwitansi @ - 42.400.000</div> <div>- Kwitansi @ - 35.625.000</div> <div>- Kwitansi @ - 23.275.000</div> <div>- Nota Ina Saksing @ - 37.230,000</div> <div>- Kwitansi @ - 25.702.000</div> <div>- kwitansi @ - 3.370.600</div> <div>- Kwitansi @ - 2.700.000</div> <div>- Kwitansi @ 140,000</div> <div>Total Rp 174.382.600,-</div> <div>Sisa Rp 70.156.300,-</div> <div>tanpa ada bukti</div> |
| 7. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih | 6.040.000 | 1 Tahun Anggaran | ✓ | <div>- Toko Matahari @ - 125.000</div> <div>Nota Hilang</div> <div>- Kwitansi @ - 525.000</div> <div>- Kwitansi @ - 840.000</div> <div>- Kwitansi @ - 2.100.000</div> <div>- Kwitansi @ - 210.000</div> <div>Total Rp 3.800.000,-</div> |



| | | | | | |
|----|------------------------|-----------|---------|---|--|
| | | | | | Sisa Rp 2.240.000,- Tanpa ada bukti |
| 8. | Informasih publik Desa | 2.500.000 | 1 Bulan | ✓ | - Nota Master Computer @ - 720.000 Sisa Rp 1.780.000,- tanpa ada bukti |

• Tahun 2022

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Rincian Pertanggungjawaban |
|----|----------------------|------------|---------------------|----------------------------|---|
| 1 | Penyelenggaraan Paud | 36.390.000 | 1 Tahun Anggaran | ✓ | - Kwitansi @ - 3.750.000 - Kwitansi @ - 4.500.000 -Kwitansi @ - 4.500.000 - Kwitansi @ - 3.750.000 Ket (Insentif 6 Bulan dll Tidak Di bayar) Total Rp 12.000.000,- Sisa Rp 24.390.000 tanpa ada bukti |
| 2 | Sanggar Seni | 21.005.000 | 1 Tahun | ✓ | - Kwitansi @ - 4.500.000 Ket (Insntif 9 Bulan Dll Tidak diBayar) Total Rp 4.500.000,- Sisa Rp 16.505.000,- tanpa ada bukti |
| 3. | Posyandu | 37.495.000 | 1 Tahun Anggaran | ✓ | - Kwitansi @ - 3.000.000 - Kwitansi @ - 600.000 - Kwitansi @ - 375.000 - Nota Toko Nusantara @ - 573.500 - Kwitansi @ - 3.000.000 - Kwitansi @ - 600.000 - Kwitansi @ - 3.600.000 -Kwitansi @ - 3.600.000 - Kwitansi @ - 250.000 - Kwitansi @ - 250.000 - Kwitansi @ - 125.000 - kwitansi @ - 600.000 - Kwitansi @ - 750.000 - Kwitansi @ - 3.600.000 - Kwitansi @ - 3.600.000 Ket. Sebagian Besar Keg. Tidak Dijalankan, Termasuk Insentif kader 6 Bulan Total Rp 24.523.500,- Sisa Rp 12.971.500,- tanpa ada bukti |
| 4. | Polindes | 45.062.500 | 1 tahun anggaran | ✓ | - kwitansi @ - 4.500.000 - Kwitansi @ - 2.250.000 - Kwitansi @ - 2.250.000 - Nota Toko Rimine @ - 5.500.000 - Kwitansi @ - 4.500.000 - Kwitansi @ - 2.250.000 - Kwitansi @ 2,250.000 Ket. Sebagian Besar Keg. Tidak Dijalankan, Termasuk Insentif Bidan 6 Bulan. Total Rp 23.500.000,- Sisa Rp 21.562.500,- Tidak ada bukti |



| | | | | | |
|----|--------------------------------|------------|------------------|---|--|
| 5. | Desa Siaga | 6.495.000 | 1 Tahun Anggaran | ✓ | - Kwitansi @ - 150.000 - kwitansi @ - 150.000 - Kwitansi @ - 150.000 - Kwitansi @ -150.000 Kwitansi @ -1.510.000 Total Rp 1.960.000,- Sisa Rp 4.535.000,- tanpa ada bukti |
| 6. | Informasi Publik Desa | 3.250.000 | 1 tahun Anggaran | ✓ | - Nota Master komputer @ - 600.000 Sisa Rp |
| 7. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih | 92.230.450 | 1 tahun Anggaran | ✓ | - Kwitansi @ - 2.415.000 - kwitansi @ - 11.280.000(Upah Pemasangan Air Bersih Waikirang - Nota Toko UD tani Nelayan @- 130,000 - Nota Toko sarana bangunan @ - 3.500.000 (1 Buah pompa Celup shumitzu -Nota Toko @- 475.000 - Nota Toko Putra Flores @- 190.000 - Nota Toko Putra Flores @ - 208.000 -Nota Toko Putra Flores @- 288.000 - Nota Toko Putra flores @ - 101 .000 - Tota Toko Putra Flores @- 10.000 - Nota Toko Indah @- 60,000 - Nota Toko indah @- 1.160.000 - Nota Toko Indah @- 2.030.000 <i>Ket. Belanja Toko Dibelanjakan Oleh Bapa desa</i> - Hok Pekerja Air Bersih Tidak dibayarkan Total Rp 21.847.000,- Sisa Rp 70.383.450,- Tanpa ada bukti |

- Bahwa terdapat Kader Remaja yang masih belum mendapatkan insentif pada tahun 2022 sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan atas nama: Aprilio Nikolaus, Faustina Hulima, Cristian Natalino, Rika Belen dan Ulma Lawotan. Tidak mendapatkan insentif sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi melakukan pencairan pembangunan langsung ke Bendahara Desa sesuai kebutuhan pembangunan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak menerima insentif lain dari Pemerintah Desa, tetapi menerima gaji setiap bulannya, namun pada bulan Desember 2022 gaji belum terbayar hingga sekarang, dikarenakan uang yang yang biasa

Halaman 171 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



digunakan untuk pembayaran gaji Perangkat Desa digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Kepala Desa yang langsung melakukan pembelian dan pembelanjaan secara langsung, namun pernah Saksi menyampaikan kepada Kepala Desa jika terjadi apa-apa maka Kepala Desa yang akan bertanggung jawab langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sisa anggaran dari pembangunan fisik maupun non fisik dari bidang pembangunan;
- Bahwa setiap kegiatan pembangunan fisik pasti ada sisa anggaran, sedangkan kegiatan non fisik tidak ada sisa anggaran;
- Bahwa Pemerintah Desa pernah melakukan pertemuan musyawarah dengan semua lapisan masyarakat untuk membahas permasalahan yang ada di Desa Wailebe, namun pada saat itu Kepala Desa bersama keluarga di hadapan masyarakat menyatakan bersedia untuk bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Rufina Emilia Jari, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa Wailebe Saksi mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- Bahwa struktur perangkat Desa Wailebe periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Desa : Cyprianus Roni Apollo Kapitan;
 - Bendahara Desa : Erviana Lusia Barek;
 - Sekertaris Desa : Marianus Sarilus Narek;
 - Ketua BPD : Rofinus Tokan;

Halaman 172 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pemberdayaan : Saksi Sendiri;
 - Kepala Seksi Pembangunan : Heribertus Masan Laga;
 - Camat : Silvertes Kopong;
 - Kepala Dinas PMD : Rufus Koda Teluma;
 - Pendamping Lokal Desa : Veronica Belang;
 - Pendamping Pemberdayaan : Ilasius Ama Lein;
 - Tenaga Ahli Infrastruktur : tidak tahu.
- Bahwa secara terinci struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dari tahun 2018 s.d 2022 adalah sebagai berikut:
1. Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp923.043.116,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta empat puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah) terdiri dari:
 - Dana Desa sejumlah Rp666.228.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp250.349.579,00 (dua ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);
- APBDesa Belanja meliputi:
- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp258.115.116,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus lima belas ribu seratus enam belas rupiah);
 - Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp697.718.980,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
 - Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp118.987.202,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah);

Halaman 173 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp979.363.078,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) terdiri dari:

- Dana Desa sejumlah Rp713.916.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp258.981.541,00 (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- PAD sejumlah Rp.0,00 (nol rupiah);

APBDesa Belanja dibagi meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp257.472.078,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah);
- Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp611.201.106,00 (enam ratus sebelas juta dua ratus satu ribu seratus enam rupiah);
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp50.067.400,00 (lima puluh juta enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp164.728.000,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Belanja biaya tak terduga sejumlah Rp4.903.800,00 (empat juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);

3. Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp1.079.261.558,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan) terdiri dari:

- Dana Desa sejumlah Rp739.548.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp333.248.021,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah)

Halaman 174 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

APBDesa Belanja meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp366.258.558,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp644.839.879,00 (enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp127.621.800,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp58.597.500,00 (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Biaya tak terduga sejumlah Rp2.501.233,00 (dua juta lima ratus satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

4. Tahun anggaran 2021 sejumlah Rp1.005.948.661,00 (satu miliar lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) terdiri dari:

- Dana Desa sejumlah Rp671.289.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp328.194.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

APBDesa Belanja meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp351.095.198,00 (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp400.623.900,00 (empat ratus juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp182.314.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
 - Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp12.609.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
 - Pembiayaan penanggulangan bencana sejumlah Rp123.461.314,00 (seratus dua dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah);
5. Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp958.054.403,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah) terdiri dari:
- Dana Desa sejumlah Rp628.386.000,00 (enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp322.890.640,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.777.763,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
 - PAD sejumlah Rp.0,00 (nol rupiah);

APBDesa Belanja meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp363.235.146,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah);
- Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp373.891.450,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp72.120.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp4.825.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 176 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembiayaan penanggulangan bencana sejumlah Rp298.708.951,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

- Bahwa Dana Desa pada tahun 2018 dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

| | |
|-----------|-----------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 266.491.200) |
| Tahap II | 40% (Rp. 266.491.200) |
| Tahap III | 20% (Rp. 133.245.600) |
| Total | Rp. 666.228.000,- |

- Bahwa Dana Desa pada tahun 2019 dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

| | |
|-----------|-----------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 285.566.400) |
| Tahap II | 40% (Rp. 285.566.400) |
| Tahap III | 20% (Rp. 142.783.200) |
| Total | Rp. 713.916.000,- |

- Bahwa Dana Desa pada tahun 2020 dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

| | |
|-----------|-----------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 295.819.200) |
| Tahap II | 40% (Rp. 295.819.200) |
| Tahap III | 20% (Rp. 147.909.600) |
| Total | Rp. 739.548.000,- |

- Bahwa Dana Desa pada tahun 2021 dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

| | |
|-----------|-----------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 268.515.600) |
| Tahap II | 40% (Rp. 268.515.600) |
| Tahap III | 20% (Rp. 134.257.800) |
| Total | Rp. 671.289.000,- |

- Bahwa Dana Desa pada tahun 2022 dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

| | |
|-----------|-----------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 251.354.400) |
| Tahap II | 40% (Rp. 251.354.400) |
| Tahap III | 20% (Rp. 125.677.200) |
| Total | Rp. 628.386.000,- |

- Bahwa pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- Tahun 2018

| No | Kegiatan | Anggaran | Terlaksana (✓) / Tidak (✗) | Rincian Pertanggungjawaban |
|----|---|------------|----------------------------|---|
| - | PEMBINAAN | | | |
| 1 | Kegiatan Pembinaan, keamanan dan ketertiban | 2.100.000 | ✓ | -SPP -Tidak Ada Kwitansi |
| 2 | Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat | 2.000.000 | ✓ | -Tidak Ada Kwitansi |
| 3 | PEMBERDAYAAN | | | |
| 4 | Keg. Pembayaran Honor Kader Posyandu | 36.127.202 | ✓ | - SPP Hanya Sebagian - Tidak Ada Bukti Dan Kwitansi |
| 5 | Keg. Pengelolaan Pendidikan anak Usia dini | 35.500.000 | ✓ | - SPP Hanya Sebagian - Nota Toko ATK 300.000 Tidak Ada Bukti Kwitansi, Yang Lain Hilang |

Halaman 177 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | |
|----|--|------------|---|---|
| 6 | Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 5.000.000 | ✓ | Kwitansi makan minum 2.500.000 |
| 7 | Keg. Perencanaan Pembangunan Desa @ Rapat Bersama Masyarakat | 10.940.000 | ✓ | - Tanpa Nota dan Tanpa Kwitansi |
| 8 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat | 15.450.000 | ✗ | Tidak dilaksanakan |
| 9 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan/PK | 11.935.000 | ✗ | Tidak dilaksanakan |
| 10 | Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa | 1.260.000 | ✓ | - Sebagian SPP - Tanpa Nota dan Tanpa Kwitansi |

Bahwa perihal pembentukan BUMDes di Desa Wailebe dilaksanakan melalui musyawarah bersama masyarakat untuk memilih pengurus BUMDes. Meskipun perencanaan BUMDes berdasarkan kegiatan SILPA dari tahun 2017, tetapi pada tahun 2018 tidak terdapat pengurus BUMDes, dan Pengurus BUMDes baru terbentuk pada tahun 2019;

- Tahun 2019

| No | Kegiatan | Anggaran | Terlaksana (✓) / Tidak (✗) | Pertanggungjawaban |
|----|--|------------|----------------------------|---|
| - | PEMBINAAN | | | |
| 1 | Pembangunan/Rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa | 52.380.500 | | Dokumen di kasi Pembangunan |
| 2 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat /Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan) dll. @ - Kegiatan Adat Tahunan @ - kegiatan HUT RI | 4.000.000 | ✓ | Kwitansi kegiatan adat tahunan sebesar 2.000.000 Kwitansi HUT RI sebesar 2.500.000 |
| 3 | Pembinaan Lembaga Adat | 1.875.000 | ✓ | - Kwitansi Konsumsi Rapat LPA. 375.000 - Kwitansi Insetif LPA 1.500.000 |
| - | PEBERDAYAAN | | | |
| 1 | Keg.Peningkatan Produksi Tanaman pangan (Alat Produksi/ Pengelolaan /Penggilingan) | 30.860.000 | ✓ | - SPP - Nota sengsor Kecil @ 5.300.000 - Nota Sengsor Besar @ 1.850.000 - Nota Kikir Sengsor Kecil @ 12.000 - Kikir Sengsor Besar @ 12.000 - Nota Tiner A 1 Ltr @ 65.000. - Nota Kwas Besar 2 @ 20.000 - Nota Kwas Kecil 2 @ 10.000 - Nota Oli Meditran @ 105.000 - Kwitansi Upah Keg.Penjarangan Mente @ 13.200.000 |



| | | | | |
|---|---|------------|---|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">- Transport Pengambilan Pupuk @ 300.000- Pengadaan PuPUK Urea 750.000 Tanpa Nota- Bensin Tanpa Nota- Honor Narasumber Tanpa Nota- Konsumsi , Keg.Sosialisasi Penjarangan Mente Tanpa Nota Yang Ada daftar Hadir |
| 2 | Pelatihan Pengelolaan Bumdes | 14.408.000 | ✓ | Nota laptop dan printer Master Lembata sebesar 25.200.000 (tetapi yang dipertanggungjawabkan untuk kegiatan ini sebesar 4.900.000) |
| 3 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan | 39.785.000 | ✓ | <ul style="list-style-type: none">SPP Honor sebesar 4.830.000SPP Honor sebesar 1.350.000- Alat mesin giling sebesar 11.700.000-Nota sensor Kecil @ 5.300.000- Nota Sensor Besar @ 1.850.000- Nota Kikir Sensor Kecil @ 12.000- Kikir Sensor Besar @ 12.000- Nota Tiner A 1 Ltr @ 65.000.- Nota Kwas Besar 2 @ 20.000- Nota Kwas Kecil 2 @ 10.000- Nota Oli Meditrans @ 105.000- Kwitansi Upah Keg.Penjarangan Mente @ 13.200.000- Transport Pengambilan Pupuk @ 300.000- Pengadaan pupuk Urea 750.000 Tanpa Nota- Bensin Tanpa Nota- Honor Narasumber Tanpa Nota- Konsumsi , Keg.Sosialisasi Penjarangan Mente Tanpa Nota |
| 4 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 50.542.500 | ✓ | Dijalankan hanya Sebagian (uang Keluar 4.410.000 untuk pembelian barang dan sewa - Tanpa Kwitansi / Nota |
| 5 | Bimtek Pengurus Koperasi Lamaniat | 3.657.500 | ✓ | <ul style="list-style-type: none">- Hanya SPP Tanpa Nota sebesar 3.552.500- Tanda Pembayaran Honor narasumber @ 1.000.000 |
| 6 | Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | 6.180.000 | ✓ | Hanya terdapat SPP yang uangnya diserahkan kepada kelompok tenun ikat |
| 7 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 20.510.000 | ✓ | Nota fotocopy sebesar 426.400 Nota Toko Master Lembata sebesar 25.200.000 (yang dipertanggungjawabkan hanya sebesar 2 laptop dan 1 printer sebesar 13.300.000) |

- Bahwa kegiatan pelaksanaan BUMDes tahun 2019, terdapat dokumen terkait BUMDes yaitu Peraturan Desa Wailebe Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Peraturan Desa

Halaman 179 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wailebe Nomor 04 tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Keputusan Kepala Desa Nomor 14 tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gelekat Lewo;

- Bahwa berdasarkan Pasal 11, Lampiran I, Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menyatakan bahwa pembagian keuntungan (hasil usaha) berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan bersih yang didistribusikan kepada:
 - a. Pendapatan Asli Desa sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Penurus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Operasional pengurus sebesar 5% (lima persen);
 - d. Cadangan modal sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e. Bantuan sosial sebesar 5% (lima persen);
 - f. Biaya operasional penasehat sebesar 5% (lima persen);
 - g. Biaya operasional pengawas 5% (lima persen);
- Bahwa kegiatan BUMDes Desa Wailebe tahun 2019 adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa Wailebe yakni Terdakwa dan Saksi Erviana Lusia Berek yang memberikan penyertaan modal untuk BUMDes Desa Wailebe dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dimana uang modal tersebut diterima oleh Saksi Yosep Lewo selaku Ketua BUMDes Desa Wailebe dan Saksi Yuliana Asa selaku Bendahara BUMDes pada saat itu, dimana Saksi mengetahui adanya pemberian modal tersebut pada akhir tahun 2019 dari Pemerintah Desa ke BUMDes yang diceritakan langsung oleh Saksi Erviana Lusia Berek selaku Bendahara Desa Wailebe kepada Saksi di Kantor Desa Wailebe, bahwa baru saja Kepala Desa dan dirinya memberikan modal untuk BUMDes sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana BUMDes tersebut merupakan tanggung jawab Saksi selaku Kasi Pemberdayaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2020 BUMDes Desa Wailebe melakukan pengadaan beras dan air galon tetapi tidak ada pelaporan ke bidang pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi modal berasal dari anggaran tahun 2019 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dimana rinciannya yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk digunakan insentif pengurus BUMDes, sedangkan sejumlah

Halaman 180 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan sebagai modal usaha BUMDes;

- Bahwa tahun 2021 kegiatan dari BUMDes Desa Wailebe dimana anggota BUMDes membeli sejumlah beras dan galon yang jumlah pastinya Saksi kurang mengetahui namun adanya tumpukan beras dan galon tersebut menutupi sebagian bagian dalam Gedung Balai Desa Wailebe, sehingga Saksi mengetahui bahwa beras dan galon tersebut milik BUMDes Desa Wailebe dikarenakan pada saat pengantaran barang tersebut dipimpin langsung oleh Saksi Yosep Lewo selaku Ketua BUMDes;
- Bahwa pada awal tahun 2022 ada kegiatan dari BUMDes dimana anggota BUMDes membeli sejumlah beras dan galon, namun untuk belanja galon sudah tidak ada lagi karena di masyarakat telah menggunakan air ledeng dan hingga saat ini yang masih berjalan pengadaan beras. Saksi tidak mengetahui sama sekali perihal kegiatan apa lagi yang dilaksanakan oleh BUMDes dan Saksi merasa BUMDes adalah tanggung jawab dari perangkat BUMDes tersebut khususnya Ketua BUMDes;
- Tahun 2020

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggung-jawaban |
|----|---|------------|---------------------|----------------------------|---|
| | PEMBINAAN | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 7.750.000 | Satu tahun anggaran | ✓ | Kwitansi Intensif Linmas sebesar 1.750.000 Pakaian Linmas 1.922.100 |
| 2 | Pembinaan Lembaga Adat | 4.500.000 | Satu tahun anggaran | ✓ | Konsumsi 750.000 Insentif 3.750.000 |
| 3 | Pembinaan LKMD | 15.000.000 | Satu tahun anggaran | ✓ | Kwitansi pemberian insentif anggota sebesar 15.000.000 |
| 4 | Penyelenggaraan Festival kesenian dan Hut RI | 9.500.000 | | ✓ | Kwitansi pesta adat dan Hut RI 3.000.000 Kwitansi kegiatan adat 1.500.000 HUT RI 3.576.000 |
| 5 | Pembinaan Karang Taruna | 50.335.000 | | ✓ | Kwitansi tenda jadi 4 unit sebesar 34.000.000 Biaya transportasi 400.000 Biaya buruh 400.000 Belanja Kursi 100pcs sebesar 11.200.000 |
| | PEMBERDAYAAN | | | | |
| 1 | Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan | 13.880.000 | | ✓ | Kwitansi Perjalanan Dinas @ 500.000 @ 525.000 @ 300.000 |
| 2 | Meningkatkan Produksi Tanaman Tani | 3.000.000 | | ✓ | Nota pembelian barang Sprayer 2.210.000 |
| 3 | Keadaan Mendesak | 88.200.000 | Terlaksana 3 tahap | ✓ | Kwitansi penyerahan BLT |



| | | | | | |
|---|----------------------------|------------|-----------------|---|---|
| | | | | | Nota sebesar @ 502.000 @ 15.000 @ 938.999 @ 335.000 @ 761.750 @ 900.000 @150.000 @200.000 @135.000 @600.000 @2.800.000 @1.802.000 @108.000 @60.000 @21.000 @18.500 @274.000 @64.000 @40.000 @270.000 @4.000.000 @100.000 @75.000 @152.000 @710.000 @497.833 @315.000 @4.950.000 @4.980.000 @11.060.000 @14.850.000 |
| 4 | Penanganan Keadaan Darurat | 56.807.500 | 20 Oktober 2020 | ✓ | |

• Tahun 2021

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggung-jawaban |
|----|--|------------|---------------------|----------------------------|--|
| | PEMBINAAN | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 2.550.000 | Satu tahun anggaran | ✓ | - SPP - SPJ - Tanda Terima Kwitansi - Rp. 1.950.000 (Sisa 600.000) |
| 2 | Pembinaan Lembaga Adat | 4.800.000 | Satu tahun anggaran | ✓ | Kwitansi pembayaran intensif LPA 4.800.000 |
| 3 | Penyelenggaraan Festival kesenian dan Hut RI | 3.000.000 | Agustus 2021 | ✓ | - SPP - SPJ - Kwitansi - Rp. 3.000.000 |
| 4 | Pembinaan PKK | 5.360.000 | Satu tahun anggaran | ✓ | - SPP - SPJ - perjalanan dinas 200.000 - Transportasi 525.000 - Perjalanan dinas 800.000 |
| 5 | Pembinaan Karang Taruna | 1.680.000 | Satu tahun anggaran | ✓ | Nota ATK 138.500 |
| 6 | Pembinaan LKMD/LPM/LPM D (Insentif bagi Pengurus Air Bersih) | 21.300.000 | Satu tahun anggaran | ✓ | Kwitansi Penerima Insentif sebesar 21.300.000 |



| | | | | | |
|---|--|-------------|--|---|-------------------------------|
| 7 | Penanganan Keadaan Mendesak (Kegiatan Bantuan Langsung Tunai) | 122.400.000 | | ✓ | Kwitansi dan tanda terima BLT |
| 8 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga milik Desa | 143.624.000 | | | Tidak Terlaksana |

- Bahwa tahun 2021, terdapat pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa, dengan nilai sejumlah Rp143.624.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa rencananya akan digunakan untuk pembangunan atap dan pembelian kusen kayu untuk pintu dan jendela, yang mana pondasi dan bangunan utama dibuat dengan menggunakan dana swadaya masyarakat, namun Saksi selaku penanggung jawab kegiatan pembangunan Gedung Karang Taruna Tersebut tidak pernah diberikan anggaran atau uang sejumlah diatas;
- Bahwa Saksi pernah meminta uang anggaran kegiatan tersebut untuk membeli kayu kepada Bendahara Desa yakni Saksi Erviana Lusya Barek namun dirinya mengatakan bahwa tidak ada uang yang dipegang oleh Bendahara Desa pada saat itu;
- Bahwa beberapa hari kemudian atau sekiranya pada tanggal 19 November 2021, Kepala Desa datang kepada Saksi dan memberikan kuitansi pembayaran berupa bahan baku atap, kayu, dll sejumlah Rp105.903.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Kepala Desa mengatakan kepada Saksi bahwa barang-barang untuk pembangunan atap Gedung Karang Taruna tersebut sudah dibeli dan tinggal menunggu dropping dari toko tersebut, pembelian bahan baku atap untuk pembangunan Gedung Karang Taruna dengan nominal sejumlah Rp105.903.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);
- Tahun 2022

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggungjawaban |
|----|---|------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| | PEMBINAAN | | | | |
| 1 | Pembinaan LKMD/LPM/ LPMD (Penyediaan Insentif untuk | 23.850.000 | Hanya Bulan Januari-Juni 2022 | ✓ | Kwitansi pembayaran insentif selama bulan Januari-Juni sebesar 11.625.000 |



| | | | | | |
|---|---|-------------|------------------------------|---|---|
| | Petugas Air Bersih, RT, Ketua dan Anggota Linmas) | | | | |
| 2 | Penyelenggaraan Festival kesenian dan Hut RI | 3.000.000 | Agustus 2022 | ✓ | Kwitansi 3.000.000 |
| 3 | Pembinaan PKK | 7.180.000 | Satu tahun anggaran | ✓ | Kwitansi kegiatan perjalanan dinas @ 800.000 Kwitansi Kontribusi PKK @ 200.000 @ 300.000 Belanja barang @ 650.000 |
| | PEMBERDAYAAN | | | | |
| 1 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 4.825.000 | | ✓ | Kwitansi pembelian barang @1.575.000 @250.000 Kwitansi Insentif @750.000 |
| 2 | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Olahraga | 23.925.000 | | ✗ | Tidak terealisasi karena pada tahun 2021 juga tidak terlaksana |
| 3 | Penanganan Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai Desa) | 252.000.000 | Satu Tahun anggaran berjalan | ✓ | Kwitansi dan tanda terima BLT |
| 4 | Pembinaan Karang taruna/Olahraga Tingkat Desa | 9.365.000 | | | Tidak terlaksana |
| 5 | Penganganan Keadaan Darurat | 46.708.951 | | | Tidak terlaksana |

Bahwa untuk pertanggungjawaban tahun 2018 dan 2019, dilakukan pada tahun 2020 dimana Inspektorat Daerah Flores Timur melakukan pemeriksaan rutin pada akhir tahun 2020, Saksi sudah menyerahkan seluruh kuitansi ataupun nota kepada Inspektorat Daerah, tetapi ketika dikembalikan tidak lengkap;

- Bahwa terkait pembayaran insentif tenaga pendidik TK PAUD Lamaniat bulan Januari s.d Desember TA 2022 dengan nilai sejumlah Rp36.390.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terkait pembayaran insentif tenaga pendidik TK PAUD Lamaniat pada bulan Juli s.d Desember TA 2022 belum terbayar dengan rincian sebagai berikut:

1. Sdri. Maria Barek Beribe sebagai Kepala TK Paud dengan insentif sejumlah Rp1.500.000,00 per bulan belum terbayar bulan Juli s.d Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdri. Magdalena Boi sebagai operator TK Paud dengan insentif sejumlah Rp1.250.000,00 per bulan belum terbayar bulan Juli s.d Desember 2022;

Bahwa untuk ke 2 (dua) penerima insentif tersebut belum terbayar sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Untuk pembayaran insentif tenaga pendidik pada Desa Wailebe yang mendapatkan kewenangan untuk membayarkannya adalah Kasi Pembangunan Saksi Heribertus Masan Laga;

- Bahwa terkait pembayaran insentif tenaga kesehatan Desa bulan Juli s.d Desember TA 2022 belum terbayar dengan rincian sebagai berikut:

1. Sdri. Estiana Bulu Wungubelen sebagai Bidan Desa dengan insentif sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan belum terbayar bulan Juli s.d Desember 2022;
2. Sdri. Erna Barek sebagai tenaga kesehatan lingkungan dengan insentif sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan belum terbayar bulan Juli s.d Oktober 2022;
3. Sdri. Helenda Burong sebagai Bidan Desa dengan insentif sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terbayar bulan Januari s.d Maret 2022;

Bahwa untuk kegiatan tersebut, uang untuk pembayaran tenaga kesehatan selama bulan Januari s.d Desember sudah keluar dari kas Desa dengan rincian:

1. Insentif sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan Juli s.d Desember 2022 belum terbayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
2. Insentif sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama Juli s.d Desember 2022 dengan nilai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah keluar dari kas Desa;

Bahwa untuk ke 2 (dua) penerima insentif tersebut belum terbayar dan untuk uang sudah keluar dari kas Desa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan yang mendapatkan kewenangan untuk membayarkannya adalah Kasi Pembangunan yakni Saksi Heribertus Masan Laga;

- Bahwa terkait pembayaran insentif kegiatan Posyandu Desa pada bulan Juli s.d Desember Tahun Anggaran 2022 belum terbayar dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 185 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kader Posyandu sebanyak 5 (lima) orang dengan insentif masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan yaitu: Sdri. Yustivona Iwa, Sdri. Yunita Neometa, Sdri. Yuliana Anarita, Sdri. Maria Watowele dan Sdri. Yosepa Uta. Bahwa untuk ke 5 (lima) penerima insentif tersebut belum terbayar selama bulan Juli s.d Desember 2022 dengan nilai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

1. Sdri. Maria Kewa sebagai Kader PKM dengan insentif sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan dengan keterangan belum terbayar sejak bulan Juli s.d Desember 2022 dengan nilai total sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. Kader Remaja sebanyak 5 (lima) orang dengan insentif sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan dengan keterangan belum terbayar sejak bulan Juli s.d Desember 2022 dengan nilai total sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pengelola PMT stunting sebanyak 6 (enam) orang dengan insentif sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan keterangan masih belum dibayarkan sepenuhnya;

Bahwa untuk penerima insentif tersebut belum terbayar dengan nilai sejumlah Rp14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk pembayaran insentif kegiatan Posyandu yang mendapatkan kewenangan untuk membayarkannya adalah Kasi Pembangunan yakni Saksi Heribertus Masan Laga;

- Bahwa terkait pembayaran insentif pengurus kelembagaan bulan Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp23.850.000,00 (dua puluh tiga juta tiga delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan:

1. Honor insentif RT sebanyak 7 (tujuh) RT belum terbayar pada bulan Juli s.d Desember 2022 sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Honor ketua dan anggota Linmas sebanyak 3 (tiga) orang belum terbayar pada bulan Juli s.d Desember 2022 sejumlah Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan;
3. Honor petugas air bersih sebanyak 5 (lima) orang belum terbayar pada bulan Juli s.d Desember 2022 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 186 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk penerima insentif tersebut belum terbayar sejumlah Rp12.225.000,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi selaku Kasi Pemberdayaan perihal pembayaran insentif kader-kader hanya di beberapa bidang saja seperti bertanggung jawab membayarkan insentif kepada:

1. Bidang pengelolaan air bersih berjumlah 5 (lima) orang;
2. Lembaga pemangku adat berjumlah 15 (lima belas) orang;
3. Perlindungan masyarakat Linmas berjumlah 3 (tiga) orang;
4. Pengurus lembaga Rukun Tetangga (RT) berjumlah 7 (tujuh) orang.

dengan kekurangan pembayaran insentif total sejumlah Rp15.975.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa atas mark up belanja pada tahun 2019 sejumlah Rp13.880.000,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), mark-up belanja pada tahun 2020 sejumlah Rp2.627.236,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan belanja fiktif pada tahun 2020 sejumlah Rp12.267.500,00 (dua belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) merupakan kegiatan yang terlaksana di bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Atas kegiatan-kegiatan tersebut memang terkadang ada kegiatan yang seharusnya tidak terlaksana, namun dicairkan/direalisasikan oleh Sekretaris Desa. Bahwa untuk pemeriksaan yang lainnya tidak dapat Saksi jelaskan karena tidak masuk dalam bidang pembinaan maupun pemberdayaan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kepala Desa yakni Terdakwa **CYPRIANUS RONY APOLLO KAPITAN** membuat kapal angkut penumpang berukuran besar pada tahun 2021 dimana warga Desa Wailebe ikut membantu menarik kapal milik Bapak Kepala Desa tersebut ke laut, dimana kapal tersebut dibuat pada saat dirinya menjabat sebagai Kepala Desa Wailebe; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Adrianus Frans Lewotan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Pemerintahan Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur tahun 2018 s.d 2023;
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Wailebe Saksi mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mempertanggung-

Halaman 187 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jawabkan pelaksanaan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan,
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- Bahwa struktur Perangkat Desa Wailebe periode tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:
- Kepala Desa : Cyprianus Roni Apollo Kapitan;
 - Bendahara Desa : Erviana Lusua Barek;
 - Sekertaris Desa : Marianus Sarilus Narek;
 - Ketua BPD : Rofinus Tokan;
 - Kasi Pembangunan : Heribertus Masan Laga;
 - Kasi Pemerintahan : Adrianus Frans;
 - Kasi Pemberdayaan : Rufina Emilia Jari;
 - Camat : Silvertes Kopong;
 - Kepala Dinas PMD : Rufus Koda Teluma;
 - Pendamping Lokal Desa : Veronica Belang;
- Bahwa secara terinci struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp923.043.116,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta empat puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah) terdiri dari:
- Dana Desa sejumlah Rp666.228.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp250.349.579,00 (dua ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);
- APBDesa Belanja dibagi meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp258.115.116,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus lima belas ribu seratus enam belas rupiah);
 - Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp697.718.980,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
 - Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp118.987.202,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah);
2. Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp979.363.078,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) terdiri dari:
- Dana Desa sejumlah Rp713.916.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp258.981.541,00 (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
 - Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);
- APBDesa Belanja dibagi meliputi:
- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp257.472.078,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah);
 - Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp611.201.106,00 (enam ratus sebelas juta dua ratus satu ribu seratus enam rupiah);
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp50.067.400,00 (lima puluh juta enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
 - Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp164.728.000,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 189 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja biaya tak terduga sejumlah Rp4.903.800,00 (empat juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);
- 3. Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp1.079.261.558,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan) terdiri dari:
 - Dana Desa sejumlah Rp739.548.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp333.248.021,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

APBDesa Belanja meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp366.258.558,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp644.839.879,00 (enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp127.621.800,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp58.597.500,00 (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Biaya tak terduga sejumlah Rp2.501.233,00 (dua juta lima ratus satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 4. Tahun anggaran 2021 sejumlah Rp1.005.948.661,00 (satu miliar lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) terdiri dari:
 - Dana Desa sejumlah Rp671.289.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang digunakan

Halaman 190 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;

- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp328.194.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dan BPD Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

APBDesa Belanja meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp351.095.198,00 (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp400.623.900,00 (empat ratus juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp182.314.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp12.609.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
- Pembiayaan penanggulangan bencana sejumlah Rp123.461.314,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah);

5. Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp958.054.403,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah) terdiri dari:

- Dana Desa sejumlah Rp628.386.000,00 (enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp322.890.640,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.777.763,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
- PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Halaman 191 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APBDesa Belanja meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp363.235.146,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah);
 - Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp373.891.450,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp72.120.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp4.825.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Pembiayaan penanggulangan bencana sejumlah Rp298.708.951,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
- Tahun 2018

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggung jawaban |
|----|--|------------------|---------------------|----------------------------|--|
| 1. | Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa | Rp.177.000.000,- | Satu tahun anggaran | ✓ | Tanda terima bulan januari,februari,maret. <i>Yang lain tidak dapat di hadirkan</i> |
| 2. | Tunjangan BPD dan anggotanya | Rp.31.800.000.- | | ✓ | <i>tidak dapat di hadirkan</i> |
| 3. | Insentif RT | Rp.6.300.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | Tanda terima januari – desember |
| 4 | Operasional Kantor Desa | Rp.32.690.116.- | Satu tahun anggaran | ✓ | 1.Nota toko nusantara Rp.22.500 2.Nota Toko nusantara Rp.84.000 3.Nota Tanjung Wotan Rp.25.800 4.Nota Toko Teratai Rp.210.000 5.nota Toko Apollo Rp.300.000 6.Nota Toko Teratai Rp.695.000 7.Nota Ud Mandiri |

Halaman 192 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Rp.165.000 |
| | | | | | 8.Nota Toko Apollo Rp.3.060.000 |
| | | | | | 9.Nota Toka Matahari Rp.35.000 |
| | | | | | 10.Kwitansi las tiang bendera (Yasintus Tafuli) Rp.70.000 |
| | | | | | 11.Nota smile fotocopi Rp.72.500 |
| | | | | | 12.Nota Toko Djaya Raya Rp.183.000 |
| | | | | | 13.Nota Toko Djaya Raya Rp.513.000 |
| | | | | | 14.Nota Belawa Sablon Rp.190.000 |
| | | | | | 15.Nota Toko Djaya Raya Rp.161.000 |
| | | | | | 16.Nota Toko Matahari Rp.71.000 |
| | | | | | 17.Nota Toko ud mandiri Rp.40.000 |
| | | | | | 18.Bukti SPPD perjalanan 76 kali sisanya hilang (per SPPD Rp.100.000) Rp.7.600.000 |
| | | | | | 19.Nota Master Komputer Lembata Rp.3.500.000.- |
| | | | | | 20.Nota Toko Apollo: Toa, Mic Wireless Rp.3.060.000 |
| | | | | | 21.Meja Biro 1 pcs dan papan informasi 1 pcs (Fransiskus Xaverius) Rp.2.500.000.- |
| | | | | | 22. Nota Kios Rp.49.000,- Dengan total Rp 22.606.800 Nota pembayaran lainnya tidak dapat di hadirkan |



| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------|---------------------|---|--|
| 4 | Operasional BPD | Rp.4.925.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | Hanya SPP, Uang diserahkan ke ketua BPD (tidak dapat di hadirkan) |
| 5 | - Penyelenggaraan Pilkades | Rp.5.400.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | Hanya SPP, Uang diserahkan ke Panitia pilkades (tidak dapat di hadirkan) |

Bahwa kegiatan pada tahun 2018 terdapat perjalanan dinas Kepala Desa ke Maumere yang masuk dalam anggaran operasional Desa, tetapi untuk bukti kuitansi maupun nota tidak pernah diserahkan oleh Kepala Desa kepada Saksi;

- Tahun 2019

| No. | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggung jawaban |
|-----|----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|---|
| 1 | Penghasilan Tetap Kades | Rp 30.000.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | tidak dapat di hadirkan |
| 2 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | Rp.147.000.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | tidak dapat di hadirkan |
| 3 | Operasional Kantor Desa | Rp.26.402.078.- | Satu tahun anggaran | ✓ | 1. Toko Nusantara Rp 310.000 2. Jaya Raya Atk Rp 952.500 3. Jaya Raya Rp 35.000 4. Belawa Sablon Rp 200.000 5. Belawa Sablon Rp 85.000 - Toko Matahari Rp 163.000 - Belanja Meja, Lemari arsip dan meja biasa Rp 6.420.000 - Toko Tanjung Wotan - 204.000 - 75.000 - 82.600 - 44.400 - 3.000 - 105.000 - 141.000 - 230.000 - 114.000 - 27.000 - 115.200 - 12.600 - 9.000 - 30.000 - 27.000 - Kwitansi Taxi El Tari Rp 600.000 - Bukti SPPD perjalanan 76 kali sisanya hilang (per SPPD Rp.100.000) Rp.7.600.000 |



| | | | | | |
|-----|---|-----------------|------------------------|---|---|
| | | | | | Total sebesar Rp 17.585.300 <i>Terkait SPJ lainnya tidak dapat di hadirkan</i> |
| 4. | Tunjangan BPD | Rp.31.800.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | Tanda Terima Bulan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus , September. <i>(bulan lainnya tidak dapat di hadirkan)</i> |
| 5. | Operasional BPD | Rp.3.300.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | Uang diserahkan ke BPD |
| 6. | Insentif RT | Rp.6.300.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | Tanda terima Juli – Desember <i>(Bulan Januari- Juni tidak dapat di hadirkan)</i> |
| 7. | Kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan | Rp.1.380.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | Kwitansi Mobilisasi Perangkat Perekam KTP el Rp.400.000.- |
| 8. | Penginputan data Profil Desa | Rp.1.260.000 | Satu tahun anggaran | ✓ | <i>tidak dapat di hadirkan</i> |
| 9. | Rapat Pembahasan APBDes | Rp.1.750.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | <i>tidak dapat di hadirkan</i> |
| 10. | Penyelenggaran Musdus | Rp.600.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | <i>tidak dapat di hadirkan</i> |
| 11. | Penyusunan Dokumen RKPDes | Rp.3.870.000 | Satu tahun anggaran | ✓ | <i>tidak dapat di hadirkan</i> |
| 12. | Terpenuhinya Penyusunan Dokumen APBDes | Rp.795.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | 1.Nota Fotocopi Tanjung Wotan Rp.114.000.- |
| 13. | Penyusunan Perdes Tentang Pesta Pora | Rp.795.000.- | Satu tahun anggaran | ✗ | |
| 14. | Penyusunan dan informasi LKPJ | Rp.2.220.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | 1.Nota Yakini foto baliho Rp.230.000.- |

Bahwa kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perjalanan dinas Kepala Desa ke Kupang yang masuk dalam anggaran operasional Desa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya transportasi sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Biaya penginapan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Lumpsum:
 - Uang makan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Transportasi lokal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Uang saku sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);



Bahwa terkait rincian tersebut hanya terdapat kuitansi blok transportasi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang telah diberikan oleh Kepala Desa kepada Saksi;

2. Terdapat perjalanan dinas Kepala Desa ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan Rapat Teknis Koordinator Dinas dan Penanggungjawab Desa pada Program Desmigratif tahun 2019 yang masuk dalam anggaran operasional Desa, Kepala Desa sempat memberikan beberapa nota terkait tiket pesawat, transportasi dan lain-lain tetapi hilang;
- Tahun 2020

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggungjawaban |
|----|----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--|
| 1 | Penghasilan Tetap Kades | Rp 30.000.000,- | Satu tahun anggaran | ✓ | Tidak dapat di hadirkan |
| 2 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | Rp.245.090.640.- | Satu tahun anggaran | ✓ | tidak dapat di hadirkan |
| 3 | Operasional Kantor Desa | Rp 14.657.515.- | Satu tahun anggaran | ✓ | 1.Toko Nusantara Rp 2.408.500 87.500,- 2.Nota Toko Djaya Raya Rp.472.500.- 3.Nota Toko Djaya Raya Rp.510.000.- 4.Nota Fotocopi Tanjung Wotan Rp.208.800.- ,Rp. 100.000.- ,Rp.40.000.- ,Rp.84.800,- ,Rp.315.000.- , 5.Belanja Pemeliharaan Mesin Potong rumput Rp.139.597,- 6.Belanja Konsumsi Rapat desa (ada 7 Rapat) Rp.1.750.000.- 7.Belanja Rapat Pemdes bersama BPD (ada 7 rapat) Rp.560.000.- 8.SPPD perjalanan dinas 63 kali (per SPPD Rp.100.000) Rp.6.300.000 Total sebesar Rp 6.676.697 |
| 4 | Tunjangan BPD | Rp.31.800.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | tidak dapat di hadirkan |



| | | | | | |
|----|---|-----------------|---------------------|---|-------------------------|
| 5 | Operasional BPD | Rp.1.415.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | Kwitansi hilang |
| 6 | Insentif RT | Rp.6.300.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | tidak dapat di hadirkan |
| 7 | Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat | Rp.1.340.000 | Satu tahun anggaran | ✗ | Tidak dilaksanakan |
| 8 | Penyusunan Dokumen APBdes | Rp.715.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | tidak dapat di hadirkan |
| 9 | Kegiatan Musyawarah Dusun | Rp.750.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | tidak dapat di hadirkan |
| 10 | Penyusunan Dokumen RKPDes | Rp.11.054.018.- | Satu tahun anggaran | ✓ | tidak dapat di hadirkan |
| 11 | Penyusunan Perdes tentang Pesta | Rp.1.430.000.- | Satu tahun anggaran | ✗ | |
| 12 | Tersusunnya Dokumen LKPJ | Rp.2.580.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | tidak dapat di hadirkan |
| 13 | Terpenuhinya Kebutuhan bagi Panitia Pemilihan BPD | Rp.7.030.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | tidak dapat di hadirkan |

Bahwa rincian kegiatan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Terkait pertanggungjawaban kegiatan penyediaan operasional Pemerintah Desa pada tahun 2020 sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terlampirkan dalam pernyataan tanggung jawab belanja Pemerintahan Desa Wailebe TA 2019 dengan total sejumlah Rp14.657.515,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) dan terdapat selisih berdasarkan pertanggungjawaban nota ataupun kuitansi sejumlah Rp1.680.818,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
2. Terkait penyelenggaraan musyawarah Desa (Musdus, rembug desa non reguler) sudah terlaksana tetapi pada realisasi tidak tercatat dan dianggap sebagai kegiatan yang tidak terlaksana dengan nilai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Terkait kegiatan penyusunan dokumen perencanaan Desa sejumlah Rp11.054.018,00 (sebelas juta lima puluh empat ribu delapan belas rupiah) berdasarkan tanda bukti pengeluaran uang sebagai berikut:
 - Diterima oleh Sdr. Tanjung Wotan sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Diterima oleh Sdr. Tanjung Wotan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 197 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Diterima oleh Sdri. Novita Nenometa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Diterima oleh Sdri. Novita Nenometa sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Perencanaan talud diterima oleh Sdr. Fransiskus Ulu sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Perencanaan MCK diterima oleh Sdr. Fransiskus Ulu sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Honor Penyusun RKPDes diterima oleh 9 (sembilan) orang (Tim 9 sembilan) sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Perencanaan pipa mata air diterima oleh CV. Kasih Ina sejumlah Rp1.654.018,00 (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan belas rupiah);

Dengan total sejumlah Rp10.179.018,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan belas rupiah);

4. Kegiatan penyusunan kebijakan Desa yang seharusnya berdasarkan laporan realisasi yang terlaksana 100 (seratus) persen tetapi dalam catatan Kasi Pemerintahan kegiatan tidak berjalan dengan nilai sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Tahun 2021

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggung jawaban |
|----|----------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|--|
| 1. | Penghasilan Tetap kades | Rp 30.000.000,- | Satu tahun anggaran | ✓ | 1.tanda terima bulan januari,februari,maret,agustus,September,November, <i>Yang lainnya hilang</i> |
| 2. | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | Rp.245.090640.- | Satu tahun anggaran | ✓ | 1.tanda terima bulan januari,februari,maret,agustus,September,November, <i>Yang lainnya tidak dapat di hadirkan</i> |
| 3. | Operasional Kantor Desa | Rp.17.823.484.- | Satu tahun anggaran | ✓ | 1.Nota Toko Djaya Raya Rp.47.500.- 2.Nota Toko Djaya Raya Rp.90.000.- 3.Nota Toko Djaya Raya Rp.90.000 4.Nota Toko Djaya Raya |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|---------------------|---|--|
| | | | | | Rp.220.000.- 5.Nota Kios Rafael Lewo Rp.70.000.- 6.Nota Fotocopi Tanjung Wotan Rp.79.500.- 7.Nota Toko Djaya Raya Rp.50.000.- 8.Nota kios mama Goreti Rp.185.000.- 9.Nota Toko Djaya Raya Rp.217.500.- 10.Nota kios Rafael Lewo Rp.112.000.- 11.Nota Fotocopi Tanjung Wotan Rp.36.000.- ,Rp.48.000.- ,Rp.78.000.- ,Rp.12.000.- ,Rp.529.600.- SPPD sebanyak 36 kali sebesar Rp 3.600.000,- Total Rp 6.208.384,- |
| 4. | Tunjangan BPD | Rp.31.800.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | tanda terima bulan mei dan agustus <i>Bulan yg lainnya tidak dapat di hadirkan</i> |
| 5. | Operasional BPD | Rp.3.480.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | <i>tidak dapat di hadirkan</i> |
| 6. | Administasi Kependudukan | Rp.6.465.537.- | Satu tahun anggaran | ✓ | <i>Terdapat Tanda Bukti Pengeluaran Uang</i> |
| 7. | Tersusunnya Dokumen APBDes | Rp.715.000.- | Satu tahun anggaran | ✗ | <i>Tidak terlaksana</i> |
| 8. | Terlaksananya Musyawarah Dusun | Rp.750.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | <i>Terdapat Tanda Bukti Pengeluaran Uang</i> |
| 9. | Tersusunnya Dokumen RKPDes | Rp.10.475.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | 1.kwitansi honor perencana pembangunan gedung karang taruna Rp.2.185.000.- 2.kwitansi honor perencana peker.rabat jalan Rp.2.375.000.- 3.tanda terima honor tim penyusun rkpdes Rp.2.700.000.- 4.tanda terima honor tim verifikasi RKPDes |

Halaman 199 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | |
|-----|-----------------------------|----------------|---------------------|---|--|
| | | | | | Rp.750.000.- 5.tanda terima belanja kertas Rp 275.000,- 6.tanda terima pengadaan dokumen RKPDes Rp 700.000,- 7.Tanda terima konsumsi Rp 1.029.000,- 8. konsumsi Rp 200.000,- |
| 10. | Tersusunnya Laporan LKPJ | Rp.2.580.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | 1.kwitansi konsumsi lkpj Rp.1.735.000.- |
| 11. | Pelantikan Anggota BPD Baru | Rp.1.750.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | Daftar hadir pelantikan anggota BPD. |

Bahwa tahun 2021 operasional Kantor Desa dengan nilai sejumlah Rp17.823.484,00 yang terealisasi berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa tahun 2021 adalah sejumlah Rp11.673.484,00 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) tetapi berdasarkan catatan dan nota dari Kasi Pemerintahan hanya terdapat sejumlah Rp5.465.100,00 (lima juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp6.208.384,00 (enam juta dua ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

• Tahun 2022

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggungjawaban |
|----|----------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|--|
| 1 | Penghasilan Tetap Kades | 33.000.000 | Satu tahun anggaran | ✓ | Tanda terima bulan januari, february, maret, april, mei, juni, September, desember <i>Bulan juli, oktober dan November tidak dapat di hadirkan</i> |
| 2 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 245.090.640 | Satu tahun anggaran | ✓ | Tanda terima bulan januari, february, maret, april, mei, juni, September, desember <i>Bulan juli, oktober dan November tidak dapat di hadirkan</i> <i>Bulan agustus tidak dibayarkan (hanya kepala dusun 3 yg dibayar)</i> |
| 3 | Operasional Kantor Desa | Rp.14.220.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | 1.Nota toko oriental Rp.32.000.- 2.nota cv.pasti jaya Rp.20.000.- 3.Nota Cv.Pasti jaya Rp.145.000.- |

Halaman 200 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | | |
|----|--|-----------------|---------------------|---|---|
| | | | | | 4.nota fotocopi tanjung wotan Rp.30.000.- 5.nota toko djaya raya Rp.370.000.- 6.nota toko nusantara Rp.709.000.- 7.nota toko djaya raya Rp.200.000.- 8.nota ud tani nelayan Rp.110.500.- 9.nota ud tani nelayan Rp.75.000.- Total sebesar Rp 1.961.500,- |
| 4 | Tunjangan BPD | Rp.34.800.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | <i>tidak dapat di hadirkan</i> |
| 5 | Operasional BPD | Rp.3.930.000.- | Satu tahun anggaran | ✗ | |
| 6 | Operasional bagi Tim SDGS | Rp.11.713.150.- | Satu tahun anggaran | ✗ | |
| 7 | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemdes | Rp.7.146.356.- | Satu tahun anggaran | ✓ | Pembelanjaan barang berupa meja |
| 8 | Terselenggaranya Musyawarah Desa pembahasan APBDes | Rp.905.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | |
| 9 | Terselenggaranya Musdus dan musdes | Rp.2.500.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | <i>tidak dapat di hadirkan</i> |
| 10 | Penyusunan Dokumen RKPDes | Rp.7.350.000.- | Satu tahun anggaran | ✓ | 1.tanda terima honor tim penyusun RKPDes Rp.2.700.000.- 2.tanda terima honor tim verifikasi RKPDes Rp.750.000.- 3.nota kios Rafael lewo Rp.80.000.- Total sebesar Rp 3.530.000,- |
| 11 | Penyusunan Laporan LKPJ | Rp.2.580.000.- | Satu tahun anggaran | ✗ | |

Bahwa kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (1) Kegiatan operasional Kantor Desa terdapat realisasi sejumlah Rp1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah) sedangkan berdasarkan kuitansi maupun nota dari Kasi Pemerintahan terdapat nilai yang berjumlah Rp1.961.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat kelebihan



sejumlah Rp677.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- (2) Kegiatan pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa sejumlah Rp7.146.356,00 (tujuh juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) yang terealisasi sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelanjaan meja tanpa ada kuitansi atau nota ataupun bukti pengeluaran uang;
- (3) Kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa yang terealisasi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada bukti dukung kuitansi ataupun bukti pengeluaran uang;
- (4) Kegiatan penyusunan dokumen RKPDesa yang terealisasi sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi berdasarkan dokumen milik Kasi Pemerintahan terdapat nota dan bukti pengeluaran uang dengan total sejumlah Rp3.530.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- (5) Bahwa terkait pertanggungjawaban di bidang pemerintahan pada tahun 2018 sampai dengan 2022 terdapat beberapa SPJ yang hilang, dan adanya pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur di tahun 2021 setelah dianggap selesai Saksi tidak memperhatikan pengamanan dokumen tersebut akan tetapi kegiatan tersebut benar dilaksanakan;
- Bahwa penerima insentif yang belum terbayar pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
 1. Perangkat Desa yaitu: Adrianus Frans Lawotan, Marianus Sarilus Narek, Herbetus Masan Laga, Rufina Emilia Jari, Quirinus Hama Kriston, Triana Ina Tokan, Yohanes Lewo, Vanses Ebba, Erviana Lusia Barek. Bahwa pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP) untuk perangkat Desa pada bulan Desember 2022 yang belum terbayar dengan total sejumlah Rp17.527.600,00 (tujuh belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 2. Pengurus Lembaga RT yaitu: Yunita Sara, Gabriel Raya, Yuliana Asa Lewotan, Maria Yuliana Dias, Martinus Arakian, Hendrikus Koli, Elishabeth Petrus. Bahwa pembayaran insentif untuk pengurus Rukun Tetangga (RT) sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap pengurus dalam satu bulan, sehingga total insentif yang

Halaman 202 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diterima oleh Pengurus RT sebanyak 7 (tujuh) orang selama 6 (enam) bulan adalah sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Insentif PAUD yaitu: Maria Berek Beribe dan Magdalena Boi.
(Pembayaran insentif masuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa).
 4. Tenaga Kesehatan Lingkungan yaitu: Estiana Bulu Wungubelen dan Erna Berek;
(Pembayaran insentif masuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa).
 5. Kader Posyandu yaitu: Maria Watowele, Kristina Anarita, Yosepa Uta, Yunita Neometa, Theresia Pepo, Julian Agnes.
(Pembayaran insentif masuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa).
 6. Kader Pembangunan Masyarakat yaitu: Maria Kewa.
(Pembayaran insentif masuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa).
 7. Kader Remaja yaitu: Aprilio Nikolaus Miten, Faustina Lawotan, Cristian Natalino dan Rika Belen;
(Pembayaran insentif masuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa).
 8. Pengelola PMT Stunting yaitu: Maria Watowele, Kristina Anarita, Julian Agnes Kartika dan Monika Anu;
(Pembayaran insentif masuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa).
 9. Perlindungan Masyarakat (Linmas) yaitu: Fransiskus Xaverius Wungubelen, Darius Gohan dan Antonius Kopong.
(Pembayaran insentif masuk bidang pembinaan kemasyarakatan).
 10. Pengelola Air Bersih yaitu: Fabianus Lapu, Pertus Bera, Philipus Pati, Nikolaus Ola dan Kristianus Nikolaus Yateson.
(Pembayaran insentif masuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa).
 11. Tenaga Pembimbing Kelompok Belajar yaitu: Veronika Leno dan Kristina Liwun;
(Pembayaran insentif masuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa);
 12. Insentif LPA yaitu: Marselinus Ben Eko, Simon Senuker, Simon Ape, Petrus Bera, Yosep Ama, Indra Putra, Nikolaus Eban, Lukas Lamapao, Rafael Lewo, Kalitus Lamapao, Hendrikus Koli dan Rofinus Lewo Kaha;
(Pembayaran insentif masuk bidang pembinaan kemasyarakatan);
- Bahwa terkait SILTAP yang belum terbayar pada bulan Desember 2022 sejumlah Rp17.527.600,00 (tujuh belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) belum terbayar hingga saat ini. Saksi sebelumnya telah

Halaman 203 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan surat pengajuan pembayaran kepada Bendahara Desa untuk melakukan pencairan pembayaran SILTAP pada bulan Desember 2022 namun Bendahara Desa mengatakan bahwa uang tidak ada sehingga tidak dapat dicairkan. Terkait nilai kerugian yang lain Saksi kurang mengetahui karena itu sudah masuk dalam bidang pembangunan serta bidang pembinaan kemasyarakatan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bapak Kepala Desa Wailebe Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan membuat kapal angkut penumpang berukuran besar yakni GT-36 yang dapat mengangkut beban sebanyak 10 (sepuluh) ton, yang dibuat dan beroperasi pada tahun 2021, dan juga Kepala Desa pada saat menjabat juga membuat tempat foto copy di Desa Wailebe dan membeli mesin foto copy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Yuliana Asa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saksi mempunyai fungsi:
 1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
 3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;
- Bahwa sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saksi mempunyai tugas:
 1. Menggali aspirasi masyarakat;
 2. menampung aspirasi masyarakat;
 3. Mengelola aspirasi masyarakat;
 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
 5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
 6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
 7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 9. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

Halaman 204 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya;
 13. Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saksi mempunyai wewenang:
1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
 2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
 3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
 5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 8. Menyusun peraturan tata tertib BPD;
 9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat;
 10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
 11. Mengelola biaya operasional BPD;
 12. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar elembagaan Desa kepada Kepala Desa, dan;
 13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wailebe tahun 2021 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:
 1. Ketua BPD : Yuliana Asa;
 2. Wakil BPD : Petrus Ola;
 3. Sekretaris BPD : Theresia Tapo Maran;
 4. Anggota BPD : Rofinus Tokan;
 5. Anggota BPD : Maria Apolonian Ina;
- Bahwa untuk pemilihan BPD di Desa Wailebe dilakukan pemilihan dari setiap dusun. Di Desa Wailebe terdapat 3 (tiga) dusun yang mana pada dusun 1 (satu) diajukan 2 (dua) orang, dusun 2 (dua) diajukan 2 (dua) orang dan dusun 3 (tiga) diajukan 1 (satu) orang. Setelah itu dari ke 5 (lima) anggota yang sudah terpilih menjadi anggota BPD akan melakukan voting untuk menentukan Ketua BPD;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai Ketua BPD untuk melakukan pembahasan RKPDesa, Saksi sebagai BPD melakukan penggalian gagasan di tingkat dusun bersama dengan masyarakat untuk membahas kegiatan yang perlu untuk dilaksanakan pada tahun mendatang;
- Bahwa setelah melakukan musyawarah dusun (Musdus) terlaksana, kemudian dari setiap BPD yang melaksanakan Musdus di setiap dusun akan membawa pembahasan tersebut kepada Desa untuk dilakukan pembahasan atau musyawarah terkait RKPDesa;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua BPD pada tahun 2021, Saksi melaksanakan kegiatan pembahasan RKPDesa yang dimulai dari setiap dusun yang ada di Desa Wailebe;
- Bahwa terkait penampungan aspirasi tersebut dilakukan pada kegiatan Musdus untuk membahas terkait kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun berikutnya;
- Bahwa selaku BPD Saksi melakukan pengawasan kinerja terhadap Pemerintahan Desa, khususnya Kepala Desa dengan cara melakukan evaluasi kinerja setiap pencairan Dana Desa dilaksanakan;
- Bahwa evaluasi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melihat apakah terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan atau belum, ataukah terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi masih belum melengkapi administrasinya;
- Bahwa selaku BPD selalu membuat surat permintaan evaluasi kepada Kepala Desa, tetapi seringkali dari pihak Pemerintahan Desa menolak

Halaman 206 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa alasan yang jelas, tetapi juga terlaksana beberapa kali kegiatan evaluasi yang dihasilkan dan ditulis dalam notulen rapat;

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua BPD mulai tahun 2021, sudah terdapat beberapa masalah seperti administrasi yang belum lengkap pada kegiatan yang sudah dijalankan serta menanyakan terkait kegiatan-kegiatan yang belum dijalankan;
- Bahwa seluruh permasalahan tersebut sudah ditanyakan dan melihat perkembangan kegiatannya;
- Bahwa terdapat masalah terkait BLT pada tahun 2022 yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaannya. Pada h-1 sebelum dilakukan pembagian BLT, BPD bersama dengan Pemerintahan Desa melakukan rapat untuk pembahasan terkait kegiatan pembagian BLT tersebut dan Kepala Desa menjelaskan terkait uang BLT sudah siap dan membuat pengumuman pembagian BLT, namun sampai tanggal yang ditentukan, Kepala Desa baru menyampaikan kepada Saksi dan masyarakat bahwa uang tersebut tidak ada dan sempat membuat keributan di masyarakat;
- Bahwa Saksi sempat melakukan mediasi antara Kepala Desa dan masyarakat, lalu disepakati BLT tersebut dibagikan di kemudian hari;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Ketua BPD, posisi tersebut diisi oleh Sdr. Rofinus Tokan;
- Bahwa Saksi sempat berbincang dengan Sdr. Rofinus Tokan dan disampaikan bahwa Kepala Desa sudah bagus dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, tetapi faktanya Saksi melihat bahwa mulai tahun 2018 sudah terdapat masalah seperti sumur bor dan pembangunan gedung PAUD. Sejak dari situ Saksi melihat bahwa Sdr. Rofinus Tokan tidak menjalankan kegiatan pengawasan dari BPD dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait sistem pengawasan BPD yang dipimpin oleh Sdr. Rofinus Tokan karena sebelum Saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Wailebe, Saksi sempat menjadi pengurus BUMDes yang dibentuk pada tahun 2019 atau 2020;
- Bahwa Saksi menjadi pengurus BUMDes antara tahun 2019 atau 2020, Saksi ditunjuk dalam sebuah forum setelah BUMDes terbentuk;
- Bahwa dalam forum tersebut Saksi ditunjuk menjadi Bendahara. Bahwa BUMDes melakukan penjualan beras dan air galon untuk masyarakat Desa, tetapi hingga saat ini yang masih berjalan hanya penjualan beras saja karena untuk kebutuhan air galon di Desa sudah terpenuhi;

Halaman 207 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan pencatatan kas masuk dan keluar terkait pembelanjaan barang tersebut, sedangkan untuk pencatatan terkait aset atau barang yang ada dilakukan oleh Ketua BUMDes karena barang tersebut disimpan di rumah Ketua BUMDes;
- Bahwa pembelanjaan beras dilakukan sebanyak (kira-kira) 10 (sepuluh) karung 50 (lima puluh) kilogram untuk kebutuhan di Desa;
- Bahwa tidak ada jadwal rutin terkait pembelanjaan beras tersebut, hanya sesuai dengan pembelanjaan dari masyarakat sehingga ketika stok sudah mulai habis baru pembelanjaan beras ini dilakukan;
- Bahwa pembelanjaan beras oleh BUMDes ini dilakukan di Larantuka, biasanya terdapat kapal pengangkut beras yang berasal dari Makassar, sehingga pembelanjaan dari situ, Saksi tidak mengetahui lebih lanjut terkait toko atau pihak supplier yang berhubungan dengan BUMDes karena seluruhnya diatur oleh Bapak Ketua BUMDes;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua BPD telah melakukan tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan di Desa, tetapi pada pelaksanaannya terdapat permasalahan seperti Pemerintah Desa yang tidak kooperatif karena berbagai alasan, kemudian Kepala Desa yang banyak menjanjikan tetapi pada faktanya tidak terealisasi, terlebih baru belakangan ini ketika Kepala Desa mundur, Bendahara Desa selaku kuasa memegang uang kas Desa yang berasal dari pencairan Dana Desa karena pada faktanya sudah berkali-kali diminta dan dipegang sebagian oleh Kepala Desa;
- Bahwa terhadap pemecatan Kepala Desa diawali adanya permasalahan BLT dan insentif kepada masyarakat yang belum terbayar, sehingga dari itu dilakukan musyawarah bersama antara Pemerintahan Desa, BPD dan masyarakat serta Kepala desa yang pada keputusannya mengundurkan diri dari jabatannya selaku Kepala Desa dan berjanji untuk segera mengembalikan kekurangan-kekurangan yang menjadi catatan, tetapi pada saat itu masih belum diketahui nilai atau uang yang harus dikembalikan oleh Kepala Desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Marselinus Ben Eko, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Lembaga Pemangku Adat (LPA/Tuan Tanah) Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 208 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi Lembaga Pemangku Adat, Saksi mendapatkan dari keturunan keluarga Saksi;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Pemangku Adat yaitu mengatur terkait urusan adat di kampung;
 - Bahwa Saksi diangkat menjadi Ketua LPA sebagai tuan tanah di Desa Wailebe sejak orang tua Saksi meninggal dan menggantikan orang tua;
 - Bahwa anggota pemangku ada lainnya sebanyak 15 (lima belas) orang;
 - Bahwa dasar pengangkatan Saksi adalah SK Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Pemangku Adat Tahun 2018, SK Nomor 12 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemangku Adat Tahun 2019, SK Nomor 10 Tahun 2020 tentang Lembaga Pemangku Adat Tahun 2020, SK Nomor 09 Tahun 2021 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2021, SK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemangku Adat Tahun 2022;
 - Bahwa Saksi selaku Ketua LPA mendapatkan uang insentif sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) anggota LPA dalam waktu 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi mendapatkan insentif tersebut dengan cara tunai yang diberikan oleh perangkat Desa kepada Saksi atau Ketua LPA, kemudian Saksi bagikan insentif tersebut kepada para anggota dengan bukti berupa kuitansi pembayaran dengan tanda terima dan kuitansi;
 - Bahwa Saksi selaku Ketua LPA dan anggota tidak menerima insentif selama tahun 2022 dengan nilai total sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk seluruh anggota LPA sebanyak 15 (lima belas) orang Lembaga Pemangku Adat;
 - Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut, Saksi selaku Ketua LPA sempat menanyakan kepada Pemerintah Desa saat musyawarah Desa, dan dijawab oleh Pemerintah Desa akan dibayarkan sesuai anggaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
8. Maria Berek Beribe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lamaniat Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa tugas pokok Saksi selaku Kepala PAUD Lamaniat Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

Halaman 209 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengatur lembaga PAUD;
 - b. Mengatur seluruh administrasi di PAUD;
 - c. Melakukan pembinaan diktatik, metodik, secara umum maupun khusus;
 - d. Mengarahkan guru membuat perencanaan pembelajaran;
 - e. Memberikan contoh pengelolaan proses belajar mengajar;
- Bahwa pengangkatan Saksi adalah berdasarkan SK Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat Tahun 2018, SK Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat Tahun 2019, SK Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat Tahun 2020, SK Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat Tahun 2021, SK Nomor 04 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat Tahun 2022;
 - Bahwa Saksi untuk memenuhi persyaratan menjadi Kepala PAUD diperlukan ijazah terakhir dan surat lamaran;
 - Bahwa pada tahun 2001, Sekolah PAUD Lamaniat tersebut berawal dari kepemilikan yayasan sehingga untuk persyaratan pendaftaran;
 - Bahwa Saksi saat itu dipilih oleh orang tua siswa PAUD di Lamaniat;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2015 atau 2017, Sekolah PAUD Lamaniat dialihkan oleh Pemerintah Desa;
 - Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai Kepala PAUD Lamaniat mulai dari tahun 2001;
 - Bahwa Saksi mendapatkan uang insentif sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa terkait pembayaran dilakukan dengan sistem per triwulan;
 - Bahwa terdapat kekurangan pembayaran insentif sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama 6 (enam) bulan dari Juli 2022 s.d Desember 2022;
 - Bahwa pencairan insentif biasa dilakukan per 3 (tiga) bulan sekali dan diberikan tidak sampai pada pertengahan akhir bulan ke-3 (tiga) dengan laporan bulanan dan absensi;
 - Bahwa cara pemberian insentif adalah dengan diberikan langsung ke sekolah, diberikan langsung ke rumah, dan mengambil ke Kantor Desa;
 - Bahwa setelah menerima insentif Saksi menandatangani kuitansi penerimaan yang disiapkan oleh Kaur Pembangunan;
 - Bahwa Saksi pada sekitar bulan Oktober 2022, sempat menghadap kepada Bapak Desa karena pada saat itu telah ada janji dari Kepala Desa

Halaman 210 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan ataupun membayarkan hak para pekerja karena telah melakukan perjanjian dengan masyarakat desa dengan menuangkannya di dalam berita acara pada saat pertemuan Desa yang dihadiri perangkat Desa termasuk BPD, tokoh adat, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan masyarakat untuk mempertanyakan terkait hak Saksi sebagai pengajar di PAUD Lamaniat;

- Bahwa Kepala Desa berjanji untuk membayarkan hak insentif tersebut dan mengatakan “Iya Ibu nanti diselesaikan”.
- Bahwa karena janji yang telah disepakati dengan masyarakat Desa masih belum bisa dilaksanakan maka Saksi berinisiatif untuk menemui Bapak Desa lagi. Setelah itu pada bulan Desember 2022, Kepala Desa mengundurkan diri dari jabatannya tanpa memberikan hak yang seharusnya Saksi terima;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat 2 (dua) orang tenaga pengajar yang insentifnya tidak terbayar dengan periode yang sama pada bulan Juli hingga Desember tahun 2022 yaitu Sdri. Magdalena Boi dan Saksi sendiri; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Yosep Lewo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Wailebe tugas pokok Saksi yaitu:
 - Melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - Mengembangkan BUMDes dengan memberdayakan sumber daya dan potensi Desa;
 - Membangun kemitraan dengan lembaga Desa lain;
 - Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan bersama Pemerintah Desa;
 - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun;
- Bahwa dasar hukum pembentukan BUMDes Wailebe adalah dengan musyawarah Desa dan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes;
- Bahwa struktur BUMDes pada tahun 2018 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut:
 - Ketua : Yosep Lewo;
 - Sekretaris : Yustifona Iwa;
 - Bendahara : Yuliana Asa;

Halaman 211 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sdri. Yuliana Asa tidak lagi menjabat sebagai Bendahara karena menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- Bahwa untuk pemilihan pengurus BUMDes dilakukan musyawarah Desa;
- Bahwa BUMDes dibentuk dengan anggaran dari Desa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa anggaran tersebut kemudian dipecah kembali menjadi dua bagian untuk modal sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan operasional sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini modal yang tersisa dalam rekening BUMDes adalah sejumlah Rp30.223.139,00 (tiga puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dan operasional sejumlah Rp4.463.490,00 (empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa operasional sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) merupakan biaya untuk pembayaran insentif setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada setiap pengurus BUMDes;
- Bahwa pada awalnya pengurus dibentuk, terdapat 5 (lima) orang yang ditugaskan menjadi pengurus, tetapi pada pelaksanaannya hingga saat ini, hanya 2 (dua) orang yang melaksanakan kegiatan BUMDes;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang yang sudah mengundurkan diri dan 1 (satu) orang yang menjadi Ketua BPD, sehingga kegiatan BUMDes hanya dilakukan oleh Saksi bersama Sdri. Yustifona Iwa sebelum sakit;
- Bahwa terkait rincian modal sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada awalnya dilakukan pembelanjaan untuk beras dengan air galon;
- Bahwa hingga saat ini karena kebutuhan air sudah tercukupi sehingga beras saja yang masih dijalankan;
- Bahwa pembelanjaan beras sebagian besar dilakukan di Toko Harapan di Larantuka;
- Bahwa penjualan beras terdapat kendala karena sebagian masyarakat sebagai pembeli tidak langsung membayar (hutang) kepada BUMDes sehingga sampai saat ini banyak dari masyarakat yang berhutang dan belum membayarkan beras yang dibelinya;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Kepala Desa yakni Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan dan menanyakan apakah BUMDes sudah jalan atau tidak;

Halaman 212 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan BUMDes belum dilaksanakan, lalu Terdakwa Cyprianus menyampaikan untuk melakukan pinjaman uang dari anggaran BUMDes untuk keperluan pribadi anaknya yang sedang kuliah;
 - Bahwa Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan sempat meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi sempat keberatan atas permintaan tersebut dan kemudian Kepala Desa menjelaskan uang tersebut untuk kebutuhan anaknya sehingga Saksi memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
10. Andik Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah seorang wiraswasta di Larantuka;
 - Bahwa pada awalnya Kepala Desa Wailebe yakni Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan mempunyai pekerjaan galian sumur yang sudah pernah dilakukan di Dusun 1 Desa Wailebe;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan menghubungi Saksi untuk melanjutkan pekerjaan hingga selesai dikarenakan tukang gali sebelumnya sudah tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaannya, dan kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan tersebut hingga selesai;
 - Bahwa Kepala Desa menghubungi kembali Saksi untuk melakukan galian sumur pembangunan air bersih di bukit dekat sekolah di Desa Wailebe;
 - Bahwa sebelum melakukan pekerjaan tersebut Saksi melakukan survei lokasi dengan Bapak Desa dan ditemani Sdr. Deni selaku penggali sumur;
 - Bahwa kalkulasi penghitungan perkiraan biaya pekerjaan sarana air bersih berskala Desa tahun 2018 di Desa Wailebe sudah sempat Saksi beritahukan kepada Kepala Desa saat Saksi melanjutkan pekerjaan galian sumur pertama yaitu sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa kalkulasi tersebut berdasarkan medan dan lokasi yang akan digali tersebut;
 - Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Saksi dihubungi oleh Kepala Desa untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan harga yang sudah ditentukan di awal;
 - Bahwa tidak ada tawar menawar harga antara Saksi dengan Kepala Desa;
 - Bahwa pekerjaan penggalian sumur sarana air bersih di Desa Wailebe, dikerjakan selama 2 (dua) bulan dan dilakukan lembur dengan jumlah pekerja sebanyak 6 (enam) orang;

Halaman 213 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar sumur menggunakan susunan bata merah dan di plester;
- Bahwa untuk kedalaman sumurnya Saksi sudah tidak mengingatnya;
- Bahwa terkait dengan pembayaran pekerjaan air bersih di Wailebe tersebut terdapat tanda awal pengerjaan dengan jumlah sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) s.d Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Saksi terima dari Bapak Kepala Desa dengan bukti tanda terima berupa kuitansi;
- Bahwa terkait pembayaran untuk selanjutnya diterima oleh Sdr. Deni (meninggal pada tahun 2023) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat pekerjaan sudah sekitar 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa pembayaran terakhir diterima oleh Sdr. Deni dengan sisa pembayaran keseluruhan pekerjaan yaitu sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan penerimaan pembayaran keseluruhan terdapat tanda terima yang Saksi tandatangani berupa kuitansi pada saat penerimaan uang pertama sebelum pelaksanaan kegiatan dan semua pembayaran dan penerimaan pembayaran dilakukan di Balai Desa;
- Bahwa pada saat melakukan survei Saksi tidak menggunakan alat tetapi hanya berdasarkan pengamatan sekitar lokasi yang akan digali;
- Bahwa upah yang biasa diterima sebagai pembantu penggali sumur bermacam-macam, sekitar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) s.d Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per orang per hari, tergantung dari tugasnya dalam proses penggalian, dan juga tergantung hitungan lembur yang dikerjakan;
- Bahwa untuk upah tukang gali secara umum sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari, upah untuk pembantu tarik minimal sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari, upah tukang belah batu (tergantung dari besar kecilnya batu) secara umum sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per orang per hari;
- Bahwa untuk upah lembur diberikan tergantung lama jam lemburnya dengan dasar upah harian dibagi jam lembur;
- Bahwa terkait dengan kalkulasi borongan untuk pengerjaan sumur yaitu melihat dari segi medan lokasi dan resiko pekerjaan;
- Bahwa untuk makan diberikan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sehari per orang, minum, rokok diberikan 1 (satu) bungkus per orang per hari, merupakan biaya diluar upah dan menjadi tanggungan Sdr. Deni;

Halaman 214 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memberikan harga perkiraan/kalkulasi biasanya Saksi hanya berdasarkan melihat dari lokasi yang akan di gali untuk sumur, dari hal itu baru Saksi bisa memperkirakan biaya untuk penggalian untuk di tawarkan kepada yang bersangkutan, jika harga tersebut disetujui, maka Saksi meminta uang panjar setelah/sebelum pekerjaan dimulai;
- Bahwa pada pekerjaan pembangunan air bersih di Desa Wailebe pada tahun 2018, kurang lebih Saksi menerima upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Saksi terima pada akhir pekerjaan, dengan posisi sebagai tukang gali dan terhitung jam lembur dengan lama pekerjaan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui upah yang diberikan kepada pekerja lain;
- Bahwa upah yang Saksi terima yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa upah untuk Sdr. Deni sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya terdapat 5 (lima) orang pekerja lainnya yang Saksi namanya lupa masing-masing diberikan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan membeli alat dan akomodasi makan,minum,rokok,dll pada saat pekerjaan;
- Bahwa dalam pengerjaan pembangunan air bersih berskala Desa di Desa Wailebe tahun 2018, terdapat 6 (enam) orang yang bekerja yaitu Saksi sendiri, Sdr. Deni, Sdr. Musen, Sdr. Roni, dan 2 (dua) orang lainnya yang Saksi tidak tahu karena merupakan teman dari Sdr. Deni;
- Bahwa terkadang juga terdapat orang lain yang membantu yang Saksi tidak hafal namanya untuk membantu dan menggantikan orang yang sedang libur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui TPK Pembangunan sarana air bersih berskala Desa di Desa Wailebe pada tahun 2018 saat itu, namun pada saat pengerjaan banyak orang yang datang ke tempat pengerjaan sumur;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penggalian sumur di beberapa tempat sebagai berikut:
 - a. Penggalian sumur di Desa Watuiti tahun yang Saksi lupa waktunya, dengan nilai borongan kurang lebih sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), pekerjaan penggalian 3 (tiga) sumur dengan kedalaman masing-masing kurang lebih 18 (delapan belas)

Halaman 215 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, 20 (dua puluh) meter, dan 21 (dua puluh satu) meter yang dikerjakan kurang lebih selama 40 (empat puluh) hari;

- b. Penggalan sumur di rumah Sdr. Wahyu tahun 2017, dengan alamat Lorong Sinarsaron, dengan kedalaman kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) meter, dengan lama pengerjaan 5 (lima) bulan dengan biaya sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- c. Penggalan sumur di rumah Sdr. Iknas Uran tahun 2017, yang beralamat di daerah Sarotari, dengan kedalaman kurang lebih 40 (empat puluh) meter, dengan lama pengerjaan 4 (empat) bulan dengan biaya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- d. Penggalan sumur di rumah Sdri. Rin tahun 2023, alamat di daerah Sarotari, dengan kedalaman 27 (dua puluh tujuh) meter, dengan lama pengerjaan 3 (tiga) bulan, dan biaya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- e. Penggalan sumur di rumah Sdri. Ririn tahun 2017, alamat di Lorong Sinarsaron daerah Sarotari, kedalaman kurang lebih 18 (delapan belas) meter, dengan biaya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lama pengerjaan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- f. Penggalan di rumah Sdr. Anton Ayup tahun 2022, alamat di Lorong Gabriel, kedalaman kurang lebih 20 (dua puluh) meter, dengan biaya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan pengerjaan kurang lebih 1 (satu) bulan. Penggalan sumur tersebut dengan bentuk dan ukuran yang sama, kira-kira diameter lubang sumur 1,25 (satu koma dua lima) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Fransiskus Xavierus Wungubelen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa selaku Ketua Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Wailebe tugas pokok Saksi adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan perlindungan masyarakat;
 - b. Membantu aparat pemerintahan dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi anggota Linmas melalui penunjukan

Halaman 216 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa berdasarkan SK Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Linmas Desa Tahun 2022;

- Bahwa Saksi menjadi Linmas tanpa adanya persyaratan dan pada awal Saksi menjadi Linmas di Tahun 1990an tersebut masih adanya tes fisik selama 1 (satu) minggu, namun untuk saat Saksi menjadi Anggota Linmas tidak ada lagi tes;
- Bahwa Saksi terpilih menjadi Linmas hanya melalui penunjukan Kepala Desa saja;
- Bahwa dasar Saksi menerima insentif selaku Linmas berdasarkan SK Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Linmas Desa Tahun 2022;
- Bahwa Saksi selaku anggota Linmas mendapatkan insentif sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja hanya ketika ada perayaan hari raya seperti Hari Raya Natal, Hari Raya Idul Fitri dan pada saat Hari Raya Kebangsaan HUT Republik Indonesia, dan juga ketika ada kunjungan dari pejabat dari Kabupaten Flores Timur atau NTT yang hadir ke Desa;
- Bahwa selebihnya sebagai Linmas, Saksi beraktiftas sebagai buruh di Pelabuhan Wailebe;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang pembayaran insentif tersebut tanpa adanya proses pengajuan dimana uang insentif tersebut dibayarkan secara tunai oleh Saksi Rufina Emilia Jari selaku Aparatur Desa Wailebe;
- Bahwa uang insentif dibayarkan kepada Saksi per 6 (enam) bulan, dimana prosesnya Saksi datang ke Balai Desa dan menemui Saksi Rufina Emilia Jari untuk meminta uang insentif;
- Bahwa per 6 (enam) bulan Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana sebelum Saksi menerima insentif Saksi menandatangani kuitansi;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani kuitansi baru uang insentif tersebut diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menerima insentif sejak bulan Juli hingga bulan Desember 2022 dengan nilai total sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terhitung uang insentif Saksi selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa hingga saat ini hak Saksi berupa insentif tersebut tidak dibayarkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan perihal tidak dibayarkannya uang insentif tersebut kepada Kepala Desa atau Aparatur Desa Wailebe lainnya karena

Halaman 217 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Saksi sudah mengetahui bahwa Kepala Desa yakni Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan sedang bermasalah perihal Dana Desa Wailebe;

- Bahwa awal mengetahui ada masalah di Desa, Saksi merasa hak Saksi berupa insentif tersebut tidak akan dibayarkan lagi, sehingga Saksi lebih memilih mengikhlasakannya;
- Bahwa perihal laporan kerja Saksi selaku anggota Linmas, tidak pernah membuat dan Saksi tidak pernah diminta untuk membuat laporan kinerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan dahulu hanya memiliki kapal kecil untuk angkut penumpang, namun pada masa jabatannya atau sekitar awal Tahun 2019 Kepala Desa membuat kapal angkut penumpang yang besar dan baru selesai pada awal tahun 2020, dikarenakan kapal kecilnya tersebut sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi, dimana Saksi ketahui dulu yang mengoperasikan kapal tersebut adalah Sdr. Agustinus Masan yang juga masih sepupu Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Kristina Anarita Diaz, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kader Posyandu Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Kader Posyandu Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur adalah memberi bantuan kepada masyarakat yang datang ke Posyandu;
- Bahwa kewenangan Saksi sebagai Kader Posyandu di Desa Wailebe ialah:
 - Menimbang bayi atau balita di Posyandu;
 - Menimbang lansia;
 - Membantu memasak makanan tambahan untuk pencegahan balita yang mengidap stunting;
 - Membantu kegiatan pencegahan stunting di Posyandu Desa.
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Kader Posyandu adalah SK Kepala Desa Wailebe yaitu SK Pengangkatan Nomor 07 Tahun 2018, SK Pengangkatan Nomor 09 Tahun 2019, SK Pengangkatan Nomor 05 Tahun 2020, SK Pengangkatan Nomor 04 Tahun 2021, SK Pengangkatan Nomor 03 Tahun 2022;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan menjadi Kader Posyandu di Desa Wailebe Saksi wajib mengikuti pelatihan kader Posyandu di Desa Baniona;

Halaman 218 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sebagai Kader Posyandu yang dipilih langsung oleh Bidan Desa untuk mengikuti Pelatihan Kader Posyandu di tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengikuti pelatihan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa dasar Saksi menerima insentif per bulannya selaku Kader Posyandu di Desa Wailebe adalah SK Kepala Desa Wailebe yang Saksi terima Sejak Tahun 2018 sampai dengan saat ini di tahun 2024 dimana SK Kepala Desa tersebut dikeluarkan setiap tahunnya;
- Bahwa Saksi selaku Kader Posyandu Desa Wailebe, awalnya bergabung karena pada saat itu Saksi baru pulang dari merantau dari Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh Bidan Desa dikarenakan pada saat itu masih banyak kurang tenaga pembantu khususnya sebagai Kader Posyandu;
- Bahwa atas ajakan tersebut Saksi menerimanya dan Saksi pun diterima dan diikutkan dalam pelatihan selama 1 (satu) hari di Baniona;
- Bahwa Saksi diterima sebagai Kader Posyandu tanpa adanya tes sama sekali, dan Saksi bekerja sebagai Kader Posyandu berdasarkan SK Kepala Desa pada Januari 2018;
- Bahwa tugas Saksi yakni dalam 1 (satu) bulan bekerja hanya ketika adanya kegiatan penimbangan bayi balita dan penimbangan lansia yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, sisanya Saksi mengurus rumah tangga;
- Bahwa Saksi menerima insentif setiap bulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang dibayar per 3 (tiga) bulan atau triwulan;
- Bahwa tidak ada perubahan atau kenaikan insentif selama Saksi sebagai Kader Posyandu Desa Wailebe;
- Bahwa Saksi mendapatkan manfaat berupa insentif per bulannya dengan nilai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau triwulan yakni untuk bulan Januari s.d bulan Maret, dan selanjutnya terhitung 3 (tiga) bulan baru insentif tersebut dibayarkan oleh Desa;
- Bahwa perihal pembayaran insentif tersebut tidak perlu adanya pengajuan untuk mendapatkan pembayaran, karena insentif tersebut diberikan langsung oleh Bendahara Kader Posyandu yakni Sdri. Yunita Neometa;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani kuitansi atau nota;
- Bahwa yang berwenang untuk menandatangani kuitansi tersebut adalah Bendahara Kader Posyandu yakni Sdri. Yunita Neometa untuk kepentingan administrasi Desa;

Halaman 219 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menandatangani Buku Catatan Bendahara Kader Posyandu saja;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani Buku Catatan Bendahara Kader Posyandu tersebut, kemudian Sdri. Yunita Neometa memberikan uang insentif kepada Saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan kerja atau per triwulan;
- Bahwa Saksi mendapatkan manfaat berupa uang dari kegiatan program stunting di Desa sejak tahun 2018 s.d sekarang;
- Bahwa kegiatan stunting diadakan 1 (satu) kali dalam setahun, yakni biasanya dilaksanakan pada bulan Mei;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai Kader Posyandu di Desa Wailebe mulai dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi setiap bulannya mendapatkan manfaat berupa insentif dengan nilai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 tepatnya pada bulan Juli sampai dengan Desember 2022 Saksi beserta Kader Posyandu lainnya tidak mendapatkan insentif atau tidak dibayar sama sekali;
- Bahwa terdapat kekurangan pembayaran uang insentif sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terhitung 5 (lima) bulan penerimaan uang insentif;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi berhenti bekerja sebagai Kader Posyandu dikarenakan belum dibayarkan uang insentif, sehingga selama 1 (satu) bulan penuh Saksi tidak bekerja sebagai Kader Posyandu;
- Bahwa pada saat itu mulai munculnya pemberitaan kasus korupsi Dana Desa di Desa Wailebe;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan atau tidak dibayar uang insentif selaku Kader Posyandu dengan nilai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak dibayarkan uang insentif tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2022 tepatnya sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan Desember tahun 2022;
- Bahwa Saksi beserta 4 (empat) orang Kader Posyandu lainnya yaitu Sdri. Maria W. Weking, Sdri. Yunita Nenometa, dan Sdri. Yosepa Uta juga tidak mendapatkan insentif atau tidak dibayar selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa seharusnya per bulan Saksi mendapatkan insentif sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan selama 5 (lima) bulan tersebut Saksi seharusnya mendapatkan uang insentif tersebut sejumlah

Halaman 220 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa perihal uang insentif sejumlah diatas sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang yaitu tahun 2023, Saksi dan 4 (empat) orang Kader Posyandu lainnya belum mendapatkan pembayaran uang insentif;
 - Bahwa alasan dari Kepala Desa saat itu belum ada dana untuk membayar uang insentif Kader Posyandu;
 - Bahwa pada bulan November 2022 awal Saksi diajak kembali bekerja di Posyandu oleh Bidan Desa, sehingga Saksi kembali bekerja sebagai kader di Posyandu Desa Wailebe bulan November sampai dengan sekarang;
 - Bahwa perihal laporan kerja, Saksi selaku Kader Posyandu Desa Wailebe, selalu membuat laporan terkait kinerja dimana laporan tersebut dibuat dan isi di dalam buku laporan Posyandu, yang berisi tentang kegiatan selaku Kader Posyandu khususnya kegiatan penimbangan balita dan lansia yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - Bahwa apabila Perangkat Desa membutuhkan data, baru Perangkat Desa meminta kepada Saksi buku laporan Posyandu tersebut yang Saksi antarkan langsung ke Balai Desa atau Kantor Desa Wailebe;
 - Bahwa apabila Perangkat Desa tidak meminta maka Saksi tidak melaporkan hasil kegiatan per bulannya kepada Perangkat Desa;
 - Bahwa sekarang sejak dijabat Kepala Desa baru, laporan kerja Posyandu wajib dilaporkan kepada Perangkat Desa Wailebe setiap bulannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Erna Barek, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tenaga Kesehatan Lingkungan Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur tahun 2022;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Kesling Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai tenaga honor di Puskesmas dan Polindes;
 - b. Membantu setiap kegiatan di Puskesmas dan Polindes;
 - c. Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan;
 - d. Pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit.
- Bahwa hanya 3 (tiga) komponen saja yang Saksi gunakan untuk menjadi tenaga Kesehatan Lingkungan di Desa Wailebe;
- Bahwa Saksi hanya melaksanakan tugas sebagai Kesling sampai dengan Oktober 2022 dan mengajukan pengunduran diri;

Halaman 221 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi menerima insentif per bulannya adalah berdasarkan SK pengangkatan Saksi selaku Tenaga Kesehatan Lingkungan yang seingat Saksi sejak awal Tahun 2019 s.d akhir tahun 2019;
- Bahwa pada awal tahun 2020 Saksi berhenti menjadi tenaga Kesling karena ikut orang tua Saksi ke Makasar;
- Bahwa Saksi kembali lagi bekerja pada tahun 2021 dengan SK baru selaku tenaga Kesehatan Lingkungan sampai dengan akhir tahun 2021;
- Bahwa tahun 2022 Saksi kembali diangkat sebagai tenaga kesehatan lingkungan dengan SK Kepala Desa Nomor 6 tahun 2022, dimana besaran insentif yang Saksi atau honoror lain terima berdasarkan kesepakatan antara Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Panitia 9 (sembilan);
- Bahwa insentif yang Saksi terima selaku tenaga Kesehatan Lingkungan sejak Tahun 2019 s.d 2022 yang diterima setiap bulannya adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ada perubahan atau kenaikan insentif selama Saksi bekerja sebagai tenaga Kesling;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai Kesling mulai dari tahun 2019;
- Bahwa Saksi mendapatkan manfaat berupa insentif dengan nilai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau triwulan;
- Bahwa setiap triwulan Saksi menerima 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali, dan perihal pembayaran insentif tersebut tidak perlu adanya pengajuan;
- Bahwa untuk mendapatkan pembayaran insentif Saksi hanya mendatangi Saksi Heribertus Masan Laga selaku TPK;
- Bahwa setiap Saksi mengambil pembayaran insentif tersebut kepada Saksi Heribertus Masan Laga, hanya disodorkan kuitansi dengan nominal yang akan Saksi terima per 3 (tiga) bulannya, selanjutnya Saksi diminta untuk mentandatangani kuitansi tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi mendapatkan uang insentif dimana setiap pencairan Saksi menerima insentif sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan kerja atau per triwulan;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang perjalanan setiap kegiatan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap ada kegiatan lapangan;
- Bahwa terkadang Saksi dalam 3 (tiga) bulan ada 3 (tiga) kegiatan sehingga mendapatkan tambahan uang perjalanan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di setiap pencairan insentif triwulan;

Halaman 222 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kekurangan pembayaran insentif sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, yaitu bulan Juli s.d September 2022;
- Bahwa pembayaran insentif tersebut pada umumnya dibayarkan secara triwulan, sehingga pada waktu pembayaran terakhir yaitu bulan Juli s.d September 2022 tidak dibayarkan seluruhnya oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa pada bulan Oktober s.d Desember 2022, Saksi tidak mendapatkannya karena memang pada saat itu saksi sudah tidak bekerja lagi sebagai Kesling;
- Bahwa terdapat kekurangan pembayaran untuk perjalanan dinas sebanyak 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali sekitar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait uang perjalanan dinas, dibayarkan pada akhir tahun, sehingga akan ditotal berapa kali petugas melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Heribertus Masan Laga yang saat itu Saksi hanya mendapatkan janji saja;
- Bahwa Saksi Heribertus Masan Laga menyampaikan akan segera membayarkan uang insentif periode Juli s.d September 2022, namun permasalahan Kepala Desa mulai diketahui, sehingga Saksi tidak pernah menanyakan lagi perihal insentif;
- Bahwa hingga saat ini hak Saksi berupa uang insentif periode Juli s.d September 2022 sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang perjalanan dinas Saksi selama bulan Juli s.d September 2022 yang Saksi hitung melakukan perjalanan dinas sebanyak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali seharusnya mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga seharusnya total pada periode bulan Juli s.d September 2022 memperoleh uang sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini uang insentif maupun uang perjalanan dinas tersebut tidak pernah Saksi dapatkan;
- Bahwa Saksi tidak melanjutkan pekerjaan sebagai Kesling Desa Wailebe sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan pengunduran diri secara lisan, tetapi Saksi baru mengajukan surat pengunduran diri bulan Desember 2022;
- Bahwa perihal laporan kerja Kesling Saksi laporkan per bulan dimana yang memeriksa laporan kerja tersebut adalah Kepala Desa Wailebe;
- Bahwa laporan kerja Saksi kepada Kepala Desa berisi tentang analisa

Halaman 223 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap adanya perkembangan jentik nyamuk, keadaan lingkungan seperti saluran air, jamban, WC, adanya genangan air, dan lain-lain;

- Bahwa Saksi hadir dan mengikuti setiap kegiatan dari Puskesmas di Desa Wailebe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. Estiana Wungu Belen, A.Md.Keb., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bidan Desa pada Polindes Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sejak 11 Januari 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa selaku Bidan Desa, Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Bidan Desa bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan seputar kehamilan, bayi, persalinan dan Keluarga Berencana (KB);
 - Bidan Desa juga memberikan pelayanan kesehatan ke rumah-rumah;
 - Memberikan edukasi masalah kesehatan reproduksi dan kebidanan;
 - Melakukan pelacakan dan pelayanan rujukan kepada ibu hamil yang memiliki resiko tinggi;
 - Melakukan audit perinatal;
 - Melakukan pencatatan dan pelaporan terpadu;
 - Memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil selama kehamilan berjalan dengan normal;
 - Mengkaji status kesehatan ibu hamil.
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi adalah SK Kepala Desa Wailebe Nomor 5 tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan Desa Tahun 2022;
- Bahwa dasar Saksi menerima insentif per bulan selaku Bidan Desa Pplindes Desa Wailebe berdasarkan SK Kepala Desa Wailebe Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan Desa Tahun 2022;
- Bahwa awalnya Saksi bergabung menjadi Bidan Polindes Desa Wailebe adalah karena pada saat itu kakak sepupu Saksi yang bernama Sdri. Helena yang sebelumnya bekerja sebagai Bidan Polindes Wailebe lulus menjadi PNS di Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tertarik menggantikan sebagai Bidan Polindes di Desa Wailebe, sehingga Saksi memasukkan lamaran pada Desember 2021;

Halaman 224 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi diterima sebagai Bidan Polindes di Desa Wailebe tanpa adanya tes;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Bidan Polindes berdasarkan SK Kepala Desa pada Januari 2022;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran uang insentif setiap bulannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibayarkan per 3 (tiga) bulan atau triwulan;
- Bahwa tidak ada perubahan atau kenaikan insentif selama Saksi bekerja sebagai Bidan Polindes di Desa Wailebe;
- Bahwa Saksi mendapatkan manfaat berupa insentif dengan nilai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau triwulan yakni untuk bulan Januari s.d bulan Maret, dan selanjutnya terhitung 3 (tiga) bulan baru insentif dibayarkan oleh Desa;
- Bahwa pembayaran insentif tidak perlu adanya pengajuan dimana untuk mendapatkan pembayaran Saksi hanya harus mendatangi Saksi Heribertus Masan Laga selaku Kaur Pembangunan di Desa;
- Bahwa setiap Saksi mengambil pembayaran insentif kepada Saksi Heribertus Masan Laga, dirinya hanya menyodorkan kuitansi dengan nominal yang akan Saksi terima per 3 (tiga) bulannya;
- Bahwa Saksi diminta untuk menandatangani kuitansi tersebut, dan setelah itu baru Saksi mendapatkan uang insentif;
- Bahwa setiap pencairan insentif Saksi menerima sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan kerja atau per triwulan;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang perjalanan setiap kegiatan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap ada kegiatan lapangan antar kecamatan;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai Bidan Desa pada Polindes Wailebe sejak tanggal 11 Januari 2022 s.d sekarang;
- Bahwa untuk tahun 2022 Saksi mendapatkan manfaat berupa insentif pertama kali dengan nilai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yakni pada akhir bulan Maret 2022 dan Saksi mendapatkan insentif kedua yakni periode bulan April 2022 s.d Juni 2022 sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi terima di akhir bulan Juni tahun 2022;

Halaman 225 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang insentif yang Saksi dapatkan selama bulan Januari 2022 s.d Juli 2022 adalah total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk insentif bulan Juli 2022 s.d Desember 2022 tidak dibayarkan kepada Saksi selama 6 (enam) bulan dengan total insentif yang seharusnya Saksi terima adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai saat ini belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi hanya mendapat insentif sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2022 sebagai uang jalan ke Kecamatan Baniona;
- Bahwa Saksi sejak bulan Juli 2022 bersama dengan Sdri. Erna Berek belum mendapatkan insentif atas pekerjaan yang seharusnya Saksi dapatkan dari pihak Desa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Perangkat Desa mengenai hal tersebut dan tetap bekerja hingga sampai dengan bulan oktober 2022 dimana Saksi dipanggil oleh Perangkat Desa untuk hadir dalam rapat Desa untuk membahas mengenai permasalahan-permasalahan keuangan yang terjadi di Desa Wailebe;
- Bahwa pada saat rapat hadir penerima-penerima insentif yang seharusnya dibayarkan oleh pihak Desa seperti pengajar PAUD, Kader Posyandu, BPD dan ketua-ketua adat yang saat itu dibayar;
- Bahwa dalam rapat dihadiri oleh Perangkat Desa seperti Sekretaris Desa dan Kepala Desa yakni Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan dimana pada saat itu Kepala Desa menjanjikan akan membayarkan insentif yang belum terbayar;
- Bahwa hingga sampai sekitar bulan November 2022 insentif belum juga dibayarkan;
- Bahwa akhirnya pihak Desa mengadakan rapat lagi dimana Kepala Desa kembali menjanjikan akan membayarkan insentif yang belum terbayar;
- Bahwa hingga saat ini belum dibayarkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi Estiana Wungubelen, A.Md. Keb. sebagai Bidan Desa Polindes Wailebe dengan total insentif yang belum terbayar selama 6 (enam) bulan adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) belum terbayar sejak bulan Juli 2022 s.d Desember 2022;
- Bahwa perihal laporan kerja Saksi selaku Bidan di Polindes Desa Wailebe, tidak pernah membuat laporan kinerja per bulan, dikarenakan sejak awal

Halaman 226 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi diterima sebagai Bidan di Polindes Desa Wailebe, tidak pernah diarahkan atau diperintahkan oleh aparat Desa untuk membuat laporan;

- Bahwa untuk catatan kerja seperti kegiatan imunisasi, Posyandu bayi balita, remaja, lansia, dan kunjungan-kunjungan masa nifas, dll, selalu Saksi buat laporannya namun tidak pernah Saksi laporkan ke Perangkat Desa karena tidak pernah diminta atau disuruh untuk melaporkannya;
- Bahwa setelah terjadinya permasalahan di Desa Wailebe, sejak Januari 2023 sampai sekarang Saksi selalu membuat dan melaporkan hasil kinerja sebagaimana diperintahkan oleh Saksi Heribertus Masan Laga selaku Kaur Pembangunan yang mulai meminta adanya laporan kegiatan Bidan Polindes wajib dilaporkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. Quirinus Hama Kriston, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Kepala Urusan (Kaur) Umum di Desa Wailebe Kecamatan Wotanulumado, Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan urusan umum, berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Merumuskan sasaran program umum;
 - c. Melaksanakan kegiatan urusan umum antara lain:
 - 1. Mengagendakan surat keluar dan surat masuk;
 - 2. Mengurus administrasi perjalanan dinas;
 - 3. Menyusun rencana kebutuhan barang persediaan;
 - 4. Melakukan pendataan aset sesuai tahun pengadaan dan sumber dana; dan
 - 5. Mengurus data Pemerintah Desa dan BPD:
 - a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Halaman 227 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kaur Umum melalui pengangkatan oleh Kepala Desa Wailebe dengan SK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 04 Mei 2018;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Umum adalah pada awal tahun 2018 di Kantor Desa ada pengumuman perihal dibutuhkannya Perangkat Desa dan juga Kepala Urusan (Kaur) sehingga Saksi melamar sebagai Kepala Urusan Umum atau Kaur Umum;
- Bahwa Saksi memasukkan surat lamaran beserta berkas-berkas yang dibutuhkan seperti: surat lamaran, fotocopy KTP, foto copy ijazah SMA yang sudah di legalisir, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), foto copy Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Sehat, dimana Saksi antar langsung ke Kantor Desa Wailebe;
- Bahwa setelah Saksi mengirimkan berkas persyaratan, Saksi dipanggil ke Kantor Desa Wailebe untuk melakukan wawancara, dan pada saat itu Saksi diwawancarai oleh Sdr. Laurensius Matutina;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Laurensius Matutina menjabat sebagai Ketua Panitia Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa Wailebe, yang mana Panitia Penyaringan dan Penjaringan tersebut beranggotakan 3 (tiga) orang Panitia, yakni, Sdr. Laurensius Matutina, Sdr. Paulus Pati Lawotan, dan Sdr. Silvinus Pati Belen;
- Bahwa beberapa hari setelah pelaksanaan tes wawancara, Saksi akhirnya dinyatakan lulus sebagai Kaur Umum Desa Wailebe;
- Bahwa setelah itu Saksi mendapatkan SK Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa pada tanggal 04 Mei 2018;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah pengangkatan tersebut Saksi mendapatkan pelatihan berupa bimtek yang diadakan di Balai Desa Wailebe yang mana Sdr. Silvester Kopong selaku Camat Wotan Ulumado menjadi pementernya;
- Bahwa dasar Saksi menerima insentif sebagai Kaur Umum adalah SK pengangkatan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wailebe pada tahun 2018 yakni SK Kepala Desa Wailebe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 04 Mei 2018;
- Bahwa Saksi sebagai Kaur Umum terhitung sebagai Aparatur Desa Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang awalnya sebelum dikeluarkan PP tersebut

Halaman 228 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Kaur Umum hanya mendapatkan insentif sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tersebut insentif Saksi menjadi sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi selaku Kaur Umum mendapatkan insentif sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kaur Umum adalah menerima surat masuk, melakukan penomoran terhadap surat masuk maupun surat keluar, mengumpulkan, dan melakukan pencatatan atau menginventaris barang-barang milik Desa;
 - Bahwa Saksi mendapatkan insentif sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) tersebut secara tunai, dengan bukti berupa kuitansi pembayaran dan tanda terima yang Saksi tanda tangani ketika mengambil uang insentif tersebut;
 - Bahwa untuk tanda terima dibawa oleh Kasi Pemerintahan Desa Wailebe yakni Sdr. Adrianus Frans Lewotan, yang mana pembayaran uang insentif tersebut dibayarkan di Kantor Desa setiap bulannya;
 - Bahwa Saksi tidak menerima insentif 1 (satu) kali yakni insentif pada bulan Desember 2022 dengan nilai total sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Bendahara Desa Wailebe yakni Saksi Erviana Lusia Barek di Kantor Desa Wailebe, yang mana beliau menyampaikan pesan dari Bapak Mantan Kepala Desa Wailebe yakni Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan bahwa nanti akan segera membayarkan uang insentif yang belum terbayar dan meminta kepada seluruh orang untuk bersabar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulunya sebelum menjabat sebagai Kepala Desa, Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan memiliki kapal angkut penumpang yang berukuran kecil yang hanya muat membawa 6 (enam) sepeda motor saja, namun awal dirinya menjabat sebagai Kepala Desa Wailebe, kapal kecil tersebut rusak atau hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi;
 - Bahwa beberapa tahun kemudian sekiranya pada tahun 2020 Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan membuat kapal angkut penumpang yang berukuran besar yang dapat menampung lebih dari 15 (lima belas) sepeda motor, dimana pada saat kapal tersebut akan ditarik ke laut, Saksi beserta

Halaman 229 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



warga Desa Wailebe ikut membantu menarik kapal tersebut;

- Bahwa sampai sekarang kapal tersebut masih berada di Pelabuhan Desa Wailebe namun tidak dioperasikan lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hendrikus Lamapaha, S.E., CRMO., CFA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ketua Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Pengelolaan Keuangan Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022;
- Bahwa Ahli sebagai Ketua Tim Audit Inspektorat Daerah terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022, Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur dengan dasar sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor: ITDA.800.1.11.1/122/ST/2024 tanggal 06 Juni 2024 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang;

- 2) Surat dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang Nomor: SP-141/N.3.16.7/Fd.1/06/2024 tanggal 05 Juni 2024, perihal panggilan Ahli untuk didengar dan diambil keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan APBDesa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor: ITDA.800.1.11.1/117/ST/2024 tanggal 25 Maret 2024, Ahli mendapat tugas untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN) atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022 di Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa susunan tim pemeriksa dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan surat tugas tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 230 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengendali Teknis : Romualdus L. Wungubelen, S.H., M. Si, CfrA;
- Ketua Tim : Hendrikus Lamapaha, S.E., CRMO, CfrA;
- Anggota Tim : Martinus Igo Mado, ST.;
- Bahwa pengertian Kerugian Negara dan Kerugian Keuangan Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 ayat (22) menyatakan: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
 - Bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang dimaksud “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;
- Bahwa tata cara pengelolaan/pelaksanaan APBDesa adalah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 29 menyatakan: Kepala Desa dilarang:

 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.”

Pasal 51 menyatakan:

Perangkat Desa dilarang:

 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Pasal 78:

Ayat (1) menyatakan: “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;

Halaman 231 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Ayat (3) menyatakan: "Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial."

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Pasal 69 ayat (1) menyatakan: "Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui mekanisme pembangunan desa berdasarkan swakelola."

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan: "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran."

Pasal 2 ayat (2) menyatakan: "Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember."

Pasal 3 ayat (2) menyatakan: "Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan APBDDesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP."

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: Sekretaris Desa; Kaur dan Kasi; dan Kaur keuangan.

Pasal 5:

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:



- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

Pasal 6:

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran;
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan;
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan;
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas

Halaman 233 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKPDesa;

Pasal 7:

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas: ketua; sekretaris; dan anggota;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan;
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa;
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa;

Pasal 8:

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan;
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- (1) menyusun RAK Desa; dan
- (2) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;

Pasal 51 ayat (1) menyatakan: Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa;

Pasal 51 ayat (2) menyatakan: Setiap pengeluaran sebagaimana

Halaman 234 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Pasal 24 ayat (1) menyatakan: Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;

5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 2 ayat (1) menyatakan: Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran;

Pasal 2 ayat (2) menyatakan: Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

- Bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa di Desa melalui penyedia adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Bab I Ketentuan Umum

Bagian Kedua Prinsip.

Pasal 2 Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
- d. tertentu akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggung-jawabkan;

Halaman 235 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa:

Bab III. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa.

Huruf B.

Rencana Pelaksanaan.

TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut;
- Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
- Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan).

Contoh:

- Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) komputer;
- Bandwidth (kecepatan transfer data) untuk langganan internet;
- Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).

Huruf C.

Pelaksanaan.

Pengadaan barang/jasa, meliputi: Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

- TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
- TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

Huruf D.

Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

- Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan, meliputi:
 - Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 - Mengurangi jenis pekerjaan;
 - Mengubah spesifikasi teknis, dan/atau;

Halaman 236 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



4) Melaksanakan pekerjaan tambah.

- b. Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf C dan huruf D, penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK;
- c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.

Bab IV . Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima

B. Pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- b. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

C. Pelaporan dan Serah Terima

- a. Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa;
- b. Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

3. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

BAB IV Pengelolaan Kegiatan

Pasal 10 ayat (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa;
- b. melakukan survey harga pasar;
- c. menyusun harga satuan;
- d. menyusun rencana anggaran biaya;
- e. menetapkan spesifikasi teknis barang dan jasa;
- f. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana dan sketsa;
- g. mengumumkan rencana kegiatan pengadaan barang/jasa;
- h. melakukan survey terhadap calon penyedia barang/jasa;

Halaman 237 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. melakukan pemilihan dan menetapkan penyedia barang dan jasa;
- j. membuat rancangan surat perjanjian;
- k. menandatangani surat perjanjian;
- l. memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
- m. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan jasa; dan
- o. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan;

Ayat (3) Penyusunan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Standar Harga. BAB VI. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa;

Pasal 21 ayat (2) Penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- b. pernyataan kebenaran usaha;
- c. diutamakan penyedia barang/jasa yang berada di Desa atau berada di wilayah yang paling berdekatan dengan Desa;
- d. untuk pekerjaan kontruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan dan atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- e. untuk pekerjaan konstruksi, tidak mempunyai temuan yang dibuktikan dengan rekomendasi bebas temuan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang; dan
- f. memiliki Nomor Wajib Pajak;

Bagian Kedua.

Perencanaan

Pasal 23 ayat (1) Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa TPK wajib mempertimbangkan:

- a) kondisi dan keadaan yang sebenarnya dilokasi dan lapangan;
- b) kepentingan masyarakat setempat;
- c) jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah penyedia barang/jasa yang ada; dan
- d) kebutuhan barang dan bahan.

Halaman 238 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

- a) RAB;
- b) spesifikasi teknis barang/jasa;
- c) khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana/sketsa; dan
- d) jadwal pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga.

Pelaksanaan

Pasal 24 ayat (1) Tata cara pengadaan barang/jasa di bawah atau sama dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

- a) melakukan pembelian langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
 - b) pembelian dilakukan tanpa melakukan permintaan penawaran secara tertulis;
 - c) melakukan negosiasi secara langsung di tempat kepada penyedia barang/jasa yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi; dan
 - d) penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;
4. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB IV.

Pengelolaan Kegiatan

Pasal 7 ayat (1) menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a) menyusun perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- b) menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- c) khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
- d) menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- e) membuat rancangan Surat Perjanjian;
- f) menandatangani Surat Perjanjian;
- g) menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan

Halaman 239 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Barang/Jasa; dan

h) melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Ayat (3):

Apabila Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa maka perkiraan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk nilai Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen) dan nilai keuntungan/*fee over head* maksimal 10% (sepuluh persen) serta maksimal 3% (tiga persen) hanya untuk jasa perencana pekerjaan konstruksi.

BAB VI. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa

Pasal 14 ayat (2) dalam hal pagu sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), TPK mengundang Penyedia Barang/Jasa di Desa yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- b) pernyataan kebenaran usaha; dan
- c) mampu menyediakan tenaga teknis dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi.

Ayat (7). Penyedia Barang/Jasa di Desa dilarang menggunakan pihak ketiga (orang atau badan yang bukan toko/penyedia/individu) sebagai calo penyedia bahan/alat/tenaga yang dibutuhkan;

Bagian Kedua. Perencanaan

Pasal 15 Ayat (1) Dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, TPK harus mempertimbangkan:

- a) kondisi/keadaan yang sebenarnya di lokasi/lapangan;
- b) kepentingan masyarakat setempat;
- c) jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan
- d) kebutuhan barang/bahan.

Ayat (2).

TPK menyusun rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Rencana Anggaran Belanja berdasarkan harga pasar setempat atau harga pasar di desa terdekat;
- b) harga barang/jasa yang disusun di dalam Rencana Anggaran Belanja dapat mengacu pada harga barang/jasa yang ada di *e-catalogue* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c) rencana anggaran belanja dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
- d) spesifikasi teknis barang/jasa; dan
- e) khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana/sketsa.

Bagian Ketiga.

Pelaksanaan

Pasal 16 ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a) tim pengelola kegiatan membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
- b) pembelian dilakukan tanpa melakukan permintaan penawaran secara tertulis;
- c) pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;
- d) tim pengelola kegiatan melakukan negosiasi (tawar menawar) secara langsung di tempat kepada Penyedia Barang/Jasa;
- e) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK; dan
- f) tim pengelola kegiatan mengumumkan data pekerjaan dan Penyedia Barang/Jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya: pos ronda/kamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
 - 2) nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa;
 - 3) harga akhir hasil negosiasi (tawar menawar);
 - 4) jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 5) tanggal diumumkan.

Halaman 241 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat metode yang ditentukan dalam menentukan kerugian keuangan negara khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan APBDesa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur yaitu sebagai berikut:
 1. Total loss, yaitu merupakan seluruh jumlah yang dibayarkan atau bagian penerimaan yang tidak disetorkan, baik sebagian maupun seluruhnya;
 2. Net loss/Kerugian Bersih (kerugian total loss penyesuaian ke bawah), yaitu total loss dikurangi dengan nilai manfaat aset/transaksi wajar;
 3. Harga Wajar merupakan harga wajar menjadi pembanding untuk harga realisasi;
 4. Opportunity loss, untuk menilai bahwa pengambil keputusan telah mempertimbangkan berbagai alternatif yang dipilih adalah alternatif yang terbaik;
 5. Bunga (interest) sebagai unsur kerugian keuangan, pertimbangan konsep nilai dari uang sehingga bunga dimasukkan sebagai unsur kerugian keuangan;
- Bahwa metode yang digunakan oleh Ahli dalam Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah perkara Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022, Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur adalah menggunakan metode Net Loss (Kerugian Bersih);
- Bahwa penyalahgunaan keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan Desa Wailebe tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022 pada Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur masuk dalam pengertian keuangan Negara, hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - 1) Pasal 1 angka 1 yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - 2) Pasal 2
Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:
 - a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

Halaman 242 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil penyidikan berupa fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Penyidik, yakni:
1. Bahwa seharusnya dalam perencanaan penganggaran, setiap kegiatan harus dilakukan musyawarah Desa untuk menentukan kegiatan mana yang menjadi prioritas Desa;
 2. Bahwa setelah ditentukan kegiatan yang telah menjadi prioritas Desa, selanjutnya dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan disetujui oleh Kepala Desa;
 3. Bahwa dalam penyusunan RAB, disusun berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut. Tetapi faktanya RAB dibuat oleh Penyedia tanpa melakukan *survey* harga setempat/pasar, tetapi berdasarkan perkiraan dari Penyedia tanpa didukung oleh data *survey* harga pasar;
 4. Bahwa terdapat kesalahan dalam melakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mana seharusnya dibuat dan disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa, tetapi dibuat oleh Penyedia;
 5. Bahwa Penyedia telah menetapkan *overhead* sebesar 30 (tiga puluh) persen tanpa mengacu dari Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 6. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, terdapat item/barang/jasa yang tidak sesuai dan tidak dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp645.039.750,85 (enam ratus empat puluh

Halaman 243 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, terdapat poin-poin yang dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi permintaan uang kepada Kepala Desa Wailebe yakni Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan atas pengelolaan keuangan Desa tidak berdasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kepala Seksi yang membidangi dan melakukan pembelanjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah ditetapkan, serta bukti belanja atas kegiatan tidak seluruhnya diserahkan kepada Kepala Seksi yang membidangi;
- Permintaan uang oleh Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** tanpa didukung dengan *out put* fisik atau tanpa adanya prestasi pekerjaan;
- Melaksanakan tugas tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Desa dalam struktur Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD);
- Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun 2018 sampai dengan 2022 tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan fisik di Desa;
- Melakukan *mark up* atas belanja kegiatan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022;
- Sisa pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Tidak dapat mempertanggungjawabkan Dana Desa dalam penguasaanya;

- Bahwa berdasarkan poin-poin temuan dari hasil pemeriksaan, kondisi tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 2 ayat (1) menyatakan: Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Pasal 24 ayat (3) menyatakan: Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Halaman 244 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Pasal 35 ayat (2) menyatakan: Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 2 ayat (1) menyatakan: Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Pasal 3 ayat (2) menyatakan: Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; menetapkan PPKD; menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; menyetujui RAK Desa; dan menyetujui SPP; ayat 3 Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD; ayat 4 Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Pasal 51 ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pasal 66 ayat (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan;

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 dan perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Bab I. Huruf D. Tata Nilai Pengadaan, Point (1) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung-jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada penjelasan:

Halaman 245 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- a. Bab I huruf D terkait Tata Nilai Pengadaan dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - huruf b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - huruf f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Bab III huruf C terkait Pelaksanaan angka 1 huruf b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah): angka 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- c. Bab III huruf D terkait Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan
 - angka 1. Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:
 - A. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 - B. Mengurangi jenis pekerjaan;
 - C. Mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
 - D. Melaksanakan pekerjaan tambah.
 - angka 2. Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK;
 - angka 3. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
4. Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati;
4. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Pasal 18 menyatakan:
(1) Pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan;



(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran yang diatur dalam surat perjanjian.

(3) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dan Berita Acara serah Terima Barang/Pekerjaan.

5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan: Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 12 ayat (2) menyatakan: Pencairan dana dalam rekening kas desa dilakukan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara desa, dengan ketentuan; huruf (a) Dana dari kas desa disalurkan ke pelaksana teknis kegiatan, huruf (c) pencairan kas pelaksana kegiatan dilakukan dan ditandatangani oleh ketua pelaksana teknis kegiatan/pelaksana kegiatan.

Pasal 14 menyatakan: Alokasi dana ke desa bertujuan untuk; huruf (a) Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15 menyatakan: Alokasi dana ke desa mempunyai sasaran; huruf (b) Meningkatkan pelayanan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 38 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

- Bahwa Ahli telah melakukan pengujian kebenaran materiil terhadap kelengkapan bukti pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 pada Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur yang telah diserahkan oleh Penyidik kepada Ahli;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian

Halaman 247 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 pada Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur Nomor: ITDA.5/37/LHA-PKKN/KD/2024 tanggal 4 Juni 2024 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara atas perkara dimaksud dengan total Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp645.039.750,85 (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen);

2. Martinus Igo Mado, ST., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah anggota Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Pengelolaan Keuangan Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur dalam Pengelolaan APBDesa Tahun 2018 sampai dengan 2022;

- Bahwa Ahli sebagai Anggota Tim Audit Inspektorat Daerah terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022, Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur dengan dasar sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor: ITDA.800.1.11.1/122/ST/2024 tanggal 06 Juni 2024 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang;

- 2) Surat dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang Nomor: SP-141/N.3.16.7/Fd.1/06/2024 tanggal 05 Juni 2024, perihal panggilan Ahli untuk didengar dan diambil keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan APBDesa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor: ITDA.800.1.11.1/117/ST/2024 tanggal 25 Maret 2024, Ahli mendapat tugas untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN) atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022 di Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 248 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan tim pemeriksa dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan surat tugas tersebut adalah sebagai berikut:
 - Pengendali Teknis : Romualdus L. Wungubelen, S.H., M. Si, CfrA;
 - Ketua Tim : Hendrikus Lamapaha, S.E., CRMO, CfrA;
 - Anggota Tim : Martinus Igo Mado, ST.;
- Bahwa pengertian Kerugian Negara dan Kerugian Keuangan Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 ayat (22) menyatakan: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
 - Bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang dimaksud “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;
- Bahwa tata cara pengelolaan/pelaksanaan APBDesa adalah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 29 menyatakan: Kepala Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.”
 - Pasal 51 menyatakan:
 - Perangkat Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - Pasal 78:
 - Ayat (1) menyatakan: “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana desa, pengembangan potensi

Halaman 249 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;

Ayat (3) menyatakan: "Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial."

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Pasal 69 ayat (1) menyatakan: "Kepala Desa mengutamakan kemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui mekanisme pembangunan desa berdasarkan swakelola."

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan: "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran."

Pasal 2 ayat (2): "Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember."

Pasal 3 ayat (2) menyatakan: "Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan APBDDesa;
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
- menetapkan PPKD;
- menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- menyetujui RAK Desa; dan
- menyetujui SPP."

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: Sekretaris Desa; Kaur dan Kasi; dan Kaur keuangan.

Pasal 5:

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.

Halaman 250 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
- mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

Pasal 6:

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran;
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Kaur tata usaha dan umum; dan
 - Kaur perencanaan;
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Kasi pemerintahan;
 - Kasi kesejahteraan; dan
 - Kasi pelayanan;
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

Halaman 251 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKPDesa;

Pasal 7:

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas: ketua; sekretaris; dan anggota;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan;
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa;
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa;

Pasal 8:

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan;
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - (1) menyusun RAK Desa; dan
 - (2) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;

Pasal 51 ayat (1): Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDDesa;

Halaman 252 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 ayat (2) menyatakan: Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Pasal 24 ayat (1) menyatakan: Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;

5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 2 ayat (1) menyatakan: Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran;

Pasal 2 ayat (2): Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

- Bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa di Desa melalui penyedia adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Bab I Ketentuan Umum

Bagian Kedua Prinsip.

Pasal 2 Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
- d. tertentu akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggung-jawabkan;

Halaman 253 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa:

Bab III. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa.

Huruf B.

Rencana Pelaksanaan.

TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut;
- Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
- Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan).

Contoh:

- Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) komputer;
- Bandwidth (kecepatan transfer data) untuk langganan internet;
- Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).

Huruf C.

Pelaksanaan.

Pengadaan barang/jasa, meliputi: Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

- TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
- TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

Huruf D.

Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

- Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan, meliputi:
 - Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 - Mengurangi jenis pekerjaan;
 - Mengubah spesifikasi teknis, dan/atau;

Halaman 254 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



4) Melaksanakan pekerjaan tambah.

- b. Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf C dan huruf D, penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK;
- c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.

Bab IV . Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima

B. Pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- b. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

C. Pelaporan dan Serah Terima

- a. Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa;
- b. Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

3. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

BAB IV Pengelolaan Kegiatan

Pasal 10 ayat (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa;
- b. melakukan survey harga pasar;
- c. menyusun harga satuan;
- d. menyusun rencana anggaran biaya;
- e. menetapkan spesifikasi teknis barang dan jasa;
- f. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana dan sketsa;
- g. mengumumkan rencana kegiatan pengadaan barang/jasa;
- h. melakukan survey terhadap calon penyedia barang/jasa;

Halaman 255 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- i. melakukan pemilihan dan menetapkan penyedia barang dan jasa;
- j. membuat rancangan surat perjanjian;
- k. menandatangani surat perjanjian;
- l. memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
- m. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan jasa; dan
- o. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan;

Ayat (3) Penyusunan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Standar Harga. BAB VI. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa;

Pasal 21 ayat (2) Penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- b. pernyataan kebenaran usaha;
- c. diutamakan penyedia barang/jasa yang berada di Desa atau berada di wilayah yang paling berdekatan dengan Desa;
- d. untuk pekerjaan kontruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan dan atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- e. untuk pekerjaan konstruksi, tidak mempunyai temuan yang dibuktikan dengan rekomendasi bebas temuan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang; dan
- f. memiliki Nomor Wajib Pajak;

Bagian Kedua.

Perencanaan

Pasal 23 ayat (1) Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa TPK wajib mempertimbangkan:

- a) kondisi dan keadaan yang sebenarnya dilokasi dan lapangan;
- b) kepentingan masyarakat setempat;
- c) jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah penyedia barang/jasa yang ada; dan
- d) kebutuhan barang dan bahan.



Ayat (2) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

- a) RAB;
- b) spesifikasi teknis barang/jasa;
- c) khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana/sketsa; dan
- d) jadwal pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga.

Pelaksanaan

Pasal 24 ayat (1) Tata cara pengadaan barang/jasa di bawah atau sama dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

- a) melakukan pembelian langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
 - b) pembelian dilakukan tanpa melakukan permintaan penawaran secara tertulis;
 - c) melakukan negosiasi secara langsung di tempat kepada penyedia barang/jasa yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi; dan
 - d) penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;
4. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB IV.

Pengelolaan Kegiatan

Pasal 7 ayat (1) menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a) menyusun perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- b) menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- c) khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
- d) menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- e) membuat rancangan Surat Perjanjian;
- f) menandatangani Surat Perjanjian;
- g) menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan

Halaman 257 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



h) melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Ayat (3):

Apabila Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa maka perkiraan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk nilai Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen) dan nilai keuntungan/*fee over head* maksimal 10% (sepuluh persen) serta maksimal 3% (tiga persen) hanya untuk jasa perencana pekerjaan konstruksi.

BAB VI. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa

Pasal 14 ayat (2) dalam hal pagu sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), TPK mengundang Penyedia Barang/Jasa di Desa yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- b) pernyataan kebenaran usaha; dan
- c) mampu menyediakan tenaga teknis dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi.

Ayat (7). Penyedia Barang/Jasa di Desa dilarang menggunakan pihak ketiga (orang atau badan yang bukan toko/penyedia/individu) sebagai calo penyedia bahan/alat/tenaga yang dibutuhkan;

Bagian Kedua. Perencanaan

Pasal 15 Ayat (1) Dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, TPK harus mempertimbangkan:

- a) kondisi/keadaan yang sebenarnya di lokasi/lapangan;
- b) kepentingan masyarakat setempat;
- c) jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan
- d) kebutuhan barang/bahan.

Ayat (2).

TPK menyusun rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- a) Rencana Anggaran Belanja berdasarkan harga pasar setempat atau harga pasar di desa terdekat;

Halaman 258 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- b) harga barang/jasa yang disusun di dalam Rencana Anggaran Belanja dapat mengacu pada harga barang/jasa yang ada di *e-catalogue* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c) rencana anggaran belanja dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
- d) spesifikasi teknis barang/jasa; dan
- e) khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana/sketsa.

Bagian Ketiga.

Pelaksanaan

Pasal 16 ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a) tim pengelola kegiatan membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
 - b) pembelian dilakukan tanpa melakukan permintaan penawaran secara tertulis;
 - c) pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;
 - d) tim pengelola kegiatan melakukan negosiasi (tawar menawar) secara langsung di tempat kepada Penyedia Barang/Jasa;
 - e) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK; dan
 - f) tim pengelola kegiatan mengumumkan data pekerjaan dan Penyedia Barang/Jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya: pos ronda/kamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
 - 2) nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa;
 - 3) harga akhir hasil negosiasi (tawar menawar);
 - 4) jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 5) tanggal diumumkan.
- Bahwa terdapat metode yang ditentukan dalam menentukan kerugian keuangan negara khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan APBDesa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, Desa Wailebe,

Halaman 259 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur yaitu sebagai berikut:

1. Total loss, yaitu merupakan seluruh jumlah yang dibayarkan atau bagian penerimaan yang tidak disetorkan, baik sebagian maupun seluruhnya;
 2. Net loss/Kerugian Bersih (kerugian total loss penyesuaian ke bawah), yaitu total loss dikurangi dengan nilai manfaat aset/transaksi wajar;
 3. Harga Wajar merupakan harga wajar menjadi pembanding untuk harga realisasi;
 4. Opportunity loss, untuk menilai bahwa pengambil keputusan telah mempertimbangkan berbagai alternatif yang dipilih adalah alternatif yang terbaik;
 5. Bunga (interest) sebagai unsur kerugian keuangan, pertimbangan konsep nilai dari uang sehingga bunga dimasukkan sebagai unsur kerugian keuangan;
- Bahwa metode yang digunakan oleh Ahli dalam Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah perkara Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022, Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur adalah menggunakan metode Net Loss (Kerugian Bersih);
 - Bahwa penyalahgunaan keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan Desa Wailebe tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022 pada Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur masuk dalam pengertian keuangan Negara, hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - 1) Pasal 1 angka 1 yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - 2) Pasal 2
Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:
 - a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;

Halaman 260 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- f. Pengeluaran Daerah;
 - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil penyidikan berupa fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Penyidik, yakni:
 - 1. Bahwa seharusnya dalam perencanaan penganggaran, setiap kegiatan harus dilakukan musyawarah Desa untuk menentukan kegiatan mana yang menjadi prioritas Desa;
 - 2. Bahwa setelah ditentukan kegiatan yang telah menjadi prioritas Desa, selanjutnya dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan disetujui oleh Kepala Desa;
 - 3. Bahwa dalam penyusunan RAB, disusun berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut. Tetapi faktanya RAB dibuat oleh Penyedia tanpa melakukan survey harga setempat/pasar, tetapi berdasarkan perkiraan dari Penyedia tanpa didukung oleh data survey harga pasar;
 - 4. Bahwa terdapat kesalahan dalam melakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mana seharusnya dibuat dan disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa, tetapi dibuat oleh Penyedia;
 - 5. Bahwa Penyedia telah menetapkan *overhead* sebesar 30 (tiga puluh) persen tanpa mengacu dari Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - 6. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, terdapat item/barang/jasa yang tidak sesuai dan tidak dilaksanakan;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp645.039.750,85 (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen);

Halaman 261 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, terdapat poin-poin yang dijelaskan sebagai berikut:
 - Realisasi permintaan uang kepada Kepala Desa Wailebe yakni Terdakwa Cyprianus Roni Apollo Kapitan atas pengelolaan keuangan Desa tidak berdasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kepala Seksi yang membidangi dan melakukan pembelanjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah ditetapkan, serta bukti belanja atas kegiatan tidak seluruhnya diserahkan kepada Kepala Seksi yang membidangi;
 - Permintaan uang oleh Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** tanpa didukung dengan *out put* fisik atau tanpa adanya prestasi pekerjaan;
 - Melaksanakan tugas tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Desa dalam struktur Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD);
 - Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun 2018 sampai dengan 2022 tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan fisik di Desa;
 - Melakukan *mark up* atas belanja kegiatan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022;
 - Sisa pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - Tidak dapat mempertanggungjawabkan Dana Desa dalam penguasaanya;
- Bahwa berdasarkan poin-poin temuan dari hasil pemeriksaan, kondisi tersebut bertentangan dengan:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 2 ayat (1) menyatakan: Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
Pasal 24 ayat (3) menyatakan: Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
Pasal 35 ayat (2) menyatakan: Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;

Halaman 262 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 2 ayat (1) menyatakan: Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Pasal 3 ayat (2) menyatakan: Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; menetapkan PPKD; menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; menyetujui RAK Desa; dan menyetujui SPP; ayat 3 Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD; ayat 4 Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Pasal 51 ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pasal 66 ayat (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan;

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 dan perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Bab I. Huruf D. Tata Nilai Pengadaan, Point (1) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung-jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada penjelasan:

- a. Bab I huruf D terkait Tata Nilai Pengadaan dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- huruf f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

b. Bab III huruf C terkait Pelaksanaan angka 1 huruf b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah): angka 5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

c. Bab III huruf D terkait Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

- angka 1. Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 - b. Mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
 - d. Melaksanakan pekerjaan tambah;
- angka 2. Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK;
- angka 3. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah. 4. Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati;

4. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Pasal 18 menyatakan:

- (1) Pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran yang diatur dalam surat perjanjian.

Halaman 264 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dan Berita Acara serah Terima Barang/Pekerjaan.

5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan: Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 12 ayat (2) menyatakan: Pencairan dana dalam rekening kas desa dilakukan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara desa, dengan ketentuan; huruf (a) Dana dari kas desa disalurkan ke pelaksana teknis kegiatan, huruf (c) pencairan kas pelaksana kegiatan dilakukan dan ditandatangani oleh ketua pelaksana teknis kegiatan/pelaksana kegiatan.

Pasal 14 menyatakan: Alokasi dana ke desa bertujuan untuk; huruf (a) Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15 menyatakan: Alokasi dana ke desa mempunyai sasaran; huruf (b) Meningkatkan pelayanan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 38 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

- Bahwa Ahli telah melakukan pengujian kebenaran materiil terhadap kelengkapan bukti pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 pada Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur yang telah diserahkan oleh Penyidik kepada Ahli;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 pada Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur Nomor:

Halaman 265 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITDA.5/37/LHA-PKKN/KD/2024 tanggal 4 Juni 2024 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara atas perkara dimaksud dengan total Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp645.039.750,85 (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** menjabat sebagai Kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur periode masa jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: 263 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur periode 2017-2023;
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas pokok Terdakwa selaku Kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur adalah:

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

Halaman 266 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
- Bahwa kewajiban Terdakwa selaku Kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:
 - a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 - c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;
- Bahwa struktur Perangkat Desa Wailebe periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Desa : Cyprianus Roni Apollo Kapitan;
 - Bendahara Desa : Erviana Lusua Barek;
 - Sekertaris Desa : Marianus Sarilus Narek;
 - Ketua BPD : Rofinus Tokan;
 - Kasi Pembangunan : Heribertus Masan Laga;
 - Kasi Pemerintahan : Adrianus Frans;
 - Kasi Pemberdayaan : Rufina Emilia Jari;
 - Camat : Silvertes Kopong;
 - Kepala Dinas PMD : Rufus Koda Teluma;
 - Pendamping Lokal Desa : Veronica Belang;
- Bahwa rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Wailebe dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - 1. Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp923.043.116,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta empat puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah) terdiri dari:
 - Dana Desa sejumlah Rp666.228.000,00 (enam ratus enam puluh enam

Halaman 267 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;

- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp250.349.579,00 (dua ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

APBDEsa Belanja dibagi meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp258.115.116,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus lima belas ribu seratus enam belas rupiah);
- Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp697.718.980,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bidang pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp118.987.202,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah);

2. Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp979.363.078,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) terdiri dari:

- Dana Desa sejumlah Rp713.916.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp258.981.541,00 (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Halaman 268 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



APBDDesa Belanja meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp257.472.078,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah);
 - Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp611.201.106,00 (enam ratus sebelas juta dua ratus satu ribu seratus enam rupiah);
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp50.067.400,00 (lima puluh juta enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
 - Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp164.728.000,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Belanja biaya tak terduga sejumlah Rp4.903.800,00 (empat juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);
3. Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp1.079.261.558,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) terdiri dari:
- Dana Desa sejumlah Rp739.548.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp333.248.021,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa BPD);
 - Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

APBDEsa Belanja meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp366.258.558,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp644.839.879,00 (enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp127.621.800,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 269 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp58.597.500,00 (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Biaya tak terduga sejumlah Rp2.501.233,00 (dua juta lima ratus satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 4. Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp1.005.948.661,00 (satu miliar lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) terdiri dari:
 - Dana Desa sejumlah Rp671.289.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Alokasi Dana Desa sejumlah Rp328.194.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.465.537,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

APBDEsa Belanja meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp351.095.198,00 (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp400.623.900,00 (empat ratus juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp182.314.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp12.609.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
- Pembiayaan penanggulangan bencana sejumlah Rp123.461.314,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah);
- 5. Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp958.054.403,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah) terdiri dari:
 - Dana Desa sejumlah Rp628.386.000,00 (enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk

Halaman 270 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;

- Alokasi Dana Desa sejumlah Rp322.890.640,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) digunakan untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bagi hasil pajak sejumlah Rp6.777.763,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
- PAD sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

APBDEsa Belanja meliputi:

- Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp363.235.146,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah);
 - Bidang pembangunan Desa sejumlah Rp373.891.450,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp72.120.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sejumlah Rp4.825.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Pembiayaan penanggulangan bencana sejumlah Rp298.708.951,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa pencairan Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan dengan rincian sebagai berikut:

• Tahun 2018

| | |
|--------------|--------------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 266.491.200) |
| Tahap II | 40% (Rp. 266.491.200) |
| Tahap III | 20% (Rp. 133.245.600) |
| Total | Rp. 666.228.000,- |

• Tahun 2019

| | |
|--------------|--------------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 285.566.400) |
| Tahap II | 40% (Rp. 285.566.400) |
| Tahap III | 20% (Rp. 142.783.200) |
| Total | Rp. 713.916.000,- |

• Tahun 2020

| | |
|--------------|--------------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 295.819.200) |
| Tahap II | 40% (Rp. 295.819.200) |
| Tahap III | 20% (Rp. 147.909.600) |
| Total | Rp. 739.548.000,- |

Halaman 271 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



• Tahun 2021

| | |
|--------------|--------------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 268.515.600) |
| Tahap II | 40% (Rp. 268.515.600) |
| Tahap III | 20% (Rp. 134.257.800) |
| Total | Rp. 671.289.000,- |

• Tahun 2022

| | |
|--------------|--------------------------|
| Tahap I | 40% (Rp. 251.354.400) |
| Tahap II | 40% (Rp. 251.354.400) |
| Tahap III | 20% (Rp. 125.677.200) |
| Total | Rp. 628.386.000,- |

- Bahwa pada pencairan tahap II (dua) tahun 2022, Terdakwa sempat menggunakan sebagian dari pencairan Dana Desa tersebut untuk kegiatan Desa serta keperluan pribadi;
- Bahwa secara umum perencanaan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah sebagai berikut:
 - Perencanaan penyusunan RKPDesa dimulai dari tahun anggaran sebelumnya untuk merencanakan RKPDesa (Rancangan Kerja Pemerintah Desa) yang biasanya terlaksana pada bulan April;
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati RKPDesa;
 - Musyawarah pertama kali dilaksanakan dengan melakukan penggalan gagasan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh adat pemuda desa, Kepala Desa serta perangkat desa, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah penyusunan RKPDesa;
 - Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
 - Kemudian dilanjutkan dengan pengesahan APBDesa yang merujuk pada RKPDesa (berpatokan Pada RPJMDesa (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa) periode tahun 2018 s.d 2023);
 - Hasil rapat musyawarah dibuat dalam rencana RKPDesa oleh Tim 9 (sembilan) yang diketuai oleh Sekretaris Desa untuk dirapatkan dan disahkan dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa, yang memuat (Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya);
 - Berdasarkan RKPDesa tersebut, kemudian dibentuk APBDesa dan mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran yang dimaksud;
- Bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Halaman 272 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tahun 2018

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggungjawaban |
|----|---|-------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan | 208.800.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 2. | Kegiatan Operasional Kantor Desa | 32.690.116 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 3. | Kegiatan Operasional BPD | 4.925.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 4. | Kegiatan Operasional RT/ RW | 6.300.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 5. | Kegiatan Penyelenggaraan Pilkades | 5.400.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 6. | Kegiatan Pembangunan sarana prasarana fisik sosial | 10.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 7. | Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan | 339.903.798 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 8 | Kegiatan Pembangunan sarana air bersih bersekala Desa | 347.815.182 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 9 | Kegiatan Pembinaan, keamanan dan ketertiban | 2.100.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 10 | Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat | 2.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 11 | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | 2.775.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 12 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat | 15.450.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 13 | Kegiatan Pengelolaan Posyandu | 36.127.202 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 14 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan | 11.935.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 15 | Kegiatan Pengelolaan PAUD | 35.500.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 16 | Kegiatan Penyelenggara | 5.000.000 | (Tidak membawa | - | Tidak dapat menunjukkan data |

Halaman 273 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | an Musyawarah Desa | | dokumen data dukung) | | dukung pertanggung jawaban |
|----|--|-------------|--|---|--|
| 17 | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa | 10.940.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 18 | Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa | 1.260.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 19 | Pembiayaan (SILPA) | 305.874.182 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan terkait bukti dukung atas kegiatan/pekerjaan diatas;
- Bahwa untuk kegiatan Tahun 2018, terdapat kegiatan pembangunan sarana air bersih bersekala Desa yaitu sumur bor sejumlah Rp347.815.182,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang dilaksanakan melalui Penyedia yaitu Saksi Andik Suwarno;
- Bahwa awal mulanya Penyedia tersebut telah melakukan pekerjaan penggalian sumur di Desa Wailebe sebelumnya, sehingga Terdakwa bersama-sama menentukan Saksi Andik Suwarno sebagai Penyedia;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan oleh Tim 9 (sembilan) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) selaku pihak yang aktif dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mencari Penyedia;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa mencari sendiri Penyedia kegiatan tersebut dan meminta kepada Penyedia untuk melakukan perhitungan terhadap biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pengerjaan sumur bor sebanyak 1 (satu) titik dengan kedalaman sekitar 45 (empat puluh lima) meter dan lebar 3 (tiga) meter;
- Bahwa berdasarkan pagu terdapat biaya jasa sejumlah Rp252.256.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang tidak dapat dijelaskan pertanggungjawabannya;
- Bahwa berdasarkan catatan dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Saksi Heribertus Masan Laga hanya terdapat pembayaran (panjar) sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada pencatatan Bendahara Desa sudah direalisasikan sejumlah Rp222.500.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan perhitungan terdapat selisih anggaran sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 274 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tahun 2019

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggung jawaban |
|-----|--|-------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Penyelenggaraan biaya SILPA, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa | 244.802.078 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 2. | Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa | 30.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 3. | Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa | 147.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 4. | Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa | 26.402.078 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 5. | Penyediaan Tunjangan BPD | 31.800.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 6. | Penyediaan Operasional BPD | 3.300.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 7. | Penyediaan Insentif RT/RW | 6.300.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 8. | Pengelolaan Administrative Kependudukan | 2.640.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 9. | Penyusunan, Pendataan, Pemukhtahiran Profil Desa | 1.260.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 10. | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan | 10.030.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 11. | Pembahasan APBDes | 1.750.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 12. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | 3.870.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 13. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 795.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

Halaman 275 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--|-------------|-------------------------------------|---|---|
| 14 | Penyusunan Kebijakan Desa | 795.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 15 | Penyusunan Laporan Kepala Desa | 2.220.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 16 | Penyelenggaraan PAUD nonFormal Desa | 47.510.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 17 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD | 56.625.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 18 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan atau pengadaan sarana prasarana atau alat pra | 167.737.400 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 19 | POLINDES Desa | 69.957.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 20 | Penyelenggaraan Posyadu | 29.820.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 21 | Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan | 14.987.500 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 22 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan atau pengadaan sarana prasarana atau PKD | 113.500.600 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 23 | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa | 89.663.606 | - | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 24 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 1.400.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 25 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan | 2.100.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 26 | Penyelenggaraan HUT RI | 4.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 27 | Pembangunan atau | 42.092.400 | (Tidak membawa | - | Tidak dapat menunjukkan data |

Halaman 276 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | Rehabilitasi atau Peningkatan atau pengadaan sarana prasarana atau Keagamaan Milik Desa | | dokumen data dukung) | | dukung pertanggung jawaban |
|----|---|-------------|-------------------------------------|---|---|
| 28 | Pembinaan Lembaga Adat | 1.875.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 29 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | 29.645.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 30 | Pelatihan atau BIMTEK teknologi tepat guna untuk pertanian | 39.785.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 31 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 20.510.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 32 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 50.542.500 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 33 | Pelatihan Manajemen Koperasi | 3.657.500 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 34 | Pelatihan Pengelolaan BUMDes | 14.408.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 35 | Pembentukan Fasilitas Pelatihan Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | 6.180.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 36 | Penanggulang-an Bencana | 4.903.800 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 37 | Pembiayaan (SILPA) | 109.009.306 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti dukung atas kegiatan/ pekerjaan diatas;
- Bahwa pada Tahun 2019, terdapat kegiatan pembentukan BUMDes yang berasal dari anggaran SILPA tahun 2018, tetapi baru terlaksana pada tahun 2019 dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 277 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perencanaan kegiatan dilakukan musyawarah khusus untuk melakukan penetapan pembentukan BUMDes, setelah itu ditetapkan bahwa Saksi Yosep Lewo ditunjuk menjadi Ketua BUMDes Desa Wailebe;
- Tahun 2020

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggungjawaban |
|----|---|-------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Penyedia Penghasilan Tetap dan tunjangan kepala desa | 30.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 2. | Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa | 245.090.640 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 3. | Penyediaan operasional pemerintah desa | 22.987.918 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 4. | Penyediaan Tunjangan BPD | 31.800.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 5. | Penyediaan Operasional BPD | 3.535.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 6. | Insentif Operasional RT/RW | 6.300.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 7. | Pelayanan Administrasi Umum dan kependudukan | 1.340.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 8 | Penyelenggaraa n Musyawarah perencanaan Desa | 715.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 9 | Penyelenggaraa n Musyawarah desa lainnya | 750.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 10 | Penyusunan Dokument Perencanaan Desa | 13.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 11 | Penyusunan Kebijakan Desa | 1.430.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 12 | Penyusunan Laporan Kepala Desa | 2.580.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 13 | Dukungan dan sosialisasai pelaksanaan pilkades | 6.730.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 14 | Penyelenggaraa n PAUD non Formal Milik Desa | 48.115.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 15 | Dukungan Penyelengga- raan PAUD | 8.550.000 | (Tidak membawa | - | Tidak dapat menunjukkan data |

Halaman 278 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | dokumen data dukung) | | dukung pertanggung jawaban |
|----|--|-------------|--|---|--|
| 16 | Pengembangan dan pembinaa sanggar seni dan belajar | 30.140.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 17 | Penyelenggaraa n POLINDES | 31.254.500 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 18 | Penyelengga- raan Posyadu | 54.092.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 19 | Peneyelenga- raan Desa Slaga | 7.880.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 20 | Penanganan Keadaan Mendesak (Kegiatan Bantuan Langsung Tunai) | 122.400.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 21 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau peningkatan prasarana jalan desa | 151.637.300 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 22 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau peningkatan sambungan Air Bersih | 189.258.179 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 23 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau peningkatan MCK Umum | 121.412.900 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 24 | Peneyelenga- raan Informasi Publik Desa | 2.500,000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 25 | Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 7.750.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 26 | Penyelenggaraan Festival kesenian dan Hut RI | 8.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 27 | Pembangunan atau Rehabilitasi atau peningkatan Rumah Adat dan Keagamaan | 42.036.800 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 28 | Pembinaan Karang Taruna | 50.335.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 29 | Pembinaan Lembaga Adat | 4.500.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 30 | Pembinaan LKMD | 15.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 31 | Peningkatan Produksi | 3.000.000 | (Tidak membawa | - | Tidak dapat menunjukkan data |

Halaman 279 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------------------------------|---|---|
| | Makanan Pangan | | dokumen data dukung) | | dukung pertanggung jawaban |
| 32 | Peningkatan Produksi Peternakan | 41.717.500 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 33 | Pelatihan dan Penyukuhan Pemberdayaan Perempuan | 13.880.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 34 | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 2.501.233 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 35 | SILPA | 120.557.412 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | - | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti dukung atas kegiatan/ pekerjaan diatas;
- Bahwa untuk kegiatan tahun 2020, terdapat kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sambungan air bersih dengan anggaran sejumlah Rp189.258.179,00 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang dilaksanakan dengan cara swakelola mengalami perubahan dalam APBDDesa Perubahan menjadi sejumlah Rp94.646.609,36 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga puluh enam sen);
- Bahwa alasan diadakannya perubahan tersebut karena pada awalnya dianggarkan untuk menggunakan panel surya yang kemudian tidak disetujui oleh masyarakat;
- Bahwa kemudian terdapat perubahan dan disepakati untuk melakukan penganggaran ulang dengan nilai sejumlah Rp94.646.609,36 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga puluh enam sen) yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan bentuk pemasangan dari bak penampung menuju kran umum;
- Bahwa terdapat permintaan dari masyarakat untuk dipasangkan/disalurkan pipa langung menuju rumah-rumah warga, oleh karena itu dibelanjakan kembali pipa dan aksesoris sejumlah Rp48.262.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang dianggarkan di luar anggaran APBDDesa tahun 2020;
- Bahwa atas pekerjaan tambahan tersebut baru dibayarkan kepada Toko CV. Kasih Ina pada tanggal 13 Juli 2022 sejumlah Rp48.262.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan menggunakan anggaran Desa yang dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 280 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



• Tahun 2021

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (✗) | Pertanggungjawaban |
|----|---|-------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TK A/TPQ/Madrasah non formal milik desa (Honor, Pakaian, dll) (Operasional bagi PAUD Lamaniat) | 42.230.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 2. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar (Operasional bagi Kelompok Belajar) | 19.915.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 3. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik desa (obat, insentif, KB, dst) (Operasional bagi Polindes Desa Wailebe) | 36.720.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 4. | Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) (Operasional bagi Posyandu Desa Wailebe) | 41.280.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 5. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Operasional bagi Desa Siaga) | 7.400.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 6. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Rabat Jalan Desa) | 244.538.900 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 7. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor, dll) (Operasional bagi Pengurus Air Bersih) | 6.040.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 8 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa (Pembangunan Gedung Karang Taruna) | 143.624.000 | - | ✗ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

Halaman 281 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------------------------------|---|---|
| 9 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD (Insentif bagi Pengurus Air Bersih) | 21.300.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |
| 10 | Penanganan Keadaan Mendesak (Kegiatan Bantuan Langsung Tunai) | 122.400.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak dapat menunjukkan data dukung pertanggung jawaban |

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti dukung atas kegiatan/ pekerjaan diatas;
- Bahwa untuk kegiatan tahun 2021, terdapat kegiatan pembangunan gedung Karang Taruna, yang mana pada tahun 2021 sudah terlaksana pada bagian pondasi dan tiang secara swadaya oleh masyarakat Desa berdasarkan kesepakatan Desa bersama dengan Panitia Aula Karang Taruna Gereja;
- Bahwa untuk pembangunan gedung akan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Desa, dan pihak Pemerintah Desa hanya menganggarkan pada bagian atap bangunan saja;
- Bahwa melalui kesepakatan maka Desa menganggarkan pada tahun 2021 untuk pembangunan gedung di bagian atap sejumlah Rp143.624.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa tahun 2021 belum terlaksana dan dana sudah terealisasi sejumlah Rp116.974.678,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa kegiatan pembangunan atap gedung Karang Taruna pada tahun 2021 secara swakelola dengan rincian sebagai berikut:
 1. Gambar rencana kerja dibuat oleh Sdr. Adi, tetapi pada RKPDesa yang terlampirkan adalah gambar secara keseluruhan seperti fasad, denah dan gambar struktur serta pondasi. Sedangkan yang berkaitan dengan atap gedung Karang Taruna tidak ada sama sekali;
 2. Terkait jadwal kegiatan tidak terlampirkan dan tidak pernah disusun;
 3. Terkait rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan tersebut disusun oleh Sdr. Adi untuk memberikan keterangan terkait kebutuhan bahan dan peralatan yang menjadi acuan Desa untuk dirumuskan dalam APBDDesa tahun 2021;
 4. Terkait spesifikasi teknis pada RAB sudah disusun tanpa dicantumkan merek, hanya tercantum kualitas dan ukuran;
 5. Terkait RAB dilakukan perhitungan berdasarkan analisis dari tim teknis yang juga merancang rencana kerja;

Halaman 282 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



6. Terkait analisa harga satuan (HPS) tersebut dilakukan survey oleh Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kepala Seksi Pembangunan dan melakukan survey di wilayah Adonara dan Larantuka;

• Tahun 2022

| No | Kegiatan | Anggaran | Tanggal Pelaksanaan | Terlaksana (✓) / Tidak (X) | Pertanggungjawaban |
|----|---|-------------|-------------------------------------|---|---|
| 1. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TK A/TPQ/Madrasah non formal milik desa (Honor, Pakaian, dll) (Operasional PAUD dan Insentif bagi Tutor PAUD Lamaniat) | 36.390.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | X (Terbayar selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dan yang belum terbayar 6 bulan (Juli-Desember 2022)) | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 2. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar (Operasional dan Insentif bagi Kelompok Belajar) | 21.005.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | X Terbayar selama 3 bulan (Januari-Maret 2022) dan yang belum terbayar 9 bulan (April-Desember 2022) | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 3. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik desa (obat, insentif, KB, dst) (Operasional Polindes dan Insentif bagi Tenaga Kesehatan Desa) | 37.495.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | X Terbayar selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dan yang belum terbayar 6 bulan (Juli-Desember 2022) | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 4. | Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) (Operasional Posyandu, Insentif dan PMT Bumil, Lansia, Bayi/Balita & Stunting. | 45.062.500 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | X Terbayar selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dan yang belum terbayar 6 bulan (Juli-Desember 2022) | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 5. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Kebutuhan Desa Siaga) | 6.495.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 6. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih) (Rabat Jalan Usaha Tani) | 125.923.500 | - | X | Tidak terlaksana |

Halaman 283 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | | |
|-----|---|-------------|-------------------------------------|--|--|
| 7. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor, dll) (terpeliharanya sumur desa) | 6.040.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 8. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) (Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sumber Mata Air Waikidang) | 92.230.450 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✗ (Upah Pekerja dan Honor TPK yang belum terbayar). | Upah Pekerja dan Honor TPK yang belum terbayar. |
| 9. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik (Terbangunnya Gedung Karang Taruna) | 23.925.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✗ | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 10. | Pembinaan LKMD/LPM/ LPMD (Penyediaan Insentif untuk Petugas Air Bersih, RT, Ketua dan Anggota Linmas) | 23.850.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ (Terlaksana selama 6 bulan) | Terbayar selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dan yang belum terbayar 6 bulan (Juli-Desember 2022) |
| 11. | Penanganan Keadaan Darurat (Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Covid-19) | 46.708.951 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✗ | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |
| 12. | Penanganan Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai Desa) | 252.000.000 | (Tidak membawa dokumen data dukung) | ✓ | Tidak ada (Tidak membawa data dukung SPJ) |

- Bahwa kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Bahwa terkait insentif adalah sebagai berikut:

Pembayaran insentif tenaga pendidik TK PAUD Lamaniat pada bulan Juli s.d Desember Tahun Anggaran 2022 masih belum terbayar dengan rincian sebagai berikut:

1. Sdri. Maria Barek Beribe sebagai Kepala TK PAUD dengan insentif sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan belum terbayar sejak bulan Juli s.d Desember 2022;
2. Sdri. Magdalena Boi sebagai operator TK PAUD dengan insentif sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan belum terbayar sejak bulan Juli s.d Desember 2022;

Bahwa untuk ke 2 (dua) penerima insentif tersebut belum terbayar dengan

Halaman 284 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa persyaratan penerima insentif tenaga pendidik sudah diakomodir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur, Pemerintah Desa hanya mengakomodir tempat yaitu TK PAUD Lamaniat sebagai tempat tenaga pendidik bekerja;

Bahwa pembayaran insentif tenaga kesehatan Desa bulan Juli s.d Desember TA 2022 belum terbayar dengan rincian sebagai berikut:

1. Sdri. Estiana Bulu Wungubelen sebagai Bidan Desa dengan insentif sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan belum terbayar sejak bulan Juli s.d Desember 2022;
2. Sdri. Erna Barek sebagai tenaga kesehatan lingkungan dengan insentif sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan belum terbayar sejak bulan Juli s.d Oktober 2022;
3. Sdri. Helenda Burong sebagai Bidan Desa dengan insentif sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terbayar sejak bulan Januari s.d Maret 2022;

Bahwa uang untuk pembayaran tenaga kesehatan Desa selama bulan Januari s.d Desember sudah keluar dari kas Desa dengan rincian:

1. Insentif sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan Juli s.d Desember 2022 belum terbayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Insentif sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama Juli s.d Desember 2022 dengan nilai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah keluar dari kas desa;

Bahwa untuk ke 2 (dua) penerima insentif tersebut belum terbayar dengan nilai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Bahwa terkait pembayaran insentif kegiatan Posyandu Desa pada bulan Juli s.d Desember Tahun Anggaran 2022 belum terbayar dengan rincian sebagai berikut:

1. Kader Posyandu sebanyak 5 (lima orang) dengan insentif masing-masing sejumlah Rp200.000,00 per bulan yaitu: Sdri. Yustivona Iwa, Sdri. Yunita Neometa, Sdri. Yuliana Anarita, Sdri. Maria Watowele dan Sdri. Yosepa Uta;

Bahwa untuk ke 5 (lima) penerima insentif tersebut belum terbayar selama bulan Juli s.d Desember 2022 dengan nilai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 285 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sdri. Maria Kewa sebagai Kader PKM dengan insentif sejumlah Rp200.000,00 per bulan belum terbayar bulan Juli s.d Desember 2022 dengan nilai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Kader Remaja sebanyak 5 (lima) orang dengan insentif sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan belum terbayar sejak bulan Juli s.d Desember 2022 dengan nilai sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Pengelola PMT stunting sebanyak 6 (enam) orang dengan insentif sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan keterangan masih belum dibayarkan sepenuhnya;

Bahwa untuk penerima insentif tersebut belum terbayar sejumlah Rp14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pembayaran insentif pengurus kelembagaan bulan Juli s.d Desember Tahun Anggaran 2022 belum terbayar dengan rincian berikut:

1. Honor insentif RT sebanyak 7 (tujuh) RT belum terbayar pada bulan Juli s.d Desember 2022 total sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
2. Honor ketua dan anggota Linmas sebanyak 4 (empat) orang masih belum terbayar pada bulan Juli s.d Desember 2022 senilai sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa untuk penerima insentif tersebut belum terbayar sejumlah Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terkait insentif tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada penerima manfaat dengan nilai sejumlah Rp44.475.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 2) Bahwa terkait pembayaran upah tenaga kerja pembangunan saluran mata air Waikwang Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp18.339.150,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) masih berada pada Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa kegiatan pembangunan atap gedung Karang Taruna pada tahun 2021 secara swakelola dengan rincian sebagai berikut:

1. Terkait dengan gambar rencana kerja bahwa denah tersebut digambar langsung oleh tukang yang bertempat tinggal di Desa Wailebe;
2. Terkait jadwal kegiatan tidak terlampirkan dan tidak pernah disusun;
3. Dalam kegiatan ini tidak tersusun rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan. Pada saat kegiatan berlangsung seluruh saluran pipa lama dicabut dan digunakan kembali (apabila

Halaman 286 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam kondisi yang baik) dan untuk sisanya dilakukan penambahan dengan belanja pipa yang baru;

4. Bahwa spesifikasi teknis terdapat pada RAB yang sudah disusun tanpa dicantumkan merek, hanya tercantum kualitas dan ukuran;
5. Bahwa RAB disusun berdasarkan gambaran kasar terkait kebutuhan alat dan bahan;
6. Bahwa terkait analisa harga satuan (HPS) hal tersebut dilakukan survey oleh Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kepala Seksi Pembangunan dan melakukan survey di wilayah Adonara dan Larantuka;

Bahwa mata air tersebut sudah dikerjakan sejak Kepala Desa sebelum Terdakwa dan dilakukan pembangunan ulang sejak terjadinya bencana Seroja pada tahun 2020. Pada tahun 2022 dibuat pipa penyaluran dari mata air menuju desa untuk digunakan sebagai air bersih dan air minum;

- 3) Bahwa kegiatan rabat jalan desa pada tahun 2022 sebagai bentuk kelanjutan dari rabat jalan desa pada tahun 2021 dengan rincian RAB biaya pembangunan sejumlah Rp125.923.500,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) saat ini sudah keluar dari kas desa dan berada pada Terdakwa;

Bahwa Kegiatan rabat jalan desa pada tahun 2022 secara swakelola dengan rincian sebagai berikut:

1. Terkait dengan gambar rencana kerja ini dibuat oleh tenaga teknik yang berasal dari Desa sendiri;
 2. Terkait jadwal kegiatan tidak terlampirkan dan tidak pernah disusun;
 3. Terkait rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan hal tersebut disusun oleh tenaga teknik untuk memberikan keterangan terkait kebutuhan bahan dan peralatan yang menjadi acuan desa untuk dirumuskan dalam APBDDesa tahun 2022;
 4. Terkait spesifikasi terdapat keterangan pada RAB yang sudah disusun tanpa dicantumkan merek, hanya tercantum kualitas dan ukuran;
 5. Terkait RAB bahwa kebutuhan tersebut merupakan hitungan kasar berdasarkan gambaran yang diberikan oleh tenaga teknik;
 6. Terkait analisa harga satuan (HPS) hal tersebut dilakukannya survey oleh Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kepala Seksi Pembangunan untuk melakukan survey di wilayah Adonara dan Larantuka;
- 4) Bahwa terkait kegiatan pembangunan atap gedung Karang Taruna pada tahun 2022 yang merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2021 dengan rincian RAB untuk biaya jasa pembangunan gedung sejumlah

Halaman 287 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp23.925.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak terlaksana dan saat ini uang sudah keluar dari kas desa dan berada pada Terdakwa;

5) Bahwa terkait adanya penghasilan tetap (SILTAP) Perangkat Desa Wailebe yang belum terbayar pada bulan Desember 2022 sebanyak 9 (sembilan) orang Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Marianus Sarilius Narek sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Heribertus Masan Iaga sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
3. Adrianus Frans Lewotan sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
4. Rufina Emilia Jari sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
5. Erviana Lusiana Berek sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
6. Quarinus Hama Kriston sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
7. Triana Ina Tokan sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
8. Yohanes Lewo sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
9. Venses Ebba sejumlah Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Dengan nilai total sejumlah Rp17.527.600,00 (tujuh belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa setelah melaksanakan serah terima jabatan dengan Kepala Desa sebelumnya, Terdakwa mendapatkan SILPA sejumlah Rp305.878.182,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan pembiayaan terkait modal penyertaan BUMDes sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tahun Anggaran 2018 Desa Wailebe mendapatkan anggaran sejumlah Rp923.043.116,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta empat puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah) yang berasal dari Dana Desa, bagi hasil pajak dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa terdapat dana SILPA sejumlah Rp305.878.182,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)

Halaman 288 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang rinciannya terdapat dalam APBDesa kegiatan:

1. Sarana air bersih bersekala desa sejumlah Rp280.874.500,00 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
2. Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat sejumlah Rp15.450.000,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Selebihnya sejumlah Rp9.553.682,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) Terdakwa tidak mengetahui kegiatan dengan sisa anggaran tersebut;

- Bahwa Tahun Anggaran 2019 Desa Wailebe mendapatkan anggaran sejumlah Rp979.363.078,00 yang berasal dari Dana desa, bagi hasil pajak dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa terdapat dana SILPA sejumlah Rp175.124.106,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu seratus enam rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa kegiatan:
 1. Pemeliharaan sumber air bersih sejumlah Rp89.663.606,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah);
 2. Peningkatan kapasitas aparat desa sejumlah Rp20.510.000,00 (dua puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 3. Pelatihan penyuluhan pemberdayaan perempuan dengan anggaran sejumlah Rp50.542.500,00 (lima puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 4. Pelatihan pengelolaan BUMDes sejumlah Rp14.408.000,00 (empat belas juta empat ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa Tahun Anggaran 2020 Desa Wailebe mendapatkan anggaran sejumlah Rp1.079.261.558,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) yang berasal dari Dana Desa, bagi hasil pajak dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa terdapat dana SILPA sejumlah Rp120.557.412,00 (seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa kegiatan:
 1. Sambungan rumah berupa pipa jaringan mata air sejumlah Rp96.929.912,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
 2. Peningkatan produksi peternakan sejumlah Rp4.717.500,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 3. Pelatihan penyuluhan pemberdayaan perempuan sejumlah Rp13.880.000,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 289 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



4. Penyusunan dokumen perencanaan desa sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
5. Penyusunan kebijakan desa sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tahun Anggaran 2021 Desa Wailebe mendapatkan anggaran sejumlah Rp1.005.948.661,00 (satu miliar lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) yang berasal dari Dana Desa, bagi hasil pajak dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa terdapat dana SILPA sejumlah Rp64.154.751,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDDesa kegiatan:
 1. Pembangunan/rehabilitas/peningkatan rabat jalan Desa sejumlah Rp63.440.500,00 (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
 2. Belanja penangungalangan bencana sejumlah Rp235.189,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
 3. Belanja kegiatan penangunlangan bencana sejumlah Rp313.525,00 (tiga ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
 4. Penanganan keadaan darurat sejumlah Rp165.537,00 (seratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Tahun Anggaran 2022 Desa Wailebe mendapatkan Anggaran sejumlah Rp958.054.403,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah) yang berasal dari Dana Desa, bagi hasil pajak dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa terdapat dana SILPA sejumlah Rp154.726.144,00 yang rinciannya terdapat dalam APBDDesa kegiatan:
 1. Pembangunan/rehabilitasi sumber mata air Desa sejumlah Rp92.230.450,00 (sembilan puluh dua juttua dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 2. Pembiayaan tenaga/upah pembangunan gedung serba guna sejumlah Rp23.925.000,000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Pendataan profil Desa sejumlah Rp11.713.150,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah);
 4. Penyelenggaraan pos kesehatan desa sejumlah Rp6.675.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



5. Penyelenggaraan Desa Siaga sejumlah Rp6.495.000,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 6. Pembinaan Karang Taruna sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Pembinaan PKK sejumlah Rp3.668.951,00 (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
 8. Penyediaan operasional PEMDes sejumlah Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 9. Pengelolaan Adm PEMDes sejumlah Rp368.593,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Tahun Anggaran 2023 Desa Wailebe terdapat SILPA sejumlah Rp368.498.753,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2022;
 - Bahwa dalam kegiatan BUMDes di Desa Wailebe Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
 - Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Penyertaan Modal Desa Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Berdasarkan kegiatan yang seharusnya terlaksana pada tahun 2017, pembentukan BUMDes ini dianggarkan kembali pada tahun 2018 dan terealisasi pada tahun 2019 melalui musyawarah khusus yang juga dihadiri oleh pihak dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (PMD) Kabupaten Flores Timur untuk pendampingan terhadap pembentukan BUMDes di Desa Wailebe. Pada musyawarah khusus tersebut juga dibahas terkait pembagian keuntungan antara Pemerintahan Desa sebagai pemberi modal dengan BUMDes sebagai pelaksana kegiatan usaha, tetapi Terdakwa tidak mengingat besaran pembagian yang tercantum dalam Anggaran Dasar BUMDes;
 - Berdasarkan hasil dari musyawarah ditetapkan Saksi Yosep Lewo menjadi Ketua Kegiatan BUMDes Glekat Lewo dimana uang diberikan oleh Bendahara Desa kepada pengelola untuk melaksanakan usaha air galon kemasan dan beras karungan yang dibeli di Larantuka dan dijual kepada masyarakat Desa Wailebe, yang di awal pembentukannya uang keuntungan dari penjualan tersebut diberikan kepada Desa per semester atau per 6 (enam) bulan, namun sejak awal dilaksanakan usaha air galon kemasan dan beras karungan tersebut, Desa tidak mendapat hasil pendapatan dari penjualan usaha air galon kemasan dan beras karungan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur BUMDes Desa Wailebe adalah sebagai berikut:
 - Ketua BUMDes : Yosep Lewo;
 - Sekertaris BUMDes : Yustifona Iwa;
 - Bendahara : Yuliana Asa;
 - Pengawas : Petrus Bera, Paulus Pati;
 - Pembina : Kepala Desa Cyprianus Roni Apollo Kapitan;
- Bahwa setelah BUMDes berjalan, tim monev dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mendatangi Desa sebanyak 2 (dua) kali, untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMDes dan disimpulkan bahwa BUMDes harus membuat laporan tahunan untuk evaluasi dengan Pemerintahan Desa, tetapi hingga akhir jabatan sebagai Kepala Desa, belum dilakukan evaluasi karena pencatatan keuangan yang tidak terlaksana dengan baik, selama ini hanya Ketua BUMDes yang menjalankan kegiatannya;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pinjaman pribadi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari BUMDes melalui Sdr. Yosep Lewo dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan data-data tersebut memang benar setelah dilakukan penyesuaian antara pengeluaran (belanja) yang terdapat pada buku kas umum dengan bukti dukung berupa nota belanja, ditemukan ketidaksesuaian atas pembelanjaan tersebut sehingga ditemukan adanya selisih pada tahun anggaran 2019 sejumlah Rp15.980.000,00 (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), selisih pada tahun anggaran 2020 sejumlah Rp2.627.236,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), realisasi belanja fiktif sejumlah Rp19.287.500,00 (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan realisasi belanja pada tahun 2021 dan 2022 yang terdapat selisih sejumlah Rp289.119.450,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima Surat Penegasan Penyetoran Uang atas temuan hasil pemeriksaan audit investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur yang telah disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa Wailebe Sdr. Aloysius Tobi yang menanyakan kesanggupan untuk mengembalikan uang tersebut. Terdakwa sempat menyampaikan kepada Sdr. Aloysius Tobi bahwa Terdakwa siap untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa biasanya Terdakwa menyerahkan nota maupun kuitansi kepada setiap bidang/Kasi untuk dilakukan pertanggungjawaban, meskipun pada faktanya terdapat selisih atas uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 292 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pencairan tahap II (dua) Dana Desa tahun 2022, Terdakwa bersama dengan Bendahara Desa Saksi Erfiana Lusiana Barek melakukan pencairan Dana Desa di Bank BRI di Waiwadan sejumlah Rp251.354.400,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan Terdakwa mengambil sekitar setengah dari nilai pencairan tersebut yang digunakan untuk pembelanjaan material yang tidak diingat lagi jumlahnya dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2018

1. 1 (satu) surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 263 tahun 2017 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa wailebe kecamatan wotan ulumado kabupaten flores timur periode 2017–2023;
2. 1 (satu) Buku RPJMDES Desa Wailebe tahun anggaran 2018 s/d 2023;
3. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
4. 1 (satu) Buku RAB Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
5. 1 (satu) Buku APBDDES Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
6. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018;
7. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
8. 1 (satu) Buku Catatan pengeluaran dan pemasukan bendahara tahun 2018 s/d 2022;
9. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (fotocopy);
10. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Desa tahun 2018;
11. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 7 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2018;
12. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 08 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2018;
13. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS tahun 2018;
14. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Pemangku adat tahun 2018;
15. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2018;

Halaman 293 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengangkatan Petugas Air Bersih tahun 2018;
17. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian output Dana Desa tahap I tahun Anggaran 2018 (printout);
18. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester pertama Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 (print out)
19. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester kedua Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 (print out);
20. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester ketiga Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 (print out);
21. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 6 pembayaran panjar ke Mas Andy untuk pekerjaan penggalian sumur dengan penerima Andik. S tanggal 14-06-2018;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar untuk pekerjaan penggalian sumur dengan penerima Deni Kehik tanggal 25-08-2018;
23. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar tukang gali sumur dengan penerima Deni tanggal 09-11-2018;
24. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tukang gali sumur dengan penerima Deni tanggal 25 Desember 2018;

2019

25. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
26. 1 (satu) Buku RAB awal Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
27. 1 (satu) Buku RAB perubahan Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
28. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
29. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
30. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 02 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Masyarakat tahun 2019;
31. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan desa tahun 2019;
32. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengangkatan tenaga tutor dan operator PAUD Lamaniat tahun 2019;
33. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2019;
34. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2019;

Halaman 294 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2019;
36. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 12 tahun 2019 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2019;
37. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengangkatan Petugas air bersih tahun 2019;
38. 1 (satu) bundel peraturan Desa Wailebe Nomor 3 tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
39. 1 (satu) bundel peraturan Desa Wailebe Nomor 4 tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
40. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian output Dana Desa tahap I tahun Anggaran 2019 (printout);
41. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester pertama Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2019 (print out);
42. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Gelekat Lewo Tanggal 17 Mei 2019;
43. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Gelekat Lewo Tanggal 01 Juli 2021;
44. 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI No. Rekening 0853285892 Atas Nama BUMDES GELEKAT LEWO No. TB 5203723;
45. 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI No. Rekening 0853285892 Atas Nama BUMDES GELEKAT LEWO No. TB 3924776;
46. 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI No. Rekening 0853286545 Atas Nama OPR BUMDES GELEKAT LEWO No. TB 3924777;
47. 2 (dua) Lembar Data Keuangan BUMDES Jumlah;
48. 4 (empat) Lembar Data Piutang Usaha BUMDES Jumlah
49. 1 (satu) Buah Buku Transaksi Operasional BUMDES Tahun 2020 s/d 2021;
50. 2 (dua) Buah Buku Transaksi Belanja BUMDES Tahun 2020 s/d 2023;
51. 2 (dua) Buah Buku Bantu Hitung Bendahara BUMDES Thn 2022 s/d 2023;
52. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 100 Buah Galon Depot Air Minum "WAIHALI" Larantuka;
53. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Pribadi Kepala Desa Wailebe An. Cyprianus Rony Apollo Kapitan Tanggal 26 Juli 2021;
54. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan pengelolaan BUMDES tgl 06 September 2019;

Halaman 295 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 2 (dua) lembar nota pembelian barang (laptop dan printer) Master Komputer Lembata tanggal 07 September 2019;
56. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan pembentukan/fasilitas/pendampingan/kelompok usaha ekonomi produktif tanggal 16 September 2019;
57. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan tanggal 12 November 2019;
58. 1 (satu) lembar Nota UD. Tani Nelayan tanggal 14 November 2019;
59. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan tanggal 29 November 2019;
60. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat mesin penggiling SINTANI BENGKEL;
61. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan Peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD tanggal 29 November 2019;
62. 1 (satu) lembar nota pembelian barang (3 laptop dan 3 printer) Master Komputer Lembata tanggal 22 November 2019;
- 2020
63. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2020;
64. 1 (satu) Buku RAB Desa Wailebe tahun anggaran 2020;
65. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2020;
66. 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
67. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2020;
68. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 04 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan desa tahun 2020;
69. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 05 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2020;
70. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2020;
71. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 07 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Pembimbing kelompok belajar tahun 2020;
72. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2020;
73. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2020;
74. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2020 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2020;

Halaman 296 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2020 tentang Pengangkatan Petugas Air bersih tahun 2020;
76. 1 (satu) bundel RAB dan kwitansi Belanja pakaian Linmas tgl 28 April 2020;
2021
77. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2021;
78. 1 (satu) Buku RAB Desa Wailebe tahun anggaran 2021;
79. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2021;
80. 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
81. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2021;
82. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 03 tahun 2021 tentang Pengangkatan Bidan desa tahun 2021;
83. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 04 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2021;
84. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 05 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2021;
85. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Pembimbing Kelompok Belajar tahun 2021
86. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 07 tahun 2021 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2021;
87. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 08 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2021;
88. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 09 tahun 2021 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2021;
89. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2021 tentang Pengangkatan Petugas air bersih tahun 2021;
90. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2021;
91. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 13 tahun 2021 tentang Pembentukan Kader Posyandu Remaja tahun 2021;
92. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kader KPM tahun 2021;
PAUD 2021
93. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 14 Desember 2021;
94. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 29 Desember 2021

Halaman 297 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 22 November 2021;
96. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 26 Oktober 2021;
97. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 05 agustus 2021;
98. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 08 Juli 2021;
99. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 09 Juli 2021;
100. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 11 Mei 2021;
101. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 30 Maret 2021;
102. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 27 Desember 2021;
Sanggar Seni Dan Belajar 2021
103. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 14 Desember 2021;
104. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 05 juli 2021;
105. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 20 Maret 2021;
Polindes 2021
106. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 16 januari 2021;
107. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 15 Februari 2021;
108. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 16 Maret 2021;
109. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 30 Maret 2021;
110. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 26 Oktober 2021;
111. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 8 Juli 2021;

Halaman 298 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 16 juni 2021;
113. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 09 Agustus 2021;
114. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 14 Desember 2021;
115. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 28 Desember 2021;
116. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 28 Desember 2021;

Posyandu 2021

117. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 14 Desember 2021;
118. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 26 Oktober 2021;
119. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 29 Desember 2021;
120. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 30 Maret 2021;
121. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 05 Mei 2021;
122. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 07 Mei 2021;
123. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 10 Mei 2021;
124. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 07 Juni 2021;
125. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 16 Juni 2021;
126. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 24 Juni 2021;
127. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 24 Juni 2021;
128. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 08 Juli 2021;
129. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 26 Oktober 2021;

Halaman 299 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Siaga 2021

- 130. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 29 Maret 2021;
- 131. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 29 Desember 2021;

Rabat Jalan 2021

- 132. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 11 November 2021;
- 133. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 08 November 2021;
- 134. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 11 November 2021;
- 135. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 11 Oktober 2021;
- 136. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 5 November 2021;
- 137. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
- 138. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 19 September 2021;
- 139. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
- 140. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
- 141. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
- 142. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 08 November 2021;

Sumber Air 2021

- 143. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 2 agustus 2021;
- 144. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 5 agustus 2021;
- 145. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 9 juli 2021;
- 146. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 300 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 29 November 2021;

148. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 22 November 2021;

Informasi Publik 2021

149. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Penyelenggaraan Informasi publik Desa Wailebe 14 Maret 2021;

150. 1 (satu) surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 37 tahun 2021 tentang pengesahan anggota badan permusyawaratan desa wailebe kecamatan wotan ulumado kabupaten flores timur periode 2021-2027;

2022

151. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2022;

152. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2022;

153. 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

154. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2022;

155. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 03 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2022;

156. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 04 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2022;

157. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 05 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan desa tahun 2022

158. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2022 ttg Pengangkatan Tenaga Kesehatan Lingkungan (KESLING) tahun 2022;

159. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 07 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Pembimbing Kelompok Belajar tahun 2022;

160. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 08 tahun 2022 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2022;

161. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 09 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2022;

162. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengangkatan Petugas air bersih tahun 2022;

163. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2022 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2022;

164. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 12 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu Remaja tahun 2022;

Halaman 301 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 14 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kader PKM tahun 2022;

PAUD 2022

166. Daftar absen tenaga pendidik dan kependidikan PAUD Lamaniat Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado;

167. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Paud dan insentif tutot paud Lamania tanggal 18 Juni 2022;

168. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Paud dan insentif tutot paud Lamania tanggal 14 April 2022;

Sanggar Seni dan belajar 2022

169. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional dan Insentis kelompok belajar tanggal 14 April 2022;

Polindes 2022

170. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes tanggal 30 Juni 2022;

171. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes tanggal 15 Juni 2022;

172. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes dan insentif tenaga Kesehatan desa tanggal 14 April 2022;

Posyandu 2022

173. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 14 April 2022;

174. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, tanggal 30 Juni 2022;

175. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 18 Mei 2022;

176. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 18 Juni 2022;

177. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 18 Agustus 2022;

Desa Siaga 2022

178. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Terpenuhinya kebutuhan desa siaga tanggal 21 Juni 2022;

Pemeliharaan sumber air 2022

179. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pemeliharaan Sumber air bersih desa (Pembelian Pulsa Listrik) Pembangunan sumber air 2022;

Halaman 302 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Belanja Kegiatan Pembangunan Mata Waikwang tanggal 30 September 2022;

Informasi publik desa 2022

181. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pemenuhan Informasi APBDes tanggal 31 mei 2022;

182. 1 (satu) lembar surat pernyataan Mantan Kepala Desa Wailebe periode 2018 - 2023, tanggal 06 Februari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** adalah selaku Kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 263 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2017-2023 tanggal 6 November 2017 untuk melaksanakan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Wailebe Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Terdakwa mengangkat Perangkat Desa pada Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 2 Tahun 2018, tanggal 4 Mei 2018, dengan susunan sebagai berikut:
 1. Sekretaris Desa : Marianus Salirus Narek;
 2. Kasie Pemerintahan : Adrianus Frans Lewotan;
 3. Kasie Pembangunan : Heribertus Masan Laga;
 4. Kasie Kemasyarakatan : Rufina Emilia Jari;
 5. Kaur Keuangan : Erviana Lusua Barek;
 6. Kaur Administrasi : Triana Ina Tokan;
 7. Kaur Umum : Querinus Hama Kriston;
 8. Kepala Dusun I : Yohanes Lewo;
 9. Kepala Dusun II : Vanses Ebba;
 10. Kepala Dusun III : Elvira Mariani Bulu Beding;
- Bahwa susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2014-2020 berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2014-2020 adalah sebagai berikut:

Halaman 303 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua BPD : Rofinus Tokan;
2. Wakil BPD : Petrus Laba Beding;
3. Sekretaris BPD : Maria Watowelwe Weking;
4. Anggota BPD : Simon Ape;
5. Anggota BPD : Lukas Lamapao;
- Bahwa susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wailebe, berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 37 Tahun 2021, tanggal 11 Januari 2021 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2021-2027 adalah sebagai berikut:
 1. Ketua BPD : Yuliana Asa;
 2. Wakil BPD : Petrus Ola;
 3. Sekretaris BPD : Theresia Tapo Maran;
 4. Anggota BPD : Rofinus Tokan;
 5. Anggota BPD : Maria Apolonia Ina Deran Ratu Makin;
- Bahwa berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Wailebe dapat dirincikan pendapatan dan belanja Desa sebagai berikut:
 1. Tahun Anggaran 2018
 - Pendapatan Rp923.043.116,00
 - Belanja Rp974.611.961,00
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp254.349.579,00
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp632.497.300,00
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp 4.100.000,00
 - Bidang pemberdayaan masyarakat Rp 83.665.002,00
 2. Tahun Anggaran 2019
 - Pendapatan Rp985.185.755,00
 - Belanja Rp992.737.841,00
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp253.871.541,00
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp584.020.300,00
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp 60.355.500,00
 - Bidang pemberdayaan masyarakat Rp 94.490.500,00
 3. Tahun Anggaran 2020
 - Pendapatan Rp1.051.688.929,00
 - Belanja Rp1.020.340.341,00
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp 345.646.636,00
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp 524.344.466,00

Halaman 304 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp 76.237.114,00
- Bidang pemberdayaan masyarakat Rp 21.037.500,00
- Bidang penanggulangan bencana Rp 53.074.625,00

4. Tahun Anggaran 2021

- Pendapatan Rp882.100.000,00
- Belanja Rp915.266.799,00
- Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp341.934.661,00
- Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp306.043.960,00
- Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp149.688.178,00
- Bidang pemberdayaan masyarakat Rp -
- Bidang penanggulangan bencana Rp117.600.000,00

5. Tahun Anggaran 2022

- Pendapatan Rp882.100.000,00
- Belanja Rp718.524.620,00
- Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp304.452.620,00
- Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp142.922.000,00
- Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp 16.575.000,00
- Bidang pemberdayaan masyarakat Rp 2.575.000,00
- Bidang penanggulangan bencana Rp252.000.000,00

- Bahwa selama menjabat Kepala Desa Wailebe, Terdakwa melakukan pencairan anggaran Desa bersama dengan Saksi Erviana Lusiana Berek selaku Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa pada Bank NTT di Larantuka, dimana uang tersebut diambil secara keseluruhan dan disimpan secara tunai di rumah Saksi Erviana Lusiana Berek;
- Bahwa setiap setelah dilakukan pencairan anggaran Desa, Terdakwa sering mengambil sebagian anggaran dengan alasan untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Desa, sehingga Saksi Erviana Lusiana Berek memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa berperan aktif melakukan pembelanjaan, mencari toko, menentukan Penyedia tanpa melibatkan masing-masing Kepala Seksi yakni Kepala Seksi Pembangunan yakni Saksi Heribertus Masan Laga dan Kepala Seksi Pemberdayaan yakni Saksi Rufina Emilia Jari;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Wailebe tidak dapat disusun dengan baik karena pencairan, pembelanjaan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 305 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



yang semestinya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas dan fungsi menyusun dokumen laporan pertanggungjawaban pada masing-masing kegiatan pada bidangnya, namun yang terjadi adalah Terdakwa yang melakukan pencairan, pembelanjaan dan pertanggungjawaban tersendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada setiap kegiatan yang dilaksanakan, yang berakibat dokumen laporan pertanggungjawaban tidak dapat tersusun dengan baik;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka mengakibatkan Saksi Erviana Lusia Berek selaku Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa tidak tertib dalam melaksanakan tugasnya untuk mengurus pengelolaan keuangan Desa seperti perencanaan keuangan Desa, pelaksanaan keuangan Desa, penatausahaan keuangan Desa, pelaporan keuangan Desa dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
- Bahwa dalam setiap pembangunan fisik yang terlaksana yang menggunakan APBDes tahun 2018 atas kegiatan pembangunan sarana air bersih berskala Desa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2018, pembangunan fisik yang menggunakan APBDes tahun 2021 atas kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa berupa atap, dan pada pembangunan fisik yang menggunakan APBDes Tahun 2022 atas kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani, dimana Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugasnya dikarenakan Terdakwa aktif dalam setiap melakukan pembelanjaan dan pembayaran material secara sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sehingga Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya bertugas untuk melakukan penjemputan dan pengangkutan material sesuai dengan perintah dari Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdapat *mark-up* belanja pada bidang pemberdayaan yang terjadi pada tahun 2018 atas kegiatan pembangunan sarana air bersih berskala Desa dan tahun 2019 pada kegiatan pelatihan bimtek teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas perangkat Desa, pelatihan pengelolaan BUMDes, dukungan penyelenggaraan PAUD, belanja peralatan komputer, penyelenggaraan pos kesehatan Desa/Polindes milik Desa, dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang disusun oleh Sekretaris Desa untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan akhir tahun dikarenakan anggaran yang ada tidak sesuai dengan pertanggungjawaban pada saat itu;

b. Terdapat belanja fiktif pada bidang pemberdayaan yang terjadi pada tahun 2020 atas kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal, peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan /kandang), pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dan pada tahun 2021 atas kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa, dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang disusun oleh Sekretaris Desa untuk kepentingan laporan keuangan akhir tahun dikarenakan anggaran yang ada tidak sesuai dengan pertanggungjawaban pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengambil dana BUMDes untuk kepentingan pribadi pada tahun 2021 berupa pinjaman sejumlah uang dari dana BUMDes oleh Terdakwa yang sampai sekarang belum dikembalikan, yang mana pinjaman tersebut berdasarkan kuitansi pinjaman uang tanggal 26 Juli 2021 yang ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa dan Ketua BUMDes Desa Wailebe yaitu Saksi Yosep Lewo;
- Bahwa selama periode tahun 2018 sampai dengan 2022 terdapat dana sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) sebagai berikut:
 - Tahun 2018 terdapat Dana SILPA sejumlah Rp305.878.182,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa, tetapi tercatat dalam Buku Kas Umum mendapatkan SILPA dari tahun 2017 sejumlah Rp301.478.182,00 (tiga ratus satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
 - Tahun 2019 terdapat dana SILPA sejumlah Rp175.124.106,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu seratus enam rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa, tetapi tercatat dalam Buku Kas Umum mendapatkan SILPA dari tahun 2018 sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
 - Tahun 2020 terdapat dana SILPA sejumlah Rp120.557.412,00 (seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa, tetapi tercatat dalam Buku Kas Umum mendapatkan SILPA dari tahun 2019 sejumlah Rp120.316.711,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

Halaman 307 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2021 terdapat dana SILPA sejumlah Rp64.154.751,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa, tetapi tercatat dalam Buku Kas Umum mendapatkan SILPA dari tahun 2020 sejumlah Rp63.115.430,00 (enam puluh tiga juta seratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- Tahun 2022 terdapat dana SILPA sejumlah Rp173.274.544,00 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa, tetapi tercatat dalam Buku Kas Umum mendapatkan SILPA dari tahun 2021 sejumlah Rp154.726.144,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2018, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Wailebe sejumlah Rp156.975.535,95 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) atas kegiatan pembangunan sarana air berskala Desa yang masuk dalam kegiatan pada bidang pembangunan untuk membangun 1 (satu) titik sumur dengan kedalaman sekitar 45 (empat puluh lima) meter dan lebar 3 (tiga) meter;
- Bahwa kegiatan pembangunan sumur bor dilaksanakan oleh Saksi Andik Suwarno selaku Penyedia tanpa adanya pemilihan atau seleksi Penyedia yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa, namun diberikan rekomendasi langsung oleh Terdakwa. Tim Pelaksana Kegiatan TPK tidak berperan aktif dalam kegiatan ini karena perhitungan material dan jasa langsung dihitung oleh Penyedia dengan Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Penyedia tersebut, telah ditentukan biaya jasa sejumlah Rp252.256.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) tanpa perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa maupun Penyedia, sehingga Terdakwa tidak berupaya mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa hanya untuk pembangunan 1 (satu) titik sumur dengan kedalaman sekitar 45 (empat puluh lima) meter dan lebar 3 (tiga) meter;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan sumur bor Terdakwa meminta anggaran dari Saksi Erviana Lusya Barek, dimana untuk belanja material dan peralatan serta pembayaran jasa kepada Penyedia dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

Halaman 308 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Bahwa terdapat ketidaksesuaian atas Buku Kas Umum (BKU) terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana air berskala Desa dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian | APBDesa | Lap. Realisasi APBDesa | Realisasi BKU | Selisih |
|-----|--|-------------|---------------------------|---------------|---------|
| 1) | Kegiatan Pembangunan Sarana Air Berskala Desa | 347,815,182 | 289,511,682 | 289,411,682 | 100,000 |
| | a. Belanja Barang dan Jasa | 280,874,500 | 238,016,000 | 237,916,000 | 100,000 |
| | 1) Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet | 5,040,000 | 5,040,000 | 5,040,000 | - |
| | 2) Belanja Alat Tulis Kantor | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - |
| | 3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - |
| | 4) Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | 252,525,000 | 224,500,000 | 224,500,000 | - |
| | 5) Belanja Honorarium Tim Panitia | 2,890,000 | 890,000 | 890,000 | - |
| | 6) Belanja Perjalanan Dinas | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 7) Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana | 7,969,500 | 136,000 | 136,000 | - |
| | 8) Belanja Uang yang Diberikan Kepada Lembaga/Masyarakat | 2,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | - |
| | b. Belanja Modal | 66,940,682 | 51,495,682 | 51,495,682 | - |
| | 1) Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air | 66,940,682 | 51,495,682 | 51,495,682 | - |

Berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) di atas terdapat realisasi atas belanja jasa upah tenaga kerja sejumlah Rp224.500.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa upah kerja sebagai upah tukang gali sumur telah diberikan oleh Bendahara Desa yakni Saksi Erviana Lusiana Barek kepada Terdakwa atas permintaan secara lisan dari Terdakwa sejumlah Rp222.500.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total anggaran sejumlah Rp224.500.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana Saksi Erviana Lusiana Barek menyatakan bahwa selisih upah kerja sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimanfaatkan untuk pembayaran pajak atas realisasi pekerjaan tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi Andik Suwarno sebagai Penyedia (tukang gali sumur) sebagai berikut:
- Tanggal 11 Juni 2018 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 14 Juni 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



- c. Tanggal 25 Agustus 2018 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- d. Tanggal 14 September 2018 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Tanggal 9 November 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f. Tanggal 21 Desember 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa atas pembangunan sumur, terdapat kuitansi yang berasal dari pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Andik Suwarno sebagai Penyedia (tukang gali sumur), dimana Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yakni Saksi Heribertus Masan Laga tidak mengetahui secara langsung adanya pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Penyedia, Terdakwa hanya menyerahkan kuitansi yang sudah ditandatangani oleh Penyedia, sehingga yang mengetahui dan melakukan pembayaran untuk seluruh kegiatan pembangunan sumur kepada Penyedia adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan pembangunan sarana air bersih berskala Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur untuk pekerjaan gali sumur/upah kerja gali sumur, adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Vol/Sat | Material (Rp) | | Upah (Rp) | |
|--------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1) | Pek. Galian dengan Alat Bantu | 83,10 m ³ | - | - | 521.415,00 | 43.329.586,50 |
| 2) | Pek. Pasangan Bata Merah | 213,08 m ² | 109.983,43 | 23.435.312,19 | 24.395,00 | 5.198.096,36 |
| 3) | Pek. Plesteran | 215,53 m ² | 26.420,80 | 5.694.464,46 | 37.726,00 | 8.131.069,69 |
| 4) | Pek. Acian | 8,66 m ² | 5.695,63 | 49.319,43 | 18.780,00 | 162.619,36 |
| 5) | Pek. Rabat Keliling Sumur | 0,35 m ³ | 1.797.551,90 | 625.220,55 | 120.295,00 | 41.840,74 |
| 6) | Pek. Pemasangan Pipa | 44 m ¹ | 29.362,50 | 1.291.950,00 | 6.551,40 | 288.261,60 |
| 7) | Pengadaan Pompa Air | 1,00 Bh | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | - | - |
| 8) | Menaikan Material Hasil Galian | 83,10 m ³ | - | - | 100.758,00 | 8.372.989,80 |
| Jumlah | | | | 38.096.266,63 | | 65.524.464,05 |

Sehingga upah kerja (upah tukang gali sumur) sesuai hasil pemeriksaan fisik pekerjaan galian sumur di atas adalah sejumlah Rp65.524.464,05 (enam puluh



lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah lima sen);

- Bahwa upah kerja atas kegiatan pembangunan sarana air berskala Desa pada Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yakni sejumlah Rp65.524.464,05 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah lima sen) sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas realisasi belanja upah tukang yakni sejumlah Rp156.975.535,95 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian | Bayar (Rp) | Hasil Pemeriksaan (Rp) | Selisih (Rp) |
|---------------|---|----------------|------------------------|--------------------------|
| 1) | Andik Suwarno (Tukang gali sumur) | 200.000.000,00 | 65.524.464,05 | Rp.134.475.535,95 |
| 2) | Cyprianus Rony Apollo Kapitan (Kepala Desa Wailebe Periode 2018 - 2023) | 22.500.000,00 | - | Rp.22.500.000,00 |
| 3) | Pajak (PPN + PPh) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - |
| JUMLAH | | | 67.524.464,05 | Rp.156.975.535,95 |

- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, telah terjadi penyimpangan dan realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*mark up* harga) pada tahun 2018 sejumlah Rp156.975.535,95 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Pagu APBDesa / RAB | Rp.1.078.921.298,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2018 | Rp.974.611.961,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp.817.636.425,05 |
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Belanja) | Rp.156.975.535,95 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2018 | Rp.156.975.535,95 |

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2019, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Desa Wailebe sejumlah Rp35.545.190.90 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen) yakni pada kegiatan pelatihan bimtek teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas perangkat Desa, kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDes, kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD, belanja

Halaman 311 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



peralatan komputer, dan kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan Desa/Polindes milik Desa, dimana pada kegiatan-kegiatan tersebut terdapat selisih realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan adanya pinjaman sejumlah uang oleh Terdakwa dari Dana BUMDes yang tidak dikembalikan sampai dengan saat ini, dengan rincian sebagai berikut:

• **Mark up Belanja**

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Pagu APBDesa / RAB | Rp.1.109.372.384,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2019 | Rp.992.737.841,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp.982.192.650,10 |
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Belanja) | Rp.10.545.190.90 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2019 | Rp.10.545.190.90 |

• **BUMDes**

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Penyertaan Modal BUMDes | Rp.150.000.000,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2020 | Rp.150.000.000,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp.125.000.000,00 |
| 5. | Pinjaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Penggunaan Untuk Kepentingan Pribadi) | Rp.25.000.000.00 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Dana BUMDes 2019 | Rp.25.000.000.00 |

- Bahwa pada Tahun 2019, telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Peraturan Desa Wailebe Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Peraturan Desa Wailebe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menyepakati bahwa Saksi Yosep Lewo ditunjuk menjadi Ketua BUMDes yang menerima penyertaan modal sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan BUMDes dalam bidang penjualan air isi ulang dan beras;
- Bahwa anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk modal sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan untuk biaya operasional sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selama berdirinya BUMDes sejak Tahun 2019, tidak pernah dilakukan pelaporan maupun pengawasan dari Pemerintah Desa selaku penyerta modal dalam BUMDes tersebut;
- Bahwa Saksi Yosep Lewo pernah dihubungi oleh Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2021 dengan kepentingan untuk melakukan peminjaman uang sejumlah



Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari anggaran BUMDes, oleh karenanya Saksi Yosep Lewo membuat surat pernyataan hutang sebagai pinjaman pribadi Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, telah terjadi penyimpangan dan realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*mark up* belanja) dan pinjaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari dana BUMDes untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan total sejumlah Rp35.545.190.90 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen);
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2020, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Wailebe sejumlah Rp25.197.500,00 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yakni pada kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal, kegiatan peningkatan produksi peternakan alat produksi/pengelolaan/kandang, dan pada kegiatan pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Pagu Belanja APBDesa / RAB | Rp.1.084.061.567,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2021 | Rp.1.020.340.341,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp.995,142,841.00 |
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fiktif Belanja) | Rp.25,197,500.00 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2020 | Rp.25,197,500.00 |

- Bahwa dari total belanja kegiatan-kegiatan tersebut di atas pada APBDesa tahun 2020 dan laporan realisasi anggaran yang diuraikan di atas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan cara pengambilan atau permintaan langsung kepada Bendahara Desa tanpa melalui Kepala Seksi yang membidangi dengan total penyimpangan belanja fiktif sejumlah Rp25.197.500,00 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2021, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Wailebe sejumlah Rp105.903.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) atas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa dengan rincian sebagai berikut:

| Anggaran Kegiatan APBDesa | Realisasi Anggaran Belanja | Sisa Pagu Anggaran |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| Rp 143.624.000.00 | Rp 116.974.678.00 | Rp 26.649.322.00 |



| Belanja Barang Dan Jasa, Modal | Output Barang | Belanja Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan |
|---|------------------|---|
| Rp 116.974.678.00 | - | Rp 116.974.678.00 |
| Belanja Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan | Pajak PPN, PPh | Penyimpangan |
| Rp 116.974.678.00 | Rp 11.071.678.00 | Rp 105.903.000.00 |

- Bahwa pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa, dengan total anggaran sejumlah Rp143.624.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) terkait dengan gedung Karang Taruna, dimana pada tahun 2020 sudah terlaksana pada bagian pondasi dan tiang secara swakelola oleh masyarakat Desa, sementara bangunannya belum dibuat, kemudian berdasarkan kesepakatan Pemerintah Desa bersama dengan panitia aula Karang Taruna Gereja bahwa untuk pembangunan gedungnya akan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Desa, dan pihak Pemerintah Desa hanya menganggarkan pada bagian atap bangunan saja. Sesuai kesepakatan maka Pemerintah Desa menganggarkan pada tahun 2021 untuk pembangunan gedung di bagian atap, namun karena bangunan pada tahun 2021 belum terbangun dan dana sudah terealisasi dan uang sejumlah Rp116.974.678,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dimana uang tersebut seluruhnya ada pada Terdakwa. Bahwa dana tersebut sudah keluar dari kas Desa dan diserahkan oleh Bendahara Desa kepada Terdakwa, pada dokumen realisasi APBDDesa direalisasikan sejumlah Rp116.974.678,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), sisa pagu anggaran sejumlah Rp26.649.322,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan terdapat pembayaran pajak PPN dan PPH sejumlah Rp11.071.678,00 (sebelas juta tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). Bahwa dengan demikian dana tersebut seolah-olah belum keluar dari kas Desa, meskipun faktanya dana sudah dicairkan dan berada pada Terdakwa sejumlah Rp105.903.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) sehingga terdapat penyimpangan berupa belanja barang dan jasa, modal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa yakni pekerjaan pembangunan gedung Karang Taruna tersebut;
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa dinyatakan terealisasi dan

Halaman 314 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



telah dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa, namun faktanya anggaran untuk pembangunan gedung Karang Taruna telah diambil dan digunakan secara sepihak oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut, Terdakwa memberikan pertanggungjawaban berupa nota fiktif kepada Saksi Rufina Emilia Jari selaku Kasi Pemberdayaan Desa Wailebe;
- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, telah terjadi penyimpangan dan realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berupa belanja fiktif pada tahun 2021 sejumlah Rp105.903.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Pagu Belanja APBDesa / RAB | Rp.1.070.103.412,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2022 | Rp.915.266.799,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp.809.363.799,00 |
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fiktif Belanja) | Rp.105.903.000,00 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2021 | Rp.105.903.000,00 |

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Wailebe sejumlah Rp321.418.524,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | APBDes (Rp) | Pertanggung jawaban / Belanja (Rp) | Selisih (Rp) |
|----|--|----------------|------------------------------------|-----------------|
| A | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | 363,235,146.00 | 304,452,620.00 | (58,782,526.00) |
| 1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan) | 331,040,640.00 | 296,852,620.00 | (34,188,020.00) |
| | A Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | - |
| | B Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 245,090,640.00 | 228,038,620.00 | (17,052,020.00) |
| | C Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 14,220,000.00 | 1,014,000.00 | (13,206,000.00) |
| | D Penyediaan Tunjangan BPD | 34,800,000.00 | 34,800,000.00 | - |
| | E Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas | 3,930,000.00 | - | (3,930,000.00) |
| 2 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 18,859,506.00 | 1,650,000.00 | (17,209,506.00) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | A Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 11,713,150.00 | - | (11,713,150.00) |
| | B Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 7,146,356.00 | 1,650,000.00 | (5,496,356.00) |
| 3 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 13,335,000.00 | 5,950,000.00 | (7,385,000.00) |
| | A Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 905,000.00 | - | (905,000.00) |
| | B Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | - |
| | C Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa dll) | 7,350,000.00 | 3,450,000.00 | (3,900,000.00) |
| | D Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2,580,000.00 | - | (2,580,000.00) |
| B | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | 373,891,450.00 | 142,922,000.00 | (230,969,450.00) |
| 1 | Sub Bidang Pendidikan | 57,395,000.00 | 21,000,000.00 | (36,395,000.00) |
| | A Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 36,390,000.00 | 16,500,000.00 | (19,890,000.00) |
| | B Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 21,005,000.00 | 4,500,000.00 | (16,505,000.00) |
| 2 | Sub Bidang Kesehatan | 89,052,500.00 | 48,757,000.00 | (40,295,500.00) |
| | A Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 37,495,000.00 | 20,683,500.00 | (16,811,500.00) |
| | B Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 45,062,500.00 | 25,963,500.00 | (19,099,000.00) |
| | C Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 6,495,000.00 | 2,110,000.00 | (4,385,000.00) |
| 3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 125,923,500.00 | - | (125,923,500.00) |
| | Pembangunan/Rehabilitasi/Peninggkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | 125,923,500.00 | - | (125,923,500.00) |
| 4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 98,270,450.00 | 72,565,000.00 | (25,705,450.00) |
| | A Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) | 6,040,000.00 | 2,520,000.00 | (3,520,000.00) |
| | B Pembangunan/Rehabilitasi/Peninggkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) | 92,230,450.00 | 70,045,000.00 | (22,185,450.00) |
| 5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 3,250,000.00 | 600,000.00 | (2,650,000.00) |
| | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 3,250,000.00 | 600,000.00 | (2,650,000.00) |
| C | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | 72,120,000.00 | 16,575,000.00 | (55,545,000.00) |
| 1 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - |

Halaman 316 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - |
| 2 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 33,290,000.00 | - | (33,290,000.00) |
| | Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa | 23,925,000.00 | - | (23,925,000.00) |
| | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 9,365,000.00 | - | (9,365,000.00) |
| 3 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 35,830,000.00 | 13,575,000.00 | (22,255,000.00) |
| | A Pembinaan Lembaga Adat | 4,800,000.00 | - | (4,800,000.00) |
| | B Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 23,850,000.00 | 11,625,000.00 | (12,225,000.00) |
| | C Pembinaan PKK | 7,180,000.00 | 1,950,000.00 | (5,230,000.00) |
| D | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 4,825,000.00 | 2,575,000.00 | (2,250,000.00) |
| 1 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 4,825,000.00 | 2,575,000.00 | (2,250,000.00) |
| | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 4,825,000.00 | 2,575,000.00 | (2,250,000.00) |
| E | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 298,708,951.00 | 252,000,000.00 | (46,708,951.00) |
| 1 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 46,708,951.00 | - | (46,708,951.00) |
| | Penanganan Keadaan Darurat | 46,708,951.00 | - | (46,708,951.00) |
| 2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 252,000,000.00 | 252,000,000.00 | - |
| | Penanganan Keadaan Mendesak | 252,000,000.00 | 252,000,000.00 | - |
| | Jumlah | 1,112,780,547.00 | 718,524,620.00 | (394,255,927.00) |

Bahwa terdapat selisih kurang atas pertanggungjawaban realisasi belanja tersebut diperhitungkan dengan selisih kurang atas realisasi pendapatan APBDesa Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp75.954.403,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah) dan potensi pajak atas realisasi belanja kena pajak sejumlah Rp3.117.000,00 (tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga saldo/sisa kas Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp321.418.524,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022, terdapat kader dari masyarakat Desa yang belum menerima uang insentif yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tenaga Pendidik TK PAUD Lamaniat;
2. Tenaga Kesehatan Desa;
3. Kegiatan Posyandu Desa;

Halaman 317 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pengurus Kelembagaan;
 5. Tenaga Pembimbing;
 6. Kesehatan Lingkungan (Kesling);
 7. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa;
 8. Kader Remaja;
 9. Pengelola Pemberian Makanan Tambahan (PMT) stunting;
- Bahwa pencairan Dana Desa tahap III (tiga) pada tahun 2022 tidak dapat direalisasikan karena Desa Wailebe tidak dapat memenuhi laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebesar 90% (sembilan puluh) persen;
 - Bahwa pada akhir tahun 2022 Saksi Erviana Lusya Berek sudah tidak memegang keseluruhan anggaran Desa yang berasal dari sisa dana tahap II (dua) dan SILPA Dana Desa Tahun 2021 karena seluruh anggaran sudah berada pada Terdakwa;
 - Bahwa pada akhir Tahun 2022, diadakan musyawarah yang melibatkan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa dan Terdakwa untuk membahas terkait kegiatan Desa yang tidak terlaksana dan mempertanyakan kondisi keuangan Desa yang tidak transparan;
 - Bahwa dalam musyawarah tersebut terdapat keputusan Terdakwa mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Wailebe dan berjanji untuk mengembalikan seluruh uang/anggaran yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memiliki sebuah kapal angkut penumpang yang dibuat pada sekitar tahun 2021 pada saat masih menjadi Kepala Desa Wailebe;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang di koperasi dan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan jaminan surat-surat kapal miliknya, yang mana Terdakwa meminjam uang di Bank BRI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berupa pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pinjaman pada sebuah koperasi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan atas hutang tersebut sampai saat ini Terdakwa masih memiliki tanggungan cicilan pembayaran hutang kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa telah terjadi penyimpangan dan realisasi belanja pada tahun 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berupa belanja fiktif sejumlah Rp321.418.524,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Pagu Belanja APBDesa / RAB | 1.112.780.547,00 |
| 2. | Realisasi Belanja ABDesa | 718.524.620,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | 397,106,096.00 |
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fiktif Belanja) | 321,418,524.00 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2022 | 321,418,524.00 |

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ketika Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur yang mana uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp645.039.750,85 (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Nomor: ITDA.5/37/LHA-PKKN/KD/2024, tanggal 4 Juni 2024 atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 pada Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dengan perhitungan sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Penyimpangan mark up belanja tahun 2018 | 156.975.535,95 |
| 2. | Penyimpangan mark up belanja tahun 2019 | 10.545.190,90 |
| 3. | Penyimpangan pengambilan dana BUMDes kepentingan pribadi tahun 2019 | 25.000.000,00 |
| 5. | Penyimpangan belanja fiktif tahun 2020 | 25.197.500,00 |
| 6. | Penyimpangan belanja fiktif tahun 2021 | 105.903.000,00 |
| 7. | Penyimpangan belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tahun 2022 | 321.418.524,00 |
| 8. | Jumlah penyimpangan tahun 2018 sampai dengan 2022 | 645.039.750,85 |

- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya tidak sanggup untuk mengembalikan kerugian Negara yang timbul sejumlah Rp645.039.750,85 (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara oleh Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor: ITDA.5/37/LHA-PKKN/KD/2024, tanggal 4 Juni 2024 atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 pada Desa Wailebe,
Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** diancam pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan
(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah
sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu
korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Halaman 320 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Sedangkan pengertian ‘korporasi’ itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud “setiap orang” sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang bahwa rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah siapa saja, artinya bisa orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam perumusan delik, sebagai setiap orang yang karenanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu;

Halaman 321 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan fakta persidangan, ketika Terdakwa ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** dan membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat mengikuti seluruh proses persidangan dengan baik dan dapat mengajukan pertanyaan sekaligus menanggapi keterangan para Saksi, menanggapi alat bukti surat dan barang bukti berupa dokumen lainnya, menjawab pertanyaan serta memberikan keterangan selaku Terdakwa sehingga dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terjadi “*error in persona*” dan tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan/atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (pidana);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor adalah *Genus Delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3

Halaman 322 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Undang-Undang Tipikor adalah *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan: *"bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah speciesnya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum"* (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (*vrijbestuur, ermessen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan Undang-Undang (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normn*) (Indrianto Seno Adji, 2007 : 422);

Menimbang bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *"Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*, yang dikandung maksud agar selain menilai suatu perbuatan melawan hukum secara formil juga menilainya secara materiil yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat seperti adat-istiadat maupun kebiasaan-kebiasaan yang dipatuhi sebagai norma hukum;



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan unsur melawan hukum tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa menurut Mahkamah Agung RI membandingkan dakwaan primair dan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;
- Bahwa dengan melihat kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung RI rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu “secara melawan hukum”, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan SUBSIDAIR, lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu “dalam jabatan atau kedudukannya.”;
- Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 324 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adagium *lex specialis derogat lex generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid/2005);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan barang bukti dan/atau yang menjadi alat bukti dalam perkara ini, Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** adalah sebagai Kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: 263 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur periode 2017-2023 tanggal 6 November 2017 yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sehingga terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa menyangkut menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sesuai dan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Terdakwa sebagai Kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur periode 2018-2023 yang dengan peran dan dalam jabatan tersebut adalah bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa tersebut maka dengan memperhatikan rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat ditegaskan bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 adalah:

- a. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya; dan

Halaman 325 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perorangan swasta yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dari peran jabatan Terdakwa tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan delik korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya sebagai Kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2018-2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat “unsur secara melawan hukum” pada Pasal 2 ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua: “secara melawan hukum” pada dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur yang lainnya dalam dakwaan primair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” pada unsur pertama telah dibahas dan diuraikan di dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 326 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu pengertian “setiap orang” di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan Majelis Hakim uraikan lagi, karena unsur “setiap orang” yang sudah melekat pada dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, dimana pertimbangan hukumnya diambil alih sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi pula, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana maka haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa menurut Drs. Ermansjah Djaja, S.H., M.Si. dalam bukunya berjudul “Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Versi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Penerbit Sinar Grafika 2008 menjelaskan: yang dimaksud dengan kata “menguntungkan dalam etimologi bahasa adalah memiliki arti mendapat keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, dengan demikian, berarti yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah adanya suatu niat dalam suatu perbuatan tersebut dikehendaki dari Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi atau terbukti maka selebihnya tidak harus dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MA RI tanggal 29 Juni 1989, Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya;

Halaman 327 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti serta petunjuk maka dari serangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan Terdakwa, terdapat adanya perbuatan Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang akan dibuktikan dari fakta-fakta di persidangan;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** adalah selaku Kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 263 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2018-2023 tanggal 6 November 2017 untuk melaksanakan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Wailebe Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Terdakwa mengangkat Perangkat Desa pada Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 2 Tahun 2018, tanggal 4 Mei 2018, dengan susunan sebagai berikut:
 1. Sekretaris Desa : Marianus Salirus Narek;
 2. Kasie Pemerintahan : Adrianus Frans Lewotan;
 3. Kasie Pembangunan : Heribertus Masan Laga;
 4. Kasie Kemasyarakatan : Rufina Emilia Jari;
 5. Kaur Keuangan : Erviana Lusua Barek;
 6. Kaur Administrasi : Triana Ina Tokan;
 7. Kaur Umum : Querinus Hama Kriston;
 8. Kepala Dusun I : Yohanes Lewo;
 9. Kepala Dusun II : Vanses Ebba;
 10. Kepala Dusun III : Elvira Mariani Bulu Beding;
- Bahwa berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Wailebe dapat dirincikan pendapatan dan belanja Desa sebagai berikut:
 1. Tahun Anggaran 2018
 - Pendapatan Rp923.043.116,00
 - Belanja Rp974.611.961,00
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp254.349.579,00
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp632.497.300,00

Halaman 328 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp 4.100.000,00
- Bidang pemberdayaan masyarakat Rp 83.665.002,00
- 2. Tahun Anggaran 2019
 - Pendapatan Rp985.185.755,00
 - Belanja Rp992.737.841,00
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp253.871.541,00
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp584.020.300,00
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp 60.355.500,00
 - Bidang pemberdayaan masyarakat Rp 94.490.500,00
- 3. Tahun Anggaran 2020
 - Pendapatan Rp1.051.688.929,00
 - Belanja Rp1.020.340.341,00
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp 345.646.636,00
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp 524.344.466,00
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp 76.237.114,00
 - Bidang pemberdayaan masyarakat Rp 21.037.500,00
 - Bidang penanggulangan bencana Rp 53.074.625,00
- 4. Tahun Anggaran 2021
 - Pendapatan Rp882.100.000,00
 - Belanja Rp915.266.799,00
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp341.934.661,00
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp306.043.960,00
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp149.688.178,00
 - Bidang pemberdayaan masyarakat Rp -
 - Bidang penanggulangan bencana Rp117.600.000,00
- 5. Tahun Anggaran 2022
 - Pendapatan Rp882.100.000,00
 - Belanja Rp718.524.620,00
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Rp304.452.620,00
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp142.922.000,00
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp 16.575.000,00
 - Bidang pemberdayaan masyarakat Rp 2.575.000,00
 - Bidang penanggulangan bencana Rp252.000.000,00
- Bahwa selama menjabat selaku Kepala Desa Wailebe, Terdakwa melakukan pencairan anggaran Desa bersama dengan Saksi Erviana Lusiana Berek selaku Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Wailebe pada Bank NTT di

Halaman 329 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka, dimana uang tersebut diambil secara keseluruhan dan disimpan secara tunai di rumah Saksi Erviana Lusia Barek;

- Bahwa setiap setelah dilakukan pencairan anggaran Desa, Terdakwa sering mengambil sebagian anggaran dengan alasan untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Desa, sehingga Saksi Erviana Lusia Barek memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa berperan aktif melakukan pembelanjaan, mencari toko, menentukan Penyedia tanpa melibatkan masing-masing Kepala Seksi yakni Kepala Seksi Pembangunan yakni Saksi Heribertus Masan Laga dan Kepala Seksi Pemberdayaan yakni Saksi Rufina Emilia Jari;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Wailebe tidak dapat disusun dengan baik karena pencairan, pembelanjaan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh Terdakwa, yang semestinya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas dan fungsi menyusun dokumen laporan pertanggungjawaban pada masing-masing kegiatan pada bidangnya, namun yang terjadi adalah Terdakwalah yang melakukan pencairan, pembelanjaan dan pertanggungjawaban tersendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada setiap kegiatan yang dilaksanakan, yang berakibat dokumen laporan pertanggungjawaban tidak dapat tersusun dengan baik;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka mengakibatkan Saksi Erviana Lusia Barek selaku Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa tidak tertib dalam melaksanakan tugasnya untuk mengurus pengelolaan keuangan Desa seperti perencanaan keuangan Desa, pelaksanaan keuangan Desa, penatausahaan keuangan Desa, pelaporan keuangan Desa dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
- Bahwa dalam setiap pembangunan fisik yang terlaksana yang menggunakan APBDesa tahun 2018 atas kegiatan pembangunan sarana air bersih berskala Desa dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa berupa atap, dan pada pembangunan fisik yang menggunakan APBDesa Tahun 2022 yang bersumber dari Dana Desa tahun 2018, pembangunan fisik yang menggunakan APBDesa tahun 2021 atas kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana atas kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani, dimana Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugasnya

Halaman 330 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Terdakwa aktif dalam setiap melakukan pembelanjaan dan pembayaran material secara sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sehingga Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya bertugas untuk melakukan penjemputan dan pengangkutan material sesuai dengan perintah dari Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat *mark-up* belanja pada bidang pemberdayaan yang terjadi pada tahun 2018 atas kegiatan pembangunan sarana air bersih berskala Desa dan tahun 2019 pada kegiatan pelatihan bimtek teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas perangkat Desa, pelatihan pengelolaan BUMDes, dukungan penyelenggaraan PAUD, belanja peralatan komputer, penyelenggaraan pos kesehatan Desa/Polindes milik Desa, dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang disusun oleh Sekretaris Desa untuk kepentingan laporan keuangan akhir tahun dikarenakan anggaran yang ada tidak sesuai dengan pertanggungjawaban pada saat itu;
- b. Terdapat belanja fiktif pada bidang pemberdayaan yang terjadi pada tahun 2020 atas kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal, peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan /kandang), pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dan pada tahun 2021 atas kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa, dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang disusun oleh Sekretaris Desa untuk kepentingan laporan keuangan akhir tahun dikarenakan anggaran yang ada tidak sesuai dengan pertanggungjawaban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil dana BUMDes untuk kepentingan pribadi pada tahun 2021 berupa pinjaman sejumlah uang dari dana BUMDes oleh Terdakwa yang sampai sekarang belum dikembalikan, yang mana pinjaman tersebut berdasarkan kuitansi pinjaman uang tanggal 26 Juli 2021 yang ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa dan Ketua BUMDes Desa Wailebe yaitu Saksi Yosep Lewo;
- Bahwa selama periode tahun 2018 sampai dengan 2022 terdapat dana sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) sebagai berikut:
 - Tahun 2018 terdapat Dana SILPA sejumlah Rp305.878.182,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa, tetapi tercatat dalam

Halaman 331 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kas Umum mendapatkan SILPA dari tahun 2017 sejumlah Rp301.478.182,00 (tiga ratus satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

- Tahun 2019 terdapat dana SILPA sejumlah Rp175.124.106,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu seratus enam rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa, tetapi tercatat dalam Buku Kas Umum mendapatkan SILPA dari tahun 2018 sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Tahun 2020 terdapat dana SILPA sejumlah Rp120.557.412,00 (seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa, tetapi tercatat dalam Buku Kas Umum mendapatkan SILPA dari tahun 2019 sejumlah Rp120.316.711,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
- Tahun 2021 terdapat dana SILPA sejumlah Rp64.154.751,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa, tetapi tercatat dalam Buku Kas Umum mendapatkan SILPA dari tahun 2020 sejumlah Rp63.115.430,00 (enam puluh tiga juta seratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- Tahun 2022 terdapat dana SILPA sejumlah Rp173.274.544,00 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang rinciannya terdapat dalam APBDesa, tetapi tercatat dalam Buku Kas Umum mendapatkan SILPA dari tahun 2021 sejumlah Rp154.726.144,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2018, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Wailebe sejumlah Rp156.975.535,95 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) atas kegiatan pembangunan sarana air berskala Desa yang masuk dalam kegiatan pada bidang pembangunan untuk membangun 1 (satu) titik sumur dengan kedalaman sekitar 45 (empat puluh lima) meter dan lebar 3 (tiga) meter;
- Bahwa kegiatan pembangunan sumur bor dilaksanakan oleh Saksi Andik Suwarno selaku Penyedia tanpa adanya pemilihan atau seleksi Penyedia yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa, namun diberikan rekomendasi langsung oleh Terdakwa. Tim Pelaksana Kegiatan TPK tidak berperan aktif dalam kegiatan ini karena perhitungan material dan jasa

Halaman 332 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dihitung oleh Penyedia dengan Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Penyedia tersebut, telah ditentukan biaya jasa sejumlah Rp252.256.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) tanpa perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa maupun Penyedia, sehingga Terdakwa tidak berupaya mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa hanya untuk pembangunan 1 (satu) titik sumur dengan kedalaman sekitar 45 (empat puluh lima) meter dan lebar 3 (tiga) meter;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan sumur bor Terdakwa meminta anggaran dari Saksi Erviana Lusia Berek, dimana untuk belanja material dan peralatan serta pembayaran jasa kepada Penyedia dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian atas Buku Kas Umum (BKU) terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana air berskala Desa dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian | APBDesa | Lap. Realisasi APBDesa | Realisasi BKU | Selisih |
|-----|--|-------------|---------------------------|---------------|---------|
| 1) | Kegiatan Pembangunan Sarana Air Berskala Desa | 347,815,182 | 289,511,682 | 289,411,682 | 100,000 |
| | a. Belanja Barang dan Jasa | 280,874,500 | 238,016,000 | 237,916,000 | 100,000 |
| | 1) Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet | 5,040,000 | 5,040,000 | 5,040,000 | - |
| | 2) Belanja Alat Tulis Kantor | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - |
| | 3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - |
| | 4) Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | 252,525,000 | 224,500,000 | 224,500,000 | - |
| | 5) Belanja Honorarium Tim Panitia | 2,890,000 | 890,000 | 890,000 | - |
| | 6) Belanja Perjalanan Dinas | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 7) Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana | 7,969,500 | 136,000 | 136,000 | - |
| | 8) Belanja Uang yang Diberikan Kepada Lembaga/Masyarakat | 2,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | - |
| | b. Belanja Modal | 66,940,682 | 51,495,682 | 51,495,682 | - |
| | 1) Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air | 66,940,682 | 51,495,682 | 51,495,682 | - |

Berdasarkan BKU di atas terdapat realisasi atas belanja jasa upah tenaga kerja sejumlah Rp224.500.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah kerja sebagai upah tukang gali sumur telah diberikan oleh Bendahara Desa yakni Saksi Erviana Lusiana Barek kepada Terdakwa atas permintaan secara lisan dari Terdakwa sejumlah Rp222.500.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total anggaran sejumlah Rp224.500.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana Saksi Erviana Lusiana Barek menyatakan bahwa selisih upah kerja sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimanfaatkan untuk pembayaran pajak atas realisasi pekerjaan tersebut;
Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi Andik Suwarno sebagai Penyedia (tukang gali sumur) sebagai berikut:
 - a. Tanggal 11 Juni 2018 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 14 Juni 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Tanggal 25 Agustus 2018 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - d. Tanggal 14 September 2018 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Tanggal 9 November 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f. Tanggal 21 Desember 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa atas pembangunan sumur, terdapat kuitansi yang berasal dari pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Andik Suwarno sebagai Penyedia (tukang gali sumur), dimana Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yakni Saksi Heribertus Masan Laga tidak mengetahui secara langsung adanya pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Penyedia, Terdakwa hanya menyerahkan kuitansi yang sudah ditandatangani oleh Penyedia, sehingga yang mengetahui dan melakukan pembayaran untuk seluruh kegiatan pembangunan sumur kepada Penyedia adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan pembangunan sarana air bersih berskala Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur untuk pekerjaan gali sumur/upah kerja gali sumur, adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Vol/Sat | Material (Rp) | | Upah (Rp) | |
|-----|--------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |

Halaman 334 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | | | |
|--------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1) | Pek. Galian dengan Alat Bantu | 83,10 m ³ | - | - | 521.415,00 | 43.329.586,50 |
| 2) | Pek. Pasangan Bata Merah | 213,08 m ² | 109.983,43 | 23.435.312,19 | 24.395,00 | 5.198.096,36 |
| 3) | Pek. Plesteran | 215,53 m ² | 26.420,80 | 5.694.464,46 | 37.726,00 | 8.131.069,69 |
| 4) | Pek. Acian | 8,66 m ² | 5.695,63 | 49.319,43 | 18.780,00 | 162.619,36 |
| 5) | Pek. Rabat Kelling Sumur | 0,35 m ³ | 1.797.551,90 | 625.220,55 | 120.295,00 | 41.840,74 |
| 6) | Pek. Pemasangan Pipa | 44 m ¹ | 29.362,50 | 1.291.950,00 | 6.551,40 | 288.261,60 |
| 7) | Pengadaan Pompa Air | 1,00 Bh | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | - | - |
| 8) | Menaikan Material Hasil Galian | 83,10 m ³ | - | - | 100.758,00 | 8.372.989,80 |
| Jumlah | | | 38.096.266,63 | | 65.524.464,05 | |

Sehingga upah kerja (upah tukang gali sumur) sesuai hasil pemeriksaan fisik pekerjaan galian sumur di atas adalah sejumlah Rp65.524.464,05 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah lima sen);

- Bahwa upah kerja atas kegiatan pembangunan sarana air berskala Desa pada Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yakni sejumlah Rp65.524.464,05 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah lima sen) sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas realisasi belanja upah tukang yakni sejumlah Rp156.975.535,95 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian | Bayar (Rp) | Hasil Pemeriksaan (Rp) | Selisih (Rp) |
|--------|---|----------------|------------------------|-------------------|
| 1) | Andik Suwarno (Tukang gali sumur) | 200.000.000,00 | 65.524.464,05 | Rp.134.475.535,95 |
| 2) | Cyprianus Rony Apollo Kapitan (Kepala Desa Wailebe Periode 2018 - 2023) | 22.500.000,00 | - | Rp.22.500.000,00 |
| 3) | Pajak (PPN + PPh) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - |
| JUMLAH | | | 67.524.464,05 | Rp.156.975.535,95 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, telah terjadi penyimpangan dan realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*mark up* harga) pada tahun 2018 sejumlah Rp156.975.535,95 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Pagu APBDesa / RAB | Rp.1.078.921.298,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2018 | Rp.974.611.961,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp.817.636.425,05 |
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Belanja) | Rp.156.975.535,95 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2018 | Rp.156.975.535,95 |

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2019, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Desa Wailebe sejumlah Rp35.545.190,90 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen) yakni pada kegiatan pelatihan bimtek teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas perangkat Desa, kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDes, kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD, belanja peralatan komputer, dan kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan Desa/Polindes milik Desa, dimana pada kegiatan-kegiatan tersebut terdapat selisih realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan adanya pinjaman sejumlah uang oleh Terdakwa dari Dana BUMDes yang tidak dikembalikan sampai dengan saat ini, dengan rincian sebagai berikut:

- *Mark up* Belanja

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Pagu APBDesa / RAB | Rp.1.109.372.384,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2019 | Rp.992.737.841,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp.982.192.650,10 |
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Mark Up Belanja) | Rp.10.545.190,90 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2019 | Rp.10.545.190,90 |

- BUMDes

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Penyertaan Modal BUMDes | Rp.150.000.000,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2020 | Rp.150.000.000,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp.125.000.000,00 |
| 5. | Pinjaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Penggunaan Untuk Kepentingan Pribadi) | Rp.25.000.000,00 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Dana BUMDes 2019 | Rp.25.000.000,00 |

Halaman 336 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2019, telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Peraturan Desa Wailebe Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Peraturan Desa Wailebe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menyepakati bahwa Saksi Yosep Lewo ditunjuk menjadi Ketua BUMDes yang menerima penyertaan modal sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan BUMDes dalam bidang penjualan air isi ulang dan beras;
- Bahwa anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk modal sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan untuk biaya operasional sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selama berdirinya BUMDes sejak Tahun 2019, tidak pernah dilakukan pelaporan maupun pengawasan dari Pemerintah Desa selaku penyerta modal dalam BUMDes tersebut;
- Bahwa Saksi Yosep Lewo pernah dihubungi oleh Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2021 dengan kepentingan untuk melakukan peminjaman uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari anggaran BUMDes, oleh karenanya Saksi Yosep Lewo membuat surat pernyataan hutang sebagai pinjaman pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, telah terjadi penyimpangan dan realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*mark up* belanja) dan pinjaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari dana BUMDes untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan total sejumlah Rp35.545.190.90 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen);
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2020, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Wailebe sejumlah Rp25.197.500,00 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yakni pada kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal, kegiatan peningkatan produksi peternakan alat produksi/pengelolaan/kandang, dan pada kegiatan pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|---------------------|
| 1. | Pagu Belanja APBDesa / RAB | Rp.1.084.061.567,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2021 | Rp.1.020.340.341,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp.995,142,841.00 |

Halaman 337 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | |
|----|---|------------------|
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fiktif Belanja) | Rp.25,197,500.00 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2020 | Rp.25,197,500.00 |

- Bahwa dari total belanja kegiatan-kegiatan tersebut di atas pada APBDesa tahun 2020 dan laporan realisasi anggaran yang diuraikan di atas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan cara pengambilan atau permintaan langsung kepada Bendahara Desa tanpa melalui Kepala Seksi yang membidangi dengan total penyimpangan belanja fiktif sejumlah Rp25.197.500,00 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2021, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Wailebe sejumlah Rp105.903.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) atas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa dengan rincian sebagai berikut:

| Anggaran Kegiatan APBDesa | Realisasi Anggaran Belanja | Sisa Pagu Anggaran |
|---|----------------------------|---|
| Rp 143.624.000.00 | Rp 116.974.678.00 | Rp 26.649.322.00 |
| Belanja Barang Dan Jasa, Modal | Output Barang | Belanja Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan |
| Rp 116.974.678.00 | - | Rp 116.974.678.00 |
| Belanja Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan | Pajak PPN, PPh | Penyimpangan |
| Rp 116.974.678.00 | Rp 11.071.678.00 | Rp 105.903.000.00 |

- Bahwa pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa, dengan total anggaran sejumlah Rp143.624.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) terkait dengan gedung Karang Taruna, dimana pada tahun 2020 sudah terlaksana pada bagian pondasi dan tiang secara swakelola oleh masyarakat Desa, sementara bangunannya belum dibuat, kemudian berdasarkan kesepakatan Pemerintah Desa bersama dengan panitia aula Karang Taruna Gereja bahwa untuk pembangunan gedungnya akan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Desa, dan pihak Pemerintah Desa hanya menganggarkan pada bagian atap bangunan saja. Sesuai kesepakatan maka Pemerintah Desa menganggarkan pada tahun 2021 untuk pembangunan gedung di bagian atap, namun karena bangunan pada tahun 2021 belum terbangun dan dana sudah terealisasi dan uang sejumlah Rp116.974.678,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat



ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dimana uang tersebut seluruhnya ada pada Terdakwa. Bahwa dana tersebut sudah keluar dari kas Desa dan diserahkan oleh Bendahara Desa kepada Terdakwa, pada dokumen realisasi APBDesa direalisasikan sejumlah Rp116.974.678,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), sisa pagu anggaran sejumlah Rp26.649.322,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan terdapat pembayaran pajak PPN dan PPH sejumlah Rp11.071.678,00 (sebelas juta tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). Bahwa dengan demikian dana tersebut seolah-olah belum keluar dari kas Desa, meskipun faktanya dana sudah dicairkan dan berada pada Terdakwa sejumlah Rp105.903.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) sehingga terdapat penyimpangan berupa belanja barang dan jasa, modal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa yakni pekerjaan pembangunan gedung Karang Taruna tersebut;

- Bahwa atas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa dinyatakan terealisasi dan telah dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa, namun faktanya anggaran untuk pembangunan gedung Karang Taruna telah diambil dan digunakan secara sepihak oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut, Terdakwa memberikan pertanggungjawaban berupa nota fiktif kepada Saksi Rufina Emilia Jari selaku Kasi Pemberdayaan Desa Wailebe;
- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, telah terjadi penyimpangan dan realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berupa belanja fiktif pada tahun 2021 sejumlah Rp105.903.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Pagu Belanja APBDesa / RAB | Rp.1.070.103.412,00 |
| 2. | Realisasi anggaran Tahun 2022 | Rp.915.266.799,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | Rp.809.363.799,00 |
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fiktif Belanja) | Rp.105.903.000,00 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2021 | Rp.105.903.000,00 |

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022, terdapat penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Wailebe, sejumlah

Halaman 339 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp321.418.524,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | APBDes (Rp) | Pertanggung jawaban / Belanja (Rp) | Selisih (Rp) |
|----|--|----------------|------------------------------------|------------------|
| A | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 363,235,146.00 | 304,452,620.00 | (58,782,526.00) |
| 1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan) | 331,040,640.00 | 296,852,620.00 | (34,188,020.00) |
| | A Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | - |
| | B Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 245,090,640.00 | 228,038,620.00 | (17,052,020.00) |
| | C Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 14,220,000.00 | 1,014,000.00 | (13,206,000.00) |
| | D Penyediaan Tunjangan BPD | 34,800,000.00 | 34,800,000.00 | - |
| | E Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas | 3,930,000.00 | - | (3,930,000.00) |
| 2 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 18,859,506.00 | 1,650,000.00 | (17,209,506.00) |
| | A Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 11,713,150.00 | - | (11,713,150.00) |
| | B Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 7,146,356.00 | 1,650,000.00 | (5,496,356.00) |
| 3 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 13,335,000.00 | 5,950,000.00 | (7,385,000.00) |
| | A Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 905,000.00 | - | (905,000.00) |
| | B Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | - |
| | C Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa dll) | 7,350,000.00 | 3,450,000.00 | (3,900,000.00) |
| | D Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2,580,000.00 | - | (2,580,000.00) |
| B | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 373,891,450.00 | 142,922,000.00 | (230,969,450.00) |
| 1 | Sub Bidang Pendidikan | 57,395,000.00 | 21,000,000.00 | (36,395,000.00) |
| | A Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 36,390,000.00 | 16,500,000.00 | (19,890,000.00) |
| | B Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 21,005,000.00 | 4,500,000.00 | (16,505,000.00) |
| 2 | Sub Bidang Kesehatan | 89,052,500.00 | 48,757,000.00 | (40,295,500.00) |

Halaman 340 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | A Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 37,495,000.00 | 20,683,500.00 | (16,811,500.00) |
| | B Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 45,062,500.00 | 25,963,500.00 | (19,099,000.00) |
| | C Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 6,495,000.00 | 2,110,000.00 | (4,385,000.00) |
| 3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 125,923,500.00 | - | (125,923,500.00) |
| | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | 125,923,500.00 | - | (125,923,500.00) |
| 4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 98,270,450.00 | 72,565,000.00 | (25,705,450.00) |
| | A Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Su mur Bor dll) | 6,040,000.00 | 2,520,000.00 | (3,520,000.00) |
| | B Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) | 92,230,450.00 | 70,045,000.00 | (22,185,450.00) |
| 5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 3,250,000.00 | 600,000.00 | (2,650,000.00) |
| | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 3,250,000.00 | 600,000.00 | (2,650,000.00) |
| C | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | 72,120,000.00 | 16,575,000.00 | (55,545,000.00) |
| 1 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - |
| | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - |
| 2 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 33,290,000.00 | - | (33,290,000.00) |
| | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 23,925,000.00 | - | (23,925,000.00) |
| | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 9,365,000.00 | - | (9,365,000.00) |
| 3 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 35,830,000.00 | 13,575,000.00 | (22,255,000.00) |
| | A Pembinaan Lembaga Adat | 4,800,000.00 | - | (4,800,000.00) |
| | B Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 23,850,000.00 | 11,625,000.00 | (12,225,000.00) |
| | C Pembinaan PKK | 7,180,000.00 | 1,950,000.00 | (5,230,000.00) |
| D | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 4,825,000.00 | 2,575,000.00 | (2,250,000.00) |
| 1 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 4,825,000.00 | 2,575,000.00 | (2,250,000.00) |
| | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 4,825,000.00 | 2,575,000.00 | (2,250,000.00) |
| E | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 298,708,951.00 | 252,000,000.00 | (46,708,951.00) |

Halaman 341 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



| | | | | |
|---------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 46,708,951.00 | - | (46,708,951.00) |
| | Penanganan Keadaan Darurat | 46,708,951.00 | - | (46,708,951.00) |
| 2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 252,000,000.00 | 252,000,000.00 | - |
| | Penanganan Keadaan Mendesak | 252,000,000.00 | 252,000,000.00 | - |
| Jumlah | | 1,112,780,547.00 | 718,524,620.00 | (394,255,927.00) |

Bahwa terdapat selisih kurang atas pertanggungjawaban realisasi belanja tersebut diperhitungkan dengan selisih kurang atas realisasi pendapatan APBDesa Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp75.954.403,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah) dan potensi pajak atas realisasi belanja kena pajak sejumlah Rp3.117.000,00 (tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga saldo/sisa kas Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp321.418.524,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022, terdapat kader dari masyarakat Desa yang belum menerima uang insentif yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 1. Tenaga Pendidik TK PAUD Lamaniat;
 2. Tenaga Kesehatan Desa;
 3. Kegiatan Posyandu Desa;
 4. Pengurus Kelembagaan;
 5. Tenaga Pembimbing;
 6. Kesehatan Lingkungan (Kesling);
 7. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa;
 8. Kader Remaja;
 9. Pengelola Pemberian Makanan Tambahan (PMT) stunting;
- Bahwa pencairan Dana Desa tahap III (tiga) pada tahun 2022 tidak dapat direalisasikan karena Desa Wailebe tidak dapat memenuhi laporan realisasi penyerapan dan capaian *out put* Dana Desa sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- Bahwa pada akhir tahun 2022 Saksi Erviana Lusiana Barek sudah tidak memegang keseluruhan anggaran Desa yang berasal dari sisa dana tahap II (dua) dan SILPA Dana Desa Tahun 2021 karena seluruh anggaran sudah berada pada Terdakwa;
- Bahwa pada akhir Tahun 2022, diadakan musyawarah yang melibatkan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa dan Terdakwa untuk membahas terkait kegiatan Desa yang tidak terlaksana dan mempertanyakan kondisi keuangan Desa yang tidak transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam musyawarah tersebut terdapat keputusan Terdakwa mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Wailebe dan berjanji untuk mengembalikan seluruh uang/anggaran yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki sebuah kapal angkut penumpang yang dibuat pada sekitar tahun 2021 pada saat masih menjadi Kepala Desa Wailebe;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang di koperasi dan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan jaminan surat-surat kapal miliknya, yang mana Terdakwa meminjam uang di Bank BRI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berupa pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pinjaman pada sebuah koperasi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan atas hutang tersebut sampai saat ini Terdakwa masih memiliki tanggungan cicilan pembayaran hutang kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi penyimpangan dan realisasi belanja pada tahun 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berupa belanja fiktif sejumlah Rp321.418.524,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Pagu Belanja APBDesa / RAB | 1.112.780.547,00 |
| 2. | Realisasi Belanja ABDesa | 718.524.620,00 |
| 3. | Belanja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hasil audit | 397,106,096.00 |
| 5. | Realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fiktif Belanja) | 321,418,524.00 |
| 6. | Jumlah Penyimpangan Tahun 2022 | 321,418,524.00 |

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ketika Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur yang mana uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** sebagai Kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur Periode 2018-2023 tersebut di atas telah memberikan keuntungan bagi Terdakwa sendiri yang dapat merugikan keuangan Negara sesuai perhitungan Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 343 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, *kesempatan* adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan *sarana* adalah syarat, cara, atau media yang digunakan;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang maksud dari unsur ini, oleh sebab itu Majelis Hakim akan menggunakan sumber hukum lain yaitu pendapat ahli hukum R. Wiyono dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 46 (empat puluh enam), Penerbit Sinar Grafika, menyatakan: Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa dalam memahami unsur ini, Majelis Hakim sependapat dengan R. Wiyono tersebut yang menyatakan bahwa menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “Jabatan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 344 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya dipergunakan untuk pegawai sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan “kedudukan” diartikan sebagai “fungsi” pada umumnya, oleh karenanya, “kedudukan” ini disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri dan Ahli serta barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yakni:

- Bahwa Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ataupun sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur Periode 2018-2023 yang mana Terdakwa sebagai Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- Bahwa Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** selaku Kepala Desa Wailebe menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan dengan melakukan pencairan anggaran Desa bersama dengan Saksi Erviana Lusia Berek selaku Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Wailebe, mengambil sebagian anggaran dengan alasan untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Desa, aktif melakukan pembelanjaan, mencari toko, menentukan Penyedia, membuat laporan pertanggungjawaban tanpa melibatkan masing-masing Kepala Seksi dan tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), mengambil dana BUMDes untuk kepentingan pribadi, melakukan penyimpangan dan realisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, terhitung sejak Terdakwa menjabat dalam tahun 2018 hingga tahun 2022 seperti telah diuraikan pada unsur sebelumnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai uraian dan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa selaku Kepala Desa Wailebe yang tidak menjalankan tugas, kewenangan serta kewajibannya merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Pasal 3 ayat (1) menyatakan: “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.”;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Pasal 1 angka 6 menyatakan: “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”;
 - Pasal 26 ayat (4) menyatakan: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, f, g, h, l, j, n yang mana berisikan tentang Kepala Desa berkewajiban:
 - Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - Pasal 29 huruf a, b, c, dan f yang pada pokoknya menyebutkan Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum dan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, Kepala Desa dilarang melakukan korupsi, sebagaimana larangannya adalah sebagai berikut:
 - Huruf a: Dilarang merugikan kepentingan umum;
 - Huruf b: Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

Halaman 346 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf c: Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- Huruf f: Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukan;
- Pasal 75 ayat (1) menyatakan: “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.”;
- Pasal 75 ayat (2) menyatakan: “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.”;
- Pasal 78 menyatakan: pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”;
- Pasal 89 menyatakan: Hasil Usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk:
 - a. Pengembangan usaha; dan;
 - b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Pasal 2 ayat (1) menyatakan: “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran.”;
 - Pasal 3 ayat (2) menyatakan: “Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1): mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa; menetapkan PPKD; menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; menyetujui RAKDesa; dan menyetujui SPP; ayat 3: Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD; ayat 4:

Halaman 347 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.;

- Pasal 51 ayat (2) menyatakan: "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.";
- Pasal 51 ayat (3) menyatakan: "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.";
- Pasal 66 ayat (5) menyatakan: "Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.";
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
Pasal 2 menyatakan: "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.";
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK/07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa;
Pasal 24 ayat (1) menyatakan: "Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa.";
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Pasal 2 ayat (1) menyatakan: "Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.";
 - Pasal 10 ayat (1) menyatakan: "Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.";
 - Pasal 10 ayat (2) menyatakan: "Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Pasal 11 ayat (2) menyatakan: Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- Pasal 12 ayat (2) huruf a dan c, Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa dilakukan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa, dengan ketentuan:
 - Dana dari Kas Desa disalurkan ke Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - Pencairan Kas pelaksana kegiatan dilakukan dan ditandatangani oleh ketua pelaksana teknis kegiatan/pelaksana kegiatan;
- Pasal 14 menyatakan: "Alokasi dana ke Desa bertujuan untuk; huruf (a) Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.";
- Pasal 15 menyatakan: "Alokasi dana ke Desa mempunyai sasaran; huruf (b) Meningkatkan pelayanan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.";
- Pasal 38 menyatakan: ayat (1) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, ayat (3) menyatakan: "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.";
- Pasal 38 ayat (3) menyatakan: "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.";
- Pasal 43 menyatakan: "Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran;
 - b. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi untuk permintaan berikutnya.

Halaman 349 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 51 ayat (1) menyatakan: "Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan.";
- Pasal 66 ayat (5) menyatakan: "Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.";

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menjadi delik materiil artinya tindak pidana terjadi apabila ada kerugian keuangan negara secara nyata yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akutan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/badan yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksudkan dengan

Halaman 350 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa pengertian “merugikan” sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi kedua, 2009, hal 41);

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli saat dihadirkan di depan/ruang pengadilan atas kerugian keuangan negara yang timbul dari kasus ini dari perbuatan Terdakwa yaitu:

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp645.039.750,85 (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Nomor: ITDA.5/37/LHA-PKKN/KD/2024, tanggal 4 Juni

Halaman 351 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



2024 atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 pada Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dengan perhitungan sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Penyimpangan mark up belanja tahun 2018 | 156.975.535,95 |
| 2. | Penyimpangan mark up belanja tahun 2019 | 10.545.190,90 |
| 3. | Penyimpangan pengambilan dana BUMDes kepentingan pribadi tahun 2019 | 25.000.000,00 |
| 5. | Penyimpangan belanja fiktif tahun 2020 | 25.197.500,00 |
| 6. | Penyimpangan belanja fiktif tahun 2021 | 105.903.000,00 |
| 7 | Penyimpangan belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tahun 2022 | 321.418.524,00 |
| 8 | Jumlah penyimpangan tahun 2018 sampai dengan 2022 | 645.039.750,85 |

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta persidangan tersebut, menurut Majelis Hakim, unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan." Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (*pleger*);
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa menurut Prof. Sathocid Karta Negara, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran *deelneming* yang terdapat pada suatu *Straf Baar Feit* atau *delict*, apabila dalam satu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam, hubungan ini dapat berbentuk:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Simon sebagaimana dikutip oleh PAF. Lamintang menyatakan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku maka di situ terjadi "*Medeplegen*" atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. Dengan perkataan lain untuk adanya "*Mededaderschap*" itu diisyaratkan tentang adanya "*Fisiek samen werking*". Mengenai hal yang terakhir tidak perlu bahwa kerja sama itu dilakukan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54);

Menimbang bahwa Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** selaku Kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur dalam melakukan perbuatannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke 2 (kedua), ke 3 (ketiga) dan ke 4 (keempat) tersebut di atas tidaklah berdiri sendiri hingga terjadinya perbuatan tindak pidana dalam pengelolaan anggaran Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2022 namun dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Erviana Lusua Barek selaku Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Wailebe Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, sehingga menjadi sempurna perbuatan tindak pidana korupsi dimaksud;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya dengan baik selaku Kepala Desa Wailebe, dimana Terdakwa sebagai Kepala Desa merupakan pejabat yang seharusnya bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melakukan pembangunan Desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan Desa, dan melakukan pemberdayaan masyarakat Desa serta mempertanggungjawabkan atas penggunaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Wailebe, bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di atas bahwasanya peran Terdakwa selaku Kepala Desa Wailebe adalah sangat dominan daripada peran dari Saksi Erviana Lusua Barek selaku Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Wailebe, namun perbuatannya dilakukan secara bersama-sama hingga terwujudnya tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pada diri Terdakwa telah memenuhi unsur

Halaman 353 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan (*pleger*) sehingga Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terhadap materi nota pembelaan (*pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim: mengabulkan seluruh pembelaan yang diajukan dalam *pleidoi* Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan secara hukum Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, menghukum Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN** lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, meringankan Terdakwa dari pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Umum dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya oleh karena materi nota pembelaan (*pleidoi*) tersebut telah pula dipertimbangkan di atas, maka sudah sepatutnya nota pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa **CYPRIANUS RONI APOLLO KAPITAN**, selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pemidanaan, untuk menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah

Halaman 354 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

- a. Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori kerugian ringan, yaitu nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk perkara *a quo* sejumlah Rp645.039.750,85 (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen) (vide: Pasal 6 ayat (2) huruf d);
- b. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan tinggi karena Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dan sebagai yang melakukan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dalam perkara *a quo*, dan Terdakwa dengan kapasitas pengetahuan yang dimilikinya, semestinya tidak sampai melakukan perbuatan sedemikian rupa yang berujung pada dilakukan tindak pidana. Tindak pidana ini juga tidak akan pernah ada tanpa inisiatif, kontribusi, dan peran serta Terdakwa (vide: Pasal 8 huruf a angka 1);
- c. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek dampak rendah, karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota, dalam hal ini dalam lingkup Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur (vide: Pasal 10 huruf b);
- d. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek keuntungan tinggi karena nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; (vide: Pasal 9 huruf c angka 1);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah memperhatikan kriteria yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjatuhkan pemidanaan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar fakta hukum tersebut diatas dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini menguntungkan diri Terdakwa, dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Nomor: ITDA.5/37/LHA-PKKN/KD/2024, tanggal 4 Juni 2024 atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 pada Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado,

Halaman 356 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur, terdapat kerugian Negara sejumlah Rp645.039.750,85 (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen) yang harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berketetapan, atas kerugian keuangan negara yang dalam hal ini kerugian keuangan Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur tersebut di atas harus dipulihkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka karenanya kepada pihak-pihak yang menyebabkan kerugian keuangan negara tersebut, dan atau pihak-pihak lain yang menikmati hasil dari tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*, harus dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya dan atau dinikmatinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan kepada Terdakwa harus membayar kerugian keuangan negara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan *preventif* dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa berkas dokumen nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua), maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 357 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cyprianus Roni Apollo Kapitan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp645.039.750,85 (enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen),

Halaman 358 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. (satu) surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 263 tahun 2017 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa wailebe kecamatan wotan ulumado kabupaten flores timur periode 2017–2023;
 2. 1 (satu) Buku RPJMDES Desa Wailebe tahun anggaran 2018 s/d 2023;
 3. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
 4. 1 (satu) Buku RAB Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
 5. 1 (satu) Buku APBDDES Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
 6. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018;
 7. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2018;
 8. 1 (satu) Buku Catatan pengeluaran dan pemasukan bendahara tahun 2018 s/d 2022;
 9. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (fotocopy);
 10. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Desa tahun 2018;
 11. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 7 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2018;
 12. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 08 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2018;
 13. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS tahun 2018;
 14. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Pemangku adat tahun 2018;
 15. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2018;

Halaman 359 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengangkatan Petugas Air Bersih tahun 2018;
17. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian output Dana Desa tahap I tahun Anggaran 2018 (printout);
18. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester pertama Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 (print out)
19. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester kedua Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 (print out);
20. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester ketiga Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2018 (print out);
21. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 6 pembayaran panjar ke Mas Andy untuk pekerjaan penggalian sumur dengan penerima Andik. S tgl. 14-06-2018;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar untuk pekerjaan penggalian sumur dengan penerima Deni Kehik tanggal 25-08-2018;
23. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran panjar tukang gali sumur dengan penerima Deni tanggal 09-11-2018;
24. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tukang gali sumur dengan penerima Deni tanggal 25 Desember 2018;
25. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
26. 1 (satu) Buku RAB awal Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
27. 1 (satu) Buku RAB perubahan Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
28. 1 (satu) Buku APBDDES Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
29. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2019;
30. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 02 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Masyarakat tahun 2019;
31. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan desa tahun 2019;
32. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe No. 5 tahun 2019 tentang Pengangkatan tenaga tutor dan operator PAUD Lamaniat th. 2019;
33. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2019;
34. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2019;

Halaman 360 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2019;
36. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 12 tahun 2019 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2019;
37. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengangkatan Petugas air bersih tahun 2019;
38. 1 (satu) bundel peraturan Desa Wailebe Nomor 3 tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
39. 1 (satu) bundel peraturan Desa Wailebe Nomor 4 tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
40. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian output Dana Desa tahap I tahun Anggaran 2019 (printout);
41. 1 (satu) eksemplar laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester pertama Pemerintah Desa Wailebe Tahun Anggaran 2019 (print out);
42. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Gelekat Lewo Tanggal 17 Mei 2019;
43. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Gelekat Lewo Tanggal 01 Juli 2021;
44. 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI No. Rekening 0853285892 Atas Nama BUMDES GELEKAT LEWO No. TB 5203723;
45. 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI No. Rekening 0853285892 Atas Nama BUMDES GELEKAT LEWO No. TB 3924776;
46. 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI No. Rekening 0853286545 Atas Nama OPR BUMDES GELEKAT LEWO No. TB 3924777;
47. 2 (dua) Lembar Data Keuangan BUMDES Jumlah;
48. 4 (empat) Lembar Data Piutang Usaha BUMDES Jumlah
49. 1 (satu) Buah Buku Transaksi Operasional BUMDES Tahun 2020 s/d 2021;
50. 2 (dua) Buah Buku Transaksi Belanja BUMDES Tahun 2020 s/d 2023;
51. 2 (dua) Buah Buku Bantu Bantu Hitung Bendahara BUMDES Tahun 2022 s/d 2023;
52. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 100 Buah Galon Depot Air Minum "WAIHALI" Larantuka;

Halaman 361 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Pribadi Kepala Desa Wailebe An. Cyprianus Rony Apollo Kapitan Tanggal 26 Juli 2021;
54. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan pengelolaan BUMDES tanggal 06 September 2019;
55. 2 (dua) lembar nota pembelian barang (laptop dan printer) Master Komputer Lembata tanggal 07 September 2019;
56. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan pembentukan/fasilitas/pendampingan/kelompok usaha ekonomi produktif tanggal 16 September 2019;
57. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan tanggal 12 November 2019;
58. 1 (satu) lembar Nota UD. Tani Nelayan tanggal 14 November 2019;
59. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan tanggal 29 November 2019;
60. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat mesin penggiling SINTANI BENGKEL;
61. 1 (satu) bundel RAB Kegiatan Peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD tanggal 29 November 2019;
62. 1 (satu) lembar nota pembelian barang (3 laptop dan 3 printer) Master Komputer Lembata tanggal 22 November 2019;
63. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2020;
64. 1 (satu) Buku RAB Desa Wailebe tahun anggaran 2020;
65. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2020;
66. 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
67. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2020;
68. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 04 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan desa tahun 2020;
69. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 05 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2020;
70. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2020;
71. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 07 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Pembimbing kelompok belajar tahun 2020;
72. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2020;

Halaman 362 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2020;
74. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2020 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2020;
75. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2020 tentang Pengangkatan Petugas Air bersih tahun 2020;
76. 1 (satu) bundel RAB dan kwitansi Belanja pakaian Linmas tgl. 28 April 2020;
77. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2021;
78. 1 (satu) Buku RAB Desa Wailebe tahun anggaran 2021;
79. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2021;
80. 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
81. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2021;
82. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 03 tahun 2021 tentang Pengangkatan Bidan desa tahun 2021;
83. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 04 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2021;
84. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 05 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2021;
85. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 06 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Pembimbing Kelompok Belajar tahun 2021
86. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 07 tahun 2021 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2021;
87. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 08 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2021;
88. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 09 tahun 2021 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2021;
89. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2021 tentang Pengangkatan Petugas air bersih tahun 2021;
90. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2021;
91. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 13 tahun 2021 tentang Pembentukan Kader Posyandu Remaja tahun 2021;
92. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kader KPM tahun 2021;

Halaman 363 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 14 Desember 2021;
94. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 29 Desember 2021;
95. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 22 November 2021;
96. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 26 Oktober 2021;
97. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 05 agustus 2021;
98. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 08 Juli 2021;
99. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 09 Juli 2021;
100. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 11 Mei 2021;
101. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 30 Maret 2021;
102. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Operasional Paud lamaniat Desa Wailebe 27 Desember 2021;
103. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 14 Desember 2021;
104. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 05 juli 2021;
105. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 20 Maret 2021;
106. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 16 januari 2021;
107. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 15 Februari 2021;
108. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 16 Maret 2021;
109. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 30 Maret 2021;
110. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 26 Oktober 2021;

Halaman 364 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 8 Juli 2021;
112. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 16 juni 2021;
113. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 09 Agustus 2021;
114. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 14 Desember 2021;
115. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 28 Desember 2021;
116. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes desa wailebe tanggal 28 Desember 2021;
117. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 14 Desember 2021;
118. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 26 Oktober 2021;
119. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 29 Desember 2021;
120. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 30 Maret 2021;
121. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 05 Mei 2021;
122. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 07 Mei 2021;
123. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 10 Mei 2021;
124. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 07 Juni 2021;
125. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 16 Juni 2021;
126. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 24 Juni 2021;
127. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 24 Juni 2021;
128. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 08 Juli 2021;

Halaman 365 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu Desa Wailebe 26 Oktober 2021;
130. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 29 Maret 2021;
131. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 29 Desember 2021;
132. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 11 November 2021;
133. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 08 November 2021;
134. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 11 November 2021;
135. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 11 Oktober 2021;
136. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 5 November 2021;
137. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
138. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 19 September 2021;
139. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
140. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
141. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 24 November 2021;
142. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran pelaksanaan rabat jalan desa tanggal 08 November 2021;
143. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 2 agustus 2021;
144. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 5 agustus 2021;
145. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 9 juli 2021;
146. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 366 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 29 November 2021;
148. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional bagi pengurus air bersih tanggal 22 November 2021;
149. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Penyelenggaraan Informasi publik Desa Wailebe 14 Maret 2021;
150. 1 (satu) surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 37 tahun 2021 tentang pengesahan anggota badan permusyawaratan desa wailebe kecamatan wotan ulumado kabupaten flores timur periode 2021-2027;
151. 1 (satu) Buku RKPDES Desa Wailebe tahun anggaran 2022;
152. 1 (satu) Buku APBDES Desa Wailebe tahun anggaran 2022;
153. 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
154. 1 (satu) Buku Kas Umum Desa Wailebe tahun anggaran 2022;
155. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 03 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu tahun 2022;
156. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 04 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Tutor PAUD Lamaniat tahun 2022;
157. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 05 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Bidan desa tahun 2022
158. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe No. 06 tahun 2022 ttg Pengangkatan Tenaga Kesehatan Lingkungan (KESLING) tahun 2022;
159. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe No. 07 tahun 2022 ttg Pengangkatan Tenaga Pembimbing Kelompok Belajar tahun 2022;
160. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 08 tahun 2022 tentang Pengangkatan Rukum Tetangga (RT) tahun 2022;
161. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 09 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga LINMAS desa tahun 2022;
162. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengangkatan Petugas air bersih tahun 2022;
163. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 10 tahun 2022 tentang Lembaga Pemangku Adat tahun 2022;
164. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe No. 12 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kader Posyandu Remaja tahun 2022;
165. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Wailebe Nomor 14 tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Kader PKM tahun 2022;

Halaman 367 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Daftar absen tenaga pendidik dan kependidikan PAUD Lamaniat Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado;
 167. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Paud dan insentif tutot paud Lamania tanggal 18 Juni 2022;
 168. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Paud dan insentif tutot paud Lamania tanggal 14 April 2022;
 169. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional dan Insentis kelompok belajar tanggal 14 April 2022;
 170. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes tanggal 30 Juni 2022;
 171. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes tanggal 15 Juni 2022;
 172. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Polindes dan insentif tenaga Kesehatan desa tanggal 14 April 2022;
 173. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 14 April 2022;
 174. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, tanggal 30 Juni 2022;
 175. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 18 Mei 2022;
 176. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tanggal 18 Juni 2022;
 177. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran operasional Posyandu, insentif dan PMT, Bumil, Lansia, Bayi dan Stunting tgl. 18 Agustus 2022;
 178. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Terpenuhinya kebutuhan desa siaga tanggal 21 Juni 2022;
 179. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pemeliharaan Sumber air bersih desa (Pembelian Pulsa Listrik) Pembangunan sumber air 2022;
 180. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Belanja Kegiatan Pembangunan Mata Waikwang tanggal 30 September 2022;
 181. 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran Pemenuhan Informasi APBDes tanggal 31 mei 2022;
 182. 1 (satu) lembar surat pernyataan Mantan Kepala Desa Wailebe periode 2018 - 2023, tanggal 06 Februari 2024;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 368 dari 369 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2024, oleh A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N., selaku Hakim Ketua, Sutarno, S.H., M.H., dan Raden Haris Prasetyo, S.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustintje Welhelmina Riberu, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sutarno, S.H., M.H.

A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.

Ttd

Raden Haris Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustintje Welhelmina Riberu, S.H.